



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

1. Nama lengkap : AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN.
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 15-08-1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Sindangsari RT.001 RW.001 Kel.Bantarsari
Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Nama lengkap : RISMADIYAR Bin DONO.
Tempat lahir : Tasikmalaya.
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 05-04-1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Cieunteung Sukarame Jl. Bantar No. 17
RT.006 RW.007 Kel. Argasari, Kec. Cihideung,
Kota Tasikmalaya.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Penahanan Para Terdakwa:

1. Ditahan oleh Penyidik Sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 12 Nopember 2023 di Rutan Kota Tasikmalaya;
2. Ditahan oleh Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan 22 Desember 2023 di Rutan Kota Tasikmalaya;
3. Ditahan oleh Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan 21 Januari 2024 di Rutan Kota Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 6 Februari 2024 di Rutan Kelas 1 Bandung;
5. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024 di Rutan Kelas 1 Bandung;
6. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan 1 Mei 2024 di Rutan Kelas 1 Bandung;
7. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024;
8. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Lesmana, S.H., Yuwono Martha, S.H., Teddy Cipta Lesmana, S.H., M. Irwan Maulana, S.H., Dian Mulyadi, E.M, S.H., Iman Herdaman, S.H., bertempat di Kantor Hukum Bambang Lesmana, S.H. & Associates Perum Cintaraja Permai Jl. Mawar No.53 Blok A Singaparna Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor: 9/SK/TPK/2024/PN BDG dan Nomor: 10/SK/TPK/2024/PN BDG, Tanggal 05 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, tanggal 02 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, tanggal 2 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing untuk terdakwa 1. AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan terdakwa 2. RISMADIYAR bin DONO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing kepada terdakwa-terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama **12 (dua belas) bulan;**
3. Menjatuhkan pula khusus kepada terdakwa 1. AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 245.636.293,16 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal tidak ada harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy RKA Pemkot Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.
 - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy surat Kadis PUPR Nomor 620/1717/JJ/DPUPR tanggal 27 Juli 2020 perihal Teguran.
 - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pengembalian Temuan BPK STS No 900/065/STS-/1.03.1.1/2023.
 - 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Nomor: 620/153/PPK1/JJ.
 - 5) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 26 Desember 2019 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 6) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/sekret/DPUPR.
 - 7) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-103/sekret/DPUPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.3-BPKAD/2019.
- 9) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-105/sekret/DPUPR.
- 10) 1 (satu) Bundle Dokumen Asli Laporan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 11) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi laporan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 12) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 620/153/PPKI/JJ.
- 13) 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha: Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihiedeung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 620/5813/PPKI/JJ tanggal 15 Oktober 2019.
- 14) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Kontrak Nomor : 620/5426/PPKI/JJ tanggal 08 Oktober 2019.
- 15) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Item Pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Kontraktor Pelaksana CV.Intan Permata Indah.
- 16) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kode RUP 19974909.
- 17) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 18) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan serah terima pertama Nomor : 01/CV.IPI/TSM/2019 tanggal 19 Desember 2019.
- 19) 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 dari PPK kepada PPTK dan Pengelola Teknis.
- 20) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019.
- 21) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.

Halaman 4 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/2019 tanggal 08 Oktober 2019.
- 23) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Penyerahan Pekerjaan Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 24) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/2749/ JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 25) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 26) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 27) 1 (satu) lembar Dokumen Asli surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/075915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 28) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 29) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1277/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Walikota Tasikmalaya Nomor 700/1669/Inspektorat Tanggal 2 Juni 2019.
- 30) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1276/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 620/10913/PPK1/JJ Tanggal 20 Desember 2019 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 19.08.01.1106.09439 Nilai Rp 98.501.800.
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.3-BPKAD/2019 Tanggal 2 Januari 2019.
- 32) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Konsultan Pengawas CV Surya Abadi dan Penyedia Jasa CV Intan Permata Indah.
- 33) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019 Paket Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Berkala Nilai Kontrak Rp 271.991.500,- Penyedia Jasa CV Surya Abadi.

Halaman 5 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pesanan Ready Mix Nomor : 37/Per-PRM/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.
- 35) 2 (dua) lembar Dokumen Asli Invoice dan lampiran Beton Pt. Trie Mukty Pertama Putra kepada Konsumen CV.Intan Permata Indah tanggal 06 Desember 2019.
- 36) 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Permohonan Pesanan Hotmix Nomor : 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.
- 37) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Daftar Harga CV.INTAN PERMATA INDAH.
- 38) 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Data Pengiriman CV.Intan Permata Indah.
- 39) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotokopi Akta Notaris Risman Yunandar,S.H.,M.Kn. mengenai akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.Trie Mukty Pertama Putra tanggal 12 Juli 2023.
- 40) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 41) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Rincian Klasifikasi dan Klasifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pt. Trie Mukty Pertama Putra.
- 42) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 9001:2015.
- 43) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 14001:2015.
- 44) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 45001:2018.
- 45) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Kepersertaan Nomor : 1200000013501 tanggal 18 Mei 2016.
- 46) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi NPWP PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 47) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT. Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00554/WPJ.09/KP.1103/2012 tanggal 10 April 2012.
- 48) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00023/WPJ.09/KP.1103/2013 tanggal 03 Januari 2013.
- 49) 1 (satu) bundel Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 3120203430791 Trie Mukty Pertama Putra tanggal diterbitkan 9 April 2019.

Halaman 6 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001 tanggal diterbitkan 18 Mei 2022.
- 51) 1(satu) Lembar Dokumen Fotokopi lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001.
- 52) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Keterangan Bekerja atas nama Erwin Bastian, ST.
- 53) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 10 Mpa.
- 54) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 30 Mpa.
- 55) 3 (tiga) lembar Salinan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 123/SPSP/TMPP/IX/2019 antara PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA dan CV INTAN PERMATA INDAH tanggal 18 September 2019.
- 56) 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Dukungan Bahan Nomor 123/Sur_Duk/TMPP/IX/2019 tanggal 18 September 2019.
- 57) 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggal 18 September 2023.
- 58) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 28/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Alat.
- 59) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 27/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Bahan Hotmix dan Ready Mix.
- 60) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 37/Per-PRM/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Ready Mix.
- 61) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Hotmix.
- 62) 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 17 Desember 2023.
- 63) 2 (dua) Lembar Invoice Beton Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 06 Desember 2023.
- 64) 1 (satu) lembar Dokumen Salinan Bukti Transfer Penarikan Tunai Dengan Cheque CV Intan Permata Indah sebesar Rp 650.000.000,- Tanggal 02 Januari 2020.

Halaman 7 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara dengan cek No DAA03070142 Rp 650.000.00,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 66) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara Rp 100.685.280,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 67) Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana CV. Intan Permata Indah tahun 2019;
- 68) Salinan/Fotocopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 69) Salinan/Fotocopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Nomor : 620/4296/PPK1/JJ tanggal 18 Juni 2023.
- 70) Dokumen Salinan Tanggapan terhadap temuan BPK tanggal 23 Juni 2020.
- 71) Dokumen Salinan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung. Tawang, Cipedes, Kota Tasikmalaya Sumber Dana APBD I Prov. Jabar TA. 2019.
- 72) Dokumen Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas Nama Yusuf Supriadi Nomor Registrasi : 2.2.028.2.142.10.4030429 tanggal 27 Agustus 2023.
- 73) Dokumen asli sertifikat pelatihan atas nama Dodi Mulyadi No. 057/SER-PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016.
- 74) Dokumen Salinan Summary Report Informasi Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.
- 75) Dokumen Salinan print out tampilan sistem LPSE terkait tender dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.
- 76) Dokumen Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 32 Tanggal 17 Oktober 2000.
- 77) Dokumen Asli Akta Pengunduran Diri Dari Dan Pemasukan Persero Kedalam Serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1 dan 5) Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 109 Tanggal 15 Januari 2010.
- 78) Dokumen Asli Akta Perubahan Pasal 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 25 Tanggal 22 Februari 2022.

Halaman 8 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- 79) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0661983 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
- 80) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0061984 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
- 81) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja nomor 1141279 an. Yusuf Supriadi tanggal 20 Agustus 2018.
- 82) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja Nomor 1191084 an. Yusuf Supriadi tanggal 27 Agustus 2018.
- 83) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 190000000630340 CV Intan Permata Indah tanggal 16 Januari 2019.
- 84) Salinan/Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor 602.1/1331/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 18 September 2019.
- 85) Salinan/Fotocopy Adendum Nomor 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019.
- 86) Dokumen Salinan Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design (JMD) Lapis AUS (AC-WC) TA 2019.
- 87) Dokumen Salinan Pengujian Kuat Tekan Beton PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 88) Dokumen Salinan Penelitian Kelengkapan SPP-LS Nomor 02.24/03.0/0000396/LS/1.03.2.102.11.01.0000/P.06/2023.
- 89) Dokumen Kontrak Asli Nomor 620/4733/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019 Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dalam paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Nilai Kontrak Rp 1.970.036.000,-.
- 90) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tugas UPTD LABORATORIUM tanggal 12 Desember 2023 perihal Pengujian Core Drill.
- 91) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 92) 1 (satu) bundle Laporan Hasil Pengujian Lapangan UPTD LABORATORIUM item pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setia Negara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV.INTAN PERMATA INDAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) bundle surat PPK Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor 620/4624/PPK1/JJ Tanggal 16 September 2019 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 94) 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E./ CV SURYA ABADI.
- 95) 1 (satu) bundle foto copy dokumen perencanaan.
- 96) 1 (satu) bundle asli Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan APBD Oprov. Jawa Barat tahun 2019.
- 97) 1 (satu) lembar asli HPS.
- 98) 1 (satu) bundle foto copy RKA.
- 99) 1 (satu) flas disk berisikan SNI analisa harga satuan pekerjaan tahun 2016, surat edaran dirjen bina marga tentang spesifikasi umum untuk pekerjaan jalan dan jembatan dan dokumen lainnya berhubungan dengan pekerjaan pemeliharaan jalan sulesetianegara tahun 2019.
- 100) 1 (satu) bundle DPPA asli.
- 101) 4 (empat) lembar STS Asli terdiri Nomor 0057/STS/DPUPR/2020 tanggal 2 September 2020 senilai Rp. 60.000.000, Nomor : 900/037/STS-/1.03.1.1/2022 tanggal 2 Desember 2022 senilai Rp. 7.500.000,- Nomor : 900/0065/STS-/1.03.1.1/2023 tanggal 4 Juli 2023 senilai Rp.15.000.000,- Nomor: 900/0075/STS-/1.03.1.1/2023 tanggal 11 Agustus 2023 senilai Rp.198.178.500,
- 102) 1 (satu) bundle dokumen kontrak asli Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sukalaya I tahun 2019.
- 103) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Bulan Agustus 2019.
- 104) 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010256 s.d.nomor tiket 010251 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 105) 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010501 s.d.nomor tiket 010477 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 106) 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix PT Trie Mukty Pertama Putra tanggal 17 Desember 2019 dengan nominal Rp 562.275.280.
- 107) 1 (satu) Lembar rekapitulasi pembelian Beton dari CV Permata Indah Peningkatan Jl. Sule Setianegara dengan jumlah total 128 volume Rp 188.410.000,-

Halaman 10 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108) 1 (satu) lembar salinan rekening koran (Account Statement) Trie Mukty Pratama periode 01 January 2023 s/d 31 January 2023 dengan deskripsi RTGS Inward RTGS KAMAL PT.BANK JABAR BANTEN, TBK.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., Bin ENTENG SUWARYO;

5. Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan Surat Tuntutannya yang diatur dan diancam dalam ketentuan tindak pidana korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menyatakan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan tidak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang diatur dan diancam dalam ketentuan tindak pidana korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 3. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I (AGUS ZENNY BIN ENDANG SUPARMAN) dan Terdakwa II (RISMADIYAR BIN DONO) dari segala dakwaan Primair dan Subsidair atau menyatakan setidak tidaknya Terdakwa I dan Terdakwa II lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolgning);
 4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa I (AGUS ZENNY BIN ENDANG SUPARMAN) dan Terdakwa II (RISMADIYAR BIN DONO) yang saat ini sedang dalam tahanan ;
 5. Memulihkan harkat dan martabat dari Terdakwa I (AGUS ZENNY BIN ENDANG SUPARMAN) dan Terdakwa II (RISMADIYAR BIN DONO) tersebut;
 6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
- ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono) ;

Halaman 11 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan agar kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh aspek dalam penegakkan hukum berkaitan dengan telah dilunasinya temuan BPK namun terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dengan adanya jumlah kerugian negara baru;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, bersama-sama dengan Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019, dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Team Leader Konsultan Pengawas pada CV Surya Abadi berdasarkan Surat Pernyataan Kesiapan Untuk Ditugaskan sebagai Team Leader/ Tenaga Ahli Madya Jalan tanggal 02 Oktober 2019, dan Saksi Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT (dilakukan penuntutan terpisah) pada sekitar tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, yang berwenang memeriksa dan memutus Perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum sebagai orang yang telah melakukan, menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dalam melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dan Kontrak Nomor : 620 / 5426 / PPK1 / JJ tanggal 8 Oktober 2019, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) atau Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), dimana telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. INTAN PERMATA INDAH di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyar/CV. INTAN PERMATA INDAH), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,- (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat, sebagaimana surat Walikota

Halaman 13 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019 Tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 41.801.979.100,- (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA Nomor: 1.03 01 01 17 07 5 2 tanggal 25 Januari 2019. Adapun dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 paket pekerjaan yaitu:

1. Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.774.485.000,-
2. Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang nilai kontrak sebesar Rp. 492.707.000,-
3. Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.970.036.000,-
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya nilai kontrak sebesar Rp. 492.019.000,-
5. Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru nilai kontrak sebesar Rp. 1.485.942.000,-
6. Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani nilai kontrak sebesar Rp. 2.328.070.000,-
7. Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi nilai kontrak sebesar Rp. 886.764.000,-
8. Pemeliharaan Berkala Jalan Peta nilai kontrak sebesar Rp. 689.880.000,-
9. Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan nilai kontrak sebesar Rp. 344.691.000,-
10. Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu; nilai kontrak sebesar Rp. 198.566.000,-
11. Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I nilai kontrak sebesar Rp. 923.106.000,-
12. Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah nilai kontrak sebesar Rp. 492.309.000,-
13. Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong nilai kontrak sebesar Rp. 443.043.000,-

Halaman 14 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran nilai kontrak sebesar Rp. 734.972.000,-
15. Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II nilai kontrak sebesar Rp. 98.599.000,-
16. Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma nilai kontrak sebesar Rp. 492.129.000,- dan;
17. Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel nilai kontrak sebesar Rp. 148.225.000,-

- Bahwa pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah:

- Pengguna Anggaran (PA) : Drs.Adang Mulyana
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Medi Hendrawan, ST (Terdakwa)
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Rino Isa Muharam, ST
- Tim Teknis : - Sdr. Tatep Suhartono
- Sdr. Yana Suryana
- Tim Penerima Hasil Pekerjaan : Sdr. Indra Risdianto (Ketua)
Sdr. Didin Risdiana (Sekretaris)
Sdr. Isa Wibawa (Anggota)
- Kontraktor Pelaksana : CV. Intan Permata Indah (Sdr. Rismadiyar selaku Direktur)
- Konsultan Pengawas : CV. Surya Abadi

(lik Muhammad Iqbal H, SE Bin H. Yusuf Saefudin selaku Direktur, Ketua Tim Pengawas saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah)).

- Bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN adalah sebagai pemilik dari perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) yang dalam struktur perusahaan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta agar Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menjadi direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Dalam pengelolaan keuangan perusahaan untuk kepentingan transaksi keuangan, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO membuka rekening atas nama CV. Intan Permata Indah di Bank BJB dengan no.rek. 0050010064527 atas nama RISMADIYAR Bin DONO namun untuk mencari pekerjaan atau kegiatan perusahaan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN yang mengelola dan apabila CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) mendapatkan pekerjaan proyek maka Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO bekerja sebagai mandor dan diberikan gaji harian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga membuat dan memiliki perusahaan yaitu Sabang Pratama Mandiri yang bergerak di bidang yang sama dengan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN sebagai Direktur.
- Bahwa untuk mencari pekerjaan kegiatan perusahaan, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menemui saksi Dadang Ramdan Irianto dan sekitar bulan Maret tahun 2019, mendatangi saksi Dadang Ramdan Irianto dengan maksud untuk meminta pekerjaan. Selanjutnya saksi Dadang Ramdan Irianto mengarahkan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk menghubungi dan bertemu dengan saksi H. Harmawan pemilik PT. Trie Mukty Pertama Putra (PT.TMPP). Kemudian pada sekitar bulan April 2019 Saksi Dadang Ramdan Irianto mendatangi saksi Haji Harmawan dan dalam pertemuan tersebut Saksi Dadang menyampaikan kepada Saksi Haji Harmawan bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta pekerjaan untuk tahun 2019 dan Selanjutnya saksi Dadang Ramdan Irianto mempertemukan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dengan saksi H. Harmawan Alias Pak Haji Aa di kantor PT. Trie Mukty Pertama Putra (PT. TMPP) dengan maksud membicarakan keinginan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk mendapatkan pekerjaan jalan di Kota Tasikmalaya.
- Bahwa pada sekitar antara bulan Juli 2019 sampai Agustus 2019 saksi Dadang ada bertemu dengan saksi Medi Hendrawan dan dalam pertemuan tersebut saksi Medi Hendrawan mengatakan kepada Saksi Dadang bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mendapatkan pekerjaan dan mengingatkan juga kepada saksi Dadang agar apabila Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN sudah melaksanakan pekerjaan dan ada temuan dari BPK-RI untuk segera selesaikan, kemudian saksi Dadang menyampaikan pesan saksi Medi Hendrawan tersebut kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menghubungi Saksi Irfan Setiawan lewat telepon dan memberitahukan bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN ada paket pekerjaan jalan dan sudah muncul di LPSE, kemudian Terdakwa I . AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta tolong kepada Saksi Irfan untuk mendaftarkan persyaratan dan diuploadkan dan saksi Irfan menyanggupi permintaan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta saksi Irfan Setiawan untuk membuatkan kelengkapan dokumen

Halaman 16 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



kualifikasi sebagai syarat untuk mengikuti lelang tender paket pekerjaan di Jalan Sule Setianegara tahun anggaran 2019 dan kemudian Saksi Irfan Setiawan mendownload dokumen pemilihan di LPSE untuk mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan dalam pelelangan. Selanjutnya setelah mendapatkan persyaratan tender dari sistem LPSE, kemudian sekitar tanggal 21 September 2019, saksi Irfan Setiawan mendatangi rumah Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN yang berlokasi di Daerah Cieunteung Kota Tasikmalaya dan membicarakan teknis untuk lelang dan pembiayaan lelangnya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mengatakan kepada Saksi Irfan bahwa untuk pekerjaan yang di Jalan Sule Setianegara TA 2019, saksi Irfan agar menggunakan perusahaan milik Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN yaitu CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), namun karena CV. IPI tidak mempunyai tenaga personil/tenaga kerja yang bersertifikat keterampilan kerja sebagaimana dalam persyaratan lelang LPSE, maka Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menyuruh Saksi Irfan Setiawan untuk mencari pihak yang bisa menyediakan ijasah asli sertifikat kerja untuk digunakan dalam dokumen penawaran CV. IPI. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga membicarakan tentang pembicaraan teknis lelang dan pembiayaan lelang yaitu jasa pinjam sertifikat keterampilan kerja yang biasanya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sertifikat. Selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN memberikan uang kepada saksi Irfan untuk biaya menyewa syarat sertifikat kerja sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Irfan menghubungi saksi Usep Heru untuk menyewa ijasah asli sertifikat kerja. Sedangkan untuk biaya jasa Saksi Irfan Setiawan adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), adapun totalnya biaya yang terdakwa I. AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN bayarkan kepada saksi Irfan Setiawan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 5 sertifikat keterampilan kerja yang Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN bayarkan, setelah ada uang muka dari pekerjaan Sule Setianegara yaitu pada sekitar awal bulan Oktober 2019. Adapun untuk biaya penggandaan dokumen-dokumen saksi Irfan Setiawan meminta kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Adapun asli sertifikat keterampilan kerja yang dipergunakan untuk persyaratan CV. IPI dalam mengikuti tender paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setianegara TA 2019, yang saksi Irfan Setiawan dapatkan dari saksi Usep Heru yaitu:

- Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Anwar Nurhidayatullah, jenis keterampilan kerja sebagai pekerja aspal jalan;
 - Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Teddy, jenis keterampilan kerja sebagai mandor perkerasan jalan;
 - Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Agnesha Marlengga P, jenis keterampilan kerja sebagai tukang besi-beton/barbender/barbending-kelas I
 - Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Yoga Panji Maulana jenis keterampilan kerja sebagai juru ukur kuantitas pekerjaan jalan dan jembatan.
 - Sertifikat Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi K3 Kontruksi atas nama Dodi Mulyadi dikeluarkan tanggal 15 September 2016.
- Bahwa kemudian setelah kelengkapan asli sertifikat disiapkan oleh Saksi Irfan Setiawan kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menyuruh Saksi Irfan untuk mendaftar tender dan melengkapi seluruh dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi termasuk sertifikat keterampilan kerja yang dibuat dalam format PDF untuk diupload ke sistem LPSE. Adapun dokumen sertifikat keterampilan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti tender paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun 2019. Bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menyuruh saksi Irfan Setiawan untuk meminjam sertifikat keterampilan kerja karena CV. IPI tidak memiliki personil pegawai yang bekerja atau pegawai memiliki sertifikat keterampilan kerja sebagaimana persyaratan yang diajukan Tim Pokja untuk perusahaan yang akan mengikuti tender pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Dan selanjutnya setelah persyaratan untuk pendaftaran mengikuti lelang tender lengkap, kemudian saksi Irfan Setiawan memberitahukan kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN akan mendaftar lelang dengan perusahaan CV. IPI.
 - Bahwa karena CV. INTAN PERMATA INDAH tidak mempunyai tenaga ahli dan aset perusahaan berupa peralatan untuk pekerjaan proyek jalan aspal, selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 mendatangi kantor PT.TMPP untuk bertemu dengan Saksi H. Hojin selaku Direktur PT. TMPP dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mengatakan kepada bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mau mengikuti tender pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 dengan menggunakan perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan meminta kepada saksi H. Hojin Sopyan surat dukungan alat

Halaman 18 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bahan, kemudian Saksi H. Hojin Sopyan meminta Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk membuat surat permohonan dukungan alat dan surat permohonan dukungan bahan hotmix dan ready mix yang ditujukan kepada PT. TMPP. Kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN membuat surat permohonan tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO Selanjutnya sekitar pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN datang kembali bertemu dengan Saksi H. Hojin Sopyan untuk menyerahkan surat permohonan dukungan bahan dan alat yang sudah ada tandatangan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO. Setelah menerima surat tersebut kemudian pada tanggal 18 September 2019 saksi H. Hojin Sopyan membuatkan surat perjanjian sewa peralatan, surat keterangan dukungan bahan, dan surat pernyataan dan selanjutnya saksi H. Hojin Sopyan memberikannya kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk ditandatangani oleh Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO, kemudian pada sekitar tanggal 20 September 2019 Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN datang lagi ke kantor PT. TMPP menemui Saksi H. Hojin dan memberikan kembali kepada surat perjanjian sewa peralatan yang sudah ada tandatangan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI. Setelah ada tandatangan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO kemudian saksi H. Hojin menandatangani surat perjanjian sewa peralatan dan menyerahkannya kepada Terdakwa I sebagai syarat untuk mengikuti tender pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 di dinas PU Kota Tasikmalaya.

- Bahwa dalam realisasi bantuan keuangan Propinsi Jawa Barat kepada Kota Tasikmalaya pada dinas PU Kota Tasikmalaya untuk proyek pekerjaan jalan, Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 620/4624/PPK1/JJ tanggal 16 September 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimana pokok surat berisi permohonan pelaksanaan pemilihan penyedia, dengan lampiran Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta rinciannya (dalam amplop tertutup), Spesifikasi teknis (Kerangka Acuan Kerja), Rancangan Kontrak, dan Copy Surat Keputusan Penetapan PPK, dimana salah satunya adalah untuk kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019.
- Bahwa selanjutnya Tim Pokja ULP menyusun jadwal pelelangan sebagai berikut:



- a. Lelang dimulai tahapan pengumuman lelang mulai Tanggal 18 September 2019 s/d 23 September 2019.
- b. Download dokumen pemilihan mulai Tanggal 18 September 2019 s/d 23 September 2019.
- c. Pemberian penjelasan mulai Tanggal 20 September 2019 s/d 20 September 2019.—
- d. Upload dokumen penawaran mulai Tanggal 22 September 2019 s/d 28 September 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:
 - Perubahan pertama menjadi tanggal 19 September 2019 s/d 24 September 2019;
 - Perubahan kedua menjadi tanggal 22 September 2019 s/d 26 September 2019.

Adapun alasan perubahan jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan tidak adanya peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

- e. Pembukaan dokumen penawaran mulai Tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:
 - Perubahan pertama menjadi tanggal 24 September 2019 s/d 25 September 2019;
 - Perubahan kedua menjadi tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019.

Adapun alasan perubahan jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan tidak adanya peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

- f. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga mulai Tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019 namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:
 - Perubahan pertama menjadi tanggal 24 September 2019 s/d 25 September 2019;

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

- Perubahan kedua menjadi tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019.

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan tidak adanya peserta yang memasukkan dokumen penawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Terdapat Addendum Nomor: 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019 adapun yang menjadi materi perubahan dalam addendum dokumen pemilihan adalah Lembar data Pemilihan (LDP) dimana yang tadinya dalam BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) :

Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

No	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman kerja Profesional (minimal/tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Minimal STM/SMK	Pelaksana lapangan PekerjaanJalan	5 Tahun	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS028)
2	Minimal STM/SMK	Pekerjaan Aspal Jalan	3 Tahun	Pekerja Aspal Jalan TS 021
3	Minimal STM/SMK	Juru Ukur Kuantitas Pekerja Jalan dan Jembatan	3 Tahun	Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan TS 025
4	Minimal STM/SMK	Operator Aspal Paver/ Operator MesinPenggalarAspal	3 Tahun	TM 031 Operator Aspal Paver/ Operator MesinPenggalarAspal
5	Minimal STM /SMK	Operator Dumb Truck	3 Tahun	Operator Dumb Truck TM019
6	Minimal STM /SMK	MadorPerkerasanJalan	3 Tahun	TS 023 MandorPerkerasanJalan
7	Minimal STM /SMK	TukanBeton	3 Tahun	TS013 TukanCorBeton/concretor/concrete Operation
8	Minimal STM /SMK	TS 012 TukangBesiBeton	3 Tahun	TS 012 TukangBesiBeton/ Barbender/ Bar Bending
9	Minimal STM /SMK	PersonilPetugas K3 Konstruksi	3 Tahun	Sertifikat K3
10	Minimal SMA/SMT/STM	PelaksanaAdministrasi	5 Tahun	Non Sertifikat

Setelah dilakukan Addendum menjadi

Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

No.	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman kerja Profesional (minimal/ tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Minimal STM /SMK	Pelaksanalapangan PekerjaanJalan	5 Tahun	PelaksanaLapanganPekerjaanJalan (TS028)
2	Minimal STM /SMK	PekerjaanAspal Jalan	3 Tahun	PekerjaAspalJalan TS 021
3	Minimal STM /SMK	Juru Ukur Kuantitas Pekerja Jalan dan Jembatan	3 Tahun	Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan TS 025
4	Minimal STM /SMK	Mador Perkerasan Jalan	3 Tahun	TS 023 MandorPerkerasanJalan
5	Minimal STM /SMK	PersonilPetugas K3 Konstruksi	3 Tahun	Sertifikat K3
6	Minimal STM /SMK	TS 012 TukangBesi	3 Tahun	TS 012 TukangBesi/Barbender/Bar Bending
7	Minimal SMA/SMT/STM	PelaksanaAdministrasi	5Tahun	Non Sertifikat

Selanjutnya perubahan ada Dalam BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)

Halaman 21 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Semula:

Dukungan atau surat keterangan bank dilampirkan

Diubah menjadi:

Surat Dukungan bank atau Surat Keterangan Bank tidak disyaratkan.

h. Pembuktian kualifikasi mulai Tanggal 30 September 2019 s/d 30 September 2019 namun dilakukan 1 (satu) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan menjadi tanggal 26 September 2019 s/d 26 September 2019;
Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

i. Penetapan pemenang mulai Tanggal 01 Oktober 2019 s/d 01 Oktober 2019 namun dilakukan 1 (satu) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan menjadi tanggal 27 September 2019 s/d 27 September 2019;
Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

j. Pengumuman pemenang mulai Tanggal 02 Oktober 2019 s/d 02 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 28 September 2019 s/d 30 September 2019;
Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.
- Perubahan kedua menjadi tanggal 02 Oktober 2019 s/d 02 Oktober 2019.
Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

k. Masa sanggah mulai Tanggal 02 Oktober 2019 s/d 02 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 01 Oktober 2019 s/d 07 Oktober 2019;
Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.
- Perubahan kedua menjadi tanggal 03 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019.
Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

l. Surat penunjukan penyedia barang/jasa mulai Tanggal 03 Oktober 2019 s/d 03 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 07 Oktober 2019 s/d 07 Oktober 2019;
Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.
- Perubahan kedua menjadi tanggal 08 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019.



Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

m. Penandatanganan kontrak mulai Tanggal 03 Oktober 2019 s/d 04 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 07 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019; Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.
- Perubahan kedua menjadi tanggal 03 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019.
- Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menghubungi Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO untuk hadir ke Kantor Dinas PU Kota Tasikmalaya mengikuti jadwal pembuktian Kualifikasi karena kedudukan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO sebagai Direktur CV. IPI dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menyanggupinya. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2019 dalam tahap pembuktian kualifikasi keaslian dokumen, Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO sebagai direktur CV. IPI pergi untuk pembuktian kualifikasi dokumen perusahaan CV. IPI di hadapan Tim Pokja yaitu Saksi Kustendi. Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO datang bersama-sama dengan Saksi Irfan Setiawan ke kantor dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan menandatangani daftar hadir pembuktian kualifikasi. Kemudian Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO meminta Saksi Irfan Setiawan untuk menunjukkan dan menjelaskan dihadapan Saksi Kustendi (Ketua Tim Pokja) yaitu: dokumen-dokumen milik perusahaan CV. IPI yang dipergunakan dalam proses tender karena Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI tidak mengerti dokumen apa saja yang sudah Saksi Irfan di upload dan dokumen lain yang menjadi syarat dalam proses tender pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Selain itu Terdakwa II selaku direktur CV. IPI juga tidak mengenal daftar personil tenaga / pegawai CV. IPI yang ada dalam penawaran. Seharusnya yang membuktikan dalam tahap pembuktian kualifikasi adalah Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI yang mendaftar tender dan membuat dokumen penawaran.
- Bahwa Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menyuruh saksi Irfan Setiawan untuk meniru tandatangannya didalam dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada kontrak CV. IPI dengan alasan tempat kerja Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO jauh, kecuali apabila kehadiran Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakilkan kehadirannya maka, Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO hadir sendiri dan tandatangan.

- Bahwa atas ijin dan permintaan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO kepada saksi Irfan Setiawan tersebut maka di dalam dokumen penawaran CV. IPI untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019, saksi Irfan Setiawan melakukan tandatangan dalam kolom direktur CV. IPI atas nama Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO dengan cara meniru tandatangan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO.
- Bahwa untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya yang memasukkan dokumen kualifikasi ada sebanyak 9 (sembilan) peserta yaitu :
 1. PT. Mediatama Teguh Pertiwi
 2. CV. Kemuning Sembilan
 3. Tatar Parahyangan
 4. CV. Domas
 5. CV. Ayze Yezenia Vashnie
 6. CV. Sudita Putra Jaya
 7. CV. Multi Jasa Konstruksi
 8. CV. Batu Jaya
 9. CV. Intan Permata Indah.
- Bahwa dari 9 (sembilan) peserta tersebut yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu CV. Intan Permata Indah. Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi penilaian teknis dan mengundang untuk pembuktian kualifikasi, dan dinyatakan CV. IPI lulus dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian Tim Pokja yaitu Saksi Kustendi, saksi Agah Andi Sastra, dan saksi Wawan Kuswandi mengirimkan surat kepada Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK dengan Nomor: 602.1/1636.a/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Laporan hasil Tender yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses tender untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 sudah selesai dengan pemenang tender CV. IPI.
- Berdasarkan surat laporan hasil tender dari Tim Pokja tersebut kemudian Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 620/5194/PPK1/JJ tanggal 03 Oktober 2019 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa penawaran CV. IPI melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dinyatakan diterima/disetujui.

Halaman 24 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam proses lelang Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Tim Pokja hanya mengusulkan satu pemenang yaitu CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) kepada Saksi MEDI HENDRAWAN, dengan alasan karena hanya CV. IPI saja yang mengajukan dokumen penawaran dari 9 perusahaan yang mendaftarkan mengikuti tender. Selanjutnya setelah Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK menerima laporan hasil tender dari Tim Pokja tersebut, seharusnya melakukan dan mengevaluasi kinerja Tim Pokja dalam menetapkan CV. IPI sebagai pemenang tunggal, namun Saksi MEDI HENDRAWAN, tidak mengevaluasi kinerja dari Tim Pokja tersebut dan tidak melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia untuk menilai kemampuan dari pihak penyedia jasa sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO pergi ke bank untuk mengajukan permohonan penerbitan garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh CV. Intan Permata Indah pada sekitar bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 98.501.800 yang berlaku dari 7 Oktober 2019 s/d 29 Desember 2019 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara. Kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku pihak pemohon melakukan penyetoran uang setoran jaminan sejumlah Rp. 9.850.180 sebagai jaminan 10% dari nilai garansi bank yang diterbitkan dan kemudian pada tanggal 7 Oktober 2019 dilakukan akad penandatanganan surat perjanjian garansi bank antara pihak Bank BJB dengan Terdakwa II selaku direktur perusahaan CV. Intan Permata Indah. Untuk selanjutnya diterbitkan surat garansi bank No. PL0005017619 yang ditandatangani saksi Asep Hidayat dari pihak Bank BJB Cab. Kota Tasikmalaya.
- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang dan menerbitkan SPPBJ, selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK membuat dan menandatangani Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 antara Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK dengan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI dengan Nama Kegiatan adalah: Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dan Nama Paket Pekerjaan adalah : Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak Rp. 1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah). Namun dalam penandatanganan kontrak Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO tidak hadir dan

Halaman 25 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO meminta saksi Irfan untuk tandatangan kontrak sehingga pada saat penandatanganan kontrak di kantor aula dinas PU Kota Tasikmalaya yang hadir dan menandatangani kontrak adalah Saksi Irfan Setiawan dihadapan Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK.

- Bahwa Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK membuat juga Surat Perintah Kerja Nomor: 620/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah), dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 dengan jenis kontrak yang dibuat yaitu Kontrak Gabungan Lumsum Dan Harga Satuan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	No. Mata Pembayaran	Volume Pekerjaan	Harga Satuan Rp	Jumlah harga Rp	Jumlah Blaya Rp
I	Persiapan					
1.	Mobilisasi	1.2	1 Ls	16.375.000,00	16.375.000,00	
2.	Keselamatan dan Kesehatan kerja		1 Ls	2.731.900,00	2.731.900,00	
3.	Bongkaran Beton dan Polisi tidur		1 Ls	750.000,00	750.000,00	
Sub Jumlah					19.856.900,00	19.856.900,00
II	Pelaksanaan					
A	Pekerjaan Perkerasan Jalan					
1.	Galian biasa menggunakan alat	3.1.(1a)	32475M ³	74.900,00	24.323.775,00	
2.	Jembatan Darurat (akses masuk rumah/ toko)	Dihitung	35,00 M ²	111.500,00	3.902.500,00	
3.	Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine	3.1.(7)	5,58 M ³	1.053.100,00	5.877.424,82	
4.	Lapis pondasi bawah beton krus	5.3.(3)	108,25 M ³	1.128.600,00	122.170.950,00	

Halaman 26 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



5.	Perkerasan beton semen	4.2.(14)	216,50 M ³	1.653.600,00	358.004.400,00	
6.	Lapis perekat - aspal cair	6.1.(2)(a)	111,74 Liter	10.100,00	1.128.523,50	
7.	Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor	8.1 (5)	5,58 M ³	3.551.500,00	19.821.170,11	
8.	Lapis Perekat - aspal emulsi	6.1 (2) (b)	2.776,60 Liter	10.400,00	28.876.640,00	
9.	Laston Aus Perata (AC-WC(L))	6.3 (5c)	710,64 ton	1.650.900,00	1.173.189.075,58	
	Sub Jumlah				1.737.294.459,00	1.737.294.459,00
B	Pekerjaan Gorong-gorong plat					
1.	Galian biasa manual	3.1.(1.a b)	38,94 M ³	109.300,00	4.256.142,00	
2.	Pasangan batu dengan mortar	7.9. (1)	24,70 M ³	644.400,00	15.921.620,00	
3.	Baja tulangan untuk struktur drainase beton minor	2.3.(13)	480,75 kg	15.400,00	7.403.562,19	
4.	Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor	2.3. (12)	5,28 M ³	1.176.000,00	6.209.280,00	
	Sub JUmlah				33.790.604,19	33.790.604,19
	Jumlah Total					1.790.941.963,19
	PPN 10%					179.094.196,32
	Total					1.970.036.159,51
	Dibulatkan					1.970.036.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK juga membuat kontrak pengawasan untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Adapun sebagai pihak Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah CV. Surya Abadi berdasarkan kontrak nomor 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK dan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE Bin H. YUSUF SAEFUDIN selaku Direktur CV. Surya Abadi. Namun dalam pelaksanaannya kontrak pengawasan tersebut dilaksanakan oleh saksi DANDAN FARIZ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO. Adapun pemilik dari CV. Surya Abadi adalah saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT, namun saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT meminta agar saudaranya yaitu Saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE yang belum bekerja untuk masuk dalam akta notaris sebagai direktur CV. Surya Abadi, namun dalam aktifitas kegiatan perusahaan CV. Surya Abadi Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT yang mengendalikannya. Oleh karena Saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui secara detail teknis ruang lingkup pekerjaan pengawasan, maka yang menjadi Ketua Tim Konsultan Pengawas (Team Leader) dalam pekerjaan ini yaitu Saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Team Leader.

- Bahwa pemenang lelang dan Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah CV. Surya Abadi. Pekerjaan Konsultan Pengawas yang didapatkan oleh CV Surya Abadi berawal dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah) sekitar bulan Agustus 2019 menemui Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN yang merupakan teman pada saat bersama-sama mendirikan perusahaan konsultan bernama CV. Daya Rekayasa. Kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO meminta pekerjaan lelang konsultan. Selanjutnya saksi Medi Hendrawan mengatakan bahwa ada beberapa lelang konsultan pengawasan antara lain:
 - Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
 - Konsultan pengawasan pekerjaan di Jalan Ir. Juanda
- Selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN meminta saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO untuk ikuti lelang kedua pekerjaan tersebut dan lelang yang masih bisa ikuti adalah untuk lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya (terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019), sedangkan untuk yang jalan Juanda sudah proses pelelangan sehingga saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO tidak bisa daftar karena sudah ditutup. Selanjutnya sekira bulan Oktober 2019 setelah CV. Surya Abadi dinyatakan sebagai pemenang lelang,

Halaman 28 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO mendatangi Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN ke kantor PUPR untuk melaporkan bahwa CV. Surya Abadi sebagai pemenang lelang dan meminta untuk membuat Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena berdasarkan jadwal tanggal 15 Oktober 2019 adalah jadwal penandatanganan kontrak.

- Bahwa selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN membuat SPK dan SPMK untuk CV. Surya Abadi dan menyerahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, kemudian mengambil SPK dan SPMK yang belum ditandatangani dan membawa ke kantor CV. Surya Abadi untuk bertemu dengan saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT sebagai pemilik CV. Surya Abadi. Kemudian Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO agar SPK dan SPMK ditandatangani saja oleh saksi Iik Muhamad Iqbal, SE sebagai direktur. Selanjutnya sesudah SPMK dan SPK ditandatangani oleh Sdr. Iik M. Iqbal kemudian Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO untuk mengantarkan SPMK dan SPK kepada Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN dan meminta tandatangan. Setelah kedua surat tersebut setelah ditandatangani maka CV. Surya Abadi mulai bekerja
- Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi saksi Taopik Hidayat selaku Admin dari CV Surya Abadi untuk menggunakan CV Surya Abadi, selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada Saksi Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku Pemilik dan Penanggungjawab CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan /tender melalui LPSE untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, dan bersepakat bahwa Saksi Ir. YOPAN SOPIAN mendapat bagian 5% dari nilai kontrak untuk penggunaan CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut;
- Bahwa Saksi Ir. YOPAN SOPIAN selaku Pemilik dan Pengendali CV Surya Abadi sudah tidak dalam kepengurusan CV Surya Abadi, namun Saksi Ir. YOPAN SOPIAN yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan pada CV

Halaman 29 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Surya Abadi, sedangkan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE hanya ditunjuk atau dimasukkan sebagai direktur dalam kepengurusan CV Surya Abadi oleh Saksi Ir. YOPAN SOPIAN, sebagaimana Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007 dan Akta Pengunduran Diri dan Pemasukan Pesero Kedalam serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1,2,5 dan 6) Perseroan Komanditer "CV Surya Abadi", tanggal 14 Februari 2013, No. 63, dan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui teknis ruang lingkup pekerjaan, tidak menentukan dalam penggunaan CV Surya Abadi oleh orang lain diluar kepengurusan CV Surya Abadi, tidak difungsikan sebagaimana Direktur, karena Saksi Ir. YOPAN SOPIAN yang sepenuhnya mengendalikan dan mengelola CV Surya Abadi;

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen lelang paket pekerjaan Pengawasan berkala jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes kota Tasikmalaya yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, Saksi Ir. YOPAN SOPIAN dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mempelajari dokumennya, dan berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan personil tenaga ahli yang dipersyaratkan dalam dokumen penawaran, sedangkan dokumen penawaran disusun oleh tim dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan dibantu oleh saksi Taopik Hidayat, yang diantaranya dalam persyaratan dokumen tersebut salah satunya menggunakan identitas atas nama Yoga Panji Maulana sebagai tenaga pendukung personil CV. Surya Abadi tanpa ijin, yang sebenarnya bukan tenaga pendukung dari CV. Surya Abadi dan sudah digunakan oleh CV IPI, dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan lelang, persyaratan untuk tenaga pendukung pengawas, data tenaga pendukung pengawasan bersifat wajib karena terdapat dalam ketentuan di Kerangka Acuan Kerja Pengawasan (KAK Pengawasan) yang dibuat oleh PPK, membuat dokumen penawaran pascakualifikasi untuk syarat dalam mengikuti lelang konsultan pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut.
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN melakukan pemesanan terhadap beton K-350 kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, dimana dalam pemesanan dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton K-350, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya yaitu dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak.

Halaman 30 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Dalam kontrak yang seharusnya volume yang terpasang adalah 216,50 m³, sedangkan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN memesan beton K-350 sebanyak 185 m³. Kemudian yang mengerjakan campuran beton adalah PT. TMPP, sedangkan untuk penghamparan betonnya dikerjakan oleh tukang yang disediakan oleh CV. IPI dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO bertindak sebagai mandor yang mengawasi pekerjaan tersebut.

- Bahwa selanjutnya terhadap kebutuhan volume beton K-125, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN melakukan pemesanan beton kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Terdakwa I juga dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak, dimana dalam kontrak yang seharusnya terpasang adalah 108,25 m³, sedangkan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN memesan beton K-125 sebanyak 33 m³.
- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan aspal dan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga melakukan pemesanan aspal kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga dengan sengaja mengurangi volume aspal yang dipesannya yang jumlahnya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak, dimana dalam kontrak yang seharusnya volume aspal yang terpasang adalah 710,64 Ton, sedangkan Terdakwa I memesan aspal sebanyak 497,22 Ton kepada PT. Trie Mukty Pertama Putra. Kemudian yang mengerjakan pekerjaan aspal jalan adalah PT. TMPP dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO bertindak sebagai mandor yang mengawasi pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pemasangan aspal (AC-WC) adalah PT. TMPP dengan cara Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN datang dan memesan sekaligus meminta agar PT. TMPP yang mengerjakan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) dengan alasan karena CV. IPI tidak memiliki peralatan dan tenaga ahli personil dan sudah ada surat perjanjian sewa peralatan antara CV. IPI dengan PT. TMPP dan surat dukungan bahan yang diberikan oleh PT. TMPP kepada CV. IPI. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan aspal hotmix untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut telah diketahui oleh Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK, namun sebagai pengendali kontrak Saksi MEDI HENDRAWAN tidak melakukan teguran kepada pihak CV. IPI sebagai pemenang lelang dan penyedia jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. Yopan Sopian menyuruh saksi Taopik Hidayat untuk menanyakan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. terkait pencairan dana masuk ke CV Surya Abadi untuk pembayaran jasa pekerjaan konsultan pengawas. Kemudian saksi Ir. YOPAN SOPIAN meminta kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk terlebih dahulu menyerahkan dokumen pekerjaan konsultan pengawas, dan setelah uang masuk ke rekening CV SURYA ABADI maka sesuai kesepakatan saksi Ir. YOPAN SOPIAN mendapatkan sebesar 5% dari nilai kontrak pengawasan dan sisa selebihnya diserahkan kepada Saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO sebagai Pengawas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 tidak melaksanakan pengawasannya sesuai kontrak yang telah disepakati dan ditanda tanganiannya, dimana saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO dalam kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 tidak membuat progress atau laporan kemajuan harian, mingguan, dan bulanan.
- Bahwa selanjutnya setelah CV. IPI melaksanakan pekerjaan, kemudian sebagai syarat untuk pembayaran nilai pekerjaan pemeliharaan jalan Sule Setianegara TA 2019 sebagaimana dalam kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 CV. IPI memerlukan dokumen laporan kemajuan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan sampai selesai 100%. Laporan kemajuan pekerjaan tersebut wajib dibuat oleh CV. IPI sebagai penyedia jasa.
- Bahwa Karena CV. IPI tidak memiliki tenaga dan personil untuk membuat laporan dan menilai kemajuan pekerjaan, kemudian Terdakwa II meminta kepada saksi Febi Saepulloh, S.T untuk membuatkan laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan dari pihak Penyedia CV. IPI, namun awalnya saksi Febi Saepulloh, S.T menolak karena hal tersebut tidak boleh dilakukan. Selanjutnya hingga pada mau akhir pekerjaan belum ada laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan, kemudian Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO mendesak Saksi Febi Saepulloh, S.T untuk membuatkan laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia jasa yaitu CV. IPI. Selanjutnya saksi Febi Saepulloh, S.T melaporkan permintaan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO kepada DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG, kemudian Saksi kepada DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG melarang saksi Febi Saepulloh, S.T. untuk membuatkan Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun menyuruh saksi Febi untuk memberikan softcopy Laporan Kemajuan

Halaman 32 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO untuk diedit. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO selaku Ketua Tim Pengawasan/Team Leader CV.Surya Abadi, kemudian saksi Febi memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO.

- Bahwa selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI dibuat seolah-olah pekerjaan sudah terlaksana sebagaimana kontrak 100% dan dapat dilakukan pembayaran oleh dinas pekerjaan umum kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, namun pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa setelah Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI jadi, kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menyuruh Saksi Irfan Setiawan untuk mengambil dari pihak konsultan pengawas yaitu saksi Febi Saepulloh, kemudian saksi Irfan Setiawan memberikan laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan CV. IPI tersebut kepada Saksi Enjang Muksin untuk selanjutnya ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK, saksi Rino Isa Muharam sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Tim Teknis Pengawas dari dinas PUTR yaitu saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA, saksi Iqbal, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO dan Sdr. Yusuf.
- Bahwa kemudian untuk kelengkapan administrasi pembayaran pekerjaan selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta agar saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengurus pencairan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan cara antara lain adalah menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan pencairan meliputi dokumen kontrak, nomor rekening CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), mengumpulkan laporan kemajuan pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan dari konsultan pengawas, berita acara pembayaran, jaminan pemeliharaan, Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa kemudian saksi IRFAN SETIAWAN menyuruh saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk mendapatkan tanda tangan para pihak untuk dokumen-dokumen dalam berkas pencairan yang diperoleh dari saksi AI KUSMIATI, A.MD selaku Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, karena saksi Enjang Muksin sudah biasa



untuk meminta tandatangan. Adapun dokumen tersebut antara lain sebagai berikut:

- Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Iik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Iik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar.
- Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada saksi Indra Risdianto, saksi Didin Risdiyana, saksi Isa Wibawa, dan Saksi Medi Hendrawan;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Yuyu Wahyudin dan saksi Rino Isa Muharam;
- Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi Iwan Setiawan S.IP;
- Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi RISMADIYAR dan saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK.
- Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saksi MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada RISMADIYAR, Saksi RINO ISA MUHARAM, saksi YUYU WAHYUDIN, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.selaku PPK dan saksi Drs. ADANG MULYANA.
- Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dan saksi RISMADIYAR.
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta



tandatangan kepada saksi Rismadiyar dan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK;

- Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya.
- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN juga melalui saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI, dan buku Laporan Konsultan Pengawas dari saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI di kantor konsultan pengawas CV. Surya Abadi, untuk diperlihatkan kepada saksi AI KUSMIATI, A.MD, kemudian saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil kontrak Jalan Sule Setianegara dan berkas-berkas dokumen berkas pencairan dari saksi AI KUSMIATI, A.MD dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dari para pihak, sebagaimana tanda tangan yang ada di laporan kemajuan.
- Bahwa untuk syarat pembayaran kontrak kepada CV. IPI, selanjutnya Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO mengirimkan surat permohonan kepada Saksi MEDI HENDRAWA selaku PPK dengan surat Nomor : 01/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pertama / Provisional Hand Over (PHO), selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK menindaklanjuti dengan surat Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang surat tersebut ditujukan kepada Saksi Rino Isa Muharaam selaku PPTK, Saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA selaku Pengelola Teknis kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dimana isi surat tersebut untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan dan ditindak lanjuti oleh Saksi Rino Isa Muharaam selaku PPTK dengan membuat dan mengirimkan surat Nomor: 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019 kepada Direktur CV. IPI untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019.
- Bahwa selanjutnya Saksi Rino Isa Muharam selaku PPTK mengundang Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan surat Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019, kemudian dilakukan proses pemeriksaan di lapangan terkait pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota

Halaman 35 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Tasikmalaya. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan dengan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK, Saksi Rino Isa Muharaam selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA sebagai Tim Teknis, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE Bin H. YUSUF SAEFUDIN selaku Direktur CV. Surya Abadi dari Konsultan Pengawas dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO sebagai direktur CV. IPI. Bahwa dalam berita acara tersebut para pihak yang menandatangani menyetujui bahwa pelaksana pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 yang dilaksanakan oleh CV. IPI telah 100% (seratus persen). Bahwa dalam lampiran berita acara penilaian hasil pekerjaan terdapat ceklist untuk dokumen kelengkapan antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up laporan, walaupun fakta yang sebenarnya CV. IPI dan konsultan pengawas CV. Surya Abadi tidak pernah membuat laporan harian kemajuan pekerjaan dan laporan harian pengawasan.

- Bahwa kemudian Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang penyerahan pekerjaan Jalan Sule Setianegara kepada Saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan dalam surat tersebut Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK menyatakan bahwa pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019 telah mencapai 100%.
- Bahwa atas dasar dari surat tersebut kemudian Drs. H. Saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM membuat surat Nomor: 620/2729/JJ tanggal 20 Desember 2019 Tentang Permintaan Pemeriksaan Administrasi kepada saksi Indra Risdianto, S.T selaku sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administrasi untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tersebut. Selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK, saksi INDRA RISDIANTO, ST, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Adminitrasi tersebut.
- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. IPI untuk mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK dengan surat

Halaman 36 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



nomor : 03/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal di bulan Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termin 95% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara dan surat Nomor : 07/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal bulan Desember 2019 perihal Permohonan pembayaran retensi 5% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara.

- Bahwa selanjutnya saksi Iqbal, SE dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/KKPi/JJ tanggal 22 Desember 2019 yang pada pokoknya dalam berita acara tersebut menyatakan: Bahwa kemajuan tiap pekerjaan adalah (sebagaimana dalam laporan mingguan), total kemajuan pekerjaan fisik adalah sebesar 100% padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK bersama Saksi Rino Isa Muharam, ST selaku PPTK, saksi Yana Suryana, SE dan Saksi Tatep Suhartono selaku Tim Teknis dari dinas PUPR, menyetujui dan menandatangani berita acara pekerjaan fisik adalah sebesar 100% tersebut, padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat berita acara kemajuan pekerjaan 100% tersebut selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK membuat dan menandatangani bersama dengan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO dokumen surat yaitu :
 - Berita Acara Persetujuan pembayaran termin Nomor : 620/11101/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.871.534.200,- ;
 - Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran retensi Nomor : 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 98.501.800,- serta membuat Berita Acara Pembayaran termin dengan Nomor : 620/890/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran Nomor : 620/891/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019.
- Bahwa kemudian kelengkapan dokumen administrasi untuk syarat pembayaran pekerjaan Jalan Sule Setianegara, selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan dilakukan penelitian berkas oleh Saksi Iwan Setiawan, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya. Kemudian setelah meneliti kelengkapan berkas hasilnya adalah saksi Iwan tidak ada menemukan kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran barang yang diperiksa; dan Foto / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan sehingga saksi Iwan tidak memberikan tanda ceklist (ada). Kemudian saksi Iwan

Halaman 37 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani hasil penelitian berkas tersebut sebagaimana surat Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penelitian Kelengkapan SPP dan menyerahkan lembar hasil kelengkapan penelitian berkas SPP bersamaan dengan berkas-berkas yang sudah diberikan tanda ceklist kepada Saksi Yuyu Wahyudin selaku bendahara pengeluaran yang selanjutnya Saksi Yuyu Wahyudin membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

- Bahwa selanjutnya Saksi Yuyu Wahyudin dan Saksi Rino Isa Muharam, ST selaku PPTK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 98.501.800,- . Kemudian setelah SPP-LS selesai ditandatangani, selanjutnya Saksi Yuyu Wahyudin menyerahkan SPP-LS dan berkas-berkas kepada Saksi Iwan selaku Kasubag keuangan untuk dibuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya saksi Iwan menyerahkan berkas-berkas dan SPM-LS kepada Saksi Drs. H. Adang Mulyana selaku pengguna anggaran untuk diteliti dan dinilai lengkap untuk penerbitan SPM.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. Adang Mulyana selaku pengguna anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yaitu:
 - SPM-LS Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan;
 - SPM-LS Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 98.501.800,-.

Halaman 38 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Drs. Adang Mulyana menyerahkan SPM-LS bersama kelengkapan berkas kepada Saksi Yuyu Wahyudin untuk diserahkan kepada pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) bidang anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 25530 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi A. Jamaludin S. Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. untuk pembayaran termin Nomor : 16432/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan SP2D untuk pembayaran retensi Nomor : 16433/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya dipindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening pihak penyedia jasa CV. INTAN PERMATA INDAH / RISMADIYAR melalui Bank BJB Cabang Tasikmalaya Nomor 0050010064527 pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar untuk pembayaran termin I, II, III sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa setelah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO mengambil uang tersebut dan menggunakannya.
- Bahwa dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020. Bahwa ada temuan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksamaan antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu:

Halaman 39 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketebalan aspal;
- Kualitas aspal;
- Kualitas beton;
- Ketebalan Beton.

dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu adanya :

a. Kekurangan volume atas pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)).

Dalam kontrak pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)) sebanyak 707,84 ton dengan harga satuan senilai Rp. 1.650.900,-, sedangkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pekerjaan tersebut hanya dilaksanakan sebanyak 571,49 ton sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 136,35 ton (707,84 - 571,49) atau senilai Rp. 225.100.215 (136,35 ton x Rp. 1.650.900)

b. Kekurangan volume atas pekerjaan beton semen senilai Rp. 185.578.161,84.

- Bahwa terhadap adanya temuan dari BPK-RI tersebut diatas selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membayarkan temuan BPK-RI atas kekurangan volume pekerjaan tersebut ke kas daerah Kota Tasikmalaya sebanyak enam kali dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 2 september 2020 menyetorkan sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 19 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 25.000.000,-.
- Tanggal 02 Desember 2022 Sdr. Agus Zenny membayarkan Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp. 105.000.000,-;
- Tanggal 04 Juli 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp. 198.178.500,-

Sehingga jumlah total yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 410.678.500,-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton

Halaman 40 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $710,64 \text{ Ton} - 555,840 \text{ Ton} = 154,8 \text{ Ton}$.

- 2) Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $216,50 \text{ m}^3 - 76 \text{ m}^3 = 140,50 \text{ m}^3$.
- 3) Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$.
- 4) Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja.
- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 Tentang LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SULE SUTIANEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwa terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :
 1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan alokasikan bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satunya adalah untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.970.036.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
 2. Dasar Pelaksanaan dan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tertuang Kontrak Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Penyedia Jasa

Halaman 41 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



dengan Nomor Kontrak : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang meliputi ruang pekerjaannya adalah Pelebaran Jalan dan Pengaspalan dengan lamanya pengerjaan sesuai kontrak selama 75 hari kalender mulai dari tanggal 15 Oktober 2019 dan pekerjaan selesai pada tanggal 28 Desember 2019.

3. Bahwa mekanisme pemilihan Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 yaitu PPK mengusulkan konstruksi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan proses tender dengan dimulai dari pengumuman paket pekerjaan. Setelah diumumkan barulah masuk beberapa perusahaan yang mengajukan menjadi peserta tender sebanyak 9 (sembilan) peserta yang mendaftar, namun hanya 1 (satu) peserta saja yaitu CV. Intan Permata Indah yang mengajukan nilai penawarannya itu senilai Rp. 1.970.037.821,40,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah). Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi CV. Intan Permata Indah dinyatakan lulus.

Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pembayaran Sesuai SP2D	Nilai (Rp)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Termin I, II, III)	1.871.534.200
Potongan Pajak	(204.167.368)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi)	98.501.800
Potongan Pajak	(10.745.651)
Jumlah Pembayaran sesuai SP2D	1.755.122.981

Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

N o	Jenis Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Volume Tidak Terpasang	Harga Satuan dalam	Nilai Terpasang (Rp)	Nilai Tidak Terpasang (Rp)
-----	-----------------	-----------------------	------------------	------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------



				g	Kontrak		
1	Volume aspalterpasang	710,64 ton	555,840 ton	154,800 ton	1.650.900	917.636.256	255.559.320
2	Volume konstruksibetont erpasang	216,50 m ³	76 m ³	140,50 m ³	1.653.600	125.673.600	232.330.800
3	Volume konstruksilantaik erjaterpasang	108,25 m ³	0 m ³	108,25 m ³	1.128.600	0	122.170.950
Jumlah						1.043.309.856	610.061.070

Terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	Harga satuanKonstruksiBetondalamkontrak	1.653.600
2	Harga satuanKonstruksiBetondalam Keputusan WalikotaTasikmalaya	(1.045.000)
Selisih Harga		608.600
Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m ³		46.253.600

Bahwa terdapat temuan BPK RI untuk kekurangan volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) dan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kekurangan volume senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) kepada kas daerah Kota Tasikmalaya. Bahwa akibat dari adanya Penyimpangan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 656.314.670 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah dalam proses penyidikan sebesar Rp410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan



empat rupiah), sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara setelah dilakukan pengembalian sebesar Rp. 245.636.293,16 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah).

Bahwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO, bersama-sama dengan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, dan Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT, telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:

- Dalam Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h yang menyatakan :
Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bertentangan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dengan ketentuan dalam Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah huruf a, b, c, d, e, f, dan g, yang menyatakan:



Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

- Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu:

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

- Syarat – syarat Khusus Kontrak (SSKK) Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 pada huruf C angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia sebagaimana huruf e yaitu : *melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.* Dan sebagaimana huruf f yaitu: *memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO, bersama-sama dengan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau keuangan daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 45 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa CV. INTAN PERMATA INDAH (CV. IPI) yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. INTAN PERMATA INDAH di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyar/CV. INTAN PERMATA INDAH), kemudian uang pada rekening CV. INTAN PERMATA INDAH tersebut ditarik oleh Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN.

Perbuatan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO, bersama-sama dengan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, dan Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa I **AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN** dan **Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO** selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, bersama-sama dengan **Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019, dan **saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Team Leader Konsultan Pengawas pada CV Surya Abadi berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan sebagai Team Leader/ Tenaga Ahli Madya Jalan tanggal 02 Oktober 2019, dan Saksi Ir. **YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT (dilakukan penuntutan terpisah)** pada sekitar

Halaman 46 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, yang berwenang memeriksa dan memutus Perkarnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) atau Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), dimana setelah menerima transfer dari Kuasa Bendahara Umum Daerah ke rekening CV. INTAN PERMATA INDAH di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 An. Rismadiyar / CV. INTAN PERMATA INDAH untuk pembayaran termin I, II, III sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu sebagai pemenang lelang pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tidak melaksanakan Kontrak Nomor : 620 / 4733 / PPK1 / JJ tanggal 8 Oktober 2019 dengan baik, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Halaman 47 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,- (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat, sebagaimana surat Walikota Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019 Tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 41.801.979.100,- (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA Nomor: 1.03 01 01 17 07 5 2 tanggal Tentang 25 Januari 2019. Adapun dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 paket pekerjaan yaitu:
 1. Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.774.485.000,-
 2. Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang nilai kontrak sebesar Rp. 492.707.000,-
 3. **Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.970.036.000,-**
 4. Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya nilai kontrak sebesar Rp. 492.019.000,-
 5. Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru nilai kontrak sebesar Rp. 1.485.942.000,-
 6. Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani nilai kontrak sebesar Rp. 2.328.070.000,-
 7. Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi nilai kontrak sebesar Rp. 886.764.000,-

Halaman 48 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemeliharaan Berkala Jalan Peta nilai kontrak sebesar Rp. 689.880.000,-
 9. Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan nilai kontrak sebesar Rp. 344.691.000,-
 10. Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu; nilai kontrak sebesar Rp. 198.566.000,-
 11. Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I nilai kontrak sebesar Rp. 923.106.000,-
 12. Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah nilai kontrak sebesar Rp. 492.309.000,-
 13. Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong nilai kontrak sebesar Rp. 443.043.000,-
 14. Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran nilai kontrak sebesar Rp. 734.972.000,-
 15. Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II nilai kontrak sebesar Rp. 98.599.000,-
 16. Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma nilai kontrak sebesar Rp. 492.129.000,- dan
 17. Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel nilai kontrak sebesar Rp. 148.225.000.
- Bahwa pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah:
 - Pengguna Anggaran (PA) : Drs.Adang Mulyana
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Medi Hendrawan, ST (Terdakwa)
(PPK)
 - Pejabat Pelaksana Teknis : Rino Isa Muharam, ST
Kegiatan (PPTK)
 - Tim Teknis : - Sdr. Tatep Suhartono
- Sdr. Yana Suryana
 - Tim Penerima Hasil : Sdr. Indra Risdianto (Ketua)
Pekerjaan Sdr. Didin Risdiana (Sekretaris)
Sdr. Isa Wibawa (Anggota)
 - Kontraktor Pelaksana : CV. Intan Permata Indah
(Sdr. Rismadiyar selaku Direktur)
 - Konsultan Pengawas : CV. Surya Abadi
(Ilik Muhammad Iqbal H, SE Bin H.
Yusuf Saefudin selaku Direktur,

Halaman 49 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Ketua Tim Pengawas saksi

DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T

Bin ENTENG SUWARYO

(dilakukan penuntutan terpisah)).

- Bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN adalah sebagai pemilik dari perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) yang dalam struktur perusahaan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta agar Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menjadi direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Dalam pengelolaan keuangan perusahaan untuk kepentingan transaksi keuangan, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO membuka rekening atas nama CV. Intan Permata Indah di Bank BJB dengan no.rek. 0050010064527 atas nama RISMADIYAR Bin DONO namun untuk mencari pekerjaan atau kegiatan perusahaan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN yang mengelola dan apabila CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) mendapatkan pekerjaan proyek maka Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO bekerja sebagai mandor dan diberikan gaji harian.
- Bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga membuat dan memiliki perusahaan yaitu CV. Intan Permata Indah Sabang Pratama Mandiri yang bergerak di bidang yang sama dengan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN sebagai Direktur.
- Bahwa untuk mencari pekerjaan kegiatan perusahaan, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menemui saksi Dadang Ramdan Irianto dan sekitar bulan Maret tahun 2019, mendatangi saksi Dadang Ramdan Irianto dengan maksud untuk meminta pekerjaan. Selanjutnya saksi Dadang Ramdan Irianto mengarahkan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk menghubungi dan bertemu dengan saksi H. Harmawan pemilik PT. Trie Mukty Pertama Putra (PT.TMPP). Kemudian pada sekitar bulan April 2019 Saksi Dadang Ramdan Irianto mendatangi saksi Haji Harmawan dan dalam pertemuan tersebut Saksi Dadang menyampaikan kepada Saksi Haji Harmawan bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta pekerjaan untuk tahun 2019 dan Selanjutnya saksi Dadang Ramdan Irianto mempertemukan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dengan saksi H. Harmawan Alias Pak Haji Aa di kantor PT. Trie Mukty Pertama Putra (PT. TMPP) dengan maksud membicarakan keinginan Terdakwa I AGUS

Halaman 50 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk mendapatkan pekerjaan jalan di Kota Tasikmalaya.

- Bahwa pada sekitar antara bulan Juli 2019 sampai Agustus 2019 saksi Dadang ada bertemu dengan saksi Medi Hendrawan dan dalam pertemuan tersebut saksi Medi Hendrawan mengatakan kepada Saksi Dadang bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mendapatkan pekerjaan dan mengingatkan juga kepada saksi Dadang agar apabila Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN sudah melaksanakan pekerjaan dan ada temuan dari BPK-RI untuk segera selesaikan, kemudian saksi Dadang menyampaikan pesan saksi Medi Hendrawan tersebut kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menghubungi Saksi Irfan Setiawan lewat telepon dan memberitahukan bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN ada paket pekerjaan jalan dan sudah muncul di LPSE, kemudian Terdakwa I . AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta tolong kepada Saksi Irfan untuk mendaftarkan persyaratan dan diuploadkan dan saksi Irfan menyanggupi permintaan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta saksi Irfan Setiawan untuk membuatkan kelengkapan dokumen kualifikasi sebagai syarat untuk mengikuti lelang tender paket pekerjaan di Jalan Sule Setianegara tahun anggaran 2019 dan kemudian Saksi Irfan Setiawan *mendownload* dokumen pemilihan di LPSE untuk mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan dalam pelelangan. Selanjutnya setelah mendapatkan persyaratan tender dari sistem LPSE, kemudian sekitar tanggal 21 September 2019, saksi Irfan Setiawan mendatangi rumah Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN yang berlokasi di Daerah Cieunteung Kota Tasikmalaya dan membicarakan teknis untuk lelang dan pembiayaan lelangnya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mengatakan kepada Saksi Irfan bahwa untuk pekerjaan yang di Jalan Sule Setianegara TA 2019, saksi Irfan agar menggunakan perusahaan milik Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN yaitu CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), namun karena CV. IPI tidak mempunyai tenaga personil/tenaga kerja yang bersertifikat keterampilan kerja sebagaimana dalam persyaratan lelang LPSE, maka Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN

Halaman 51 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Irfan Setiawan untuk mencari pihak yang bisa menyediakan ijasah asli sertifikat kerja untuk digunakan dalam dokumen penawaran CV. IPI. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga membicarakan tentang pembicaraan teknis lelang dan pembiayaan lelang yaitu jasa pinjam sertifikat keterampilan kerja yang biasanya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sertifikat. Selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN memberikan uang kepada saksi Irfan untuk biaya menyewa syarat sertifikat kerja sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Irfan menghubungi saksi Usep Heru untuk menyewa ijasah asli sertifikat kerja. Sedangkan untuk biaya jasa Saksi Irfan Setiawan adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), adapun totalnya biaya yang terdakwa I. AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN bayarkan kepada saksi Irfan Setiawan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 5 sertifikat keterampilan kerja yang Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN bayarkan, setelah ada uang muka dari pekerjaan Sule Setianegara yaitu pada sekitar awal bulan Oktober 2019. Adapun untuk biaya penggandaan dokumen-dokumen saksi Irfan Setiawan meminta kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Adapun asli sertifikat keterampilan kerja yang dipergunakan untuk persyaratan CV. IPI dalam mengikuti tender paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara TA 2019, yang saksi Irfan Setiawan dapatkan dari saksi Usep Heru yaitu:
 - Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Anwar Nurhidayatullah, jenis keterampilan kerja sebagai pekerja aspal jalan;
 - Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Teddy, jenis keterampilan kerja sebagai mandor perkerasan jalan;
 - Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Agnesha Marlengga P, jenis keterampilan kerja sebagai tukang besi-beton/barbender/barbending-kelas I
 - Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Yoga Panji Maulana jenis keterampilan kerja sebagai juru ukur kuantitas pekerjaan jalan dan jembatan.
 - Sertifikat Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi K3 Kontruksi atas nama Dodi Mulyadi dikeluarkan tanggal 15 September 2016.
- Bahwa kemudian setelah kelengkapan asli sertifikat disiapkan oleh Saksi Irfan Setiawan kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN

Halaman 52 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



menyuruh Saksi Irfan untuk mendaftar tender dan melengkapi seluruh dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi termasuk sertifikat keterampilan kerja yang dibuat dalam format PDF untuk diupload ke sistem LPSE. Adapun dokumen sertifikat keterampilan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti tender paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun 2019. Bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menyuruh saksi Irfan Setiawan untuk meminjam sertifikat keterampilan kerja karena CV. IPI tidak memiliki personil pegawai yang bekerja atau pegawai memiliki sertifikat keterampilan kerja sebagaimana persyaratan yang diajukan Tim Pokja untuk perusahaan yang akan mengikuti tender pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Dan selanjutnya setelah persyaratan untuk pendaftaran mengikuti lelang tender lengkap, kemudian saksi Irfan Setiawan memberitahukan kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN akan mendaftar lelang dengan perusahaan CV. IPI.

- Bahwa karena CV. INTAN PERMATA INDAH tidak mempunyai tenaga ahli dan aset perusahaan berupa peralatan untuk pekerjaan proyek jalan aspal, selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 mendatangi kantor PT.TMPP untuk bertemu dengan Saksi H. Hojin selaku Direktur PT. TMPP dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mengatakan kepada bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mau mengikuti tender pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 dengan menggunakan perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan meminta kepada saksi H. Hojin Sopyan surat dukungan alat dan bahan, kemudian Saksi H. Hojin Sopyan meminta Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk membuat surat permohonan dukungan alat dan surat permohonan dukungan bahan hotmix dan ready mix yang ditujukan kepada PT. TMPP. Kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN membuat surat permohonan tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO Selanjutnya sekitar pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN datang kembali bertemu dengan Saksi H. Hojin Sopyan untuk menyerahkan surat permohonan dukungan bahan dan alat yang sudah ada tandatangan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO. Setelah menerima surat tersebut kemudian pada tanggal 18 September 2019 saksi H. Hojin Sopyan membuatkan surat perjanjian sewa peralatan, surat keterangan dukungan bahan, dan surat pernyataan dan selanjutnya saksi H. Hojin Sopyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk ditandatangani oleh Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO, kemudian pada sekitar tanggal 20 September 2019 Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN datang lagi ke kantor PT. TMPP menemui Saksi H. Hojin dan memberikan kembali kepada surat perjanjian sewa peralatan yang sudah ada tandatangan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI. Setelah ada tandatangan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO kemudian saksi H. Hojin menandatangani surat perjanjian sewa peralatan dan menyerahkannya kepada Terdakwa I sebagai syarat untuk mengikuti tender pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 di dinas PU Kota Tasikmalaya.

- Bahwa dalam realisasi bantuan keuangan Propinsi Jawa Barat kepada Kota Tasikmalaya pada dinas PU Kota Tasikmalaya untuk proyek pekerjaan jalan, Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 620/4624/PPK1/JJ tanggal 16 September 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimana pokok surat berisi permohonan pelaksanaan pemilihan penyedia, dengan lampiran Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta rinciannya (dalam amplop tertutup), Spesifikasi teknis (Kerangka Acuan Kerja), Rancangan Kontrak, dan Copy Surat Keputusan Penetapan PPK, dimana salah satunya adalah untuk kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019.
- Bahwa selanjutnya Tim Pokja ULP menyusun jadwal pelelangan sebagai berikut:
 - a. Lelang dimulai tahapan pengumuman lelang mulai Tanggal 18 September 2019 s/d 23 September 2019.
 - b. Download dokumen pemilihan mulai Tanggal 18 September 2019 s/d 23 September 2019.
 - c. Pemberian penjelasan mulai Tanggal 20 September 2019 s/d 20 September 2019.—
 - d. Upload dokumen penawaran mulai Tanggal 22 September 2019 s/d 28 September 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:
 - Perubahan pertama menjadi tanggal 19 September 2019 s/d 24 September 2019;

Halaman 54 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan kedua menjadi tanggal 22 September 2019 s/d 26 September 2019.

Adapun alasan perubahan jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan tidak adanya peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

- e. Pembukaan dokumen penawaran mulai Tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 24 September 2019 s/d 25 September 2019;
- Perubahan kedua menjadi tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019.

Adapun alasan perubahan jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan tidak adanya peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

- f. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga mulai Tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019 namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 24 September 2019 s/d 25 September 2019;
- Perubahan kedua menjadi tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019.

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan tidak adanya peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

- g. Terdapat Addendum Nomor: 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019 adapun yang menjadi materi perubahan dalam addendum dokumen pemilihan adalah Lembar data Pemilihan (LDP) dimana yang tadinya dalam BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) :

Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

No	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman kerja Profesional (minimal/tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Minimal STM/SMK	Pelaksana lapangan Pekerjaan Jalan	5 Tahun	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS028)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Minimal STM/SMK	Pekerjaan Aspal Jalan	3 Tahun	Pekerja Aspal Jalan TS 021
3	Minimal STM/SMK	Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan	3 Tahun	Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan TS 025
4	Minimal STM/SMK	Operator Aspal Paver/ Operator Mesin Penggelar Aspal	3 Tahun	TM 031 Operator Aspal Paver/ Operator Mesin Penggelar Aspal
5	Minimal STM/SMK	Operator Dumb Truck	3 Tahun	Operator Dumb Truck TM019
6	Minimal STM/SMK	Mador Perkerasan Jalan	3 Tahun	TS 023 Mandor Perkerasan Jalan
7	Minimal STM/SMK	Tukan Beton	3 Tahun	TS013 Tukan Cor Beton/concretor/concrete Operation
8	Minimal STM/SMK	TS 012 Tukang Besi Beton	3 Tahun	TS 012 Tukang Besi Beton/ Barbender/ Bar Bending
9	Minimal STM/SMK	Personil Petugas K3 Konstruksi	3 Tahun	Sertifikat K3
10	Minimal SMA/SMT/STM	Pelaksana Administrasi	5 Tahun	Non Sertifikat

Setelah dilakukan Addendum menjadi

Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

No.	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman kerja Profesional (minimal/ tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Minimal STM/SMK	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	5 Tahun	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS028)
2	Minimal STM/SMK	Pekerja Aspal Jalan	3 Tahun	Pekerja Aspal Jalan TS 021
3	Minimal STM/SMK	Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan	3 Tahun	Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan TS 025
4	Minimal STM/SMK	Mador Perkerasan Jalan	3 Tahun	TS 023 Mandor Perkerasan Jalan
5	Minimal STM/SMK	Personil Petugas K3 Konstruksi	3 Tahun	Sertifikat K3
6	Minimal STM/SMK	TS 012 Tukang Besi	3 Tahun	TS 012 Tukang Besi/ Barbender/ Bar Bending
7	Minimal SMA/SMT/STM	Pelaksana Administrasi	5 Tahun	Non Sertifikat

Selanjutnya perubahan ada Dalam BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)

Semula:

Dukungan atau surat keterangan bank dilampirkan

Diubah menjadi:

Surat Dukungan bank atau Surat Keterangan Bank tidak disyaratkan.

h. Pembuktian kualifikasi mulai Tanggal 30 September 2019 s/d 30 September 2019 namun dilakukan 1 (satu) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan menjadi tanggal 26 September 2019 s/d 26 September 2019;

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

Halaman 56 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Penetapan pemenang mulai Tanggal 01 Oktober 2019 s/d 01 Oktober 2019 namun dilakukan 1 (satu) kali perubahan oleh pokja yaitu:
 - Perubahan menjadi tanggal 27 September 2019 s/d 27 September 2019;
Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.
- j. Pengumuman pemenang mulai Tanggal 02 Oktober 2019 s/d 02 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:
 - Perubahan pertama menjadi tanggal 28 September 2019 s/d 30 September 2019;
Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.
 - Perubahan kedua menjadi tanggal 02 Oktober 2019 s/d 02 Oktober 2019.
Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.
- k. Masa sanggah mulai Tanggal 02 Oktober 2019 s/d 02 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:
 - Perubahan pertama menjadi tanggal 01 Oktober 2019 s/d 07 Oktober 2019;
Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.
 - Perubahan kedua menjadi tanggal 03 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019.
Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.
- l. Surat penunjukan penyedia barang/jasa mulai Tanggal 03 Oktober 2019 s/d 03 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:
 - Perubahan pertama menjadi tanggal 07 Oktober 2019 s/d 07 Oktober 2019;
Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.
 - Perubahan kedua menjadi tanggal 08 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019.
Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

Halaman 57 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Penandatanganan kontrak mulai Tanggal 03 Oktober 2019 s/d 04 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:
- Perubahan pertama menjadi tanggal 07 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019;
Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.
 - Perubahan kedua menjadi tanggal 03 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019.
 - Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa I **AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN** menghubungi Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO untuk hadir ke Kantor Dinas PU Kota Tasikmalaya mengikuti jadwal pembuktian Kualifikasi karena kedudukan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO sebagai Direktur CV. IPI dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menyanggupinya. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2019 dalam tahap pembuktian kualifikasi keaslian dokumen, Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO sebagai direktur CV. IPI untuk pembuktian kualifikasi dokumen perusahaan CV. IPI di hadapan Tim Pokja yaitu Saksi Kustendi. Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO datang bersama-sama dengan Saksi Irfan Setiawan ke kantor dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan menandatangani daftar hadir pembuktian kualifikasi. Kemudian Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO meminta Saksi Irfan Setiawan untuk menunjukkan dan menjelaskan dihadapan Saksi Kustendi (Ketua Tim Pokja) yaitu: dokumen-dokumen milik perusahaan CV. IPI yang dipergunakan dalam proses tender karena Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI tidak mengerti dokumen apa saja yang sudah Saksi Irfan di upload dan dokumen lain yang menjadi syarat dalam proses tender pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Selain itu Terdakwa II selaku direktur CV. IPI juga tidak mengenal daftar personil tenaga / pegawai CV. IPI yang ada dalam penawaran. Seharusnya yang membuktikan dalam tahap pembuktian kualifikasi adalah Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI yang mendaftar tender dan membuat dokumen penawaran.
 - Bahwa Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menyuruh saksi Irfan Setiawan untuk meniru tandatangannya didalam dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada kontrak CV. IPI dengan alasan tempat kerja Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO jauh, kecuali apabila kehadiran Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO

Halaman 58 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa diwakilkan kehadirannya maka, Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO hadir sendiri dan tandatangan.

- Bahwa atas ijin dan permintaan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO kepada saksi Irfan Setiawan tersebut maka di dalam dokumen penawaran CV. IPI untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019, saksi Irfan Setiawan melakukan tandatangan dalam kolom direktur CV. IPI atas nama Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO dengan cara meniru tandatangan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO.
- Bahwa untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya yang memasukkan dokumen kualifikasi ada sebanyak 9 (sembilan) peserta yaitu :
 1. PT. Mediatama Teguh Pertiwi
 2. CV. Kemuning Sembilan
 3. Tatar Parahyangan
 4. CV. Domas
 5. CV. Ayze Yezenia Vashnie
 6. CV. Sudita Putra Jaya
 7. CV. Multi Jasa Konstruksi
 8. CV. Batu Jaya
 9. CV. Intan Permata Indah.
- Bahwa dari 9 (sembilan) peserta tersebut yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu CV. Intan Permata Indah. Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi penilaian teknis dan mengundang untuk pembuktian kualifikasi, dan dinyatakan CV. IPI lulus dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian Tim Pokja yaitu Saksi Kustendi, saksi Agah Andi Sastra, dan saksi Wawan Kuswandi mengirimkan surat kepada Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK dengan Nomor: 602.1/1636.a/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Laporan hasil Tender yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses tender untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 sudah selesai dengan pemenang tender CV. IPI.
- Berdasarkan surat laporan hasil tender dari Tim Pokja tersebut kemudian Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 620/5194/PPK1/JJ tanggal 03 Oktober 2019 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa

Halaman 59 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran CV. IPI melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dinyatakan diterima/dijetujui.

- Bahwa benar dalam proses lelang Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Tim Pokja hanya mengusulkan satu pemenang yaitu CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) kepada Saksi MEDI HENDRAWAN, dengan alasan karena hanya CV. IPI saja yang mengajukan dokumen penawaran dari 9 perusahaan yang mendaftarkan mengikuti tender. Selanjutnya setelah Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK menerima laporan hasil tender dari Tim Pokja tersebut, seharusnya melakukan dan mengevaluasi kinerja Tim Pokja dalam menetapkan CV. IPI sebagai pemenang tunggal, namun Saksi MEDI HENDRAWAN, tidak mengevaluasi kinerja dari Tim Pokja tersebut dan tidak melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia untuk menilai kemampuan dari pihak penyedia jasa sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO pergi ke bank untuk mengajukan permohonan penerbitan garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh CV. Intan Permata Indah pada sekitar bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 98.501.800 yang berlaku dari 7 Oktober 2019 s/d 29 Desember 2019 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara. Kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku pihak pemohon melakukan penyetoran uang setoran jaminan sejumlah Rp. 9.850.180 sebagai jaminan 10% dari nilai garansi bank yang diterbitkan dan kemudian pada tanggal 7 Oktober 2019 dilakukan akad penandatanganan surat perjanjian garansi bank antara pihak Bank BJB dengan Terdakwa II selaku direktur perusahaan CV. Intan Permata Indah. Untuk selanjutnya diterbitkan surat garansi bank No. PL0005017619 yang ditandatangani saksi Asep Hidayat dari pihak Bank BJB Cab. Kota Tasikmalaya.
- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang dan menerbitkan SPPBJ, selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK membuat dan menandatangani Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 antara Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK dengan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI dengan Nama Kegiatan adalah: Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dan Nama Paket Pekerjaan adalah : Pemeliharaan Berkala

Halaman 60 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak Rp. 1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah). Namun dalam penandatanganan kontrak Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO tidak hadir dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO meminta saksi Irfan untuk tandatangan kontrak sehingga pada saat penandatanganan kontrak di kantor aula dinas PU Kota Tasikmalaya yang hadir dan menandatangani kontrak adalah Saksi Irfan Setiawan dihadapan Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK.

- Bahwa Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK membuat juga Surat Perintah Kerja Nomor : 620//PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah), dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 dengan jenis kontrak yang dibuat yaitu Kontrak Gabungan Lumpsum Dan Harga Satuan.

- Bahwa berdasarkan Syarat – syarat Khusus Kontrak (SSKK) Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 pada huruf C angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia disebutkan sebagai berikut:

Hak – hak yang dimiliki serta kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. Meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

Halaman 61 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada ditempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - h. Melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - i. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	No. Mata Pembayaran	Volume Pekerjaan	Harga Satuan Rp	Jumlah harga Rp	Jumlah Blaya Rp
I	Persiapan					
1.	Mobilisasi	1.2	1 Ls	16.375.000,00	16.375.000,00	
2.	Keselamatan dan Kesehatan kerja		1 Ls	2.731.900,00	2.731.900,00	
3.	Bongkaran Beton dan Polisi tidur		1 Ls	750.000,00	750.000,00	
	Sub Jumlah				19.856.900,00	19.856.900,00
II	Pelaksanaan					
A	Pekerjaan Perkerasan Jalan					
1.	Galian biasa menggunakan alat	3.1.(1a)	32475M ³	74.900,00	24.323.775,00	
2.	Jembatan Darurat (akses masuk rumah/toko)	Dihitung	35,00 M ²	111.500,00	3.902.500,00	
3.	Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine	3.1.(7)	5,58 M ³	1.053.100,00	5.877.424,82	
4.	Lapis pondasi bawah beton kurus	5.3.(3)	108,25 M ³	1.128.600,00	122.170.950,00	
5.	Perkerasan beton semen	4.2.(14)	216,50 M ³	1.653.600,00	358.004.400,00	
6.	Lapis perekat - aspal cair	6.1.(2)(a)	111,74 Liter	10.100,00	1.128.523,50	
7.	Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor	8.1 (5)	5,58 M ³	3.551.500,00	19.821.170,11	
8.	Lapis Perekat - aspal emulsi	6.1 (2) (b)	2.776,60 Liter	10.400,00	28.876.640,00	
9.	Laston Aus Perata (AC-WC(L))	6.3 (5c)	710,64 ton	1.650.900,00	1.173.189.075,58	
	Sub Jumlah				1.737.294.459,00	1.737.294.459,00
B	Pekerjaan Gorong-gorong plat					
1.	Galian biasa manual	3.1.(1.ab)	38,94 M ³	109.300,00	4.256.142,00	
2.	Pasangan batu dengan mortar	7.9. (1)	24,70 M ³	644.400,00	15.921.620,00	
3.	Baja tulangan untuk struktur drainase beton minor	2.3.(13)	480,75 kg	15.400,00	7.403.562,19	

Halaman 62 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



4.	Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor	2.3. (12)	5,28 M ³	1.176.000,00	6.209.280,00	
	Sub Jumlah				33.790.604,19	33.790.604,19
	Jumlah Total					1.790.941.963,19
	PPN 10%					179.094.196,32
	Total					1.970.036.159,51
	Dibulatkan					1.970.036.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK juga membuat kontrak pengawasan untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Adapun sebagai pihak Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah CV. Surya Abadi berdasarkan kontrak nomor 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK dan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE Bin H. YUSUF SAEFUDIN selaku Direktur CV. Surya Abadi. Namun dalam pelaksanaannya kontrak pengawasan tersebut dilaksanakan oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO . Adapun pemilik dari CV. Surya Abadi adalah saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT , namun saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT meminta agar saudaranya yaitu Saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE yang belum bekerja untuk masuk dalam akta notaris sebagai direktur CV. Surya Abadi, namun dalam aktifitas kegiatan perusahaan CV. Surya Abadi Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT yang mengendalikannya. Oleh karena Saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui secara detail teknis ruang lingkup pekerjaan pengawasan, maka yang menjadi Ketua Tim Konsultan Pengawas (Team Leader) dalam pekerjaan ini yaitu Saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Team Leader.
- Bahwa pemenang lelang dan Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah CV. Surya Abadi. Pekerjaan Konsultan Pengawas yang didapatkan oleh CV Surya Abadi berawal dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO sekitar bulan Agustus 2019 menemui Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN yang merupakan teman pada saat bersama-sama mendirikan perusahaan konsultan bernama CV. Daya Rekayasa. Kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARYO meminta pekerjaan lelang konsultan. Selanjutnya saksi Medi Hendrawan mengatakan bahwa ada beberapa lelang konsultan pengawasan antara lain:

- Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
- Konsultan pengawasan pekerjaan di Jalan Ir. Juanda
- Selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN meminta saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO untuk ikuti lelang kedua pekerjaan tersebut dan lelang yang masih bisa ikuti adalah untuk lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya (terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019), sedangkan untuk yang jalan Juanda sudah proses pelelangan sehingga saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO tidak bisa daftar karena sudah ditutup. Selanjutnya sekira bulan Oktober 2019 setelah CV. Surya Abadi dinyatakan sebagai pemenang lelang, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO mendatangi Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN ke kantor PUPR untuk melaporkan bahwa CV. Surya Abadi sebagai pemenang lelang dan meminta untuk membuat Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena berdasarkan jadwal tanggal 15 Oktober 2019 adalah jadwal penandatanganan kontrak.
- Bahwa selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN membuat SPK dan SPMK untuk CV. Surya Abadi dan menyerahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, kemudian mengambil SPK dan SPMK yang belum ditandatangani dan membawa ke kantor CV. Surya Abadi untuk bertemu dengan saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT sebagai pemilik CV. Surya Abadi. Kemudian Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO agar SPK dan SPMK ditandatangani saja oleh saksi Iik Muhamad Iqbal, SE sebagai direktur. Selanjutnya sesudah SPMK dan SPK ditandatangani oleh Sdr. Iik M. Iqbal kemudian Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO untuk mengantarkan SPMK dan SPK

Halaman 64 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN dan meminta tandatangan. Setelah kedua surat tersebut setelah ditandatangani maka CV. Surya Abadi mulai bekerja

- Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi saksi Taopik Hidayat selaku Admin dari CV Surya Abadi untuk menggunakan CV Surya Abadi, selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada Saksi Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku Pemilik dan Penanggungjawab CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan /tender melalui LPSE untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, dan bersepakat bahwa Saksi Ir. YOPAN SOPIAN mendapat bagian 5% dari nilai kontrak untuk penggunaan CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut;
- Bahwa Saksi Ir. YOPAN SOPIAN selaku Pemilik dan Penang Saksi Ir. YOPAN SOPIAN gungjawab CV Surya Abadi sudah tidak dalam kepengurusan CV Surya Abadi, namun Saksi Ir. YOPAN SOPIAN yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan pada CV Surya Abadi, sedangkan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE hanya ditunjuk atau dimasukkan sebagai direktur dalam kepengurusan CV Surya Abadi oleh Saksi Ir. YOPAN SOPIAN, sebagaimana Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007 dan Akta Pengunduran Diri dan Pemasukan Pesero Kedalam serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1,2,5 dan 6) Perseroan Komanditer "CV Surya Abadi", tanggal 14 Februari 2013, No. 63, dan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui teknis ruang lingkup pekerjaan, tidak menentukan dalam penggunaan CV Surya Abadi oleh orang lain diluar kepengurusan CV Surya Abadi, tidak difungsikan sebagaimana Direktur, karena Saksi Ir. YOPAN SOPIAN yang sepenuhnya mengendalikan dan mengelola CV Surya Abadi;
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen lelang paket pekerjaan Pengawasan berkala jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes kota Tasikmalaya yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, Saksi Ir. YOPAN SOPIAN dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mempelajari dokumennya, dan berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan personil tenaga ahli yang dipersyaratkan dalam dokumen penawaran, sedangkan dokumen penawaran disusun oleh tim dari saksi

Halaman 65 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan dibantu oleh saksi Taopik Hidayat, yang diantaranya dalam persyaratan dokumen tersebut salah satunya menggunakan identitas atas nama Yoga Panji Maulana sebagai tenaga pendukung personil CV. Surya Abadi tanpa ijin, yang sebenarnya bukan tenaga pendukung dari CV. Surya Abadi dan sudah digunakan oleh CV IPI, dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan lelang, persyaratan untuk tenaga pendukung pengawas, data tenaga pendukung pengawasan bersifat wajib karena terdapat dalam ketentuan di Kerangka Acuan Kerja Pengawasan (KAK Pengawasan) yang dibuat oleh PPK, membuat dokumen penawaran pascakualifikasi untuk syarat dalam mengikuti lelang konsultan pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut.

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN melakukan pemesanan terhadap beton K-350 kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, dimana dalam pemesanan dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton K-350, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya yaitu dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak. Dalam kontrak yang seharusnya volume yang terpasang adalah 216,50 m³, sedangkan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN memesan beton K-350 sebanyak 185 m³. Kemudian yang mengerjakan campuran beton adalah PT. TMPP, sedangkan untuk penghamparan betonnya dikerjakan oleh tukang yang disediakan oleh CV. IPI dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO bertindak sebagai mandor yang mengawasi pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terhadap kebutuhan volume beton K-125, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN melakukan pemesanan beton kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Terdakwa I juga dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak, dimana dalam kontrak yang seharusnya terpasang adalah 108,25 m³, sedangkan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN memesan beton K-125 sebanyak 33 m³.
- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan aspal dan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga melakukan pemesanan aspal kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga dengan sengaja mengurangi volume aspal yang dipesannya yang jumlahnya tidak sesuai dengan volume

Halaman 66 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



dalam kontrak, dimana dalam kontrak yang seharusnya volume aspal yang terpasang adalah 710,64 Ton, sedangkan Terdakwa I memesan aspal sebanyak 497,22 Ton kepada PT. Trie Mukty Pertama Putra. Kemudian yang mengerjakan pekerjaan aspal jalan adalah PT. TMPP dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO bertindak sebagai mandor yang mengawasi pekerjaan tersebut.

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pemasangan aspal (AC-WC) adalah PT. TMPP dengan cara Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN datang dan memesan sekaligus meminta agar PT. TMPP yang mengerjakan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) dengan alasan karena CV. IPI tidak memiliki peralatan dan tenaga ahli personil dan sudah ada surat perjanjian sewa peralatan antara CV. IPI dengan PT. TMPP dan surat dukungan bahan yang diberikan oleh PT. TMPP kepada CV. IPI. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan aspal hotmix untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut telah diketahui oleh Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK, namun sebagai pengendali kontrak Saksi MEDI HENDRAWAN tidak melakukan teguran kepada pihak CV. IPI sebagai pemenang lelang dan penyedia jasa.
- Bahwa saksi Ir. Yopan Sopian menyuruh saksi Taopik Hidayat untuk menanyakan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. terkait pencairan dana masuk ke CV Surya Abadi untuk pembayaran jasa pekerjaan konsultan pengawas. Kemudian saksi Ir. YOPAN SOPIAN meminta kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk terlebih dahulu menyerahkan dokumen pekerjaan konsultan pengawas, dan setelah uang masuk ke rekening CV SURYA ABADI maka sesuai kesepakatan saksi Ir. YOPAN SOPIAN mendapatkan sebesar 5% dari nilai kontrak pengawasan dan sisa selebihnya diserahkan kepada Saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO sebagai Pengawas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 tidak melaksanakan pengawasannya sesuai kontrak yang telah disepakati dan ditanda tangannya, dimana saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO dalam kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 tidak membuat progress atau laporan kemajuan harian, mingguan, dan bulanan.
- Bahwa selanjutnya setelah CV. IPI melaksanakan pekerjaan, kemudian sebagai syarat untuk pembayaran nilai pekerjaan pemeliharaan jalan Sule Setianegara TA 2019 sebagaimana dalam kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober



2019 CV. IPI memerlukan dokumen laporan kemajuan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan sampai selesai 100%. Laporan kemajuan pekerjaan tersebut wajib dibuat oleh CV. IPI sebagai penyedia jasa.

- Bahwa Karena CV. IPI tidak memiliki tenaga dan personil untuk membuat laporan dan menilai kemajuan pekerjaan, kemudian Terdakwa II meminta kepada saksi Febi Saepulloh, S.T untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan dari pihak Penyedia CV. IPI, namun awalnya saksi Febi Saepulloh, S.T menolak karena hal tersebut tidak boleh dilakukan. Selanjutnya hingga pada mau akhir pekerjaan belum ada laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan, kemudian Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO mendesak Saksi Febi Saepulloh, S.T untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia jasa yaitu CV. IPI. Selanjutnya saksi Febi Saepulloh, S.T melaporkan permintaan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO kepada DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG, kemudian Saksi kepada DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG melarang saksi Febi Saepulloh, S.T. untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun menyuruh saksi Febi untuk memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO untuk diedit. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO selaku Ketua Tim Pengawasan/Team Leader CV.Surya Abadi, kemudian saksi Febi memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO.
- Bahwa selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI dibuat seolah-olah pekerjaan sudah terlaksana sebagaimana kontrak 100% dan dapat dilakukan pembayaran oleh dinas pekerjaan umum kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, namun pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa setelah Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI jadi, kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menyuruh Saksi Irfan Setiawan untuk mengambil dari pihak konsultan pengawas yaitu saksi Febi Saepulloh, kemudian saksi Irfan Setiawan memberikan laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan CV. IPI tersebut kepada Saksi Enjang Muksin untuk selanjutnya ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK, saksi Rino Isa Muharam sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Tim Teknis Pengawas dari dinas PUTR yaitu saksi TATEP SUHARTONO dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANA SURYANA, saksi lik M. Iqbal, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO dan Sdr. Yusuf.

- Bahwa kemudian untuk kelengkapan administrasi pembayaran pekerjaan selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta agar saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengurus pencairan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan cara antara lain adalah menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan pencairan meliputi dokumen kontrak, nomor rekening CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), mengumpulkan laporan kemajuan pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan dari konsultan pengawas, berita acara pembayaran, jaminan pemeliharaan, Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa kemudian saksi IRFAN SETIAWAN menyuruh saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk mendapatkan tanda tangan para pihak untuk dokumen-dokumen dalam berkas pencairan yang diperoleh dari saksi AI KUSMIATI, A.MD selaku Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, karena saksi Enjang Muksin sudah biasa untuk meminta tandatangan. Adapun dokumen tersebut antara lain sebagai berikut:
 - Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi lik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi lik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar.
 - Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada saksi Indra Risdianto, saksi Didin Risdiana, saksi Isa Wibawa, dan Saksi Medi Hendrawan;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Yuyu Wahyudin dan saksi Rino Isa Muharam;

Halaman 69 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi Iwan Setiawan S.IP;
- Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi RISMADIYAR dan saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK.
- Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saksi MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada RISMADIYAR, Saksi RINO ISA MUHARAM, saksi YUYU WAHYUDIN, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.selaku PPK dan saksi Drs. ADANG MULYANA.
- Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dan saksi RISMADIYAR.
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Rismadiyar dan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK;
- Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya.
- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN juga melalui saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI, dan buku Laporan Konsultan Pengawas dari saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI di kantor konsultan pengawas CV. Surya Abadi, untuk diperlihatkan kepada saksi AI KUSMIATI, A.MD, kemudian saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil kontrak Jalan Sule Setianegara dan berkas-berkas dokumen berkas pencairan dari saksi AI KUSMIATI, A.MD dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dari para pihak, sebagaimana tanda tangan yang ada di laporan kemajuan.
- Bahwa untuk syarat pembayaran kontrak kepada CV. IPI, selanjutnya Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO mengirimkan surat permohonan kepada Saksi MEDI HENDRAWA selaku PPK dengan surat Nomor : 01/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pertama / Provisional Hand Over (PHO), selanjutnya Saksi MEDI

Halaman 70 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAWAN selaku PPK menindaklanjuti dengan surat Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang surat tersebut ditujukan kepada Saksi Rino Isa Muharaam selaku PPTK, Saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA selaku Pengelola Teknis kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dimana isi surat tersebut untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan dan ditindak lanjuti oleh Saksi Rino Isa Muharaam selaku PPTK dengan membuat dan mengirimkan surat Nomor: 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019 kepada Direktur CV. IPI untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019.

- Bahwa selanjutnya Saksi Rino Isa Muharaam selaku PPTK mengundang Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan surat Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019, kemudian dilakukan proses pemeriksaan di lapangan terkait pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan dengan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, yang kemudian ditanda tangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK, Saksi Rino Isa Muharaam selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA sebagai Tim Teknis, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE Bin H. YUSUF SAEFUDIN selaku Direktur CV. Surya Abadi dari Konsultan Pengawas dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO sebagai direktur CV. IPI. Bahwa dalam berita acara tersebut para pihak yang menandatangani menyetujui bahwa pelaksana pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 yang dilaksanakan oleh CV. IPI telah 100% (seratus persen). Bahwa dalam lampiran berita acara penilaian hasil pekerjaan terdapat ceklist untuk dokumen kelengkapan antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up laporan, walaupun fakta yang sebenarnya CV. IPI dan konsultan pengawas CV. Surya Abadi tidak pernah membuat laporan harian kemajuan pekerjaan dan laporan harian pengawasan.
- Bahwa kemudian Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang penyerahan pekerjaan Jalan Sule Setianegara kepada Saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan dalam surat

Halaman 71 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK menyatakan bahwa pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019 telah mencapai 100%.

- Bahwa atas dasar dari surat tersebut kemudian Drs. H. Saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM membuat surat Nomor: 620/2729/JJ tanggal 20 Desember 2019 Tentang Permintaan Pemeriksaan Administrasi kepada saksi Indra Risdianto, S.T selaku sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administrasi untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tersebut. Selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK, saksi INDRA RISDIANTO, ST, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi tersebut.
- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. IPI untuk mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK dengan surat nomor : 03/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal di bulan Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termin 95% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara dan surat Nomor : 07/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal bulan Desember 2019 perihal Permohonan pembayaran retensi 5% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara.
- Bahwa selanjutnya saksi Iqbal, SE dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/KKPi/JJ tanggal 22 Desember 2019 yang pada pokoknya dalam berita acara tersebut menyatakan: Bahwa kemajuan tiap pekerjaan adalah (sebagaimana dalam laporan mingguan), total kemajuan pekerjaan fisik adalah sebesar 100% padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK bersama Saksi Rino Isa Muharam, ST selaku PPTK, saksi Yana Suryana, SE dan Saksi Tatep Suhartono selaku Tim Teknis dari dinas PUPR, menyetujui dan menandatangani berita acara pekerjaan fisik adalah sebesar 100% tersebut, padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat berita acara kemajuan pekerjaan 100% tersebut selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK membuat dan

Halaman 72 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



menandatangani bersama dengan Terdakwa II **RISMADIYAR Bin DONO**
dokumen surat yaitu :

- Berita Acara Persetujuan pembayaran termin Nomor : 620/11101/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.871.534.200,- ;
- Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran retensi Nomor : 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 98.501.800,- serta membuat Berita Acara Pembayaran termin dengan Nomor : 620/890/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran Nomor : 620/891/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019.
- Bahwa kemudian kelengkapan dokumen administrasi untuk syarat pembayaran pekerjaan Jalan Sule Setianegara, selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan dilakukan penelitian berkas oleh Saksi Iwan Setiawan, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya. Kemudian setelah meneliti kelengkapan berkas hasilnya adalah saksi Iwan tidak ada menemukan kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran barang yang diperiksa; dan Foto / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan sehingga saksi Iwan tidak memberikan tanda ceklist (ada). Kemudian saksi Iwan menandatangani hasil penelitian berkas tersebut sebagaimana surat Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penelitian Kelengkapan SPP dan menyerahkan lembar hasil kelengkapan penelitian berkas SPP bersamaan dengan berkas-berkas yang sudah diberikan tanda ceklist kepada Saksi Yuyu Wahyudin selaku bendahara pengeluaran yang selanjutnya Saksi Yuyu Wahyudin membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- Bahwa selanjutnya Saksi Yuyu Wahyudin dan Saksi Rino Isa Muharam, ST selaku PPTK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN

Halaman 73 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATA INDAH sebesar Rp. 98.501.800,- . Kemudian setelah SPP-LS selesai ditandatangani, selanjutnya Saksi Yuyu Wahyudin menyerahkan SPP-LS dan berkas-berkas kepada Saksi Iwan selaku Kasubag keuangan untuk dibuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya saksi Iwan menyerahkan berkas-berkas dan SPM-LS kepada Saksi Drs. H. Adang Mulyana selaku pengguna anggaran untuk diteliti dan dinilai lengkap untuk penerbitan SPM.

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. Adang Mulyana selaku pengguna anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yaitu:
 - SPM-LS Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan pembayaran termn I, I, II, III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan;
 - SPM-LS Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 98.501.800,-;
- Bahwa kemudian saksi Drs. Adang Mulyana menyerahkan SPM-LS bersama kelengkapan berkas kepada Saksi Yuyu Wahyudin untuk diserahkan kepada pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) bidang anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 25530 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi A. Jamaludin S. Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. untuk pembayaran termin Nomor : 16432/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan SP2D untuk pembayaran retensi Nomor : 16433/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya dipindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening pihak penyedia jasa CV. INTAN PERMATA INDAH / RISMADIYAR melalui Bank BJB Cabang Tasikmalaya Nomor 0050010064527 pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar untuk pembayaran termin I, II, III sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 74 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO mengambil uang tersebut dan mempergunakannya.
- Bahwa dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020. Bahwa ada temuan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksesuaian antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu:

- Ketebalan aspal;
- Kualitas aspal;
- Kualitas beton;
- Ketebalan Beton.

dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu adanya :

- a. Kekurangan volume atas pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)). Dalam kontrak pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)) sebanyak 707,84 ton dengan harga satuan senilai Rp. 1.650.900,-, sedangkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pekerjaan tersebut hanya dilaksanakan sebanyak 571,49 ton sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 136,35 ton (707,84 - 571,49) atau senilai Rp. 225.100.215 (136,35 ton x Rp. 1.650.900)
- b. Kekurangan volume atas pekerjaan beton semen senilai Rp. 185.578.161,84.

Halaman 75 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa terhadap adanya temuan dari BPK-RI tersebut diatas selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membayarkan temuan BPK-RI atas kekurangan volume pekerjaan tersebut ke kas daerah Kota Tasikmalaya sebanyak enam kali dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 2 september 2020 menyetorkan sebesarRp. 60.000.000,-
 - Tanggal 19 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 25.000.000,-.
 - Tanggal 02 Desember 2022 Sdr. Agus Zenny membayarkan Rp. 7.500.000,-
 - Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp. 105.000.000,-;
 - Tanggal 04 Juli 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-;
 - Tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp. 198.178.500,-Sehingga jumlah total yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 410.678.500,-
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $710,64 \text{ Ton} - 555,840 \text{ Ton} = 154,8 \text{ Ton}$.
 - 2) Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $216,50 \text{ m}^3 - 76 \text{ m}^3 = 140,50 \text{ m}^3$.
 - 3) Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$.
 - 4) Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu



pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja.

- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 Tentang LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SULE SUTIANEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 PADA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwaterdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :
 - Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan alokasikan bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satunya adalah untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.970.036.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
 - Dasar Pelaksanaan dan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tertuang Kontrak Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Penyedia Jasa dengan Nomor Kontrak : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang meliputi ruang lingkup pekerjaannya adalah Pelebaran Jalan dan Pengaspalan dengan lamanya pengerjaan sesuai kontrak selama 75 hari kalender mulai dari tanggal 15 Oktober 2019 dan pekerjaan selesai pada tanggal 28 Desember 2019.
 - Bahwa mekanisme pemilihan Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 yaitu PPK mengusulkan konstruksi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan proses tender dengan dimulai dari pengumuman paket pekerjaan. Setelah diumumkan barulah masuk beberapa perusahaan yang mengajukan menjadi peserta tender sebanyak 9 (sembilan) peserta yang mendaftar, namun hanya 1 (satu) peserta saja yaitu CV. Intan Permata Indah yang mengajukan nilai penawarannya itu senilai Rp. 1.970.037.821,40,00 (Satu milyar sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah). Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi CV. Intan Permata Indah dinyatakan lulus.

- Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pembayaran Sesuai SP2D	Nilai (Rp)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Termin I, II, III)	1.871.534.200
Potongan Pajak	(204.167.368)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi)	98.501.800
Potongan Pajak	(10.745.651)
Jumlah Pembayaran sesuai SP2D	1.755.122.981

- Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

No	Jenis Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Volume Tidak Terpasang	Harga Satuan dalam Kontrak	Nilai Terpasang (Rp)	Nilai Tidak Terpasang (Rp)
1	Volume aspal terpasang	710,64 ton	555,840 ton	154,800 ton	1.650.900	917.636.256	255.569.320
2	Volume konstruksi beton terpasang	216,50 m ³	76 m ³	140,50 m ³	1.653.600	125.673.600	232.330.800
3	Volume konstruksi lantai kerja terpasang	108,25 m ²	0 m ²	108,25 m ²	1.128.600	0	122.170.950
Jumlah						1.043.309.856	610.061.070

- Terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Halaman 78 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak	1.653.600
2	Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya	(1.045.000)
Selisih Harga		608.600
Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m ³		46.253.600

- Bahwa terdapat temuan BPK RI untuk kekurangan volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) dan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kekurangan volume senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) kepada kas daerah Kota Tasikmalaya.
- Bahwa akibat dari adanya Penyimpangan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 656.314.670 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah dalam proses penyidikan sebesar Rp410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah), sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara setelah dilakukan pengembalian sebesar Rp. 245.636.293,16 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah).
- Bahwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO, bersama-sama dengan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT, telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:
 - Dalam Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h yang menyatakan :

Halaman 79 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;*
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan*
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*

- Bertentangan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dengan ketentuan dalam Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah huruf a, b, c, d, e, f, dan g, yang menyatakan:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;*
- b. efektif;*
- c. transparan;*
- d. terbuka;*
- e. bersaing;*
- f. adil; dan*
- g. akuntabel.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu:

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan

- Syarat – syarat Khusus Kontrak (SSKK) Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 pada huruf C angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia sebagaimana huruf e yaitu : *melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak. Dan sebagaimana huruf f yaitu: memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.*
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO, bersama-sama dengan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau keuangan daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa CV. INTAN PERMATA INDAH (CV. IPI) yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. INTAN PERMATA INDAH di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyar/CV. INTAN PERMATA INDAH), kemudian uang pada rekening CV. INTAN PERMATA

Halaman 81 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH tersebut ditarik oleh Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN.

Perbuatan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO, bersama-sama dengan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, dan Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUSTENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Pemkot Tasikmalaya sejak tahun 2008 sampai sekarang;
 - Bahwa pada tahun 2018/2019, saksi bertugas di ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang ada di bagian pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa bagian pengadaan barang dan jasa mengerjakan atau diperuntukkan semua pengadaan barang dan jasa OPD di Pemkot Tasikmalaya;
 - Bahwa bagian pengadaan barang dan jasa adalah bagian dari Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi adalah sebagai Pokja, berdasarkan SK kepala bagian pengadaan barang dan jasa, pembentukan Pokja untuk 11 orang/ secara umum, surat nomor 550/02/ST/BPBJ/2019 tanggal 4 Februari 2019;
 - Bahwa kegiatan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara tahun 2019 yaitu berdasarkan surat tugas nomor : 800/093/ST/BPBJ/2019 tanggal 17 September 2019;
 - Bahwa Pokja dengan susunan saksi Kustendi selaku Ketua, saksi Agah Andi Sastra, SSTP selaku sekretaris, dan Wawan Kuswandi selaku anggota;
 - Bahwa tugas Pokja adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, melaksanakan persiapan pelaksanaan pemilihan

Halaman 82 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia melalui katalog, menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan tender penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang dan jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000.000,-(seratus milyar) rupiah dan seleksi penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran maksimal Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar) rupiah;

- Bahwa ada yang menangani bagian khusus LPSE;
- Bahwa Penunjukan Langsung dilakukan oleh Pokja, sedangkan Pengadaan Langsung cukup dengan Pejabat Pengadaan;
- Bahwa batas minimal nilai pekerjaan yang dilelang oleh Pokja adalah lebih dari Rp.200.000.000,00(duaratus juta) rupiah;
- Bahwa syarat untuk peserta lelang diantaranya adalah Ijin usaha (SIUP), bisa badan hukumnya CV;
- Bahwa kegiatan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara tahun 2019 dengan Nilai pagu sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar) rupiah, sedangkan HPS nya Rp.1.999.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa syarat administrasi yang dicantumkan dalam laman LPSE itu terkait dengan : Izin usahanya baik itu NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Memiliki sertifikat badan usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha kecil, Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak, Memiliki pengalaman pekerjaan;
- Bahwa saksi melihat kemampuan perusahaan hanya berdasarkan kelengkapan administrasi, termasuk dukungan dan personil;
- Bahwa jadwal pelelangan dimulai dari tahapan pengumuman lelang mulai Tanggal 18 September 2019 sampai dengan 23 September 2019, Download dokumen pemilihan mulai Tanggal 18 September 2019 sampai dengan 23 September 2019, Pemberian penjelasan mulai Tanggal 20 September 2019 sampai dengan 20 September 2019, Upload dokumen penawaran mulai Tanggal 22 September 2019 sampai dengan 28 September 2019, Pembukaan dokumen penawaran mulai Tanggal 26 September 2019 sampai dengan 27 September 2019;
- Bahwa peserta saat melihat pengumuman langsung bisa mendaftarkan diri;
- Bahwa Pembukaan dokumen penawaran mulai Tanggal 26 September 2019 jam 14.01 WIB;
- Bahwa bahwa yang mendaftar ada 9 perusahaan;

Halaman 83 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyedia menyampaikan dokumen penawaran, Pokja mendownload dokumen penawaran tersebut dengan menggunakan aplikasi LPSE/ LKPP yang sudah tersedia, lalu Pokja melakukan ceklist;
- Bahwa karena yang memasukkan dokumen penawaran hanya 1 perusahaan dari 9 yang mendaftar, maka yang diperiksa hanya 1 perusahaan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui kenapa yang memasukkan dokumen penawaran hanya 1 perusahaan dari 9 yang mendaftar;
- Bahwa saksi mendownload dokumen penawaran yang disampaikan oleh Penyedia, untuk dilihat dan dievaluasi terhadap persyaratan yang harus dipenuhi;
- Bahwa dokumen penawaran yang disampaikan oleh Penyedia tersebut memenuhi syarat;
- Bahwa untuk pembuktian dokumen tersebut Pokja mengundang penyedia melalui LPSE;
- Bahwa terkait keuangan perusahaan, saksi menyebutkan bahwa Pokja tidak memeriksanya karena tidak adanya syarat dukungan bank dan hanya tercantum rekening perusahaan;
- Bahwa keadaan keuangan perusahaan bisa diperiksa atau juga bisa tidak diperiksa oleh Pokja;
- Bahwa Pokja tidak mempunyai kemampuan memeriksa keuangan perusahaan, sehingga hanya melihat dokumen yang disampaikan saja;
- Bahwa dokumen perusahaan yang disampaikan oleh penyedia tersebut tidak dicek secara keseluruhan, dengan alasan sudah terverifikasi/ berupa ceklist saja, dan riil nya tidak diperiksa seluruhnya dengan alasan ketika perusahaan menyampaikan kelengkapan persyaratan melalui aplikasi maka keabsahannya sudah dibenarkan/ tidak dipalsukan, dan apabila terjadi maka menjadi konsekuensi dari penyedia, jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai;
- Bahwa perihal hanya 1 saja yang mengajukan penawaran, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan dalam Perpres No. 54 menyebutkan jika penawaran kurang dari 3 maka otomatis tender diulang atau digagalkan, sedangkan Perpres 18 yang berbunyi jika penawaran hanya 1, bisa dilakukan seperti halnya penunjukan langsung, jadi Pokja menetapkan penyedia untuk diusulkan sebagai calon pemenang, dan pengusulan tersebut tidak bersifat final, artinya semua pihak, yaitu Pokja, PPK, bisa melihat kembali dokumen-dokumen yang dievaluasi oleh Pokja, bisa bersama-sama pada saat pelaksanaan persiapan penunjukan penyedia jasa;

Halaman 84 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lolos dan memenuhi persyaratan tender adalah CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur sesuai dokumen adalah Rismadiyar;
- Bahwa Pokja tidak membaca akta / kepengurusan CV secara detail sehingga tidak mengetahui comanditer pasif/ lainnya selain direktur;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui sejak kapan CV didirikan karena tidak membaca dokumen CV;
- Bahwa saksi tidak mengukur pengalaman CV berdasarkan sejak kapan berdirinya CV, atau tidak melihat/ tidak membaca kepengurusan CV;
- Bahwa CV mempunyai pengalaman pekerjaan jalan sebelumnya, namun lupa tahunnya;
- Bahwa untuk membuktikan perusahaan mampu mengerjakan pekerjaan adalah berdasarkan sertifikat badan usaha (SBU) yang disampaikan;
- Bahwa CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Pokja mengusulkan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai pemenang kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau disampaikan kepada OPD, karena anggarannya ada di OPD, PPK nya adalah Medi Hendrawan ST;
- Bahwa selanjutnya PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa sehingga terjadi Kontrak dan Pelaksanaan;
- Bahwa PA (Pengguna Anggaran) nya adalah saksi Adang Mulyana;
- Bahwa perencanaan kegiatan adalah dari dinas PU;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Agus Zenny sebagai Penyedia atau pemborong namun saksi tidak mengetahui nama CV nya;
- Bahwa sebelumnya saksi ditugaskan di bagian perbendaharaan pada Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah;
- Bahwa dalam tim Pokja kegiatan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara tahun 2019 saksi menjabat sebagai Ketua, dan mendapatkan upah honor yang lebih besar dari 2 anggotanya, namun saksi tidak menganggap dirinya sebagai leader dan mempunyai tanggung jawab lebih dari tim Pokja tersebut;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas selaku pokja dengan membuat dokumen hingga ada penawaran yang masuk, hingga penetapan;
- Bahwa Saksi hanya mengecek atau memastikan penawaran tidak melebihi Pagu anggaran;

Halaman 85 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang menunjuk penyedia barang jasa adalah PPK, sedangkan tugas Pokja hanya melakukan penetapan calon penyedia;
- Bahwa pada tahun 2019 adanya pekerjaan CV IPI yang dilaksanakan oleh CV Sabang Pratama Mandiri sebagaimana dalam BAP saksi bahwa saksi tidak mengetahui CV Sabang Pratama Mandiri;
- Bahwa pekerjaan utama tidak boleh disubkontrakkan sesuai ketentuan dalam kualifikasi usaha kecil, sedangkan untuk sub kontrak harus dari awal ada KSO (Kerja Sama Operasional) dan itupun untuk pekerjaan yang besar;
- Bahwa kegiatan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara tahun 2019 adalah kualifikasi kecil yaitu dibawah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar) rupiah, sehingga tidak dimungkinkan KSO;
- Bahwa saksi pernah melakukan lelang untuk kualifikasi yang besar dalam pekerjaan bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pihak lain yang mengerjakan kegiatan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara tahun 2019 dan saksi menyebutkan bahwa yang mengetahui adalah tim pelaksanaan yaitu PPK, Pelaksana Teknis, dan yang membantu PPK sesuai bidangnya;
- Bahwa saksi tidak memeriksa keadaan keuangan CV IPI;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diajukan menyebutkan bahwa CV IPI menyebutkan pengalamannya;
- Bahwa perihal Adendum, yang boleh diaddendum adalah dokumen teknis, personil, bukan adendum terkait HPS, KAK, karena jika yang nantinya berpengaruh pada pekerjaan maka harus seijin PPK;
- Bahwa kualifikasi menjadi turun dengan adanya adendum, agar tidak memberatkan atau bisa dipenuhi oleh peserta, dan saksi tidak berpikir sampai kualitas, berpikir masih dapat terwakili oleh pekerja lain, dan membenarkan kesan minimalis dalam persyaratan sehingga akhirnya hasilnya juga minimalis;
- Bahwa persyaratan adendum dalam pengadaan barang jasa, yaitu apabila ada keberatan dari peserta, dengan tujuan tidak memberatkan peserta;
- Bahwa adendum dilakukan pada tahap penjelasan pekerjaan, dengan Berita Acara, diupload pada LPSE sehingga peserta dapat mendownload dan melihat Adendum tersebut;
- Bahwa addendum tersebut menyangkut hal yang teknis, yaitu terkait keahlian yang ternyata diadendum sehingga tenaga ahli yang dipersyaratkan menjadi berkurang atau hasil bisa menjadi tidak sesuai/ tidak maksimal;

Halaman 86 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dilakukan addendum dimaksudkan untuk mengakomodir peserta, tidak disampaikan kepada PPK karena saksi mengaku hal tersebut tidak menyangkut hal teknis, sebagaimana dicontohkan HPS;
- Bahwa metode yang digunakan adalah metode pasca kualifikasi, satu file, harga terendah, sistem gugur, kemudian dilakukan pembuktian keaslian dokumen dalam metode tersebut.
- Bahwa sertifikat badan usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha kecil dan sertifikat badan usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha kecil dan surat dukungan alat dan bahan diperiksa oleh saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Agah dan saksi Wawan juga memeriksa dokumen karena juga menyetujuinya pada ceklist sistem dan Berita Acara;
- Bahwa yang diundang dalam pembuktian adalah direktur CV IPI sesuai Berita Acara, namun saksi tidak memastikan apakah yang datang dan membuktikan dokumen adalah direktur CV IPI yaitu Rismadiyar, dengan menunjukkan asli sertifikat badan usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha kecil dan surat dukungan alat dan bahan dari PT Tri Mukti, namun saksi mengenali wajah Terdakwa Rismadiyar dalam persidangan;
- Bahwa perihal Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan atas nama Yoga Panji Maulana, saksi membenarkan nama tersebut ada dalam dokumen yang diajukan oleh CV IPI;
- Bahwa saksi tidak membuktikan kebenaran dokumen tenaga ahli yang diantaranya adalah atas nama Yoga Panji Maulana tersebut, dengan alasan/beranggapan bahwa anggota yang lain akan memeriksanya;
- Bahwa saksi juga ikut dalam pokja pemilihan konsultan pengawas dalam kegiatan Pengawasan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara tahun 2019, dan membenarkan bahwa atas nama Yoga Panji Maulana juga diajukan oleh Konsultan Pengawas tersebut;
- Bahwa pengajuan atas nama Yoga Panji Maulana oleh kontraktor pelaksana dan oleh konsultan pengawas adalah tidak diperbolehkan, selanjutnya saksi menyatakan seharusnya dapat diketahui dalam persiapan dan PPK harus meminta untuk diganti, dan faktanya tidak diganti;
- Bahwa adanya Adendum dalam lelang pekerjaan konstruksi tersebut terkait pendaftar yaitu CV Domas;
- Bahwa saksi mengaku pernah menyampaikan perihal Adendum tersebut kepada PPK secara lisan;
- Bahwa saksi melaporkan hasil tender sesuai dengan jadwal dan alurnya yaitu pada tanggal 1 Oktober 2019 melalui ULP, dilanjutkan kepada PPK,

Halaman 87 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dilakukan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan dokumen yang dibacanya bahwa fungsi Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia adalah untuk meyakinkan bahwa penyedia mampu melaksanakan pekerjaan yang dimenangkan tersebut;
- Bahwa Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia adalah Penting, namun tidak dilaksanakan. Tidak ada undangan dari PPK dan saksi selaku Pokja juga tidak menanyakan perihal Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia tersebut kepada PPK;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa daftar pegawai yang diajukan oleh CV IPI;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan dan sebelum ditandatangani telah dibaca terlebih dahulu dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi selaku Pokja tidak memeriksa secara detail dokumen pada pemeriksaan kualifikasi dengan alasan bahwa sebagaimana dalam ketentuan dokumen bahwa perusahaan terqualifikasi melalui aplikasi SIKAP;
- Bahwa saksi menyatakan Penetapan Penyedia Barang/ Jasa adalah PPK, Penetapan calon Penyedia Barang/ Jasa adalah Pokja;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Agus Zeny sebagai Pemborong setelah pekerjaan selesai dan mengenal sejak lama karena Terdakwa Agus Zeny adalah orang Tasik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Rismadiyar pada saat kualifikasi;
- Bahwa saksi mengenal saksi Dandan Fariz Ridlwan dan saksi Ir Yopan Sopian setelah adanya perkara ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa Agus Zeny sekitar bulan September 2019 bertempat disebuah cafe di depan Gedung Graha Sobandi untuk dinyatakan CV. IPI sebagai Pemenang lelang untuk 6 (enam) paket pekerjaan termasuk untuk pekerjaan berkala Jalan Sule Setianegara.
- Bahwa tahapan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dilakukan setelah proses lelang pada PPK setelah penetapan pemenang sebelum SPPBJ (Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari saksi berupa Dokumen Salinan Summary Report Informasi Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR (nomor 74), Dokumen Salinan print out tampilan sistem LPSE terkait tender dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR (nomor 75), Salinan/Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor 602.1/1331/Pokja-BPBJ/2019

Halaman 88 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2019 (84), Salinan/Fotocopy Adendum Nomor 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019 (85);

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dari Perpres No. 16 Tahun 2018, meskipun hanya 1 yang mengajukan penawaran, proses tetap berjalan, tapi seperti halnya Penunjukan Langsung, Pokja mengajukan kepada PPK, artinya tidak diulang lagi;
- Bahwa terkait syarat administrasi dan syarat teknis dari CV Intan Permata Indah sehingga dinyatakan lolos, saksi membenarkan adanya syarat dukungan material dan bahan, termasuk dukungan peralatan;
- Bahwa Terdakwa Agus Zenny dan Terdakwa Rismadiyar melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 masuk dalam kategori usaha kecil sehingga tidak bisa disubkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah wajib membeli material dari perusahaan yang memberi dukungan material dan bahan tersebut;
- Bahwa Pokja berkewajiban meneliti keaslian dokumen yang diajukan perusahaan untuk memenuhi persyaratan lelang atau hanya memeriksa ada tidaknya, kelengkapan persyaratan;
- Bahwa untuk proses pengadaannya sudah menggunakan Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa untuk paket pengawasan pekerjaan ini dimenangkan oleh CV Surya Abadi, sedangkan paket perencanaannya baru mengetahuinya yaitu CV Ertiga;
- Bahwa saksi membenarkan produk perencanaan adalah RAB, KAK, HPS;
- Bahwa paket pengawasan untuk mengawasi pekerjaan;
- Bahwa menurut Saksi terkait Perpres No. 4 tahun 2015, Pasal 17 bahwa Pokja bertanggungjawab kepada PA, yang mana berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 yaitu menyampaikan hasil/ calon pemenang kepada PPK, sedangkan PA mengetahui atas laporan dari PPK;
- Bahwa dalam Pokja paket pengawasan yang lebih mengetahui adalah pak Wawan Kustendi, sepengetahuan saksi yang mendaftar lebih dari satu, lalu saksi menjelaskan perbedaan dengan lelang pekerjaan konstruksi yaitu pada konstruksi bersamaan antara kualifikasi dengan penawaran, sedangkan pada pekerjaan konsultan adalah kualifikasi terlebih dahulu setelah itu diundang untuk memasukkan harga;
- Bahwa tidak ada sanksi bagi perusahaan yang mendaftar namun tidak lanjut memasukkan penawaran;

Halaman 89 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait yang menentukan CV Surya Abadi sebagai pemenang lelang adalah Pokja, selanjutnya jika ada keraguan, PPK dapat mengembalikan lagi kepada Pokja untuk dilakukan tender ulang ataupun diperiksa kembali;
- Bahwa saksi membenarkan lelang konstruksi berbeda dengan lelang konsultan pengawas atau tidak dijadikan satu, menjelaskan rekapitulasi penilaian teknis;
- Bahwa perihal perbedaan prinsipil dari subkon dengan dukungan, bahwa subkontraktor diperjanjikan diawal, mengikutkan modal, KSO, diperjanjikan pekerjaan mana yang dikerjakan, tidak boleh mengerjakan pekerjaan utama;
- Bahwa lelang konsultan pengawas untuk pekerjaan jalan di wilayah kecamatan Tawang dan kecamatan Cihideung;
- Bahwa Saksi menyatakan yang menandatangani dokumen yang diajukan dalam penawaran adalah direktur perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan Tidak Keberatan;

2. Saksi INDRA RISDIANTO, S.T., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Perencanaan Bidang Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasimalaya sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 dan selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas PUPR tahun 2019;
- Bahwa BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangannya, pada saat pemeriksaan dibaca dulu sebelum diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa Tupoksi selaku Kepala Seksi Perencanaan Bidang Jalan yaitu menyiapkan bahan perencanaan untuk membantu Kepala Bidang yaitu Medi Hendrawan, yang dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Medi Hendrawan adalah selaku PPK;
- Bahwa saksi pernah diminta saksi Medi Hendrawan untuk membantu pekerjaan terkait HPS, bersama staf pada bidang jalan, melakukan survey ke lapangan, untuk aspal/ beton melakukan survey ke 4 perusahaan yang diantaranya yaitu PT. Trie Mukty Pertama Putra (PT. TMPP), PT. Hamparan Aras Sejahtera (PT. HAS), PT. Tiara Mulya Sejahtera, dengan hasil/ harga yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi mengaku hasil survey tersebut tidak dibuatkan Berita Acaranya ataupun laporannya, namun saksi mengaku langsung membahasnya dengan PPK dan memasukkannya ke dalam RAB;
- Bahwa saksi juga mengaku mempertimbangkan harga dari Perwalkot yang selanjutnya dibahas bersama Kepala Dinas yaitu saksi Drs. Adang Mulyana

Halaman 90 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



selaku Pengguna Anggaran dan saksi Medi Hendrawan selaku PPK, dengan kesimpulan diambil harga rata-ratanya;

- Bahwa tugas PPHP sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018, sesuai SP dari Kepala Dinas, yaitu:
 - Melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan barang dan jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, Rencana Umum Pengadaan (RUP), Dokumen Persiapan Pengadaan, Dokumen pemilihan Penyedia, Dokumen Kontrak dan Perubahannya, serta pengendaliannya dan dokumen serah terima hasil pekerjaan;
 - Membuat Berita Acara Pemeriksaan Administratif;
 - membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; Bahwa pada pokoknya PPHP hanya melakukan pemeriksaan secara administrasi saja;
- Bahwa saksi hanya memeriksa laporan dari CV IPI pada saat pencairan saja, memeriksa BA dari PPK dan PPTK;
- Bahwa saksi mengaku melakukan ceklis untuk pemeriksaan pemeriksaan pencairan tersebut, hanya 4 item yang dicontreng, pada item Rapat Persiapan meskipun tidak dicontreng namun meyakini pasti ada, dan meyakini PPK dan PPTK telah melakukan ceklist;
- Bahwa saksi percaya atas laporan yang dibuat oleh PPK dan PPTK;
- Bahwa Berita Acara yang diperiksa oleh saksi telah ditandatangani oleh PPK dan PPTK;
- Bahwa laporan progres mingguan dan bulanan, ada, sedangkan laporan harian yang seharusnya ada tetapi tidak ada;
- Bahwa Saksi selaku Kasi Perencanaan, melakukan perencanaan dengan menggunakan data kondisi jalan, yaitu kondisi Bagus, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, selanjutnya dilaporkan kepada kepala bidang yaitu Medi Hendrawan, sehingga dapat menentukan ruas jalan yang akan ditangani melalui pemeliharaan berkala, rutin, lapis ulang atau rekondisi;
- Bahwa setiap tahun dilakukan updating database kondisi jalan, untuk menentukan tindakan perbaikan, peningkatan, pemeliharaan;
- Bahwa proposal terkait tindakan terhadap kondisi jalan dibuat pada Februari 2018, dibuat dan dibicarakan bersama kepala seksi, kepala bidang dan Plt Kepala Dinas PUPR yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. Ivan Dickson, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal dimasukkan melalui Bappeda untuk mendapatkan surat pengantar dari Walikota untuk diajukan ke provinsi;

- Bahwa bantuan provinsi Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) untuk wilayah kecamatan Tawang, Cipedes, Indihiang, lalu Medi Hendrawan selaku kepala bidang bersama saksi selaku kepala seksi dan dibantu staf bidang memecahnya dalam paket-paket pemeliharaan berkala sesuai kebutuhan termasuk didalamnya jalan Sule Setianegara;
- Bahwa paket-paket kerja tersebut dilaporkan kepada kepala dinas Drs. Ivan Dicksan, lalu dibuat dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang dibuat oleh saksi Ai, lalu terbit SK PPK, PPTK, selanjutnya menjadi domain PPK selaku pengelola kegiatan yang melanjutkan,
- Bahwa pekerjaan berawal dari menganggarkan untuk kegiatan konsultan perencana yang dimenangkan oleh CV Ertiga, lalu konsultan perencana melakukan survey ke lapangan untuk 17(tujuh belas) paket pekerjaan termasuk didalamnya jalan Sule Setianegara, hingga konsultan perencana membuat RAB dan gambar, lalu diserahkan kepada PPK untuk menentukan HPS dibantu oleh saksi selaku kasi perencanaan, pak Rino selaku kasi pembangunan, bersama para staf termasuk saksi Tatep;
- Bahwa cara menyusun HPS, yaitu setelah survey, menyerahkan kepada PPK untuk dibahas bersama konsultan perencana, pada bulan Juli, akhir Agustus survey, September telah ada HPS;
- Bahwa survey dilakukan dengan mendatangi AMP, namun saksi tidak dapat menemukan bukti/ hasil survey dengan alasan bahwa kantor PUPR pernah direnovasi ruangan arsipnya;
- Bahwa seharusnya dokumen survey dilampirkan dalam HPS;
- Bahwa sesuai dengan Perpres, yang bertanggungjawab menyimpan dokumen adalah PPK;
- Bahwa 1 lembar asli HPS, barang bukti nomor 97, saksi Medi Hendrawan membenarkan tanda tangannya, perihal tanggal kosong karena menyesuaikan dengan ULP dan yang dikirimkan ke ULP sudah ada tanggalnya;
- Bahwa harga perkerasan beton yang lebih tinggi dari harga Keputusan Walikota sebagai harga satuan pekerjaan, karena harga Keputusan Walikota adalah harga satuan bahan, tidak termasuk upah bahan, dalam hal ini harga bahannya Rp.1.040.000,00(satu juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan harga upah saksi lupa;
- Bahwa penyusunan HPS dilakukan di aula Kantor PUPR dan HPS tersebut adalah harga terpasang;

Halaman 92 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara adalah CV IPI, yang diketahui sejak menandatangani pencairan selaku PPHP;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi selaku PPHP adalah meneliti dokumen pelaporan yang dibuat oleh CV IPI dan berita acara yang sudah ditandatangani PPK, PPTK, dan menganggap dokumen lain sudah ada;
- Bahwa yang seharusnya diteliti oleh saksi selaku PPHP adalah sejak DPA sampai pelaporan akhir, BA pembayaran oleh PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran dokumen laporan bulanan dan mingguan kemajuan pekerjaan karena itu merupakan tugas dan kewenangan dari PPK dan PPTK. Saksi hanya memeriksa apakah sudah ditandatangani atau belum oleh PPK, PPTK, Tim Teknis Dinas PUPR, Konsultan Pengawas dan pihak penyedia jasa;
- Bahwa yang ikut tandatangan dalam laporan tersebut adalah : Medi Hendrawan, Rino Isa Muharam, Yana Suryana, Saksi sendiri, Iqbal, Dandan Fariz, terdakwa Rismadiyar, dan Yusuf;
- Bahwa fungsi tandatangan tersebut adalah sebagai pihak yang mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh penyedia jasa dan menyetujui kemajuan pekerjaan telah sesuai dengan rencana anggaran biayanya (RAB)";
- Bahwa yang menyerahkan dokumen Laporan Bulanan dan Mingguan kemajuan Pekerjaan tersebut adalah staf administrasi dari CV IPI yang tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa dalam dokumen Fotokopi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Kode RUP 19974909, saksi membenarkan ceklist, tanda tangan dari saksi Rino, dan anggota tim PPHP lainnya;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi hanya 4(empat);
- Bahwa saksi mengakui ceklis laporan harian padahal laporan harian tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa Rismadiyar tidak mengakui tandatangannya dalam dokumen laporan kemajuan pekerjaan tersebut, saksi Dandan dan saksi Medi membenarkan tandatangannya dalam dokumen tersebut,
- Bahwa Terdakwa Rismadiyar diminta mencocokkan tandatangan dan hasilnya beda, termasuk dalam berita acara serah terima pekerjaan yang tidak sama tanda tangannya dan tidak diakui oleh Terdakwa Rismadiyar;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya arahan percepatan pencairan oleh kepala dinas PUPR, berdasarkan Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan

Halaman 93 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Pelaksana CV.Intan Permata Indah tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut bersama ceklist nya mutlak harus ada untuk pencairan;
- Bahwa saksi mengenal saksi Medi Hendrawan sudah cukup lama sebagai atasan saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa Agus Zenny maupun terdakwa Rismadiyar;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T.sebagai konsultan, dan sepengetahuan saksi tidak memiliki CV;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal saksi Yopan Sopian sebagai konsultan, dan sepengetahuan saksi adalah pemilik CV;
- Bahwa Saksi Ir Yopan Sopian pernah menyampaikan kepada Saksi saat bertemu di sekolah anaknya pada tahun 2019 bahwa ada pekerjaan di PUPR yang dikerjakan oleh CV milik saksi Ir Yopan Sopian;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2109 adalah Terdakwa Agus Zenny.
- Bahwa Saksi selaku Kasi perencanaan menggunakan metode pengamatan langsung dan juga dengan alat untuk mengetahui tingkat kerusakan dan berdasarkan data bahwa sudah 5(lima) tahun jalan Sule Setianegara belum mendapatkan penanganan sehingga diambil kesimpulan pekerjaan pemeliharaan dalam perencanaan tersebut dan dilaporkan kepada saksi Medi Hendrawan selaku Kepala bidang;
- Bahwa untuk menentukan harga pekerjaan sudah ada standar harganya bersama tim, misalkan untuk pekerjaan lapis ulang;
- Bahwa tugas Saksi terkait sebagai PPHP pada akhir pekerjaan hanya pada administrasi dan tidak secara teknis, sedangkan hal teknis adalah tanggungjawab dari PPK, PPTK, dan konsultan pengawas, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa secara teknis Pelaksana atau kontraktor membuat laporan pekerjaan yang diperiksa oleh PPTK, dilanjutkan ke PPK dan Konsultan Pengawas, setelah ditantangi selanjutnya diperlihatkan kepada saksi selaku PPHP, perihal kebenaran isinya adalah kewenangan PPK bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan terkait pekerjaan hingga ada temuan BPK tersebut;
- Bahwa masa pemeliharaan jalan selama 6 bulan;

Halaman 94 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pernah dicoring sebagaimana penyampaian dari PPK;
- Bahwa hasil konsultan perencana berupa RAB dan gambar dipakai sebagai acuan oleh PPK diantaranya untuk penyusunan HPS;
- Bahwa survey harga satuan bahan ke lapangan, selanjutnya diambil harga rata-rata, lalu dimasukkan kedalam analisa satuan pekerjaan hingga didapatkan harga satuan pekerjaan;
- Bahwa harga dalam Perwalkot adalah harga satuan bahan, sedangkan HPS adalah harga satuan pekerjaan;
- Bahwa yang terlibat dari perencanaan, pelaksanaan hingga pencairan adalah pengelola kegiatan dari struktur dinas;
- Bahwa PPHP hanya bertugas sampai serah terima pekerjaan tahap pertama sehingga tidak mengetahui masa pemeliharaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jangka waktu 5 tahun jalan akan dilakukan pemeliharaan kembali;
- Bahwa CV Surya Abadi adalah kepunyaan dari saksi Ir Yopan Sopian, yaitu berdasarkan penyampaian saksi Ir Yopan Sopian kepada saksi;
- Bahwa terkait pencairan pekerjaan konsultan pengawas CV Surya Abadi juga harus terlebih dahulu diverifikasi dokumen pekerjaan pengawasannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, laporan harian tidak diwajibkan kepada konsultan pengawas;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi RINO ISA MUHARAM, ST, dibawah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan isi BAP saksi dalam berkas perkara, membacanya sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam pekerjaan ini mempunyai Tupoksi mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada PA (Pengguna Anggaran), menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan yang ada dalam RKA DPA, memantau apakah jadwal kegiatan telah dilaksanakan/ tidak, apakah sudah tender/belum, apakah sudah SPBJ, apakah sudah berkontrak, apakah sudah serah terima;
- Bahwa saksi membantu PPK/ atas perintah PPK dalam menyusun HPS bersama Kasi Perencanaan yaitu saksi Indra;

Halaman 95 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menyusun HPS untuk Aspal dengan melakukan survey harga pasaran bersama anggota tim yang lain mendatangi ke perusahaan TRI MUKTI, PT HAS, TIARA;
- Bahwa dokumen survey tahun 2019 hilang dengan alasan gedung kantor dinas PUPR direnovasi pada waktu itu, sedangkan yang berkewajiban menyimpan dokumen tersebut sesuai ketentuan/ Perpres adalah PPK;
- Bahwa harga dalam Keputusan walikota dipertimbangkan sebagai harga tertinggi dalam menyusun HPS;
- Bahwa pelaksana di lapangan adalah CV IPI, meskipun CV IPI tidak mempunyai kemampuan untuk pekerjaan aspal yang memerlukan perlengkapan dan bahan sehingga yang melaksanakan pekerjaan aspal adalah PT Tri Mukti berdasarkan dukungan alat dan bahan;
- Bahwa saksi selaku PPTK pernah melihat Terdakwa Agus Zeny pada saat klarifikasi temuan BPK, namun saksi mengaku tidak mengetahui kepentingan Terdakwa Agus Zeny pada saat itu;
- Bahwa terkait dokumen Laporan prestasi pekerjaan, saksi menyebutkan ada 2 pihak yang berkewajiban membuat dokumen Laporan prestasi pekerjaan yaitu konsultan pengawas dan pelaksana atau kontraktor atau penyedia jasa;
- Bahwa pembuatan dokumen Laporan prestasi pekerjaan yang dibuat oleh pelaksana, sebagaimana tercantum tandatangan dari saksi selaku PPTK, direktur pelaksana, konsultan pengawas, PPK;
- Bahwa urutan penandatanganan dokumen Laporan prestasi pekerjaan yang dibuat oleh pelaksana yaitu direktur pelaksana, selanjutnya konsultan pengawas, PPK, PPTK dan tim teknis;
- Bahwa dokumen Laporan dari konsultan pengawas kepada tim teknis sebagai dasar penandatanganan dokumen Laporan prestasi pekerjaan;
- Bahwa menurut Saksi PPTK mengendalikan kegiatan sedangkan PPK mengendalikan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya laporan harian yang dibuat oleh pelaksana maupun konsultan pengawas;
- Bahwa smetode pembuatan laporan pekerjaan meliputi laporan harian yang merupakan domain dari pelaksana;
- Bahwa dalam dokumen pencairan, kolom tanda tangan ditandatangani terlebih dahulu oleh tim teknis, lalu PPTK, terakhir PPK
- Bahwa Saksi selaku PPTK tanda tangan pada laporan Mingguan dan Bulanan, Undangan pemeriksaan hasil pekerjaan;

Halaman 96 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan Berita Acara Penilaian Hasil Prestasi Pekerjaan Terdakwa Rismadiyar mengingkari tandatangannya, meski hadir di lapangan saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Prestasi Pekerjaan tersebut di kantor, pada posisi dokumen sudah ada di mejanya, namun tidak mengetahui siapa yang membawa atau bagaimana dokumen tersebut bisa ada di meja Saksi,
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membawa dokumen tersebut kepada saksi adalah pihak pelaksana Terdakwa Rismadiyar, namun Terdakwa Rismadiyar tidak mengakui membawa dokumen tersebut;
- Bahwa saksi mengaku adanya Pra consultant meeting (PCM), yang dihadiri PPK, PPTK, konsultan perencana, konsultan pengawas dan pelaksana, namun tidak ada berita acaranya
- Bahwa ada dokumen hasil survey yang hilang berisi harga satuan yang dimintakan seperti harga AC WC;
- Bahwa Saksi kadang-kadang datang ke lapangan dalam rangka melihat progres atau memantau kesesuaian antara yang disampaikan oleh konsultan, atau sesuai laporan Mingguan, Bulanan, namun tidak tiap pekan ke lapangan, tidak ingat juga dalam bulanan. Saat persiapan pekerjaan, saat penghamparan hotmix dan yang terakhir saat pemeriksaan bersama.
- Bahwa orang-orang yang saksi ditemui saat datang ke lapangan yaitu Febi dari konsultan pengawas, Dandan, Terdakwa Rismadiyar dari pihak pelaksana dan saksi mengetahui kapasitas terdakwa Rismadiyar sebagai Direktur, saksi Tatep dan saksi Yana dari pihak tim teknis, sedangkan Terdakwa Agus Zenny tidak pernah dilihat oleh saksi di lapangan;
- Bahwa saksi Ai Kusmiati sebagai tenaga administrasi, mengetik dokumen;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Lapangan UPTD LABORATORIUM item pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV.INTAN PERMATA INDAH ada setelah Berita Acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa Dokumen Fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Bulan Agustus 2019, terkait KAK, laporan harian, laporan kualitas pekerjaan, dan dalam kontrak pengawasan menyebutkan bahwa laporan mingguan berisi himpunan laporan harian;

Halaman 97 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan alasan dokumen survey tahun 2019 hilang sehingga tidak mengetahui harga yang disurvey;
- Bahwa terkait urutan penandatanganan BA laporan mingguan, bulanan, BA serah terima pekerjaan, saksi menyebutkan CV IPI, konsultan pengawas, tim teknis, PPTK, PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran dari isi laporan Kemajuan Pekerjaan baik yang dibuat oleh konsultan Pengawas maupun laporan kemajuan pekerjaan dari CV. IPI apakah sesuai dengan kontrak atau tidak, namun saksi pernah mengukur panjang dan lebar pekerjaan hotmix dan beton yang terpasang bersama-sama dengan Medi Hendrawan, Rismadiyar, konsultan pengawas, Yana, dan Tatep Suhartono, sementara untuk ketebalan saksi tidak mengetahuinya karena tidak mengukur dan percaya saja terhadap laporan hasil laboratorium UPTD Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa tidak ada laporan harian;
- Bahwa yang membuat laporan mingguan dan laporan bulanan adalah dari CV IPI;
- Bahwa setelah diperlihatkan laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh konsultan pengawas, saksi membenarkan;
- Bahwa seharusnya ada laporan harian, konsultan pengawas tidak membuat laporan harian;
- Bahwa saksi tidak melakukan teguran kepada konsultan pengawas atas tidak adanya laporan harian, dengan alasan bahwa yang menjadi progres mencukupkan dengan mingguan, jika harian misal hanya pasir saja, atau besi saja;
- Bahwa terkait item pekerjaan rantai kerja atau lapisan pondasi bawah, saksi menyebutkan bukan tupoksinya namun mengaku ada pekerjaan rantai kerja;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat sebagai ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2016, tingkat Dasar;
- Bahwa uji lab harus ada, yaitu sebelum serah terima pekerjaan, namun saksi tidak mengetahui/ tidak hadir terkait uji lab tersebut;
- Bahwa saksi membaca hasil uji lab dari kabupaten Tasikmalaya dan hasilnya tersebut sesuai;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kontrol dan pengawasan kontrak Jalan Sule Setianegara TA 2019 adalah lik direktur CV. Surya Abadi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dan RISMADIYAR bin DONO tidak keberatan;

Halaman 98 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Drs. ADANG MULYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) sejak 2019 sampai 2021, jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya;
- Bahwa besaran anggaran Dinas PUTR Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 untuk kegiatan ini yaitu Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang sumber dananya dari provinsi;
- Bahwa berapa besaran total anggaran dinas PUPR kota Tasikmalaya pada tahun 2019, saksi tidak bisa menerangkan karena tidak membawa catatan.
- Bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemkot sendiri/ APBD 2/ PAD;
- Bahwa kegiatan pemeliharaan Berkala Jalan Jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya, berupa pengaspalan, membetulkan, yaitu jalannya sudah ada sebelumnya dengan anggaran Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan provinsi tersebut dengan cara mengajukan usulan bantuan keuangan ke provinsi, dengan membuat proposal kepada Bapelitbangda yang ditandatangani oleh Walikota, lalu diusulkan ke provinsi;
- Bahwa usulan tersebut diawali dengan perencanaan di PUTR dengan menghitung pekerjaan berdasarkan kebutuhan yang diusulkan pada tahun 2018, proposal/ Bapelitbangda, lalu diketahui dikabulkannya bulan April 2019;
- Bahwa saat pengesahan anggaran, anggaran dari provinsinsi sudah masuk, namun saksi lupa kapan usulan dari kota Tasikmalaya dikabulkan oleh provinsi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan, dan keterangannya didalam BAP tersebut adalah benar, terlebih dahulu dibaca sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi selaku pengguna anggaran (PA), menjelaskan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, sumber dananya dari bantuan provinsi, sekira 2 milyar rupiah, waktunya Oktober sampai Desember 2019;
- Bahwa penandatanganan kontrak harus dilakukan oleh direktur dan PPK, dalam hal ini pelaksana/ pemenang lelang/ penyedia jasanya adalah CV Intan Permata Indah (IPI), direkturnya adalah terdakwa Rismadiyar, sedangkan PPK nya adalah saksi MEDI HENDRAWAN, S.T;

Halaman 99 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pra consultant meeting (PCM) harus ada, yaitu antara PPK, PPTK, Penyedia jasa, dan konsultan pengawas;
- Bahwa tenaga ahli sebetulnya juga harus hadir dalam PCM tersebut;
- Bahwa saksi mengaku tidak ada menerima laporan tentang PCM, dan hal tersebut sudah menjadi kewenangan PPK, sedangkan Berita Acara PCM harus ada, namun sepengetahuan saksi tidak ada;
- Bahwa syarat pencairan sebelum masuk ke PA, sudah diperiksa oleh verifikator Dinas (Sub Bag Keuangan), setelah itu masuk ke saksi lalu ditandatangani oleh saksi, untuk diterbitkan SPM;
- Bahwa saksi memeriksa sepintas kelengkapan persyaratan yang sudah diverifikasi, semua ada;
- Bahwa terkait ceklist dalam pemeriksaan administrasi, saksi menyebutkan sesuai BA, bahwa itu ada dan sudah benar;
- Bahwa terkait konsultan pengawasnya, saksi menjawab adalah CV. Surya Abadi dengan direkturnya adalah saksi IIK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pengawasan di lapangan, dan sepengetahuan saksi, konsultan pengawas tidak ditunjuk langsung melainkan melalui lelang, senilai Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa konsultan pengawas harus mempunyai keahlian/ kemampuan dengan dibuktikan sertifikat, namun saksi tidak memeriksa hal tersebut karena kewenangan PPK yaitu saksi MEDI HENDRAWAN, S.T;
- Bahwa prosesnya diawali dengan usulan proposal ke propinsi, dari mulai PUPR melalui Bapelitbangda, ditandatangani oleh walikota Tasikmalaya, tahun 2018, yaitu kegiatan pemeliharaan Berkala Jalan Jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan pagu senilai Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), meliputi 17(tujuh belas) pekerjaan yaitu:
 1. Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara;
 2. Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang;
 3. Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara;
 4. Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya;
 5. Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru;
 6. Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani;
 7. Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi;
 8. Pemeliharaan Berkala Jalan Peta;
 9. Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan;

Halaman 100 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu;
11. Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I;
12. Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah;
13. Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong;
14. Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran;
15. Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II;
16. Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma; dan
17. Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Agus Zenny dan terdakwa Rismadiyar sejak ada pemanggilan dari Kejaksaan, yaitu sebagai pemborong, sebagaimana tersebut dalam dokumen nama Rismadiyar sebagai Direktur CV IPI dan berada di lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya pada saat pelaksanaan pekerjaan saksi tidak mengetahui bahwa yang melaksanakan kontrak bukan Direktur CV. IPI yang bernama Terdakwa Rismadiyar melainkan Terdakwa Agus Zenny. Saksi mengetahui Terdakwa Agus Zenny yang mengerjakan pada saat setelah ada panggilan dari Kejaksaan Kota Tasikmalaya tahap penyelidikan kemudian saksi memanggil saksi Medi Hendrawan S.T selaku PPK, Rino selaku PPTK. Kemudian saksi menanyakan kepada saksi Medi Hendrawan siapa yang mengerjakan, kemudian dijawab oleh saksi Medi Hendrawan bahwa yang menang adalah direktur CV. IPI terdakwa Rismadiyar tetapi dilapangan bekerjasama dengan terdakwa Agus Zenny dan saksi kemudian mengatakan untuk memanggil keduanya;
- Bahwa setelah ada pemeriksaan di Kejaksaan saksi berinisiatif untuk memanggil mereka dengan maksud penyelesaian kerugian negara/ temuan BPK tersebut oleh pemborong terdakwa Rismadiyar direktur CV IPI dapat menyelesaikan masalah, yang mana terdakwa Rismadiyar datang menemui saksi bersama terdakwa Agus Zenny, sehingga terjadi pertemuan berlima bersama saksi Medi Hendrawan, S.T. dan saksi Rino;
- Bahwa menurut saksi bahwa yang mengerjakan pengaspalan adalah perusahaan AMP (Asphalt Mixing Plant) PT. TRIE MUKTY PERMATA PUTRA dimana kemudian perusahaan AMP yang mengerjakan pengaspalan di jalan Sule Setianegara sesuai dengan pesanan dari CV. INTAN PERMATA INDAH. Saksi mengetahui hal tersebut secara lisan dari saksi Medi selaku PPK yang mengatakan kepada saksi sekitar bulan Desember 2019 pada saat pekerjaan pengaspalan. Selanjutnya saksi juga melihat pengerjaan aspal yang dilaksanakan oleh PT. TRIE MUKTY PERMATA PUTRA tersebut sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 pada saat saksi meninjau ke lapangan di Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya;

- Bahwa CV IPI yang memesan aspal kepada PT. TRIE MUKTY PERMATA PUTRA tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemampuan peralatan dari CV IPI;
- Bahwa menurut saksi yang mengerjakan PT. TRIE MUKTY PERMATA PUTRA karena CV. IPI tidak mempunyai alat untuk mengerjakan hotmix dan sepengetahuan saksi semua pekerjaan jalan pengaspalan di Kota Tasikmalaya tidak dikerjakan oleh pemenang lelang tetapi dikerjakan oleh perusahaan hotmix.
- Bahwa Saksi tidak menegur PPK karena saksi tidak mengetahui dan merupakan kebiasaan pekerjaan jalan pengaspalan di Kota Tasikmalaya tidak dikerjakan oleh pemenang lelang tetapi dikerjakan oleh perusahaan hotmix;
- Bahwa menurut Saksi perusahaan hotmix yang mengerjakan hingga aspal terpasang, sedangkan perusahaan pemenang lelang mengerjakan penembokan, gorong-gorong;
- Bahwa saksi menyebutkan adanya Final Hand Over (FHO)/ serah terima pekerjaan tahap akhir, dengan memperlihatkan dokumen yang ada pada saksi, tertanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh PPK dan direktur CV IPI Terdakwa Rismadiyar, memperlihatkan dokumen barang buktinya dan dibenarkan tanda tangannya oleh terdakwa Rismadiyar dan saksi Medi Hendrawan, S.T.;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi dalam pencairan adalah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Permohonan Pembayaran, SPP, SPM-LS;
- Bahwa secara rinci dokumen yang harus dilengkapi dalam pencairan adalah laporan kemajuan pekerjaan, selanjutnya permohonan pemeriksaan pekerjaan, selanjutnya serah terima pertama, kemudian perintah pemeriksaan pekerjaan, undangan pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara penilaian prestasi pekerjaan, berita acara pemeriksaan penunjang pekerjaan, BAST pekerjaan pertama, selanjutnya permohonan penyerahan pekerjaan, selanjutnya permintaan pemeriksaan administrasi, selanjutnya BA Pemeriksaan administrasi, selanjutnya persetujuan serah terima pekerjaan, terakhir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa Pemeriksaan Administrasi harus dikerjakan oleh para pihak, sedangkan faktanya saksi hanya menerima Berita Acara saja sesuai tugas pokok masing-masing yaitu PPHP, PPK, setelah diverifikasi oleh Kasubag keuangan;

Halaman 102 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan jika persyaratan tidak lengkap maka tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi mengakui ada dokumen yang tidak diceklist yang artinya dokumen tersebut tidak ada dalam kelengkapan persyaratan;
- Bahwa saksi yakin hasil verifikasi dari kasubag keuangan berarti ada kelengkapan dokumen;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti nomor 5 yaitu 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 26 Desember 2019 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, saksi menyatakan ceklist tersebut sudah cukup, namun benar jika tidak diceklist berarti dokumen nya tidak ada;
- Bahwa setelah diperlihatkan juga barang bukti tersebut kepada Terdakwa Rismadiyar, kemudian terdakwa Rismadiyar meningkari sebagai tandatangannya;
- Bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi Rino, dan saksi Rino membenarkan tandatangannya. Diperlihatkan juga barang bukti tersebut kepada saksi Medi Hendrawan, S.T., dan saksi Medi Hendrawan, S.T. membenarkan tandatangannya. Diperlihatkan juga barang bukti tersebut kepada saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T., dan saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. tidak mengakui bahwa itu tandatangannya;
- Bahwa Saksi paham dan membenarkan isi pernyataan Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengguna Anggaran, yang bertanggung jawab penuh atas pembayaran, kelengkapan dokumen dan menyimpan dokumen.
- Bahwa terkait temuan BPK, yaitu ketidaksesuaian antara RAB dengan volume yang terpasang, pada tahun 2020, saksi masih sebagai kepala dinas, membuat surat teguran kepada direktur CV IPI agar segera mengembalikan sesuai temuan BPK tersebut, dan seingat saksi dikembalikan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti nomor 3, 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pengembalian Temuan BPK STS No 900/065/STS-/1.03.1.1/2023, khususnya pembayaran Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut yang dilakukan sebelum penyelidikan, yaitu Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2020, Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2022, Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Desember 2022, yang dilakukan oleh CV IPI, selanjutnya pengembalian dilakukan setelah masuk tahap penyidikan yaitu Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2023, Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 4 Juli 2023, Rp.

Halaman 103 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198.178.500,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2023, sehingga total Rp.410.678.500,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sebelum menjadi kepala dinas PUPR tersebut, saksi belum pernah menjadi PPK dalam pekerjaan konstruksi;
- Bahwa pembayaran pekerjaan sesuai dengan kontrak adalah per termin;
- Bahwa fungsi pembayaran pekerjaan dilakukan per termin adalah untuk pengendalian, dan bisa dilakukan sekaligus jika pekerjaan sudah selesai 100(seratus)persen;
- Bahwa pembayaran per termin tersebut dilakukan dengan pemeriksaan volume sesuai terminnya;
- Bahwa kontrak tidak secara Lumpsum atau unit price tapi gabungan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Ir Yopan Sopian;
- Bahwa kontrak konsultan pengawas yaitu pengawasan pemeliharaan Berkala Jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya, oleh CV Surya Abadi, untuk 17(tujuh belas) ruas jalan senilai Rp.271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang termasuk didalamnya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa sesuai kontrak, konsultan pengawas harus bisa mengawasi 17(tujuh belas) ruas jalan tersebut;
- Bahwa paket kontrak untuk 17(tujuh belas) ruas jalan tersebut sudah dikaji oleh PPK atau sudah sesuai perencanaan pada bidang Jalan dan Jembatan dinas PUPR;
- Bahwa saksi mengaku melihat laporan pengawasannya, namun tidak ingat satu persatu;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara terdiri dari pelebaran jalan, pemasangan hotmix, pemasangan gorong-gorong;
- Bahwa pekerjaan terdiri dari pelebaran jalan dan perbaikan jalan, berupa pekerjaan awal, penggalian dan pelebaran, pengecoran, pengaspalan;
- Bahwa saksi selaku PA menerima permohonan pembayaran/ pencairan dari perusahaan-perusahaan, jika persyaratan sudah lengkap maka saksi akan mengeluarkan SPM;
- Bahwa adanya persyaratan berupa BA serah terima yang menyatakan pekerjaan sudah 100(seratus)persen;

Halaman 104 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memeriksa/ menilai pekerjaan 100(seratus)persen adalah PPK berdasarkan hasil pemeriksaan PPHP, PPK, PPTK, Konsultan;
- Bahwa garansi pekerjaan dengan menyebutkan jaminan pemeliharaan sebesar 5(lima)persen selama 6(enam) bulan;
- Bahwa Jalan Sule Setianegara adalah jalan kecamatan dengan mobilitas tinggi;
- Bahwa seharusnya ada jeda 25(dua puluh lima) hari jalan setelah selesai, bisa dipakai;
- Bahwa menurut Saksi terdapat temuan dari BPK RI karena adanya ketidaksamaan antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu : Ketebalan aspal; Kualitas aspal; Kualitas beton; dan Ketebalan Beton.
- Bahwa menurut Saksi temuan BPK-RI tersebut bisa terjadi karena kemungkinan disebabkan gangguan perlintasan kendaraan yang melewati Jalan Sule Setianegara sehingga pekerjaan beton menjadi tidak terawat. Seharusnya selama 21 (dua puluh satu) hari Jalan Sule Setianegara ditutup dan pekerjaan beton tidak boleh dilalui oleh kendaraan yang melewati jalan Sule Setianegara namun karena kondisi pemukiman padat penduduk tidak bisa dilakukan penutupan total;
- Bahwa saksi menyebutkan adanya coring dan hasil Lab terkait hasil pekerjaan/ sebelum serah terima, namun saksi mengakui tidak pernah membaca hasil lab tersebut sebelumnya;
- Bahwa atas temuan dari BPK RI tersebut, saksi selaku PA membuat teguran tertulis kepada CV IPI, selanjutnya atas teguran tersebut CV IPI melakukan pembayaran pengembalian namun tidak semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat dukungan sifatnya wajib;
- Bahwa terkait petugas/ bagian ceklist, saksi menyebutkan sebutannya adalah tim penerima hasil pekerjaan tugasnya adalah menerima secara administrasi, atas permintaan dari PPK, sedangkan yang diceklis adalah persyaratan pencairan;
- Bahwa saksi menyebutkan semua harus ada sebagaimana dalam daftar ceklis, jika tidak ada maka tidak akan diterbitkan SPM;
- Bahwa terkait pencairan, saksi selaku PA menerima laporan dari PPK dan selanjutnya diverifikasi oleh Kasubag Keuangan;
- Bahwa terkait pencairan, saksi menyebutkan telah melalui PPHP, Verifikator dan telah dibayarkan;

Halaman 105 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan ditujukan kepada PA dengan melampirkan BA serah terima pekerjaan 100(seratus)persen, diteliti oleh verifikator yaitu Kasubag Keuangan, selanjutnya PA membuat SPM ditujukan kepada badan keuangan untuk membayar pelaksana pekerjaan dengan SP2D melalui transfer;
- Bahwa saksi menyebutkan ketentuan yang berlaku dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara adalah Perpres No. 16 tahun 2018,
- Bahwa terkait perencanaan, saksi menyebutkan konsultan perencanaan CV ERTIGA;
- Bahwa dokumen perencanaan seharusnya menjadi bagian dari penentuan HPS, namun saksi tidak mengetahuinya karena bukan tupoksi saksi secara teknis;
- Bahwa pejabat teknis dalam pekerjaan meliputi PPK, PPTK, PPHP, Pelaksana Teknis dibawah PPTK;
- Bahwa saksi lupa rincian tanggapan yang disampaikan dalam undangan BPK-RI yang dihadiri oleh saksi bersama dengan PPK dan Kasi Perencanaan, yang tadinya Rp. 448.929.610,13(empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus sepuluh koma tigabelas) rupiah menjadi Rp. 410.678.376,84,(empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh empat)rupiah;
- Bahwa terkait item pekerjaan lantai kerja atau lapisan pondasi bawah, saksi lupa apakah ada temuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengujian pekerjaan jalan/ hasil lab yang dilakukan oleh Polban dan penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor Kejati Jabar dalam penyidikan perkara ini;
- Bahwa saksi menyebutkan pekerjaan konsultan pengawas ini untuk 15(lima belas) ruas jalan dalam 1 paket, sedangkan saksi mengaku untuk 14(empat belas) pekerjaan lainnya tidak ada masalah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dan RISMADIYAR bin DONO tidak keberatan;

5. Saksi AGAH ANDI SASTRA, SSTP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait Addendum, saksi menjelaskan boleh sewa alat atau dukungan bagi perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan untuk itu;
- Bahwa pertanyaan CV Domas diakomodir dengan Addendum padahal CV Domas tidak memasukkan penawaran;

Halaman 106 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan operator dumptruck dan aspal melekat pada perusahaan pendukung, tidak mungkin hanya sewa unit tanpa menyertakan operatornya;
 - Bahwa saksi mengaku sebagai kekhilafan, kenapa sejak awal persyaratan tersebut tidak ditiadakan;
 - Bahwa jika perusahaan belum diverifikasi SIKAP maka perlu diperiksa keaslian dokumennya;
 - Bahwa pembuktian kualifikasi melalui SIKAP tidak terlampir, harusnya Pokja melakukan pembuktian kualifikasi untuk dapat mengetahui kebenarannya dan menetapkan pemenang;
 - Bahwa Pokja tidak opnam ke lokasi kantor dari kontraktor;
 - Bahwa terkait CV Surya Abadi, terpilih sebagai konsultan pengawas, saksi menyebutkan sudah sesuai;
 - Bahwa adanya sertifikat keahlian dalam dokumen penawaran;
 - Bahwa Setelah diperlihatkan sertifikat keahlian atas nama saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T.dalam dokumen kontrak, dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa jika ada keraguan maka PPK mengundang Pokja untuk Rapat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dan RISMADIYAR bin DONO tidak keberatan;

6. Saksi WAWAN KUSWANDI, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan, dan keterangannya didalam BAP tersebut adalah benar, terlebih dahulu dibaca sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang Jasa Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2019 termasuk diantaranya pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya bertugas merencanakan pemilihan penyedia, membuat dokumen pemilihan, menetapkan pemenang,
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya menerima surat penugasan dari Kepala bagian pengadaan barang dan jasa, lalu melihat berkas yang diupload oleh PPK pada halaman LPSE, melakukan kaji ulang kelengkapan dokumen, pembuatan dokumen pemilihan;
- Bahwa publikasi pada LPSE bulan September;
- Bahwa ada 9(Sembilan) perusahaan yang mendaftar, selanjutnya yang mengupload hanya 1 yaitu CV IPI, direkturnya adalah Terdakwa Rismadiyar;
- Bahwa yang diupload yaitu Data kualifikasi perusahaan yang berisi perijinan dan perpajakan dari perusahaan, selanjutnya perusahaan mengirim data penawaran teknis dan administrasi, selanjutnya adalah harga;

Halaman 107 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan Kualifikasi yaitu terkait peserta yang melakukan KSO, NIP pekerjaan jalan dan bangunan, IUJK (ijin usaha jasa konstruksi) yang masih berlaku, sertifikat badan usaha dengan kualifikasi perusahaan kecil, memiliki NPWP, memiliki akta pendirian dan/ perubahan, tidak masuk daftar hitam, memiliki pengalaman minimal 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, memiliki SKP;
- Bahwa CV IPI telah memenuhi Persyaratan kualifikasi tersebut, termasuk memiliki pengalaman minimal 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;
- Bahwa Persyaratan Teknis yaitu memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama, menyediakan tenaga ahli;
- Bahwa CV IPI memiliki tenaga ahli yang bersertifikat berdasarkan dokumen yang di-upload;
- Bahwa yang membuktikan kualifikasi adalah saksi Kustendi, sehingga saksi tidak mengetahui apakah direktur dapat memperlihatkan dokumen asli yang dipersyaratkan;
- Bahwa saksi Kustendi berkesimpulan hanya membuktikan surat dukungan dengan dasar yang sudah terverifikasi SIKAP tidak perlu lagi pembuktian sebagaimana tercantum di dokumen lelang berdasarkan ketentuan LKPP dan Perpres, saksi juga menambahkan sudah ada upload yang asli;
- Bahwa ketentuan dalam Perpres untuk yang memasukkan penawaran hanya 1 masih tetap bisa dilanjutkan proses selangnya;
- Bahwa yang membuat rincian pekerjaan yang ditawarkan di LPSE adalah PPK atau saksi Medi Hendrawan, S.T.;
- Bahwa Pokja yang menentukan pemenang lelang, sedangkan PPK bisa tidak setuju atau menolak namun harus ada alasannya. Bahwa apabila Pokja menerima alasan PPK tersebut maka Pokja akan melakukan evaluasi ulang, dan selanjutnya bisa tender ulang, namun jika Pokja tidak menerima alasan PPK maka akan diserahkan kepada Pengguna Anggaran apakah menerima alasan PPK ataukah alasan Pokja;
- Bahwa tim Pokja yang sama untuk lelang konsultan pengawas pada pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa untuk lelang konsultan pengawas, berbeda, berawal dari evaluasi kualifikasi, apakah memenuhi administrasi, lalu Pokja bisa mengundang sebagian antara 3(tiga) sampai 5(lima) peserta;
- Bahwa POKJA mengundang 5(lima) peserta, diantaranya yaitu Maya Persada, Surya Abadi;

Halaman 108 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan teknis untuk konsultan pengawas terkait dengan penilaian tenaga ahli, pengalaman pekerjaan, personil dan metodologi;
- Bahwa konsultan pengawas adalah CV Surya Abadi, direkturnya adalah lik;
- Bahwa saksi Dandan Fariz selaku personil tenaga ahli dalam CV Surya Abadi memiliki sertifikat atas keahliannya tersebut;
- Bahwa pembuktian kualifikasi tidak dilakukan jika peserta telah terkualifikasi melalui SIKAP (aplikasi LKPP), selanjutnya saksi mengaku mengetahuinya dengan masuk ke link SIKAP namun saksi tidak memasukkan hasil pemeriksaan dari aplikasi SIKAP tersebut ke dalam dokumen pemilihan;
- Bahwa saksi selaku Pokja tidak mengetahui Rapat persiapan penunjukan Penyedia karena tahapan itu setelah Pokja menyampaikan hasil pemilihan, dan saksi tidak diundang untuk itu;
- Bahwa terkait nama Yoga Panji Maulana yang digunakan dalam dokumen pelaksana maupun dokumen konsultan pengawas, saksi mengaku alasannya bisa terjadi karena pemilihannya dilakukan pada waktu yang berbeda, pakatnya juga berbeda, jadi tim Pokja luput atas hal tersebut dan hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa Pokja tidak melakukan Verifikasi Personil;
- Bahwa PPK yang berkewajiban memeriksa berkas dan Verifikasi Personil pada saat akan melakukan kontrak;
- Bahwa addendum untuk personil operator dump truk dan operator aspal dihilangkan, dengan latar belakang pada saat penjelasan, ada peserta lelang yaitu CV Domas yang meminta persyaratan personil tersebut dihilangkan, dikabulkan dengan alasan bahwa personil tersebut dapat disediakan oleh perusahaan pendukung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dasar hukum atau apakah dapat dibenarkan tindakan Pokja melakukan Addendum dengan menghilangkan personil tersebut;
- Bahwa surat dukungan yang dimaksud adalah dari PT Tri Mukty, dan membacanya, yaitu terkait persyaratan teknis menyediakan peralatan, karena perusahaan kecil;
- Bahwa saksi melihat ada Perjanjian sewa menyewa peralatan, dilampirkan dalam dokumen penawaran;
- Bahwa terkait Kemampuan keuangan perusahaan, saksi menyebutkan tidak dipersyaratkan lagi dan tidak memeriksanya;
- Bahwa saksi juga tidak melihat daftar gaji untuk CV IPI, pengalaman kerja dari personil yang dilampirkan;

Halaman 109 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KAK diajukan oleh PPK pada saat pengusulan;
- Bahwa KAK untuk konsultan pengawas, sesuai BB nomor 103, terkait Pelaporan, saksi membenarkan bahwa pada saat pelaksanaan, konsultan pengawas harus memenuhi pelaporan yang sudah ditentukan dalam KAK tersebut;
- Bahwa dalam KAK sudah dicantumkan persyaratan tenaga ahli yang direkrut oleh konsultan pengawas, yaitu team leader, quality engineer, petugas pengawas, sehingga untuk mengukur volume pekerjaan dengan persyaratan tersebut sudah cukup;
- Bahwa bahwa pembuktian kualifikasi melalui SIKAP tidak terlampir, harusnya Pokja melakukan pembuktian kualifikasi untuk dapat mengetahui kebenarannya dan menetapkan pemenang;
- Bahwa ketentuan yang digunakan untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara yaitu Perpres No. 16 tahun 2018 dan peraturan LKPP No. 9 tahun 2018;
- Bahwa yang bertandatangan dalam dokumen KAK hanya PPK sebagai dokumen PPK tanpa persetujuan PA;
- Bahwa terkait CV Surya Abadi, terpilih sebagai konsultan pengawas, saksi menyebutkan sudah sesuai;
- Setelah diperlihatkan sertifikat keahlian atas nama Dandan Fariz Ridlwan, S.T.dalam dokumen kontrak, dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dan RISMADIYAR bin DONO tidak keberatan;

7. Saksi YANA SURYANA, S.E., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, dan membenarkan keterangannya, membaca dulu BAP sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi selaku pengelola teknis Kegiatan Bidang Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019, bertugas mengawasi dan mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas, meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dan melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan pengawas kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)

Halaman 110 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsultan pengawas adalah CV Surya Abadi, yang direktornya sesuai dengan dokumen adalah saksi lik;
- Bahwa saksi lik tidak pernah ada di lokasi pekerjaan, sedangkan yang ada di lokasi dari konsultan pengawas adalah saksi Febi;
- Bahwa saksi mengenal saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. sebagai leadernya tapi tidak mengetahui tugas leader tersebut, dan terkadang melihat saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. di lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam 75 hari masa kontrak, saksi lupa namun diperkirakan 1 sampai 2 kali melihat saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. di lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Febi dibawah leader sebagai pengawas di lapangan;
- Bahwa saksi selaku pengelola teknis, meminta laporan dari konsultan pengawas per pekan;
- Bahwa saksi Febi menyerahkan laporan tersebut kepada Saksi dengan menggunakan whatsapp (WA) selanjutnya Saksi melaporkan ke PPTK dan selanjutnya PPTK melaporkan ke bagian Pembangunan;
- Bahwa Saksi menyebutkan laporan tersebut ditandatangani oleh saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. selaku leader;
- Bahwa laporan minus pada minggu ke-9(Sembilan) senilai 34(tiga puluh empat) persen, ke-10(sepuluh) senilai 43(empat puluh tiga) persen;
- Bahwa pekerjaan mayor yaitu hotmix sehingga bobot paling besar adalah pekerjaan hotmix, sedangkan pada minggu ke-9(Sembilan) dan ke-10(sepuluh) tersebut penghamparan hotmix dari AMP harus antri bulan Desember, menunggu alat, yang menurut ketentuan, tidak boleh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada teguran terkait keterlambatan, namun hanya lisan;
- Bahwa saksi hanya memeriksa secara umum saja yaitu sekedar panjang dan lebar, sedangkan volume menjadi tanggung jawab konsultan pengawas, karena percaya dengan sertifikat keahlian yang dimiliki konsultan pengawas;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 dilaporkan pekerjaan sudah 100(seratus) persen;
- Bahwa terkait tanggal 15 Desember adalah minggu ke-10(sepuluh), namun 17 Desember sudah dilaporkan 100(seratus)persen, saksi beralasan karena pekerjaan mayornya adalah hotmix atau pengaspalan AC WC, selama 2 hari 2 malam;
- Bahwa saksi Febi yang menyaksikan penghamparan hotmix tersebut;

Halaman 111 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan BPK RI pada Juni 2020, yaitu kelebihan bayar Rp.410.000.000,00(empat ratus sepuluh juta rupiah) karena kekurangan volume;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengembalian kelebihan bayar tersebut, meski tidak mengetahui secara pasti nilai pengembaliannya dan terakhir pada tahun 2023;
- Bahwa saksi hanya mengetahui nama saksi lik sebagai direktur di dokumen, namun tidak pernah berjumpa dengan orangnya;
- Bahwa saksi selaku pengelola teknis ke lapangan tiap pekan, kecuali ada kejadian insidentil, misalnya saat penghamparan, pekerjaan gorong-gorong;
- Bahwa saksi mengawasi 17(tujuh belas) ruas jalan dalam 1(satu) paket, sehingga mengaku kewalahan namun tidak mengadukan kepada PPK;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 bundel dokumen untuk ditandatangani dari kurir CV IPI, setelah ada tanda tangan dari pelaksana yaitu CV IPI yang direktornya Terdakwa Rismadiyar, dan konsultan pengawas;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa Agus Zenny, hingga akhirnya mengenalnya saat klarifikasi temuan BPK RI tersebut;
- Bahwa saksi nama Yusuf yang menandatangani dokumen adalah pengawas dari pelaksana;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi berkoordinasi dengan konsultan pengawas dalam hal ini adalah saksi Febi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan terkait laporan kemajuan pekerjaan kepada terdakwa RISMADIYAR dan dijawab terdakwa RISMADIYAR nanti nunggu laporan konsultan pengawas. Dan memang konsultan pengawas juga membuat laporan kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTK, PPTK dan PPK.
- Bahwa yang memperlihatkan hasil lab dari kabupaten tersebut kepada saksi adalah saksi Febi dari konsultan pengawas;
- Bahwa yang dimaksud dengan tugas mengawasi dan mengendalikan terhadap konsultan pengawas yaitu dengan cara koordinasi terkait time schedule yang dibuat oleh pelaksana, dipantau bobotnya per minggu hingga dilaporkan kepada PPTK;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas dengan meminta dan melihat laporan dari konsultan pengawas lalu memeriksanya di lapangan berdasarkan laporan tersebut;
- Bahwa hamparan awal beton secara fisik bisa dilihat, namun secara spesifik misal ketebalan dan lainnya adalah tanggung jawab konsultan pengawas;

Halaman 112 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya membawa meteran untuk mengukur panjang lebar atau luasnya tanpa membawa alat lain;
- Bahwa saksi hanya mengikuti pengambilan sampel saat pemeriksaan BPK RI, sedangkan saksi tidak mengikuti pengambilan sampel dari hasil Lab kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa selama 75 (tujuh puluh lima) hari Jalan Sule Setianegara tidak ditutup dan pekerjaan beton boleh dilalui oleh kendaraan yang melewati jalan Sule Setianegara karena kondisi pemukiman padat penduduk tidak bisa dilakukan penutupan total.
- Bahwa hanya 2 (dua) malam jalan ditutup saat pengaspalan;
- Bahwa tanggal laporan pekerjaan selesai 100 (seratus) persen tanggal 17 Desember 2019 dari pelaksana pekerjaan oleh CV IPI yang diterima oleh saksi dari kurir CV IPI;
- Bahwa saksi mengetahui temuan BPK RI pada bulan Juni 2020, terkait kekurangan volume/ ketebalan pekerjaan jalan;
- Bahwa saksi mengaku tidak ada kejanggalan pada laporan pekerjaan selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa saksi terkait laporan minus pada minggu ke-9 (Sembilan), dan ke-10 (sepuluh) tersebut berasal dari konsultan pengawas;
- Bahwa konsultan pengawas melakukan pengawasan di lapangan dengan petugasnya yaitu saksi Febi, melaporkan atau membuat laporan sesuai waktunya;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. ada di lapangan;
- Bahwa terkait ketebalan aspal dapat diketahui berdasarkan hasil lab, saksi tidak mengetahui kapan pengambilan sampel untuk diperiksa di lab dan menurut saksi yang mengetahui hal tersebut adalah kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas;
- Bahwa Setelah diperlihatkan hasil Lab dari kabupaten Tasikmalaya kepada saksi, Saksi tidak mengerti isi hasil Lab tersebut dan hanya membaca kesimpulannya saja yaitu ketebalan rata-rata 4,54 (empat koma lima empat) centimeter sesuai dengan RAB, sedangkan uraian hasil Lab terkait mutu/kualitas/kepadatan, saksi tidak mengerti, dan ahli/ konsultan pengawas yang mengerti dan memahami;
- Bahwa alasan laporan keterlambatan adalah antrian jadwal penghamparan aspal dari perusahaan aspal PT Tri Mukti;

Halaman 113 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku membaca sebagian kontrak konsultan pengawas, terkait kewajiban melaporkan secara periodik;
- Setelah diperlihatkan kontrak konsultan pengawas perihal tidak adanya kewajiban membuat laporan harian;
- Bahwa saksi mengaku melihat pekerjaan Konstruksi beton, lantai kerja;
- Bahwa saksi mendengar adanya temuan BPK RI;
- Bahwa saksi tidak mengerti apa itu shop drawing dan as built drawing;
- Bahwa saksi menunjukkan dokumentasi lantai kerja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dan RISMADIYAR bin DONO, tidak keberatan;

8. Saksi TATEP SUHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, membenarkan keterangannya, membaca dulu BAP sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi selaku Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019, bertugas : mengawasi dan mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas, meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dan melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan pengawas kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
- Bahwa saksi hanya mengetahui nama saksi lik sebagai direktur di dokumen, namun tidak pernah berjumpa dengan orangnya;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, saksi bersama-sama dengan saksi Yana Suryana, SE;
- Bahwa saksi mengetahui tidak adanya laporan harian baik dari konsultan pengawas maupun dari pelaksana/ kontraktor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, direktur CV IPI adalah Terdakwa Rismadiyar, namun akhirnya mengetahui pemiliknya adalah terdakwa Agus Zenny, setelah terdakwa Rismadiyar menolak teguran atas temuan BPK RI tersebut sehingga sempat ada penyampaian dari Terdakwa Rismadiyar bahwa pemiliknya adalah Terdakwa Agus Zenny;
- Bahwa terkait Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara Tahun Anggaran 2019 bahwa Saksi menjelaskan laporan tersebut dengan latar belakang saat itu saksi meminta laporan

Halaman 114 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan kepada Terdakwa Rismadiyar, dan Terdakwa Rismadiyar menyampaikan kepada saksi bahwa laporan kemajuan tersebut belum dibuat saat itu dan akan meminta bantuan kepada pihak konsultan pengawas untuk dibuatkan laporan kemajuan tersebut, secara rinci;

- Bahwa sekitar awal Desember tahun 2019 saat Saksi bertemu dengan Terdakwa Rismadiyar di lokasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, saat itu Saksi menanyakan dimana Laporan Kemajuan Pekerjaan dan dijawab oleh Terdakwa Rismadiyar nanti sekalian dibikinkan oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi mempertanyakan kepada Terdakwa Rismadiyar tentang kenapa Konsultan Pengawas yang membuatnya karena sepengetahuan Saksi, Penyedia juga memiliki tim, saat itu terdakwa Rismadiyar tidak menjawab hanya tertawa saja;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh konsultan pengawas dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara antara lain: untuk ketebalan aspal dilakukan dengan cara menusukkan stik ke hamparan hotmix kemudian diukur ketebalannya. Berdasarkan dokumen perencanaan setebal 4,5(empat koma lima) sentimeter, sedangkan untuk beton, sebelum bahan material beton dihamparkan, diwajibkan untuk dicetak terlebih dahulu ke dalam bentuk kubus ukuran 15 cm x 15 cm(lima belas centimeter kali lima belas centimeter) dan dibawa ke laboratorium untuk dilihat kualitas betonnya. Hasil laboratorium harus diserahkan kepada dinas PUTR melalui PPK dan PPTK, namun saksi menyebutkan kedua hal tersebut tidak dilakukan oleh konsultan pengawas;
- Bahwa seharusnya Konsultan Pengawas melaporkan hasil pengawasan harian dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan pengawas kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), namun hal ini tidak tidak dilaksanakan karena memang tidak ada atau tidak menerima laporan harian;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan harian dari pelaksana maupun konsultan pengawas, juga tidak pernah memintanya;
- Bahwa PPTK juga tidak pernah meminta laporan harian kepada saksi;
- Bahwa saksi mengaku tidak ada kewajiban menerima laporan harian;
- Bahwa saksi mengenal saksi Febi sebagai pengawas dari konsultan pengawas, namun saksi mengaku tidak benar pernah mengatakan bahwa untuk laporan dikerjakan saja oleh konsultan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dan RISMADIYAR bin DONO, tidak keberatan;

Halaman 115 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi ISSA WIBAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, membenarkan keterangannya, membaca dahulu BAP sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya adalah selaku Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa saksi menyebutkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) terdiri dari 3(tiga) orang;
- Bahwa tupoksi PPHP adalah Melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan barang /jasa dan Membuat berita acara pemeriksaan administrasi;
- Bahwa yang diperiksa adalah berita acara dan laporan-laporan (mingguan, bulanan), kontrak;
- Bahwa yang melakukan ceklist adalah saksi Indra, sedangkan yang menandatangani semua tim PPHP;
- Bahwa saksi menegaskan tidak adanya laporan harian;
- Bahwa saksi menerima dokumen yang harus saksi tandatangani dari ketua tim PPHP yaitu saksi Indra, namun saksi tidak memeriksa secara detil, hanya menandatangani saja;
- Bahwa saksi menyebutkan tidak memeriksa secara detil diantaranya tidak mengetahui ternyata tidak ada laporan harian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dokumen yang saksi tandatangani diperlukan sebagai kelengkapan pencairan;
- Bahwa selaku Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya bertugas memeriksa secara administrasi atau berkas saja misalnya memeriksa laporan mingguan dan bulanan, tidak ke lapangan;
- Bahwa laporan harian tidak ada dari pelaksana, maupun dari konsultan pengawas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dan RISMADIYAR bin DONO tidak keberatan;

10. Saksi AI KUSMIATI, A.MD, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmlaya, membenarkan keterangannya, membaca dulu BAP sebelum ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah sebagai pengelola data, membantu surat menyurat untuk kepala bidang selaku PPK yaitu saksi Medi Hendrawan, S.T., dan kepala seksi yang PPTK;
- Bahwa saksi sebagai PNS di PU, membantu surat menyurat untuk kepala bidang yang kebetulan selaku PPK yaitu saksi Medi Hendrawan, S.T., dan kepala seksi yang kebetulan selaku PPTK, dalam hal ini terkait proyek pekerjaan jalan diantaranya;
- Bahwa untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, setelah Saksi menerima dokumen lelang, saksi mengeprint SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa), SPK, SPM;
- Bahwa setelah diprint, diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani oleh direktur Terdakwa Rismadiyar lalu disimpan oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah ada permohonan pemeriksaan lapangan dari penyedia jasa kepada PPK, lalu PPK meminta saksi untuk membuat BAST, dengan dilampirkan kemajuan fisik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dan RISMADIYAR bin DONO, tidak keberatan;

11. Saksi SHOLIHATUL ULYA, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai pegawai administrasi dalam surat teguran temuan BPK-RI terhadap kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 atas perintah PA, dengan diperlihatkan di hadapan majelis hakim, tertanggal 27 Juli 2020 (teguran ke-1) ditujukan kepada direktur CV IPI, tanggal 7 Agustus 2020 (teguran ke-2), 16 Desember 2020 (teguran ke-3);
- Bahwa dasar pembuatan surat teguran adalah surat Walikota Tasikmalaya;
- Bahwa surat teguran tidak ada tembusan ke konsultan pengawas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dan RISMADIYAR bin DONO, tidak keberatan;

12. Saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, membenarkan keterangannya, membaca dulu BAP sebelum ditandatangani dan tidak ada paksaan;
- Bahwa terkait kontrak memenangkan lelang proyek pekerjaan konsultan pengawas pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya,

Halaman 117 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahuinya, saksi menyebutkan dirinya hanya “numpang nama”, untuk masalah teknis saksi tidak mengetahui;

- Bahwa awal saksi menjadi direktur CV. Surya Abadi adalah ada permintaan dari Ir Yopan Sopian, yang merupakan kakak dari istri saksi, yaitu permintaan nama saksi dipakai untuk CV. Surya Abadi;
- Bahwa permintaan nama saksi dipakai untuk CV. Surya Abadi adalah untuk administrasi, supaya ada nama direkturnya;
- Bahwa saksi Ir Yopan Sopian juga punya perusahaan yang lain yaitu Putra Galunggung Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengakui tandatangan pada kolom namanya selaku direktur CV. Surya Abadi dalam Dokumen pekerjaan dari CV. Surya Abadi termasuk kemajuan pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan bukan tandatangan saksi pada kolom namanya selaku direktur CV. Surya Abadi dalam Dokumen pekerjaan dari CV. Surya Abadi;
- Bahwa saksi melakukan tandatangan akta di notaris, menyerahkan KTP dan fotocopynya untuk akta perubahan dalam CV. Surya Abadi;
- Bahwa Saksi tahu Akta pendirian tahun 2007 dan akta perubahan tahun 2013 dalam dokumen kontrak CV Surya Abadi;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi Tidak pernah ke lapangan dan tidak pernah dihubungi, juga tidak pernah disuruh tanda tangan;
- Bahwa sejak menjadi direktur CV. Surya Abadi tidak pernah menandatangani kontrak;
- Bahwa alasan penggantian direktur CV. Surya Abadi dari Ir Yopan Sopian ke saksi, karena Ir Yopan Sopian menjadi direktur PT Putra Galunggung Mandiri;
- Bahwa saksi menerima upah dari saksi Ir Yopan Sopian pada tahun 2018 karena sempat diperbantukan, sedangkan sejak awal 2019 sudah tidak membantu saksi Ir Yopan Sopian lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengelolaan CV. Surya Abadi;
- Bahwa saksi membenarkan penandatanganan akta notaris, namun setelah itu akta notaris tersebut disimpan oleh saksi Ir Yopan Sopian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T.
- Bahwa saksi mengenal Taopik selaku tenaga administrasi CV. Surya Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui alamat kantor CV. Surya Abadi yaitu di daerah Leuwidahu;

Halaman 118 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah kerja bersama Taopik pada tahun 2018, namun tidak mengerjakan administrasi;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan dari CV. Surya Abadi dilakukan oleh saksi Ir Yopan Sopian selaku pemilik CV. Surya Abadi;
- Bahwa saksi Ir Yopan Sopian selaku pemilik CV. Surya Abadi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan dari CV. Surya Abadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tandatangan dalam kedua dokumen Perjanjian pada sekitar bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah menjalankan fungsi saksi sebagai direktur CV. Surya Abadi karena saksi hanya disuruh oleh saksi Ir Yopan Sopian untuk menduduki jabatan direktur CV. Surya Abadi dan saksi tidak mengetahui bagaimana pekerjaan sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari pencantuman nama saksi sebagai direktur CV. Surya Abadi, maupun dari pekerjaan CV. Surya Abadi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan administrasi dokumen dan pembuatan kontrak terkait dengan CV. Surya Abadi, tidak pernah menghadap ke dinas PUPR;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dan terdakwa RISMADIYAR bin DONO tidak keberatan;

13. **Saksi Usep Heru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang melibatkan Yopan Sopian.
- Bahwa Tahun 2019 saksi bekerja sebagai karyawan di Tasikmalaya, pada Tahun 2010 s.d. 2019 kerja di tempat H. Arif di CV. Almira kemudian tahun 2019 s.d. 2021 di PT. Property 2000 Kota Tasikmalaya.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya terdapat Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dari Irfan Setiawan, namun saksi tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pekerjaan dan siapa pemenangnya.
- Bahwa saksi mengenal Irfan Setiawan sejak tahun 2010 sebagai anggota Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia Kab. Tasikmalaya. Sekitar tahun 2019 bulannya saksi lupa, Irfan Setiawan mendatangi saksi untuk meminjam Sertifikat Keterampilan Kerja. Irfan

Halaman 119 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



mengatakan “Kang aya sertifikat tukang besi jeung juru ukur, sabaraha?” (Kang ada sertifikat tukang besi dan juru ukur, berapa?), dan saya jawab “Aya punya teman, keur naon?” (ada punya teman, untuk apa?) lalu Irfan menjawab “keur lelang paket anu Kota, anu Sule” (untuk lelang paket yang kota di jalan Sule) lalu saya jawab “nanti saya tanyakan dulu ke teman”. Esok harinya saya datang bertemu teman saya yang bernama Agnesha Marlengga karena saya satu kantor di PT. Property 2000 dengan tujuan untuk meminjam sertifikat keterampilan kerja sebagai tukang besi. Saya mengatakan kepada Agnesha “Nes aya sertifikat keterampilan kerja juru ukur jeung tukang besi, sabraha” (Nes ada sertifikat tukang juru ukur dan tukang besi, berapa?), dan Agnesha menjawab “aya anu saya, anu juru ukur ka teman saya, hargana 500 sa SKT”(ada yang punya saya sedangkan untuk juru ukur ada di teman saya, harganya lima ratus ribu rupiah per SKT). Selanjutnya beberapa hari kemudian Agnesha memberikan surat keterampilan kerja (SKT) kepada saya untuk juru ukur a.n. Yoga Panji Maulana dan sertifikat keterampilan kerja atas nama Agnesha Marlengga untuk tukang besi, tetapi tidak langsung saya bayarkan karena belum dibayar oleh Irfan Setiawan.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan SKT juru ukur a.n. Yoga Panji Maulana dan sertifikat keterampilan kerja atas nama Agnesha Marlengga untuk tukang besi, selanjutnya saya menghubungi Irfan Setiawan sambil mengatakan “Pan iyeu SKT tos aya” (Pan ini SKT sudah ada) dan dijawab oleh Irfan “Iyah Kang saya kesana ambil” (iya Kang, saya kesana ambil). Selanjutnya saya bertemu dengan Irfan Setiawan sambil memberikan dua buah SKT tersebut, namun Irfan pada saat itu belum membayar jasa pinjam SKT, dan membayarkan sekitar dua minggu kemudian dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dua SKT.
- Bahwa saksi mengetahui dari Irfan Setiawan bahwa sertifikat juru ukur a.n. Yoga Panji Maulana dan sertifikat keterampilan kerja tukang besi atas nama Agnesha Marlengga untuk persyaratan mengikuti lelang Jalan Sule Setianegara Tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara tahun 2019 dimenangkan CV. Intan Permata Indah (CV.IPI).
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik SKT juru ukur yaitu Yoga Panji Maulana dan sertifikat keterampilan kerja tukang besi yaitu Agnesha Marlengga tidak bekerja untuk pekerjaan Jalan Sule Setianegara dan sertifikat hanya dipinjam saya untuk syarat lelang.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Agus Zenny dan Terdakwa Rismadiyar menyatakan tidak keberatan;

14. **Saksi Irfan Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang melibatkan Terdakwa.
- Bahwa Tahun 2019 saksi bekerja sebagai penjual jasa untuk kelengkapan perusahaan yang akan ikut lelang dan memerlukan data dokumen kualifikasi sejak tahun 2015 s.d. sekarang. Selain itu saksi juga sebagai staf administrasi pada Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia Kab. Tasikmalaya sejak 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya terdapat Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, dengan nilai anggaran untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp1.970.000.000,00 dan penyedia jasanya CV. Intan Permata Indah (CV. IPI).
- Bahwa saksi mengenal direktur CV. IPI yang bernama Rismadiyar sejak tahun 2011.
- Bahwa saksi mengetahui ada paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun 2019 tersebut sekira bulan September 2019 dimana Agus Zenny menghubungi saksi lewat telepon dan berkata, "Pan saya aya paket pekerjaan atos muncul di LPSE punteun pang ngadaftarankeun sareng pang-upload-keun" (Pan saya ada paket pekerjaan, sudah muncul di LPSE, minta tolong daftarkan dan uploadkan), kemudian saya jawab, "Muhun mangga Kang" (baik Kang). Zenny lalu meminta saksi untuk membuatkan kelengkapan dokumen kualifikasi sebagai syarat untuk mengikuti lelang tender paket pekerjaan di Jalan Sule Setianegara tersebut. Setelah itu, saksi mendownload dokumen pemilihan di LPSE untuk mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan dalam pelelangan. Kemudian sekitar tanggal 21 September 2019, saksi mendatangi rumah Zenny di daerah Cieunteung Kota Tasikmalaya dan membicarakan teknis untuk lelang dan pembiayaan lelangnya. Dalam pertemuan tersebut Zenny mengatakan kepada saya untuk pekerjaan di Jalan Sule Setianegara akan menggunakan CV. IPI dan selanjutnya saksi dan Zenny membicarakan ada persyaratan yang harus dilengkapi antara lain sertifikat ketrampilan kerja kemudian Zenny mengatakan kepada saksi "Oh iya milarian

Halaman 121 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



wae Pan" (oh iya cari saja Pan) dan saksi jawab, "siap mangga Kang" (siapa baik Kang), lalu Zenny mengatakan, "Sabaraha biayana Pan?" (berapa biayanya Pan?), dan saksi jawab, "Biasana 500 rebu Kang, ke we urang tawis ayeuna mah urang DP-an we heula" (Biasanya lima ratus ribu rupiah Kang, nanti saja kita tawar, sekarang kasih saja uang muka dulu).

- Bahwa detail pembicaraan Saksi dengan Agus Zenny tentang pembicaraan teknis lelang yaitu mengenai kapan jadwal terakhir untuk memasukkan dokumen kualifikasi yang dokumen tersebut terdiri dari dokumen dukungan alat, dukungan bahan, tenaga ahli dan teknis, pengalaman perusahaan, dan dokumen penawaran, yang disepakati antara saya dan Zenny bahwa tanggal 25 September 2019 dokumen kualifikasi harus sudah di upload pada LPSE dan Rencana menyiapkan dokumen kualifikasi sekitar 5 (lima) hari kalender sejak tanggal pengumuman nama paket pekerjaan oleh LPSE. Selain itu ada pembicaraan pembiayaan lelang terkait kesepakatan harga untuk jasa yang saya kerjakan yaitu: 1) Menyiapkan dan membuat dokumen kualifikasi CV. IPI; 2) pengisian data personil perusahaan CV. IPI; 3) pengisian data fasilitas/peralatan perusahaan CV. IPI; 4) jasa mengunggah dokumen kualifikasi CV. IPI ke LPSE; 5) jasa pengisian pengalaman perusahaan CV. IPI; 6) jasa pengisian data pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh CV. IPI; 7) jasa menyiapkan fotocopy dokumen kualifikasi pada paket pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019; 8) Jasa mencari pihak yang menyediakan "sewa sertifikat kompetensi" dan sertifikat keterampilan kerja. Harga sewa sertifikat tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu sertifikat; 9) Membantu menyiapkan data untuk syarat pencairan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara TA 2019 dari dinas PUPR; dan 10) Membuat permohonan dukungan alat dan bahan kepada PT. Trie Mukty Pertama Putra. Harga yang saya tawarkan kepada Zenny untuk pekerjaan-pekerjaan jasa tersebut di atas ditambah dengan biaya sertifikat keterampilan kerja totalnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Zenny menyanggupinya. Kemudian saya meminta uang muka dari Zenny sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sertifikat sedangkan uang jasa Rp. 800.000,- saya dibayarkan setelah ada uang muka dari pekerjaan Sule Setianegara sekitar awal bulan oktober 2019. Zenny memberikan kepada saya uang tersebut pada saat pertemuan pertama di rumah Zenny. Untuk biaya penggandaan dokumen-dokumen saya meminta kepada Zenny kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Zenny membayar kepada saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar awal Oktober 2019 setelah SPK (Surat Perintah Kerja) jadi ditandatangani oleh direktur CV. IPI yaitu Rismadiyar.

- Bahwa sewa sertifikat kompetensi adalah saksi mencari sertifikat asli tenaga personil berupa sertifikat keterampilan kerja kepada Heru dan membayar uang sejumlah Rp. 300.000,- untuk tiap sertifikat yang saksi pinjam. Adapun asli sertifikat keterampilan kerja saksi penggunaan untuk persyaratan CV. IPI dalam mengikuti tender paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara TA 2019. Sertifikat asli yang saya dapatkan dari Heru adalah: Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Anwar Nurhidayatullah, jenis keterampilan kerja sebagai pekerja aspal jalan; atas nama Teddy, jenis keterampilan kerja sebagai mandor perkerasan jalan; atas nama Agnesha Marlengga P, jenis keterampilan kerja sebagai tukang besi-beton/barbender/barbending-kelas I; atas nama Yoga Panji Maulana jenis keterampilan kerja sebagai juru ukur kuantitas pekerjaan jalan dan jembatan; dan Sertifikat Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi K3 Kontruksi atas nama Dodi Mulyadi dikeluarkan tanggal 15 September 2016.
- Bahwa saksi mendapatkan asli sertifikat keterampilan tersebut dengan cara menghubungi Heru melalui telepon sekira tanggal 22 September 2019 dengan mengatakan, "Ru saya mau pinjam surat keterampilan kerja untuk tukang perkerasan jalan, aspal, tukang besi-beton, dan juru ukur" kemudian Heru jawab, "Oh Iya nanti dicari dulu di berkas" lalu saya tanya, "sabaraha harganya? (berapa Kang harganya)" dan Heru jawab, "biasa Kang 500 ribu" kemudian saya nawar dan disepakati harganya menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya tanggal 24 September 2019 saksi kembali menghubungi Heru menanyakan perihal surat sertifikat keterampilan kerja yang saksi perlukan dan Heru menjawab surat keterampilan kerja tersebut ada semuanya di rumah kemudian saksi pergi ke rumah Heru untuk mengambil asli keempat sertifikat keterampilan kerja dan saksi memberikan uang kepada Heru.
- Bahwa setelah mendapatkan sertifikat dari Heru, kemudian saksi memberitahukan kepada Zenny menyuruh agar dilengkapi dan diupload. Kemudian saksi fotocopy seluruh dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi termasuk sertifikat keterampilan kerja dan membuatnya dalam format PDF untuk diuplod ke sistem LPSE pada tanggal 25 September 2019 malam hari sebagai persyaratan untuk mengikuti tender paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun 2019. Dokumen sertifikat keterampilan kerja dibutuhkan karena merupakan syarat mutlak untuk mengikuti tender paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule

Halaman 123 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setianegara Tahun 2019. Apabila tidak dilengkapi maka CV. IPI tidak dapat lolos sebagai pemenang tender.

- Bahwa keempat sertifikat surat keterampilan kerja dan satu sertifikat K3 Keselamatan Kerja yang saksi dapat dari Heru bukan merupakan tenaga atau pegawai yang bekerja di CV. IPI. Pemilik sertifikat tersebut juga tidak mengetahui sertifikat mereka digunakan untuk syarat tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019.
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen penawaran dari Zenny yang memberikan kepada saksi pada tanggal 25 September 2019 di rumah Zenny dan dalam dokumen tersebut sudah ada tandatangan dari direktur CV. IPI yaitu Rismadiyar. Setelah mendapatkan dokumen penawaran kemudian saksi periksa dan teliti lalu saksi satukan dengan dokumen kualifikasi dan saksi buat format PDF dengan cara di-scan menggunakan alat scan di rumah saksi. Selanjutnya setelah tidak ada kekurangan saksi malam harinya melakukan upload ke sistem LPSE.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu direktur CV. IPI baik pada saat mempersiapkan dokumen dan sebelum upload ke sistem LPSE. Saksi bertemu dengan Rismadiyar pada saat memenuhi undangan pembuktian kualifikasi dari Tim Pokja Setda Kota Tasikmalaya.
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen asli perusahaan CV. IPI dari Zenny. Sejak tahun 2012 saksi lebih sering menyimpan akta perusahaan CV. IPI, namun apabila Zenny memerlukan maka saksi berikan kepada Zenny, setelah selesai maka Zenny menitipkan lagi surat-surat perusahaan kepada saksi. Diantara akta-akta perusahaan yang saksi simpan adalah: CV. NR PLUS direktornya Badru Tamam; CV. SABANG PRATAMA MANDIRI direktornya Agus Zenny; CV. INTAN PERMATA INDAH direktornya Rizmadiyar; PT. SABANG PRATAMA MANDIRI SEJAHTERA Direktur utamanya Asep Ramli. Saksi menyimpan dokumen keempat perusahaan tersebut karena Zenny meminta saksi untuk menyimpan asli dokumen perusahaan yang dibentuk oleh Zenny. Dengan tujuan memudahkan Zenny untuk mengikuti tender yang ada di sekitar Kota Tasikmalaya. Apabila ada tender yang akan diikuti maka Zenny menghubungi saksi untuk melengkapi persyaratannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemilihan penyedia untuk paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara 2019. Yang saksi ketahui adalah pada saat ada undangan untuk pembuktian kualifikasi dari sistem LPSE yang masuk ke akun CV. IPI dimana akun CV. IPI saksi kelola dengan user RISMADIYAR. Setelah saksi mendapatkan undangan tersebut

Halaman 124 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



selanjutnya saksi menghubungi Zenny dan Rismadiyar memberitahukan untuk hadir pada tanggal 30 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Setda Kota Tasikmalaya bagian pengadaan barang dan jasa. Saat proses pembuktian kualifikasi tersebut yang hadir dari CV. IPI adalah saksi dan Rismadiyar.

- Bahwa Proses pembuktian kualifikasi CV. IPI dihadiri saya dan Rismadiyar dan bertemu dengan tim pokja yaitu Wawan yang meminta kepada Rismadiyar untuk membuktikan dan menunjukkan asli dokumen kualifikasi yang sudah di upload pada sistem LPSE antara lain:

1. Asli dokumen surat perjanjian sewa peralatan Nomor: 123/SPSP/TMPP/IX/2019 dari PT. TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA;
- 2) Asli Surat keterangan dukungan bahan nomor: 123/Sur_Duk/TMPP/IX/2019 dan alat yang asli dari PT. TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA;
- 3) Asli Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-3206-02-00036-009286 dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2018;
- 4) Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 0661984 dikeluarkan tanggal 16 Nopember 2018;
- 5) Asli Tanda Daftar Perusahaan CV. Intan Permata Indah;
- 6) Asli Akta Pendirian CV. Intan Permata Indah;
- 7) Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Intan Permata Indah;
- 8) Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: :S-5002503/PPWBIDR/WPJ.09/KP.0703/2019;
- 9) Asli data personalia (Tenaga Ahli/Teknis badan Usaha) tanggal 26 september 2019 yang di tandatngan oleh Rizmadiyar;
- 10) Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas nama Yusuf Supriyadi jenis keterampilan kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2018;
- 11) Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas nama Anwar Nurhidayatullah jenis keterampilan kerja Pekerjaan Aspal Jalan dikeluarkan tanggal 21 Mei 2019;
- 12) Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas nama Teddy jenis keterampilan kerja mandor Perkerasan Jalan dikeluarkan tanggal 28 Mei 2018;
- 13) Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas nama Agnesha Marlengga P jenis keterampilan kerja Tukangbesi-beton/barbender/barbending dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2019;



14) Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas nama Yoga Panji Maulana jenis keterampilan kerja Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan dikeluarkan tanggal 24 September 2018;

15) Asli Sertifikat Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi K3 Kontruksi atas nama Dodi Mulyadi dikeluarkan tanggal 15 September 2016.

- Bahwa saksi menghadiri undangan pembuktian kualifikasi CV. IPI kepada Tim Pokja Kota Tasikmalaya tanggal 30 September 2019 karena surat-surat asli kelengkapan perusahaan yang harus ditunjukkan kepada Tim Pokja disimpan oleh saya. Saya juga yang menjelaskan dalam pembuktian kualifikasi kepada Tim Pokja karena Rismadiyar tidak mengerti dokumen yang sudah di upload dan dokumen apa saja yang menjadi syarat dalam proses tender pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Selain itu Rismadiyar tidak mengenal daftar personil tenaga yang saya masukkan dalam penawaran.
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi, tim Pokja tidak meminta kemampuan data tentang kemampuan finansial CV.IPI dan saya juga tidak ada menjelaskannya. Selain itu, tidak ada dokumen tentang kemampuan finansial CV. IPI yang disertakan dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran.
- Bahwa saksi mengenal Aang yang mengurus pencairan ke dinas PUPR untuk pembayaran kepada CV. IPI. Sekira bulan Desember 2019, saksi meminta Aang untuk datang ke rumah saksi dan membantu saksi untuk mengurus pencairan punya Zenny. Aang sudah sering mengurus pencairan proyek di Kota Tasikmalaya dan Zenny juga sudah kenal Aang. Selanjutnya, Aang yang mengumpulkan dokumen dan meminta tandatangan kemajuan pekerjaan CV. IPI ke pihak PPK, PPTK, Tim Teknis dinas PUPR, dan ke konsultan pengawas.
- Bahwa saksi mengenal Medi Hendrawan, Rino Isa Muharam, Indra, dan Tatep karena sebelumnya saya sering mengurus pencairan proyek yang lain dengan cara meminta tandatangan dalam laporan kemajuan pekerjaan dan dalam berita acara serah terima pekerjaan, dan pemeriksa hasil pekerjaan.
- bahwa saksi mengetahui ada temuan BPK-RI Tahun 2020 terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dari Zenny sekira pertengahan tahun 2020, namun untuk jumlah nilainya saya tidak tahu. Berdasarkan informasi dari Zenny tersebut kemudian saya meminta Aang untuk mengumpulkan berkas fotocopy hasil pencairan pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 untuk keperluan pemeriksaan dari BPR-RI tersebut dan saya juga mengetahui hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap paket pekerjaan

Halaman 126 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara ditemukan adanya temuan namun tidak tahu jenis temuannya dan tindak lanjutnya bagaimana.

- Bahwa Pihak yang mengerjakan paket pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tahun anggaran 2019 adalah PT Trie Mukty Pertama Putra dengan jenis pekerjaan yaitu pekerjaan aspal hotmix dan pekerjaan beton readymix. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan Zenny, saat itu Zenny mengatakan akan memesan hotmix dan beton yang dikerjakan oleh PT Trie Mukty Pertama Putra di lokasi jalan Sule Setianegara.
- Bahwa Saksi sebagai direktur perusahaan CV. Mega Surya Pratama dan benar saksi mendapatkan Paket Jalan Seladarma nilai PAGU Anggaran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun yang mengerjakan adalah Agus Zenny.
- Bahwa saksi pernah melakukan beberapa kali pertemuan dengan PPK yaitu Medi Hendrawan sekitar bulan Oktober 2019 pada saat penandatanganan kontrak di aula dinas PUPR dalam kapasitas saksi sebagai direktur. Penandatanganan kontrak bersamaan dengan 6 (enam) paket milik Agus Zenny dimana dokumen perusahaan ada di saya semua. Untuk tanda tangan pada kontrak dilakukan oleh saksi atas izin dari masing-masing direktur, yaitu dari NR Plus, CV. Intan Permata Indah, sedangkan CV. Mega Surya Pratama saksi sendiri yang menjadi direkturnya. Medi Hendrawan mengetahui saksi yang melakukan tanda tangan dalam surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan 6 (enam) paket pekerjaan yang salah satunya adalah Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Medi Hendrawan juga sudah mengetahui bahwa keenam paket pekerjaan adalah pesanan dari Agus Zenny dimana saya sebagai orang suruhan dari Agus Zenny untuk mengurus administrasi keenam paket tersebut termasuk untuk paket Jalan Sule Setianegara.
- Bahwa dokumen penawaran yang berisi RAB, analisis harga satuan, dan spesifikasi teknis pekerjaan CV. IPI di dalam kontrak tersebut yang membuat adalah pihak konsultan perencanaan, yaitu Febi. Setelah jadi kemudian Febi menyerahkan dokumen penawaran kepada saksi untuk di upload ke LPSE pada saat pelelangan sedang berjalan. Pihak PPK dan dinas mengetahui bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah pihak Konsultan Perencanaan karena hal itu merupakan arahan dari dinas yang disampaikan kepada Agus Zenny dan saksi.
- Bahwa Laporan kemajuan pekerjaan 0% - 100% dibuat oleh pihak konsultan pengawas. Medi Hendrawan;

Halaman 127 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendapatkan hasil Laporan Kemajuan 0%
 - 100% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dari pihak konsultan pengawas namun saksi lupa namanya, melalui Aang dan saksi mendapatkan laporan tersebut sekitar bulan Desember 2019 setelah pencairan dimana semua arsip dikumpulkan kepada saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Dadang namun saksi tidak mengetahui Dadang bekerja dimana. Saksi pernah bertemu Dadang di rumah Agus Zenny sekira bulan Maret 2019.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Agus Zenny dan Terdakwa Rismadiyar menyatakan tidak keberatan;

15. **Saksi Enjang Muksin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang melibatkan Terdakwa.
- Bahwa Tahun 2019 saksi bekerja sebagai buruh serabutan seperti sopir, membantu Irfan Setiawan apabila disuruh, bantu dagang jualan cemilan stik keju, makanan katapang.
- Bahwa proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara
- Bahwa pada tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya terdapat Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dari Irfan Setiawan pada saat Irfan setiawan meminta saya untuk membantu melengkapi dokumen untuk kelengkapan syarat untuk pencairan pembayaran dari dinas PUPR pada pekerjaan Jalan Sule Setianegara tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pelelangan sampai dengan penunjukkan pemenang untuk paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun 2019, yang saksi ketahui bahwa saya diminta oleh Irfan setiawan untuk meminta tanda tangan untuk dokumen berkas pencairan antara lain:
 - Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada Yana Suryana, Tatep Suhartono, Rino Isa Muharam, Medi Hendarawan, Iik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan Rismadiyar (direktur CV. Intan Permata Indah);
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saya meminta tanda

Halaman 128 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Yana Suryana, Tatep Suhartono, Rino Isa Muharam, Medi Hendarawan, Iik Muhammad Iqbal (konsultan Pengawas), dan Rismadiyar (direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI).

- Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 saya meminta tanda tangan kepada Indra Risdianto, Didin Risdiyana, Isa Wibawa, dan Medi Hendrawan;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saya meminta tandatangan kepada Yuyu Wahyudin dan Rino Isa Muharam;
- Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saya minta tanda tangan kepada Iwan Setiawan S.IP;
- Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saya meminta tandatangan kepada Rismadiyar dan Medi Hendrawan;
- Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saya meminta tandatangan kepada Rismadiyar, Rino Isa Muharam, Yuyu Wahyudin, Medi Hendrawan, dan Drs. Adang Mulyana;
- Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saya minta tanda tangan kepada Medi Hendrawan dan Rismadiyar;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saya meminta tandatangan kepada Rismadiyar dan Medi Hendrawan
- Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saya meminta tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya, dokumen-dokumen tersebut dari Ibu Ai staf bidang jalan dan dari Yuyu Wahyudin.
- Bahwa saksi mengenal Ai staf bidang jalan dinas PUPR pada bulan Desember 2019 saat diminta oleh Irfan Setiawan untuk mengambil satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI, dan buku Laporan Konsultan Pengawas dari Iik Muhammad Iqbal (konsultan Pengawas) di kantor konsultan pengawas CV. Surya Abadi, Irfan Setiawan juga meminta saya untuk mengambil berkas pencairan dan meminta kontrak Jalan Sule Setianegara kepada Ibu Ai staf bidang jalan PUPR. Selanjutnya saya pergi ke kantor konsultan pengawas dan bertemu dengan Iik dan meminta laporan kemajuan pekerjaan. Iik memberikan

Halaman 129 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI dan satu bundel Laporan Konsultan Pengawas tersebut. Setelah mendapatkan kedua laporan tersebut, kemudian saksi pergi ke kantor dinas PUPR untuk menemui Ibu Ai dan memperlihatkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dari CV. IPI dan laporan dari Konsultan Pengawas CV. Surya Abadi. kemudian saksi mengambil kontrak Jalan Sule Setianegara dan berkas-berkas dokumen berkas pencairan dari Ibu Ai dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dari para pihak, sebagaimana tanda tangan yang ada di laporan kemajuan. Adapun kontrak saksi minta dari ibu Ai karena kontrak suka ditanyakan oleh pihak-pihak sebelum menandatangani laporan.

- Bahwa saksi mengenal Zenny dan Rismadiyar sering mendengar nama Zenny karena sering disebut di lingkungan kantor PUTR tempat saksi bekerja, namun tidak kenal dan tidak pernah bertemu, sedangkan nama Rismadiyar, saya belum pernah mendengar sebelumnya.
- Bahwa pihak-pihak yang belum tandatangan baik di laporan kemajuan dan di berkas pencairan yaitu: Yana Suryana; Tatep Suhartono; Rino Isa Muharam; Medi Hendarawan; Rismadiyar (direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI); Yusuf Pengawas Lapangan CV. IPI; Indra Ristianto; Didin Risdiana; Isa Wibawa; Yuyu Wahyudin; Iwan Setiawan; Adang Mulyana. Saya meminta tandatangan orang-orang tersebut dengan cara keliling untuk meminta tanda tangan sekira bulan Desember 2019.
- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes, Kota Tasikmalaya pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 atas nama Kontraktor Pelaksana CV. INTAN PERMATA INDAH adalah pihak dari Konsultan Pengawas CV. Surya Abadi karena saksi mengambil laporan tersebut dari pihak konsultan pengawas dan Irfan Setiawan juga mengatakan kepada saksi untuk menanyakan laporan kemajuan pekerjaan CV. IPI sudah beres belum dari konsultan pengawas
- Bahwa pembuatan dan pengambilan berkas pencairan dari Ibu Ai, saksi tunggu sampai beres, lama pembuatannya tidak sampai satu hari saja.
- Bahwa saksi meminta tandatangan Rismadiyar dalam laporan kemajuan pekerjaan CV. IPI sekitar bulan desember 2019 di rumah Zenny namun pada saat Rismadiyar tandatangan tidak ada Zenny di rumah tersebut.
- Bahwa Pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tahun 2019 dikerjakan Agus Zenny dengan cara meminjam CV. IPI atas nama direktur Rismadiyar. Agus Zenny punya beberapa Perusahaan, yaitu CV.

Halaman 130 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



NR PLUS direktornya Sdr. Badru Tamam; CV. SABANG PRATAMA MANDIRI direktornya Sdr. Agus Zenny Alias Zenny; CV. INTAN PERMATA INDAH direktornya Sdr. Rizmadiyar; dan PT. SABANG PRATAMA MANDIRI SEJAHTERA Direktur utamanya Sdr. Asep Ramli. Biasanya Agus Zenny meminjam perusahaan-perusahaan tersebut untuk ikut lelang di Kota Tasikmalaya.

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Agus Zenny untuk membantu administrasi kelengkapan dokumen laporan kemajuan pekerjaan dan proses berkas pencairan Jalan Sule Setianegara tahun 2019. Saksi awalnya menerima uang untuk transportasi sebesar Rp. 1.000.000,- pada sekitar bulan Desember 2019. Adapun untuk total uang yang sudah saksi terima dari Agus Zenny kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diserahkan oleh Agus Zenny di rumahnya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun 2019 Peran Sdr. Agus Zenny adalah sebagai pihak yang meminjam CV. IPI dari Sdr. Rismadiyar untuk melaksanakan pekerjaan Jalan Sule Setianegara; Peran Sdr. Irfan Setiawan adalah sebagai pihak yang melengkapi dan meng-upload dokumen pemberkasan CV. IPI pada saat lelang pekerjaan Jalan Sule Setianegara tahun 2019; Peran dari Sdr. Iqbal Iqbal adalah sebagai konsultan pengawas dan sebagai pihak yang membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI dan membuat hasil pengawasan pekerjaan; Peran Sdr. Rismadiyar adalah sebagai direktur CV. IPI yang meminjamkan CV. IPI untuk dipakai oleh Sdr. Agus Zenny.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Agus Zenny dan Terdakwa Rismadiyar menyatakan tidak keberatan;

16. **Saksi Febi Saepulloh, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang melibatkan Terdakwa.
- Bahwa tahun 2019 Saksi bekerja sebagai Freelance untuk pekerjaan konsultan secara pribadi maupun dengan CV sejak tahun 2010 s.d. sekarang.
- Bahwa Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 adalah: PA: Drs. ADANG MULYANA; PPK: MENDI HENDRAWAN. ST; PPTK: RINO ISA MUHARAM. ST; Tim Teknis Pengawas dari dinas PUTR yang terdiri dari

Halaman 131 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim yaitu YANA SURYANA dan TATEP SUHARTONO; Kontraktor Pelaksana: CV. INTAN PERMATA INDAH dengan Direktur RISMADIAR ; Konsultan Pengawas : CV. Surya Abadi, direktur utama: IR. YOPAN SOPIAN, dengan tim leader : DANDAN FARIZ, Tenaga Ahli jalan : IIM MULNADI, ST, Pengawas FEBI SAEPULOH (saya). Nilai pekerjaan Rp.1.970.036.000 dengan sumber pembiayaan berasal dari Bantuan Propinsi Jawa Barat.

- Bahwa Tugas dan fungsi Konsultan Pengawas diantaranya adalah: Mengawasi fisik di lapangan; Mengawasi waktu pelaksanaan; Mengawasi kualitas pekerjaan; membuat Laporan berkala kepada Tim Teknis Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang terdiri dari Ketua Tim yaitu Yana Suryana dan Tatep Suhartono; Melaporkan jika ada perubahan pekerjaan yang sudah didiskusikan bersama kontraktor kepada Direksi yaitu PPK, PPTK, Tim Teknis Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Bahwa Awalnya sekira bulan Oktober tahun 2019, Dandan Fariz menelepon saksi untuk datang ke rumah kontrakannya di Perum SKP Jalan SKP Regency Kota Tasikmalaya. Kemudian Dandan memberitahu saksi bahwa Dandan dapat pekerjaan pengawasan paket Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 (tujuh belas) paket pengawasan yang salah satunya Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Selanjutnya, Dandan menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi dengan perjanjian upah per paket pekerjaan sebesar 20% dari nilai 17 paket kontrak pengawasan sebesar Rp. 271.991.500,- dan masih harus diperhitungkan lagi pembagian masing-masing upah yang didapat pengawas lapangan sesuai dengan nilai fisik kontrak pelaksanaan. Pembagian upah tersebut untuk dibagi kepada seluruh pengawas lapangan yang bekerjasama dengan Dandan, dimana saksi sebagai Pengawas lapangan untuk 4 paket pekerjaan yaitu Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, Pekerjaan jalan Sukalaya 1, pekerjaan jalan Jaelani, pekerjaan jalan Kebangsaan, yang dilakukan secara bergiliran dengan yang lain.
- Bahwa Penyedia jasa untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 adalah CV. INTAN PERMATA INDAH (CV. IPI) dengan direkturnya yaitu Rismadiyar.
- Bahwa saksi kenal Agus Zenny, awal kenal pada saat ada pemeriksaan BPK, saksi diminta oleh Rino Isa Muharam dari dinas PUTR untuk mengantarkan surat temuan dari BPK-RI kepada Rismadiar namun ternyata Rismadiar tidak mau menerimanya dan menyuruh saksi untuk menyerahkan surat itu

Halaman 132 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



kepada Agus Zenny yang belum saksi kenal sebelumnya dengan memberikan nomor handphone dan alamat rumahnya.

- Bahwa metode pengawasan yang saksi lakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 adalah dengan cara pergi ke lapangan di Jalan Sule kemudian mempelajari dokumen volume pekerjaan dan gambar pekerjaan yang disamakan dengan kondisi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kemudian sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan, dilakukan pengukuran jalan yang akan dikerjakan oleh saksi, Rismadiyar, Tatep Suhartono, Yana Suryana, dan Rino Isa Muharam. Hal yang diukur adalah panjang jalan, lebar jalan, dan kerusakan jalan, setelah dilakukan pengukuran hasilnya dibandingkan dengan gambar rencana. Setelah disepakati hasil pengukuran awal selanjutnya saya menentukan poin mana saja yang harus dikerjakan oleh penyedia yaitu CV. IPI kemudian saksi mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan disesuaikan dengan gambar rencana.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan untuk penghamparan aspal dilaksanakan pada sekitar minggu ke-3 bulan Desember 2019 dan pelaksanaan sekira 2 (dua) hari saja dilaksanakan pada malam hari. Sedangkan untuk pekerjaan beton dilaksanakan sekitar pertengahan bulan Oktober 2019 dilaksanakan siang hari. Penghamparan aspal dilaksanakan oleh PT. Trie Mukty Pertama Putra. Sedangkan untuk pekerjaan beton yang melaksanakan dari pihak CV. IPI, namun pemesanan beton dibeli dari PT. Trie Mukty Pertama Putra (PT. TMPP). Dalam penghamparan aspal telah dilakukan pemadatan sebanyak 8 (delapan) kali lintasan pemadatan. Namun, tidak dibuatkan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan hampar aspal tersebut.
- Bahwa sdr.Dandan dan lim Mulnadi, S.T. jarang ikut untuk mengawasi pekerjaan di Jalan Sule Setianegara TA 2019. Sedangkan lik Muhamad Iqbal tidak pernah datang ke lapangan untuk melihat pekerjaan di Jalan Sule Setianegara TA 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik CV. Surya Abadi, namun yang bertanggung jawab setahu saksi adalah Ir. Yopan Sopian karena saksi sering melihat sdr. Dandan menelepon dan berkomunikasi dengan Yopan Sopian terkait dengan pekerjaan sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan tidak dilaksanakan setiap hari, namun rata-rata saksi ke lapangan sebanyak 5 (lima) kali untuk mengawasi dalam 1 (satu) minggu.

Halaman 133 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan harian baik laporan harian pengawasan yang dibuat oleh konsultan pengawas CV. Surya Abadi maupun laporan harian kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh penyedia CV. IPI.
 - Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan CV. IPI dibuat oleh saksi yang kemudian file softcopy laporan tersebut saksi serahkan kepada Rismadiyar untuk dibuat Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI.
 - Bahwa Rumus perhitungan yang digunakan oleh konsultan pengawas dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan adalah dengan cara mengukur volume pekerjaan terpasang dikalikan dengan bobot masing-masing item pekerjaan.
 - Bahwa setiap pengukuran hasil pekerjaan baik harian, mingguan, dan bulanan yang telah dilakukan oleh penyedia CV. IPI tidak dibuatkan berita acara pengukuran hasil pekerjaan oleh konsultan pengawas.
 - Bahwa saksi hadir dan mengikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontraktor atau Pra Contract Meeting (PCM) yang dilaksanakan di aula dinas PUPR yang dihadiri oleh Medi Hendrawan, Indra Risdianto, Rino Isa, Rismadiar, Yana Suryana dan Dandan Fariz serta saksi sendiri dari konsultan pengawas namun tidak ada berita acaranya dan saksi tidak menandatangani berita acaranya.
 - Bahwa saksi tidak mengerjakan laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia. Saksi pernah diminta tolong oleh Rismadiyar untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia tersebut, namun saksi tolak, hingga pada akhir pekerjaan Rismadiyar mendesak saksi untuk dibuatkan laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia, namun, karena saksi masih banyak pekerjaan, saksi hanya menyerahkan file laporan pengawasan Pekerjaan kepada Rismadiyar akhir bulan Desember 2019 sebelum pencairan proyek setelah hasil pengecekan aspal coring lapangan oleh UPTD Kabupaten Tasikmalaya sepengetahuan Dandan Fariz, via WA, dengan maksud supaya tinggal diedit saja. Awalnya saksi melapor ke Dandan bahwa Rismadiyar minta dibuatkan Laporan Kemajuan Pekerjaan, kemudian Dandan Fariz melarang saksi untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun menyuruh saya untuk memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan kepada Rismadiyar.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Agus Zenny dan Terdakwa Rismadiyar menyatakan tidak keberatan;

17. **Saksi Yondi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 134 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang melibatkan Terdakwa.
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi diperkerjakan atau diperbantukan oleh Agus Zenny sebagai Pengaturan Pekerja/ Mandor dalam proyek pekerjaan yang didapatkan oleh Agus Zenny. Sekira tahun 2016 atau 2017, Agus Zenny meminjam KTP saksi dengan tujuan akan dimasukkan ke perusahaan sebagai wakil direktur CV Intan Permata Indah.
- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil direktur pada CV Intan Permata Indah, namun pekerjaan saksi tetap sebagai mandor yang mengawasi pekerja, itupun jika diminta oleh Agus Zenny dengan upah harian 150 ribu rupiah ditambah 45 ribu rupiah jatah makan siang, rokok dan kopi, sedangkan jika tidak ada permintaan dari Agus Zenny, maka saksi akan mencari pekerjaan di tempat lain. Nama saksi hanya dipinjam saja, saksi hanya tahu direktornya Rismadiar, personil lainnya tidak tahu. Untuk Agus Zenny setahu saya dia yang bertanggung jawab atau yang melaksanakan segala sesuatunya karena Agus Zenny yang melakukan pembayaran material, pekerja dan lain-lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengenal pihak-pihak terkait dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, namun ketika penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya bersama tim nya melakukan pemeriksaan jalan Sule Setianegara tersebut, saksi diminta oleh Rismadiar untuk hadir dan sempat ditunjukkan oleh Rismadiar yang mana Medi Hendrawan dan pak Rino Isa Muharam.
- Bahwa saksi hanya melihat di papan nama proyek/pekerjaan tercantum lama pekerjaan 75 Hari Kalender, nilai anggaran sekira Rp1.970.036.000,00, sedangkan dokumen pekerjaan saya tidak pernah melihat dan proses CV IPI bisa dapat tender jalan sule setianegara pun saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui ada pemeriksaan oleh BPK terkait Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019, karena pada saat itu Rismadiar meminta mendampingi saat tim BPK melakukan pemeriksaan jalan/ Coring, sedangkan hasil dari pemeriksaannya, saya tidak mengetahui.
- Bahwa saksi ketahu tentang CV Sabang Pratama Mandiri hanya sebatas direktur dan pelaksananya adalah Agus Zenny, selebihnya saya tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menjadi mandor/ pengawasan pekerja dalam pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara TA 2019 oleh Agus Zenny. Saya hanya bekerja

Halaman 135 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



selama bulan November saja secara penuh, berupa pekerjaan pelebaran jalan/ dibeton kiri kanan, sedangkan badan jalan tidak dibeton, pekerjaan plat deker/ selokan penyambung, dan hingga akhir saya bekerja pada bulan November itu jalan belum digelar hotmix, selain itu saya juga diperintah oleh Agus Zenny untuk mengambil papan cor ke toko material yang ditunjuk.

- Bahwa saksi, konsultan pengawas yang di lapangan hanya Febi dan ikut mengawasi pekerjaan, selain itu saya tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan yang lain. Hasil pemeriksaan dari konsultan pengawas atas pelaksanaan pekerjaan tersebut saya tidak tahu, yang tahu adalah Rismadiar yang ada di lapangan.
- Bahwa Terkait bahan beton Rismadiar yang menandatangani saat penerimaan beton/ mobil molen jaya mix, sedangkan yang memesan dan yang membayar adalah Agus Zenny. Terkait sewa peralatan, Rismadiar melaporkan kepada Agus Zenny lamanya peralatan itu digunakan dan Agus Zenny yang menyewa dan membayar sewa alat berat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Agus Zenny dan Terdakwa Rismadiar menyatakan tidak keberatan;

18. Saksi Dodi Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang melibatkan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2019 pada Dinas PUTR Kota Tasikmalaya melakukan kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya. Saya tahu setelah ada panggilan dari penyidik melalui Irfan Setiawan.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada sertifikat keahlian atas nama saksi sebagai petugas K3 Konstruksi dengan nomor sertifikat keahlian No : 057/SER-PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016. Nama atau identitas sertifikat benar adalah nama saksi tetapi saksi tidak pernah mengikuti pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Irfan Setiawan karena yang bersangkutan pernah satu sekolah di SMAN 1 Ciawi. Belakangan saksi tahu bahwa sertifikat atas nama ada kaitan dengan Irfan Setiawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Identitas dalam Curriculum Vitae yang ada di dalam kontrak Nomor : 620/4733/PPKI/JJ tanggal 8 Oktober 2019 benar adalah nama saksi tetapi saksi tidak pernah menandatangani dalam Curriculum Vitae jadi tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi sendiri.
- Bahwa saksi pernah ikut pekerjaan sebuah proyek bersama Irfan Setiawan di Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu proyek saluran irigasi sebagai mandor dalam proyek tersebut dimana pada saat saksi bekerja bersama Irfan Setiawan pernah di minta fotokopi Ijasah terakhir dan fotokopi KTP, namun saat itu saksi tidak mengetahui untuk apa fotokopi Ijasah terakhir dan fotokopi KTP tersebut. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Agus Zenny dan Terdakwa Rismadiyar menyatakan tidak keberatan;

19. Saksi RUSITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, membenarkan keterangannya, membaca dulu BAP sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi selaku Team Leader Konsultan Perencana (CV Ertiga) yang melaksanakan perencanaan pembangunan Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa PPK saksi Medi Hendrawan, PPTK nya adalah saksi Rino,
- Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut produk dari CV Ertiga selaku Konsultan Perencana yaitu Gambar Rencana dan RAB;
- Bahwa kontrak pekerjaan dilaksanakan selama 2 bulan (60 hari) dan nilainya sekitar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kontrak dilaksanakan mulai tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Team Leader/ ketua tim adalah mengkoordinir personil;
- Bahwa tahapan perencanaan yaitu pertama melakukan survey lapangan dan bahan material, selanjutnya membuat perencanaan dan melakukan asistensi dengan Dinas yaitu dengan saksi Medi Hendrawan, PPTK nya adalah saksi Rino, kemudian dilaksanakan tandatangan bersama berserta RAB-nya;
- Bahwa pada saat survey material pokok seperti: pasir, aspal, beton dan sebagainya ke 2(dua) Toko Bangunan sebagai dasar pembuatan harga satuan;
- Bahwa saksi lupa harga hasil survey aspal maupun beton, lupa juga tokonya karena sudah lama;
- Bahwa pada saat survey dilakukan bersama tim lapangan berjumlah 10(sepuluh)orang dan tidak didampingi oleh pihak Dinas;

Halaman 137 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merencanakan pelebaran jalan dari 3,5(tiga koma lima) meter menjadi 4,5(empat koma lima) meter, rata sisi kiri kanan setengah meter, panjang jalan 1900 m dengan perencanaannya menggunakan kontruksi beton dan ACWC leveling (aspal);
- Bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan memperbaiki lubang-lubang, pelebaran, pelapisan, dan perbaikan gorong-gorong;
- Bahwa Gambar Rencana diserahkan oleh Direktur CV Ertiga ke pihak Dinas (PPK dan PPTK) berupa Hardcopy dan Softcopy;
- Bahwa setelah dilakukan perencanaan dalam pelaksanaannya bisa jadi terdapat perubahan hanya saja sedikit dan pihak perencana tidak dilibatkan;
- Bahwa dalam perencanaan tebal ACWC 4,5(empat koma lima) centimeter untuk pelebaran beton, rantai kerja 10(sepuluh) centimeter dan untuk betonnya 20(dua puluh) centimeter;
- Bahwa dalam CV Ertiga, saksi juga sebagai komanditer;
- Bahwa asistensi dilakukan bersama PPTK, nanti hasil akhir dengan PPK;
- Bahwa isi asistensi misalnya yang awalnya 15(lima belas) centimeter menjadi 20(dua puluh) centimeter supaya kuat dan hasil dari perencanaan telah disetujui oleh PPK dan PPTK;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut dibantu oleh 2(dua) Tenaga Ahli yaitu Lulu yang melakukan pengukuran atau surveyor dan Endang Sutisna yang melakukan penghitungan atau quantity, termasuk saksi juga sebagai tenaga ahli;
- Bahwa semua ahli bekerja sesuai keahliannya dan sesuai kontrak;
- Bahwa terdapat KAK dalam lelang konsultan yang berfungsi sebagai patokan untuk tawar-menawar, misalnya personil tenaga ahli yang dibutuhkan;
- Bahwa dalam menentukan harga dalam RAB dilakukan perbandingan antara harga pasar dan dasar dari Perwalkot untuk dikonsultasikan dengan pihak Dinas PUPR;
- Bahwa Perwalkot juga sebagai penentu, dibandingkan, dikonsultasikan;
- Bahwa saksi tidak dapat menjawab atas penegasan Ketua Majelis hakim terkait bagaimana menentukan atau menghitung antara harga pasar dengan harga pada Perwalkot, hingga akhirnya menjawab dikonsultasikan kepada Dinas;
- Bahwa analisa galian Rp.75.500,00(tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) per meter kubik untuk upah dan pembuangan hasil galian;
- Bahwa menurut saksi komponen keuntungan sebesar 15(lima belas)persen adalah standar maksimal;

Halaman 138 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode-metode pelaksanaan merupakan kewajiban dalam output perencanaan;
- Bahwa saksi dalam proses dan hasil akhir pekerjaan perencanaan dilaporkan atau dikonsultasikan kepada PPK dan PPTK;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Medi Hendrawan, S.T.selaku PPK terkait pekerjaan perencanaan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa terkait survey, sedangkan saksi adalah team leader;
- Bahwa saksi selaku pesero komanditer dalam perusahaan, dan tenaga ahli;
- Bahwa saksi menyebutkan tenaga ahli Quantity atas nama Endang yang melakukan penghitungan harga hingga menghasilkan RAB perencanaan;
- Bahwa dalam RAB dapat diketahui berapa aspal hotmix yang dibutuhkan;
- Bahwa dalam perencanaan diharuskan konsultasi, dalam hal ini dengan pihak pengguna jasa/ Dinas PUPR.
- Bahwa terkait harga satuan dalam RAB perencanaan adalah sudah final dan yang lebih rendah dari RAB adalah harga penawaran dari pelaksana;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Agus Zenny dan Terdakwa Rismadiyar menyatakan tidak keberatan;

20. Saksi YUSUP SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pekerjaan Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja untuk CV Intan Permata Indah pada tahun 2000-2002 yang saat itu menjadi Direktur adalah Asep Kristian Danuh;
- Bahwa Saksi mengaku pernah mengikuti proses lelang pada saat bekerja di CV Intan Permata Indah;
- Bahwa Saksi menyatakan Surat Keterangan Kerja wajib diupload sebagai syarat mengikuti lelang;
- Bahwa sertifikat keterangan kerja pelaksana lapangan pekerjaan jalan yang diperlihatkan kepada saksi, bukan milik saksi atau tidak sesuai, nama saksi dipakai, datanya benar namun foto dan tandatangannya tidak sesuai;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Agus Zenny dan Terdakwa Rismadiyar menyatakan tidak keberatan;

21. Saksi ERWIN BASTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, membenarkan keterangannya, membaca dulu BAP sebelum ditandatangani;

Halaman 139 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku quality control dari PT Trie Mukti menjelaskan tugas pokok dan fungsi sebagai Quality Control antara lain membuat campuran material bahan-bahan untuk Hotmix, jika sudah sesuai dengan SNI maka dikeluarkan dokumen pengesahan laboratorium;
- Bahwa AC WC adalah lapisan paling atas, laporan hasil keluar dulu, baru dihamparkan;
- Bahwa campuran Hotmix memiliki waktu kadaluarsa selama 1(satu) tahun;
- Bahwa laporan campuran Hotmix diajukan oleh Saksi kemudian diteruskan kepada CV IPI dan diperiksa dan disetujui oleh Konsultan dan Direktur dari CV IPI;
- Bahwa setelah dilakukan penghamparan maka dilakukan pengujian oleh pihak Dinas;
- Bahwa laporan yang dibuat hanya sebatas produksi area di kantor PT Trie Mukti;
- Bahwa pada saat pekerjaan Sule Setianegara Saksi tidak mengetahui apakah ada yang datang atau tidak dari Pihak pelaksana maupun konsultan pengawas ke tempat produksi;
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa hasil laboratorium telah diserahkan ke Pihak Dinas;
- Bahwa setelah diperlihatkan hasil lab dari PT Trie Mukti, saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi yang terlebih dahulu menandatangani lalu dibawa oleh pihak CV Intan Permata Indah untuk diperlihatkan ke konsultan pengawas, dan direksi, jika ada revisi maka akan kembali kepada saksi dan tidak ditandatangani oleh Pelaksana dan Konsultan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Agus Zenny dan Terdakwa Rismadiyar menyatakan tidak keberatan;

22. Saksi HOJIN SOPYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direkrur PT Trie Mukti;
- Bahwa bahwa CV IPI dalam hal ini Terdakwa Agus Zenny menghubungi PT Trie Mukti untuk memesan Hotmix sejumlah 497(empat ratus sembilan puluh tujuh) ton dan untuk beton 218(dua ratus delapan belas) meter kubik;
- Bahwa Terdakwa Agus Zenny mendatangi sekitar tanggal 20 September 2019;
- Bahwa saksi membuatkan perjanjian dukungan peralatan;
- Bahwa terdakwa Rismadiyar tidak mengakui tanda tangannya, saksi tidak mengenal Rismadiyar, dan sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa Rismadiyar tidak pernah mendatangi kantor PT Trie Mukti;

Halaman 140 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Agus Zenny dan sebelumnya juga sudah pernah membeli aspal;
- Bahwa untuk pekerjaan aspal, saksi menyebutkan nama Deni dari PT Trie Mukti untuk pengerjaannya dan penghamparannya selama 2(dua) hari yaitu tanggal 14 Desember 2019 dan tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa untuk aspal/ hotmix, saksi menyebutkan harga sampai terhampar;
- Bahwa selain CV IPI, ada juga perusahaan lain yang meminta dukungan kepada PT Trie Mukti;
- Bahwa surat dukungan yang diberikan antara lain Hotmix beserta penghamparannya, Beton, Alat, dan Operator/Pekerja;
- Bahwa perusahaan yang telah mendapatkan dukungan tidak wajibkan membeli dari PT Trie Mukti;
- Bahwa CV IPI meminta dukungan kepada PT Trie Mukti sebanyak 1(satu) kali untuk pekerjaan Sule Setianegara;
- Bahwa untuk Hotmix pengujiannya dilakukan selama 1(satu) hari yang dilakukan oleh Pihak Dinas;
- Bahwa PT Trie Mukti pernah memberikan dukungan ke daerah Garut, Ciamis, Banjar, Priangan Timur, Sukabumi, dan Cianjur;
- Bahwa tidak ada konsekuensi bagi perusahaan yang telah mendapatkan dukungan tapi tidak membeli kepada PT Trie Mukti;
- Bahwa biasanya pihak konsultan pengawas mendatangi PT Trie Mukti terkait pekerjaan yang diawasinya;
- Bahwa misalnya dari 100(seratus) yang biasanya konsultan pengawas yang mendatangi PT Trie Mukti 80 - 90(delapan puluh strip sembilan puluh) baik dari APBN, APBN Provinsi;
- Bahwa saksi menerima laporan dari pihak lab;
- Bahwa format surat jalan harus ada tangan konsultan pengawas karena memang ini adalah pekerjaan dinas yang ada konsultan pengawasnya;
- Bahwa surat dukungan harus diawali dengan surat permohonan kepada PT Trie Mukti;
- Setelah diperlihatkan surat dukungan alat dan bahan, saksi menjelaskan dukungan tersebut sudah termasuk tenaga kerjanya;
- Bahwa dalam penghamparan aspal saat di lapangan tetap bergantung pada CV Intan Permata Indah selaku pelaksana/ pemesan aspal;
- Dipersidangan saksi memperlihatkan surat pemesanan beton maupun aspal;
- Bahwa yang dipesan dengan yang terpasang sudah sesuai;

Halaman 141 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Agus Zenny dan Terdakwa Rismadiyar menyatakan tidak keberatan;

23. Saksi ARIS SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pengawasan di lapangan, mengawasi Pengiriman Beton Jalan Sule Setianegara dari PT Trie Mukti atas pesanan CV Intan Permata Indah.
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah pengiriman;
- Bahwa untuk pengiriman beton dilaksanakan mulai tanggal 12 November 2019 dan berakhir pada tanggal 06 Desember 2019 dan tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa terdapat 13(tiga belas) kali pengiriman beton sejumlah 218(dua ratus delapan belas) meter kubik;
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui terkait pesanan aspal;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Agus Zenny sebagai pemesan beton dan pernah melihat Terdakwa Rismadiyar di lapangan;
- Bahwa saksi beberapa kali ikut pada saat penghamparan beton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya konsultan pengawas di lapangan;
- Setelah diperlihatkan bukti tiket truk, dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa untuk beton setelah 7(tujuh) hari dilakukan pemasangan baru bisa diuji;
- Bahwa untuk pemasangan Beton seharusnya selama 7(tujuh) hari tidak boleh dilalui oleh kendaraan ataupun diinjak oleh pengguna jalan;
- Bahwa lapisan bawah (LC) untuk hamparannya atasnya terdapat plastic dan disamping terdapat papan;
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk melaporkan pekerjaan kepada pihak Dinas, namun saksi hanya melaporkan ke perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Agus Zenny dan Terdakwa Rismadiyar menyatakan tidak keberatan;

24. Saksi ROMI GARDARA, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Laboratorium atau Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tasikmalaya, yang menguji hasil pekerjaan pemeliharaan Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa keterlibatan saksi yaitu melakukan coring/mengecek ketebalan sesuai permintaan dari pelaksana pekerjaan yaitu CV Intan Permata Indah, berkaitan dengan kuantitas dan kualitas;

Halaman 142 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa permintaan CV Intan Permata Indah tersebut disampaikan secara lisan melalui staf saksi pada akhir Desember, karena sibuk sehingga tidak meminta surat tertulisnya;
- Bahwa saksi memerintahkan bawahannya dengan surat tugas, diantaranya saksi menyebutkan nama Pipik, Dede, Deni Surahman, dan Widdi;
- Bahwa output dari coring yaitu memeriksa ketebalan pada titik yang diperiksa sesuai petunjuk pengawas lapangan, pelaksana, dan PPK;
- Bahwa pengambilan sampel aspal sebanyak 16(enam belas) titik, dari 1600(seribu enam ratus) meter panjangnya;
- Bahwa 16(enam belas) titik tersebut sesuai petunjuk pengawas lapangan, pelaksana, dan PPK, jadi petugas dari saksi tinggal mengambil sampel sesuai petunjuk tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengawas lapangan adalah dari konsultan pengawas;
- Bahwa sebagaimana laporan petugas dari saksi, yang melaksanakan coring, bahwa yang ada di lapangan adalah pelaksana dan pengawas lapangan dari konsultan pengawas, namun tidak ada berita acaranya;
- Bahwa setelah diperlihatkan output dari pelaksanaan coring dan surat tugasnya, dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Retribusi Jasa Usaha dimaksud adalah retribusi yang harus dibayar oleh pemohon atas permintaan Pengujian Core Drill;
- Bahwa retribusi tersebut belum dibayar oleh pemohon/ pelaksana;
- Bahwa dengan alasan waktu yang terbatas, saksi mendapatkan informasi dari staf, bahwa hasil Pengujian Core Drill diambil dan dibuat dari properti/arsip ACWC PT Trie Mukti dengan karakter yang sama dengan yang dilakukan pada tahun 2019 karena PT Trie Mukti juga banyak melakukan pengaspalan di tempat lain pada tahun 2019 tersebut atau hasil Pengujian Core Drill tersebut bukan dari pengujian sampel sebenarnya pada pekerjaan pemeliharaan Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa seharusnya titik pengambilan sampel untuk pembayaran harus diacak, antara titik satu dengan titik yang lain tidak boleh melebihi dari 100 meter, dan jumlahnya akar pangkat 3;
- Bahwa metode pengambilan sampel untuk pekerjaan pemeliharaan Jalan Sule Setianegara tersebut tidak sesuai dengan rumus, karena sudah ditentukan oleh pengawas lapangan dan pelaksana yaitu pada lokasi di lapangan sudah ditandai titik yang akan diambil sampelnya;

Halaman 143 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihaknya tidak mempunyai hak dan kuasa untuk menentukan titik dan metode yang digunakan dalam Pengujian Core Drill pekerjaan pemeliharaan Jalan Sule Setianegara tersebut;
- Bahwa pentingnya metode yang benar dan data yang valid, sehingga jika hasilnya mau dibandingkan, jika metodenya benar dan datanya valid, maka tidak bisa dikalahkan;
- Bahwa hasil Pengujian Core Drill tersebut menjadi hanya sekedar formalitas saja;
- Bahwa Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tasikmalaya mempunyai peralatan dan kompetensi untuk melakukan Pengujian Core Drill;
- Bahwa 1(satu) anggota/petugas dari saksi, yang mempunyai kompetensi, yang bernama Edi, tidak ikut dalam pengambilan sampel;
- Bahwa untuk saksi sendiri juga tidak mempunyai kompetensi untuk menganalisa hasil sampel;
- Bahwa saksi dan tim tidak melakukan pengambilan sample beton pada paket pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019, tidak bisa menunjukkan dokumen berita acara pengambilan sample coredrill dan dokumentasi kegiatan pengambilan sample pada tanggal 18 Desember 2019 tersebut, tidak dibuatkan dokumentasi dan berita acaranya, dan UPTD Laboratorium Kabupaten Tasikmalaya juga tidak melakukan penghitungan volume pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
- Bahwa saksi adalah sarjana teknik sipil dalam bidang transportasi dari ITB;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dan sering melakukan Pengujian Core Drill, diantaranya atas permintaan BPK;
- Bahwa terkait permintaan pengujian hanya secara lisan, Saksi mengaku telah meminta surat tertulisnya, dan dengan alasan waktu mepet maka langsung mengeluarkan surat tugas;
- Bahwa dalam SOP tidak dibenarkan permintaan secara lisan;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik pengambilan sampel tidak diperlukan sertifikat keahlian;
- Bahwa saksi berasumsi bahwa saksi hanya diminta untuk melakukan pengambilan sampel sesuai yang sudah ditandai oleh PPK, dan saksi tidak mempunyai kewenangan untuk independen menentukan titik pengambilan sampel;
- Bahwa saksi juga tidak ke lapangan pada saat pengambilan sampel;

Halaman 144 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengujian ketebalan hanyalah mengambil data ACWC dari PT Trie Mukti dari pekerjaan lain yang diambil pada bulan yang sama dan karakteristik yang sama;
- Bahwa berdasarkan data PAD, bahwa CV.INTAN PERMATA INDAH belum membayar Pengujian Core Drill yaitu harus dibayar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa pengujian Core Drill tersebut untuk mengetahui ketebalan hasil pekerjaan yang akan digunakan untuk pembayaran pekerjaan, dan tetap akan dibayar sesuai hasil ketebalan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali saksi Ir Yopan Sopian, saksi Dandan Fariz, dan Terdakwa Agus Zenny selaku Pelaksana;
- Bahwa yang menentukan titik pengambilan sampel adalah Pelaksana sesuai petunjuk pengawas lapangan;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mengenal saksi Ir Yopan Sopian karena ada pekerjaan di kabupaten Tasikmalaya sebagai konsultan dalam pekerjaan bidang lingkungan hidup;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah bekerja bersama saksi Dandan Fariz sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Agus Zenny karena terdakwa Agus Zenny pernah mendapatkan beberapa pekerjaan di kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa nama Doni yang terkait permintaan Pengujian Core Drill untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa terdakwa Agus Zenny menelepon saksi dan meminta saksi untuk segera mempercepat proses pengujian lapangan untuk pekerjaan pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
- Bahwa terkait pengambilan sampel hanya dicatat saja, namun tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium, atau hasil lab hanya copy paste dari arsip file PT Trie Mukti dari pekerjaan lain dengan karakteristik yang sama;
- Bahwa inisiatif copy paste dari arsip file PT Trie Mukti dari pekerjaan lain dengan karakteristik yang sama tersebut muncul dari saksi sendiri dengan alasan waktu mendesak atas permintaan pelaksana adanya telpon dari terdakwa Agus Zenny;
- Bahwa pada tahun 2019, kota Tasikmalaya belum mempunyai instrumen Pengujian Core Drill;
- Bahwa Pengujian Core Drill juga memeriksa Density atau karakteristik dari material;

Halaman 145 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa coring dilakukan dari lapisan paling atas yaitu ACWC sampai 10 cm paling bawah, sampai menyentuh aspal lama atau beton akan lepas sendiri, sehingga aspal lama tidak kena coring;
- Bahwa sampel yang diambil lapisan paling bawah adalah ACWC atau hanya 1 lapis saja, atau maksudnya tidak ada pengambilan sampel beton;
- Bahwa untuk pengambilan sampel pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara tersebut, titik-titik STA nya sudah ditentukan dengan arahan dari pelaksana dan pengawas lapangan, sebagaimana laporan petugas saat dikonfirmasi oleh saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa Agus Zenny membantah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah menelepon saksi untuk meminta coring, apalagi uji lab, ataupun untuk mempercepat hasil uji lab, juga tidak pernah ditagih;
- Bahwa terdakwa telah membayar biaya Pengujian Core Drill kepada DODI, yaitu pengumpul yang “mengkondisikan” Lab semua paket pekerjaan di kota Tasikmalaya, bukan anggota dari saksi;

Atas hal tersebut saksi mengingat bahwa karena terdakwa Agus Zenny belum membayar maka hasil lab masih ditahan oleh saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa Rismadiyar menyatakan tidak keberatan;

25. Saksi Ir. RUDI SUHENDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur CV Ertiga, sebagai konsultan perencanaan;
- Bahwa sesuai akta notaris, saksi menjadi direktur sejak tahun 2012;
- Bahwa saham CV Ertiga bertiga, komanditer pasifnya adalah pak Rusito;
- Bahwa pekerjaan konsultan perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes, Kota Tasikmalaya, yang mencakup untuk perencanaan 17 (tujuh belas) paket, yang diantaranya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak pekerjaan Rp.288.035.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah), dari nilai pagu Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Output dari tenaga ahli yaitu gambar rencana dan RAB Estimate Enginer untuk masing-masing 17(tujuh belas) ruas jalan tersebut;
- Bahwa awal kontrak dari tanggal 24 Juli 2019, masa kerja 60(enampuluh) hari, sampai tanggal 21 September 2019, tanda tangan kontrak langsung oleh saksi selaku direktur dengan PPK saksi Medi Hendrawan, S.T.;
- Bahwa terkait teknis pekerjaan, yang lebih mengetahui adalah team leader;

Halaman 146 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perencanaan tersebut adanya Konsultasi dengan pihak direksi/ Dinas/ PPK karena berkaitan perkiraan anggaran dana yang ada;
- Bahwa pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, dengan mayor item ACWC/ hotmix, pekerjaan beton untuk pelebaran jalan yang lebarnya bervariasi untuk mengejar target 4,5(empat koma lima) meter dari asal 3 - 3,5(tiga strip tiga koma lima) meter, posisi kiri kanan;
- Bahwa item pekerjaan lainnya yaitu Perbaikan jalan, pekerjaan saluran;
- Bahwa berdasarkan dokumen bahwa volume Hotmix ACWC yaitu 710.64(tujuh ratus sepuluh titikenam empat) ton, ketebalan 4(empat) centimeter, posisi leveling bervariasi;
- Bahwa tahapan konstruksi dari Tanah dasar, pondasi bawah, pondasi atas, lalu perkerasan;
- Bahwa tahapan pembuatan jalan baru yaitu Penyiapan badan jalan, pembentukan badan jalan, perkerasan pondasi bawah, pondasi atas, lalu perkerasan;
- Bahwa untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, sudah ada jalannya;
- Bahwa ketebalan diambil rata-rata, berdasarkan spek tahun 2018, per segmen 200(dua ratus) meter, dengan sampel 6(enam) titik, diambil sampelnya, diambil rata rata;
- Bahwa tentang adanya survey harga pasar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi lulusan ITENAS tahun 1994 jurusan teknik Sipil;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan konsultan perencanaan yaitu dari melihat LPSE kota Tasikmalaya, sesuai kualifikasi perusahaan, pendaftaran, upload dokumen perusahaan, undangan, pembuktian kualifikasi perusahaan antara yang diupload dengan pembuktian perusahaan, proses penawaran;
- Bahwa masalah yang ditemukan dalam perencanaan adalah Lebar jalan dan saluran;
- Bahwa pada saat itu PPK nya adalah saksi Medi Hendrawan, S.T.;
- Bahwa saksi mengkonsep sendiri dokumen penawaran;
- Bahwa survey pendahuluan yaitu survey lokasi, dan koordinasi dengan dinas terkait;
- Bahwa RAB owner estimate Perkerasan beton semen seharga Rp.1.747.600,00(satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Halaman 147 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAB owner estimate ACWC L seharga Rp.1.657.600,00(satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) per ton dengan volume sebanyak 710.64(tujuh ratus sepuluh titik enam empat) ton;
- Bahwa RAB dikonsultasikan dengan PPK saksi Medi Hendrawan, S.T. dan PPTK/ saksi Rino, sebagaimana disampaikan oleh tim;
- Bahwa hasil konsultasi adalah disepakati RAB owner estimate;
- Bahwa dari dari harga satuan belum analisa, selanjutnya disepakati dengan dinas semua bidang, meski pihak konsultan tidak datang yaitu ACWC L seharga Rp.1.350.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ton harga toko, jika sudah dengan analisa harga menjadi lebih tinggi;
- Bahwa terkait adanya konsultan perencana lain dalam pekerjaan lainnya maka harga owner estimate dibuat sama;
- Bahwa untuk menentukan harga adalah dengan memasukkan Asumsi analisa dan koefisien, termasuk upah, bahan dan alat, untuk per meter kubik;
- Bahwa terkait SK Walikota, saksi menyebutkan berhitung yang maksimum dan SK Walikota tersebut sebagai acuan atau pembanding, rata-rata, jika harga pasar lebih tinggi maka dikonsultasikan;
- Bahwa harga dikonsultasikan dengan PPK saksi Medi Hendrawan, S.T. sesuai laporan team leader;
- Bahwa saksi hanya mengenal saksi Medi Hendrawan, S.T.;
- Bahwa saksi selaku direktur CV Ertiga tidak ikut langsung dalam pembuatan RAB, namun hasil akhirnya saksi ikut memeriksa;
- Bahwa item pekerjaan hotmix ACWC L dan pelebaran jalan, dan hal tersebut sudah sesuai judulnya sebagai paket pemeliharaan;
- Bahwa item pekerjaan Beton kurus adalah untuk lantai kerja, dan tidak ada kewajiban konsultan perencana untuk memastikan hal tersebut terlaksana.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Agus Zenny dan terdakwa Rismadiyar menyatakan tidak keberatan;

26. Saksi RUDI SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa luang lingkup usaha dari PT. TIARA MULYA SEJAHTERA adalah Penjualan hotmix yang lokasi AMP nya di kabupaten Tasikmalaya1 AMP di Kota Tasikmalaya 2 (dua)AMP;
- Diperlihatkan daftar harga tahun 2019 dari PT. TIARA MULYA SEJAHTERA dan PT PGA, saksi menjelaskan harga dasar, harga yang diambil di pabrik, jika terpasang ditambah Rp.70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) per ton, mobilisasi per satu set alat Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) tergantung lokasi;

Halaman 148 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, tidak ada yang meminta daftar harga kepada PT. TIARA MULYA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi mengenal saksi Medi Hendrawan, S.T., terdakwa Agus Zenny, dan saksi Dandan Fariz;
- Bahwa tidak ada surat permintaan resmi daftar harga ACWC, Beton kurus, maupun perkerasan beton semen dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya;
- Bahwa tidak ada permintaan daftar harga dari pihak konsultan perencana kepada PT. TIARA MULYA SEJAHTERA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Agus Zenny dan terdakwa Rismadiyar menyatakan tidak keberatan.

27. Saksi HJ. SRI MULYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, tidak ada yang meminta daftar harga kepada PT. TIARA MULYA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Agus Zenny saja;
- Bahwa tidak ada surat permintaan resmi daftar harga ACWC, Beton kurus, maupun perkerasan beton semen dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Agus Zenny dan terdakwa Rismadiyar menyatakan tidak keberatan

28. Saksi TIARA RESTIYANI RUKANDA PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, tidak ada yang meminta daftar harga kepada PT. PGA;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada surat permintaan resmi daftar harga ACWC, Beton kurus, maupun perkerasan beton semen dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya;
- Bahwa tidak ada permintaan daftar harga dari pihak konsultan perencana kepada PT. PGA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Agus Zenny dan terdakwa Rismadiyar menyatakan tidak keberatan.

29. Saksi BUDIAMAN SANUSI, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menjabat Inspektur Kota Tasikmalaya yang tugasnya secara umum melakukan pengawasan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya temuan BPK RI;

Halaman 149 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inspektorat memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut dari temuan-temuan di SKPD, yang salah satunya Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa temuan BPK RI pada Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara adalah kekurangan volume, rekomendasi untuk dikembalikan ke kas negara atas kelebihan bayar sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Inspektorat mendatangi atau mengundang SKPD yang temuannya belum diselesaikan;
- Bahwa atas temuan BPK RI pada Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada tahun 2020, saksi hanya melakukan pengawasan berkala tiap tahun, namun tidak dapat menunjukkan buktinya;
- Bahwa saksi melaporkan pembayaran kelebihan bayar atas temuan BPK RI tersebut melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh BPK yaitu SIPTL;
- Bahwa waktu 60(enam puluh) hari diberikan kesempatan untuk penyelesaian dari temuan BPK RI sejak diberitahukan;
- Bahwa Inspektorat dalam melakukan himbauan penyelesaian dari temuan BPK RI, juga sampai bertemu dengan PPK Medi Hendrawan, S.T. pada tahun 2022;
- Diperlihatkan surat teguran yang ditandatangani oleh Walikota Tasikmalaya terkait penyelesaian dari temuan BPK RI, saksi menyebutkan mengetahui surat tersebut dan Inspektorat yang membuat konsep surat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara berasal dari bantuan Provinsi sehingga seharusnya yang berwenang melakukan pemeriksaan Inspektorat provinsi, namun inspektorat kota juga berwenang, sedangkan BPK RI bebas melakukan pemeriksaan manapun;
- Bahwa Inspektorat tidak mengetahui secara resmi adanya pemeriksaan oleh Polban pada Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara;
- Setelah diperlihatkan bukti setoran pembayaran dari Pelaksana atas temuan BPK RI berupa kelebihan bayar Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, saksi membenarkan;
- Bahwa saksi sudah mengupload STS terakhir yang dibayarkan pada tanggal 11 Agustus 2023, dan dalam aplikasi ada status selesai;
- Bahwa dalam LHA BPK RI tercantum kelebihan bayar Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara karena Kekurangan volume, seingat saksi tidak ada bahasa kurangnya pengawasan, selanjutnya saksi menyebutkan tidak secara utuh atau rinci membacanya;

Halaman 150 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LHA BPK RI ditujukan kepada pihak Kepala SKPD untuk segera menyelesaikan, tidak tercantum siapa yang harus bertanggungjawab atau membayar, hanya tercantum pihak ketiga;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa AGUS ZENNY dan terdakwa RISMADIYAR menyatakan tidak keberatan;

30. Saksi IWAN SETIAWAN, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menjabat Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi yang melakukan Verifikasi berkas dari CV.INTAN PERMATA INDAH, dinyatakan lengkap, berdasarkan ceklist yang dibuat oleh saksi;
- Setelah diperlihatkan ceklist yang ada tandatangan dari saksi, bahwa saksi mengaku atas ceklist yang kosong bergantung pada pengajuannya, kaitan dengan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, saksi mencukupkan dengan ceklist tersebut, sedangkan foto foto sudah tercover BA Penyelesaian pekerjaan/ Laporan Kemajuan Pekerjaan, karena bukan dari dana luar negeri maka tidak dicontreng,
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmlaya, membenarkan keterangannya, membaca dulu BAP sebelum ditandatangani;
- Bahwa pihak rekanan tidak ada menyerahkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan dan bulanan CV. IPI untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019, apabila ada tentunya akan saksi berikan tanda ceklist dalam lembar penelitian kelengkapan SPP;
- Bahwa yang menentukan pembayaran dapat dilakukan dalam 3(tiga) termin atau sekaligus adalah PPK;
- Bahwa berkas kelengkapan SPP Jalan Sule Setianegara TA 2019 yang diserahkan oleh rekanan kepada saksi dan setelah saksi teliti hasilnya tidak ada menemukan kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran barang yang diperiksa; dan Foto/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan sehingga saksi tidak memberikan tanda ceklist, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA), jadi yang menentukan lanjut/ tidak proses selanjutnya adalah PA;
- Bahwa saksi mengaku ada dokumen hasil Lab dari kabupaten saat saksi melakukan ceklist;

Halaman 151 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perpres, tugas PPHP hanya sebatas administrasi;
- Bahwa posisi PPHP berada dibawah PPK;
- Bahwa berkas yang diteliti oleh saksi sudah ditandatangani;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa sebenarnya pencairan dapat dilakukan dalam 3(tiga) termin namun saksi menyebutkan bahwa Anggarannya baru tersedia di akhir tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa AGUS ZENNY dan terdakwa RISMADIYAR menyatakan tidak keberatan;

31. Saksi TENI NURHAYATI., SE., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini menjabat Kabid Perbendaharaan sedangkan pada tahun 2019 sebagai Kasubdit Perencanaan Anggaran;
- Bahwa terkait Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, saksi menyebutkan masuk dalam APBD Perubahan karena bantuan keuangan provinsi, sebesar Rp.15.000.000.000,00(lima belas milyar rupiah), khusus Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara senilai Rp.2.000.000.000,00(dua milyar rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa AGUS ZENNY dan terdakwa RISMADIYAR menyatakan tidak keberatan;

32. Saksi ASEP GOPARULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi selaku Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya;
- Bahwa BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pencairan dana dana kegiatan;
- Bahwa Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara masuk dalam APBD 2019, sumbernya dari dana bantuan keuangan provinsi, dilaksanakan dan masuk dalam anggaran Dinas PUPR;
- Bahwa Dinas PUPR mengirimkan SPP/ SPM ditujukan kepada BPKAD/ Kepala BUD, untuk dibayarkan kepada penyedia jasanya, dengan dokumen pendukung surat pertanggungjawaban dari PA, ceklist kelengkapan administrasi dari Pejabat Penatausahaan Keuangan, kalau tidak lengkap maka tidak diterbitkan SP2D;
- Bahwa saksi membenarkan adanya temuan BPK atas kelebihan bayar lebih dari Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan rincian pembayaran kelebihan bayar atas temuan BPK yaitu:

Halaman 152 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Tanggal 2 September 2020 sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah)
- Tanggal 19 Januari 2022 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp.7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 26 Juni 2023 sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Tanggal 4 Juli 2023 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 11 Agustus 2023 sejumlah Rp.198.178.500,00 (serratus Sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Yang dibayar oleh Penyedia Jasa;

- Bahwa atas pembayaran tersebut telah dilaporkan kepada BPK RI;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait pembayaran kelebihan bayar atas temuan BPK RI tersebut, Dinas melaporkan ke Inspektorat, selanjutnya Inspektorat yang melaporkan ke BPK RI;
- Bahwa saksi menyebutkan tidak ada surat keterangan lunas dari pembayaran kelebihan bayar atas temuan BPK RI tersebut;
- Bahwa terkait pembayaran termin I, II, III, hal tersebut diatur didalam kontrak, dan seharusnya bisa dibayarkan dalam 3(tiga) termin tersebut, berarti bisa 3(tiga) kali SPP dan 3(tiga) kali SPM;
- Bahwa BPKAD tidak mengetahui secara resmi adanya pemeriksaan oleh Polban pada Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara;
- Setelah diperlihatkan bukti setoran/ pembayaran dari Pelaksana atas temuan BPK RI berupa kelebihan bayar Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, saksi membenarkan;
- Bahwa terkait alasan tidak dimintakan pembayaran per termin karena belum ada dananya tanggal 8 November 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa AGUS ZENNY dan terdakwa RISMADIYAR menyatakan tidak keberatan;

33. Saksi A. JAMALUDIN, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menjabat Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya sejak tanggal 10 November 2022, sebelumnya Sekretaris pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa terkait pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, saksi menjabat Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, yang menyelesaikan untuk pencairan atau SP2D;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan adalah pembinaan, penyiapan rencana program bidang perbendaharaan, pengelolaan keuangan daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penandatanganan SP2D;
- Bahwa tidak ada kaitan teknis antara BPKAD dengan Pengadaan barang dan jasa karena yang diterima oleh BPKAD hanya dokumen pengajuan untuk pencairan pembayaran diantaranya BA serah terima pekerjaan, BA penyelesaian pekerjaan, SPP dan SPM;
- Bahwa selanjutnya BPKAD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan pembayaran tersebut, jika tidak lengkap maka akan dikembalikan/diberitahukan kepada kasubag keuangan dinas bersangkutan;
- Bahwa yang menyiapkan kelengkapan tersebut adalah PPTK;
- Setelah diperlihatkan SP2D, saksi membaca untuk pembayararan retensi Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, CV.INTAN PERMATA INDAH, Terdakwa Rismadiyar selaku Direktur, rekening BJB, pemindahbukuan;
- Bahwa alur pencairan yaitu PPTK dari dinas PUPR dengan SPK/ SPM ke Kasubag Keuangan;
- Bahwa SPP ditandatangani oleh Kasubag Keuangan, sedangkan SPM ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi membenarkan terkait pembayaran termin I, II, III, dalam hal ini rekanan meminta untuk dibayarkan sekaligus 95(Sembilan puluh lima)persen karena pembayaran keduanya adalah Retensi atau jaminan 5(lima)persen;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa AGUS ZENNY dan terdakwa RISMADIYAR menyatakan tidak keberatan;

34. Saksi YUYU WAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang saksi menjabat Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, bertugas menyiapkan kelengkapan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran);

Halaman 154 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diperlihatkan dokumen SPP, dari PPK ke PA saksi menyebutkan bahwa dokumen tersebut sebagai dasar SPP adalah permohonan dari rekanan kepada PPK yaitu saksi Medi Hendrawan, S.T. dengan lampiran BA serah terima pekerjaan, BA Pembayaran, BA kemajuan pekerjaan;
- Bahwa permintaan dari rekanan kepada PPK lalu diserahkan kepada PPTK untuk dibuatkan SPP;
- Bahwa kelengkapan dokumen/verifikasi ada pada Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dokumen pencairan sudah lengkap atau belum, saksi hanya langsung membuat SPP;
- Bahwa saksi menunjukkan dan menyebutkan SPP dengan lampirannya yaitu BA Pembayaran ditandatangani oleh PPK dan Penyedia, Kuitansi ditandatangani oleh PPTK, Bendahara, PA, Penyedia, Persetujuan pembayaran dari PPK dan Penyedia, Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh PPK, PPTK dan Pengelola Teknis Kegiatan, BAST dari penyedia kepada PPK, Pemeriksaan pekerjaan dari PPK, Penilaian pekerjaan dari tim pemeriksa, konsultan pengawas dan pelaksana;
- Bahwa pembayaran termin I, II, III, disatukan atau sekaligus, atau langsung 100(seratus)persen;
- Bahwa saksi selaku Bendahara mengetahui adanya pengembalian kelebihan bayar atas temuan BPK;
- Bahwa pada tahun 2019, CV.INTAN PERMATA INDAH juga melaksanakan pekerjaan jalan Sukalaya 1(satu);
- Bahwa saksi menerima BA dan BAST sudah lengkap ditandatangani dari PPTK saksi Rino;
- Setelah diperlihatkan dokumen pendukung diantaranya yang sebagian tertanggal 20 Desember 2019 saksi menyebutkan bahwa saat kuitansi ditandatangani, uangnya belum dibayarkan;
- Bahwa kuitansi ditandatangani berbarengan dengan pembuatan berita acara, hanya formalitas karena uangnya belum dibayarkan;
- Bahwa nominal yang dicantumkan dalam SPP dasarnya dari berita acara pembayaran;
- Bahwa BA Pembayaran dibuatnya di bidang PPTK;
- Bahwa terkait pembayaran termin I, II, III, dalam hal ini rekanan meminta untuk dibayarkan sekaligus 95(Sembilan puluh lima)persen karena pembayaran keduanya adalah Retensi atau jaminan 5(lima)persen;

Halaman 155 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah diperlihatkan bukti setoran atau pembayaran dari Pelaksana atas temuan BPK RI berupa kelebihan bayar Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, saksi membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa AGUS ZENNY dan terdakwa RISMADIYAR menyatakan tidak keberatan;

35. Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait PCM, saksi menyebutkan seharusnya yang hadir dari berbagai pihak, sedangkan tenaga ahli tidak disyaratkan;
- Bahwa beban pembuktian kebenaran tenaga ahli ada pada Pokja pemilihan;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, yang bersentuhan dengan tenaga ahli adalah tim teknis dan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tidak menduga, dan tidak menerima laporan adanya tenaga ahli yang fiktif pada penyedia atau pelaksana dan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi mendengar nama terdakwa Agus Zenny ketika akan menggelar hotmix, dan bertemu dengan terdakwa Agus Zenny setelah ada temuan BPK RI, sedangkan nama terdakwa Rismadiyar diketahui oleh Saksi dari laporan di lapangan;
- Bahwa terkait pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, saksi mengaku tidak pernah menerima uang dari pihak penyedia atau pelaksana pekerjaan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya selaku PPK memantau pekerjaan berdasarkan laporan mingguan apakah sesuai rencana atau tidak, sudah dilaksanakan atau belum, dan 3(tiga) kali ke lapangan;
- Bahwa menurut saksi latar belakang saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. mendapatkan pekerjaan konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019, yaitu dari pertemuan di jalan Sutisna Senjaya, lalu saksi menyebutkan kepada saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. pekerjaan yang bisa diikuti lelangnya, hingga akhirnya saat pengambilan dokumen lelang atau kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T.menggunakan CV Surya Abadi milik orang lain dengan menyebutkan saksi Ir. Yopan Sopian;
- Bahwa saksi membenarkan keadaan mendesak bulan Desember untuk pencairan sehingga banyak dokumen yang tertanggal pada hari yang sama, termasuk fisiknya juga dipaksakan harus 100(seratus) persen;

Halaman 156 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkeyakinan sudah selesai karena sudah ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, dan menugaskan untuk memeriksa laporan konsultan pengawas kepada pelaksana teknis (saksi Tatep) dan PPTK (saksi Rino) lalu mereka melaporkan secara lisan;
- Bahwa penandatanganan kontrak penyedia dilaksanakan di Aula kantor dinas PUPR, namun saksi selaku PPK lupa dihadiri oleh siapa, dan menganggap yang hadir adalah direkturnya;
- Bahwa teknis penandatanganan kontrak yaitu kontrak telah ditandatangani terlebih dahulu oleh penyedia lalu saksi selaku PPK di ruangannya bertatap muka dengan direktur atau yang menandatangani namun dalam hal ini saksi tidak mengingat wajahnya;
- Bahwa saksi telah mengadakan rapat terkait keterlambatan progres pekerjaan bersama PA yang dihadiri oleh konsultan pengawas namun bukan saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T., sedangkan dari pihak pelaksana atau penyedia tidak diundang oleh saksi;
- Bahwa terkait permintaan pembayaran dari penyedia, memerintahkan kepada PPTK dan PPHP untuk memeriksa pekerjaan apakah benar telah 100(seratus)persen;
- Bahwa atas temuan BPK RI, saksi menanyakan kepada PPTK, tim teknis, PPHP, apa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan atas temuan BPK RI tersebut sehingga nilai kelebihan bayar bisa berkurang;
- Bahwa saksi menyebutkan pengembalian kelebihan bayar yang dinyatakan pada tahun 2020 senilai Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) tersebut dibayar oleh penyedia pada tahun 2020 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Tahun 2022 ada pembayaran kembali tapi kecil. Tahun 2023 dibayar dengan nilai besar hingga terpenuhi kelebihan bayar;
- Bahwa menurut saksi hasil lab UPTD dari kabupaten Tasikmalaya, tidak ada masalah atau kekurangan;
- Bahwa saksi telah diberitahu rincian hasil pengambilan sampel oleh Polban;
- Bahwa saksi tidak diberitahu hasil pemeriksaan laboratorium oleh Polban dan audit kerugian keuangan negara oleh auditor Kejati Jabar;
- Bahwa saksi mengenal saksi Ir. Yopan Sopian sejak 2016 sebagai konsultan perencanaan maupun konsultan pengawas;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. hadir dalam PCM;
- Bahwa saksi menyebutkan kewajiban konsultan pengawas dalam hal ini saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. untuk memeriksa laporan harian dari penyedia;

Halaman 157 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa AGUS ZENNY dan terdakwa RISMADIYAR menyatakan tidak keberatan;

36. Saksi Ir. YOPAN SOPIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa tugas konsultan pengawas secara teknis mengawasi pekerjaan di lapangan, membuat laporan, melaporkan jika ada perubahan kepada PPK, PPTK dan tim teknis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ruang lingkup pekerjaan konsultan pengawas dan membenarkan keterangan saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. bahwa saksi tidak menguasai pekerjaan konstruksi dan lebih mengambil pekerjaan non konstruksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas yang didapatkan oleh melalui CV Surya Abadi;
- Bahwa saksi membenarkan saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. dalam peminjaman dan penggunaan CV Surya Abadi juga melalui saksi Taopik Hidayat;
- Bahwa saksi menyebutkan saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. meminjam CV Surya Abadi secara lisan, dan saksi menyatakan bertanggungjawab atas peminjaman CV Surya Abadi tersebut;
- Bahwa menurut saksi hingga akhirnya menjadi perkara pidana pun saksi tidak mengetahui siapa yang sebenarnya bertandatangan dalam kontrak, dengan alasan tidak ada komunikasi, bahkan setelah bertanya kepada saksi lik pun tidak mengakui tanda tangannya dan bertanya kepada saksi Taopik Hidayat juga tidak mengetahui;
- Bahwa kesepakatan peminjaman CV Surya Abadi adalah dengan saksi secara lisan dengan latar belakang pertemanan, dan diserahkan sepenuhnya kepada saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. dan saksi Taopik Hidayat membantu administrasi, dengan alasan informasi awal maupun keahlian ada pada saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T.;
- Bahwa saksi menyatakan lik juga tidak terlibat apapun dalam peminjaman CV Surya Abadi oleh saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T.;
- Bahwa terkait fee peminjaman CV Surya Abadi, saksi menyatakan hal tersebut secara langsung mengikuti kebiasaan yaitu 5(lima)persen setelah dipotong pajak;
- Bahwa dalam proses pencairan dilakukan semua oleh saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T., lalu saksi mendapatkan info dari saksi Taopik Hidayat bahwa sudah ada uang masuk ke rekening CV Surya Abadi, setelah dicocokkan

Halaman 158 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai SP2D, dipotong fee bagian dari saksi, kemudian ditransfer kepada saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T.;

- Bahwa saksi tidak diberitahu terkait progres pekerjaan, dan hanya diberi laporan saat akan dilakukan pencairan dan uang sudah masuk rekening perusahaan;
- Bahwa saksi tidak diberitahu hasil pemeriksaan laboratorium oleh Polban dan audit kerugian keuangan negara oleh auditor Kejati Jabar;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa direktur dari CV Surya Abadi adalah saksi lik Muhamad Ikbali;
- Bahwa saksi menyebutkan latar belakang memasukkan saksi lik Muhamad Ikbali menjadi direktur yang sebelumnya adalah saksi yaitu karena saksi membuat perusahaan baru, yang diketahui bahwa hal tersebut tidak boleh untuk rangkap direktur;
- Bahwa tidak ada pergantian direktur pada tahun 2019 terkait peminjaman perusahaan oleh saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. tersebut, dan pengambilan uang dari rekening perusahaan juga dengan specimen tanda tangan saksi lik Muhamad Ikbali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana penandatanganan kontrak, pengajuan pencairan;
- Bahwa saksi mengenal saksi Medi Hendrawan, S.T. sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi belum jelas apakah perusahaannya akan digunakan sebagai pemenang atau sebagai pendamping oleh saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T.;
- Bahwa peran Taopik Hidayat dalam mengurus administrasi atas pekerjaan yang diperoleh perusahaannya;
- Bahwa nama Yoga Panji Maulana tidak ada dalam CV Surya Abadi, baru diketahui oleh saksi setelah menjadi perkara, yaitu dimasukkan dalam penawaran yang dilakukan oleh saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T.;
- Bahwa saksi menyebutkan saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. bukan pengurus dalam CV Surya Abadi;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan fee peminjaman perusahaan sebesar 5(lima)persen atau 6(enam)persen karena tergantung besar kecilnya nilai kontrak pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa AGUS ZENNY dan terdakwa RISMADIYAR menyatakan tidak keberatan;

37. Saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 159 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, dan telah membenarkan keterangannya dan tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi selaku team leader dalam konsultan pengawas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya konsultan pengawas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, berawal dari bertemu dengan saksi Medi Hendrawan, S.T. sekitar bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengaku sudah lama tidak bertemu dengan saksi Medi Hendrawan, S.T., selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Medi Hendrawan, S.T., apakah ada pekerjaan yang bisa dikerjakan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari saksi Medi Hendrawan, S.T bahwa ada pekerjaan pengawasan melalui lelang;
- Bahwa saksi mengecek proses di LPSE secara online untuk lelang tersebut yang masih bisa diikuti adalah lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019, sedangkan untuk yang jalan Juanda sudah proses pelelangan jadi tidak bisa daftar karena sudah ditutup;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi Ir. Yopan Sopian untuk bisa menggunakan atau meminjam CV Surya Abadi milik saksi Ir. Yopan Sopian hingga akhirnya mengikuti lelang dengan dibantu oleh tenaga administrasi dari saksi Ir. Yopan Sopian;
- Bahwa saksi sempat menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi Ir. Yopan Sopian, namun saksi Ir. Yopan Sopian menjawab tidak mempunyai tenaga ahli sehingga mempersilahkan saksi menggunakan CV Surya Abadi;
- Bahwa saksi menyebutkan dirinya memiliki sertifikat keahlian, begitu pula lim Mulnadi, S.T juga memiliki sertifikat keahlian, sedangkan nama Yoga Panji Maulana diakui oleh saksi juga dimasukkan dalam dokumen lelang namun bukanlah tenaga ahli;
- Bahwa saksi menyebutkan penandatanganan kontrak CV Surya Abadi selaku Konsultan Pengawas pada tanggal 15 Oktober 2019;
- Bahwa untuk penandatanganan kontrak tersebut saksi kembali menghubungi saksi Ir. Yopan Sopian dan dijawab agar membawa saja ke kantor, nanti ada yang tanda tangan;

Halaman 160 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui struktur kepengurusan CV Surya Abadi, karena yang saksi ketahui untuk CV Surya Abadi hanya berhubungan dengan saksi Ir. Yopan Sopian;
- Bahwa Saksi mengakui dokumen kontrak diambil dari kantor PU oleh staf untuk ditandatangani dibawa ke kantor saksi Ir. Yopan Sopian, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani;
- Bahwa pihak konsultan pengawas tidak membuat laporan harian pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor;
- Bahwa Pihak konsultan pengawas hanya membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan saja dan yang membuatnya adalah saksi Febi;
- Bahwa kronologis pembuatan laporan tersebut adalah berdasarkan keterangan dari saksi Febi kepada Saksi secara lisan kemudian Saksi hanya mengecek laporan kemajuan yang sudah dibuat dan diprint oleh saksi Febi agar sesuai dengan rencana, namun saksi tidak mengawasi dan melihat apakah laporan tersebut sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan;
- Bahwa berkaitan dengan pengawasan pembelian aspal dan beton oleh CV IPI ke PT Trie Mukti Pertama Putra ketika barang diturunkan di tempat pekerjaan, saksi tidak menanyakan berapa volume aspal dan beton yang dikirim dan dipasangkan di jalan;
- Bahwa benar saksi memberikan persetujuan atas penyerahan file atau softcopy laporan konsultan pengawas yang dibuat oleh saksi Febi kepada Terdakwa Rismadiyar untuk diedit menjadi laporan kemajuan pekerjaan penyedia yaitu CV IPI;
- Bahwa saksi mengaku baru mengenal Terdakwa Agus Zenny setelah ada perkara ini;
- Bahwa menurut saksi Febi selaku petugas lapangan pihak penyedia adalah Terdakwa Rismadiyar dan Terdakwa Agus Zenny;
- Bahwa saksi membenarkan tenaga ahli lim Mulnadi, S.T hanya nama saja yang dicantumkan dalam penawaran dan kontrak konsultan pengawas atau fiktif;
- Bahwa terkait pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, saksi mengaku tidak pernah menerima uang dari pihak penyedia atau pelaksana pekerjaan;
- Bahwa saksi mengaku pernah memberikan uang Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Medi Hendrawan, S.T. sebagai uang takziah atas meninggalnya bapak dari Medi Hendrawan, S.T.;

Halaman 161 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyebutkan cara mengukur volume terpasang dengan meteran;
- Benar saksi menyebutkan pengawasan dimulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan gorong gorong;
- Bahwa saksi mengaku ada pekerjaan lantai kerja, wajib, sebelum beton, ada plastiknya;
- Bahwa saksi mengaku melihat pekerjaan hotmix dan beton dan saat itu bertemu dengan Terdakwa Rismadiyar sedangkan dengan Terdakwa Agus Zenny tidak bertemu;
- Bahwa saksi setelah mengukur volume 100(seratus)persen maka dilaporkan kepada PPK untuk dilakukan ceklist;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pelaksanaan coring oleh pihak UPTD dari kabupaten Tasikmalaya untuk pemeriksaan kepadatan di laboratorium;
- Bahwa saksi mengetahui hasil lab UPTD dari kabupaten Tasikmalaya, tidak ada masalah atau kekurangan;
- Bahwa saksi menyebutkan telah diberitahu rincian hasil pengambilan sampel oleh Polban;
- Bahwa saksi tidak diberitahu hasil pemeriksaan laboratorium oleh Polban dan audit kerugian keuangan negara oleh auditor Kejati Jabar;
- Bahwa saksi mengakui yang menandatangani kontrak dan pencairan adalah inisiatif saksi yang dilakukan atau ditiru oleh staf atas perintah saksi.
- Bahwa saksi menyebutkan saksi Ir. Yopan Sopian mempersilahkan saja untuk menggunakan CV Surya Abadi, dan untuk itu tidak diadakan perubahan posisi direktur atau tetap dijabat oleh saksi lik Muhamad Ikbal, bukan dijabat oleh saksi;
- Bahwa saksi menerima pencairan pekerjaan konsultan pengawas konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019, secara transfer, setelah dipotong fee peminjaman perusahaan sebesar 6(enam)persen dari nilai yang sudah dipotong pajak;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah meminjam perusahaan kepada saksi Ir. Yopan Sopian;
- Bahwa saksi mengenal saksi Ir. YOPAN SOPIAN sejak tahun 2017, saling bertukar informasi pekerjaan;
- Bahwa saksi mengaku awalnya tidak mengetahui jika direktur CV Surya Abadi adalah saksi lik Muhamad Ikbal;

Halaman 162 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa AGUS ZENNY dan terdakwa RISMADIYAR menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. ATMY VERANI ROULY SIHOMBING, S.T., M.T., dibawah sumpah menerangkan dan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan akademis terakhir Ahli adalah S-3 Doktor teknik sipil lulusan ITB;
- Bahwa Ahli spesialis di teknik sipil khususnya di bidang jalan dan jembatan di darat;
- Bahwa Ahli pernah membuat kajian serupa di kota Karawang untuk jalan Desa dan untuk Jalan Sule Setianegara telah melakukan pengujian atas benda Uji pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Ahli ditugaskan oleh Direktur Politeknik Negeri Bandung (Polban) atas permintaan Kejari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Ahli sebagai Ketua Tim yang membawahi di anggota yaitu Ujang dan Iman sehingga jumlah Tim 3(tiga) orang;
- Bahwa yang diuji Ahli adalah volume dan kualitas atau mutu;
- Bahwa terdapat 3(tiga) item yang di uji yaitu pekerjaan beton aspal, pekerjaan beton semen, dan lantai kerja dengan cara melakukan perusakan atau menggunakan alat *coredrill*, mengambil sampel menggunakan alat *coredrill* jalan setebal perkerasan pelepasan, kemudian *coredrill* dilakukan sepanjang 1,5(satu koma lima) kilometer dengan rentang pengambilan sampel 100(seratus)meter dilakukan secara zigzag tergantung dengan dokumen *shop drawing*. Jika terdapat perkerasan beton atau komposit dilakukan disisi kiri atau kanan jalan, lalu untuk perkerasan beton aspal dilakukan dibagian tengah. Kemudian sampel tersebut diukur volume dan pada saat pengujian dilapangan didampingi saksi dari PPK, Penyedia Jasa, dan Konsultan Pengawas. Setelah didapatkan benda uji kemudian volumenya dihitung diantaranya dimensi diameter, panjang, dan lebar dari setiap segmen. Setelah itu, benda uji dibawa ke laboratorium Politeknik Negeri Bandung untuk dilakukan pengujian kualitas bahan masing-masing benda uji. Untuk benda uji perkerasan jalan lentur diuji dengan cara menguji ekstraksi untuk melihat gradasi apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak dan juga kadar aspalnya diuji apakah sesuai atau tidak dengan dokumen kontrak kemudian diuji juga kepadatannya, dan itu semua sudah sesuai dengan ketentuan spesifikasi umum Bina marga tahun 2018 revisi II begitu pula dengan perkerasan beton semen atau komposit diuji mutunya dengan kriteria uji tekan beton dan diuji juga kepadatannya;

Halaman 163 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa outputnya adalah volume dalam satuan m^3 atau ton dan juga mutu dari pekerasan lentur dan pekerasan beton;
- Bahwa dari segi kualitas masih sesuai dengan dokumen kontrak, kadar aspalnya 5,4(lima koma empat)persen dan kepadatannya juga sama. Untuk kuantitas volume terdapat selisih kurang yang signifikan, dari hasil yang didapatkan untuk volume beton aspal tertera 710,64(tujuh ratus sepuluh koma enam empat) Ton namun dari hasil pengujian didapatkan 555,840(lima ratus lima puluh lima koma delapan empat nol) Ton yang artinya ada selisih sebanyak 154,8 (seratus lima puluh empat koma delapan)Ton. Untuk volume beton semen di dokumen kontrak tertera 216,50(dua ratus enam belas koma lima kosong) m^3 sedangkan volume yang terpasang sebanyak 76(tujuh puluh enam) m^3 sehingga selisihnya 140,50(seratus empat puluh koma lima kosong) m^3 . Untuk lantai kerja yang tertera di dokumen kontrak 108,25(seratus delapan koma dua lima) m^3 namun dari hasil penelitian atau pengujian tidak ditemukan lantai kerja sehingga selisihnya volumenya sebanyak 108,25(seratus delapan koma dua lima) m^3 ;
- Bahwa Ahli tidak menemukan lantai kerja;
- Bahwa untuk lantai kerja diambil sesuai dengan titik lantai kerja pada gambar, namun setelah dicek tidak ditemukan;
- Bahwa dari seluruh sampel, yang ada betonnya hanya di 3(tiga) titik;
- Bahwa dalam pekerasan jalan lantai kerja biasanya dipasang untuk tanah dasar yang memiliki kekuatan yang kurang dari spesifikasi, dalam suatu drawingnya lantai kerja tebalnya 10(sepuluh)centimeter lalu diatasnya ditambahkan beton sebanyak 20(dua puluh) centimeter, pada saat melakukan curing harusnya lantai kerja ada sekitar 10(sepuluh)centimeter namun didapati sekitar 20(dua puluh)centimeter, dari ketebalan beton artinya lantai kerjanya tidak ada;
- Bahwa sebelum melakukan curing, dilakukan inventarisasi jalan terlebih dahulu, sehingga didapatkan dimensi panjang dan lebar dari pekerasan jalan. Panjang adalah 100(seratus)meter sedangkan lebarnya tergantung dari lebar terpasang kemudian dari panjang, lebar dikalikan dengan tebal hasil coring didapatkan hasil volume, lalu dari volume dijadikan ton tinggal dikalikan dengan berat jenisnya;
- Bahwa misalnya melakukan pengujian curing di STA 0-350 – STA 0-550 didapati lebar 4,8(empat koma delapan)meter tebalnya 3,4(tiga koma empat)centimeter kemudian dikalikan dalam satuan yang sama maka

Halaman 164 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan volume dari STA tersebut. Karena terdapat beberapa segmen maka digunakan segmen itu berapa volume lalu ditambahkan;

- Bahwa diperlihatkan foto dari pihak Penasehat Hukum yang diyakini merupakan rantai kerja kemudian ahli menjelaskan foto sampel hasil coring bahwa rantai kerja harusnya punya mutu yang berbeda, dan dibangunnya sebelum maka pasti ada batasannya, dan Ahli tidak mendapatkan hal tersebut sesuai dengan benda uji/ sampel;
- Bahwa penyebab perbedaan umur atau berkurangnya dari kualitas jalan adalah beban lalu lintas, geometri jalan (belok/tanjakan/turunan), sistem drainase, volume lalu lintas yang sesuai rencana;
- Bahwa jalan Sulesetianegara adalah jalan lokal, kondisi beton masih baik;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa hasil uji yang dilakukan oleh Ahli adalah berdasarkan pemeriksaan laboratorium sendiri, tidak berpatokan dan tidak terpengaruh dengan hasil uji atau audit dari BPK RI;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan lapis pondasi beton kurus, dalam hasil coring tidak kelihatan batas nya adalah apabila dari dokumen kontrak disebutkan bahwa LC (lantai dasar) kualitasnya lebih rendah dari betonnya sendiri;
- Bahwa dari 3(tiga) titik tersebut tidak ada lantai dasarnya, dengan uraian bahwa Ahli menguji per segmen (per seratus meter), apakah perkerasan Komposit yang ada beton dan aspalnya atautkah aspal saja, setelah diuji dan dicocokkan dengan dokumen yang menyebutkan terpasang beton dan aspal, ternyata yang ada betonnya saja hanya ada di STA 0-350 sampai dengan STA 0-500, sedangkan dari STA 0-500 sampai dengan 1+150 di dokumen kontrak harusnya ada betonnya, namun hasil cek ternyata tidak ada;
- Bahwa perkerasan beton dan lapisan bawahnya tidak ada, dan yang tidak ada betonnya berarti rantai kerjanya juga tidak ada, hanya kelihatan perkerasan lenturnya saja/ aspal, dibawahnya tidak menemukan adanya beton;
- Bahwa terkait beton yang digunakan untuk perkerasan pondasi bawah dengan perkerasan beton, Bedanya dari mutunya, dari hasil coring, tidak ada perbedaan mutu beton satu badan artinya itu adalah beton bukan rantai kerja, jika rantai kerja pasti ada lapis pembeda, harus dilapisi dengan Prime Coat (Lapis Resap Pengikat), jadi 3(tiga) titik tersebut hanya beton saja, di titik lain bahkan tidak menemukan beton;
- Bahwa pada pokoknya Ahli berpendapat terkait selisih volume adalah yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak;

Halaman 165 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketebalan beton dan aspal juga berbeda dengan kontrak secara bervariasi;
- Ahli menjelaskan terkait kurun waktu tahun 2019-2023 tidak berpengaruh pada kualitas dan kuantitas karena direncanakan dalam kurun waktu 5(lima) tahun kualitasnya sama;
- Bahwa selisih beton aspal sebesar Rp.255.559.571,00(dua ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sedangkan selisih pekerjaan beton sebesar Rp.232.330.800,00(dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) dan selisih pekerjaan lapis pondasi sebesar Rp. 122.170.950,00(seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tidak pernah membaca temuan atau laporan BPK RI terkait pekerjaan ini dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa pengukuran visual, apakah masih baik keadaan jalannya, mengukur panjang dan lebar dengan rol meter;
- Bahwa standar laboratorium Polban dengan standar nasional, belum terakreditasi/ sedang diajukan akreditasi ISO, belum mendapat sertifikasi akreditasi/ sedang diajukan;
- Bahwa sebelum menerima pekerjaan pengujian jalan ini, Ahli terlebih dahulu membaca dokumen kontraknya;
- Bahwa tidak ada adanya lantai kerja akan menyebabkan kerusakan sebelum waktu yang direncanakan, dan kerusakan tersebut tidak terlihat karena posisinya yang dibawah, sedangkan diatasnya akan retak atau terjadi deformasi;
- Bahwa rekomendasi Ahli atas tidak adanya lantai kerja dengan mengingat intensitas lalu lintasnya yang tidak terlalu tinggi maka perlu rekonstruksi, yaitu lapisan atasnya dikeruk lalu dipasang lantai kerjanya, hanya pada beberapa segmen yang ada pelebaran jalannya kanan dan kiri;
- Bahwa Ahli tidak hadir dalam pengambilan sampel;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui bahwa pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulestianegara tersebut pernah diuji/diperiksa oleh BPK RI dan Lab Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa terkait jawaban Ahli dalam BAP nomor 11, yaitu dimensi konstruksi terpasang pada perkerasan beton aspal (AC-WC) dengan ketebalan yang sama dari 20(dua puluh) titik Sta yaitu 3,467(tiga koma empat enam tujuh) centimeter, Ahli menjelaskan hal tersebut merupakan penggunaan metode rata-rata;

Halaman 166 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Ahli menjelaskan merupakan benda uji awal;
- Bahwa berdasarkan pengujian benda uji oleh Ahli maka disimpulkan tidak menemukan adanya lantai kerja;
- Bahwa antara beban jalan dengan rencana konstruksi sudah disesuaikan;
- Bahwa setelah 4(empat) tahun sejak tahun 2019, dari Uji Lab mendapatkan parameter kepadatan 2,26(dua koma dua enam) dari yang tercantum dalam kontrak 2,28(dua koma dua delapan) artinya masih sesuai spesifikasi;
- Bahwa Ahli tetap dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Ahli;
- Bahwa perihal sterilisasi jalan saat dilakukan perbaikan, yaitu dengan harus memperhatikan umur beton adalah beberapa hari, sedangkan untuk jalan aspal adalah 24 jam;
- Bahwa terkait jawaban Ahli dalam BAP nomor 7, Ahli menjelaskan maksudnya adalah penelitian dan pemeriksaan secara Tim;
- Bahwa surat permintaan pengujian dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya diterima oleh Ahli Ujang, sedangkan saksi ditunjuk oleh direktur Polban;
- Bahwa pada pokoknya berpedoman pada ketentuan spesifikasi umum Bina marga tahun 2018 revisi II;
- Bahwa tim yang melakukan pengujian harus mempunyai sertifikasi;
- Bahwa Ahli menyebutkan memiliki Sertifikat Ahli Utama Teknik Jalan dan Sertifikat Ahli Utama Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- Bahwa terkait syarat kualifikasi ahli, adalah pengalaman kerja, penelitian, pendidikan;
- Bahwa sertifikat keahlian yang ahli miliki diperoleh pada tahun 2022 dan berlaku selama 5(lima) tahun;
- Bahwa Ahli selaku Ketua tim telah menerima hasil pencatatan yang dilakukan oleh tim dari hasil coring di lapangan, dan selanjutnya Ahli melakukan penghitungan berdasarkan hasil pencatatan tersebut;
- Bahwa data dalam BAP adalah rata-rata keseluruhan, sebagai metode rata-rata, penjelasan lebih lanjut bahwa rata-rata yang dimaksud adalah rata-rata permukaan perkerasan, yaitu terdiri dari beberapa lapis, identifikasi, Ahli dapat membedakan aspal lama dengan aspal baru;

Atas Penjelasan dan Pendapat Ahli tersebut, terdakwa AGUS ZENNY dan terdakwa RISMADIYAR menyatakan tidak sependapat;

Penasihat Hukum dari terdakwa Agus Zenny dan terdakwa Rismadiyar dengan mengatasnamakan dari seluruh Penasihat Hukum para terdakwa, menyatakan menolak Keterangan Ahli dalam persidangan dan hasil pengujiannya dengan

Halaman 167 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tidak memiliki kualifikasi dan sertifikat, khususnya terhadap Ahli Ujang Ruslan, S.T., M.T;

2. Ahli UJANG RUSLAN, S.T., M.T., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dokumen yang digunakan dalam pengujian yaitu As Build Drawing/Gambarhasil Kerja, dokumen kontrak, Dokumen Pekerjaan, Shop Drawing/GambarRencana Kerja;
- Bahwa terkait rantai kerja di gambarnya ada, namun setelah diambil sampel dan diteliti ternyata tidak ada rantai kerja, yang ada hanya lapisan bawahnya saja;
- Bahwa pekerjaan beton sesuai gambar, tidak seluruhnya menyambung, ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di kiri dan kanan, dari titik 200-250, STA 350 kiri kanan, sampai STA 400, sampai STA 450, sampai STA 500;
- Bahwa Ahli menghitung titik pekerjaan beton dalam gambar di persidangan sejumlah 27(dua puluh tujuh) titik, panjang per 50(lima puluh) meter namun dalam pelaksanaan hanya ada di 3(tiga) titik atau segmen;
- Bahwa dalam pengambilan sampel adalah per 100(seratus) meter sepanjang jalan 1,5(satu koma lima) kilometer, yang keseluruhan sampel yang diambil tersebut mendapati beton hanya di 3(tiga) titik, dengan titik putus putus berarti 300(tiga ratus) meter;
- Ahli menyebutkan Rasio Error sebesar 10(sepuluh)meter;
- Bahwa diperlihatkan daftar hadir pelaksanaan coring/core drill, pengambilan sampel selama 2(dua) hari, dibenarkan oleh Ahli, terdakwa Rismadiyar, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Ir Yopan Sopian, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. atas kehadirannya;
- Bahwa tidak adanya komplain dari para pihak yang hadir tersebut pada saat pengambilan sampel dan hasil sampelnya;
- Bahwa kondisi jalan yang merupakan jalan penghubung, yang ramainya hanya pada waktu-waktu tertentu saja/ jam kerja/ bukan jalan ramai yang lebar;
- Bahwa Penasihat Hukum memperlihatkan Berita Acara Pengambilan benda uji tanggal 11 Agustus 2023, dibenarkan oleh Ahli;
- Bahwa tidak ditemukan adanya keretakan jalan;
- Bahwa yakin dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya dalam pengujian jalan/ pengambilan sampel beserta hasilnya;
- Bahwa Ahli berpendapat rencana kerusakan jalan adalah 5(lima) tahun;
- Bahwa Ahli tidak memiliki sertifikat bidang Jalan, namun mengetahui perihal tehnik pengambilan sampel jalan;

Halaman 168 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Ahli, dalam pengambilan sampel juga bersama anggota tim yang lain yaitu pak Iman;
- Bahwa rantai kerja ada pada setiap pekerjaan yang ada betonnya dan selebar betonnya;
- Bahwa sebelumnya telah disetujui/disepakati pengambilan sampel per 100(serratus) meter dengan sistem zigzag;
- Bahwa Ahli tidak mengukur kedalaman pengambilan sampel, namun Ahli mengetahui kekerasan beton jika menembus beton akan lunak, sekira bervariasi 20(dua puluh) cm;
- Bahwa sampel yang diambil 20(dua puluh) cm namun kedalaman coring lebih dari 20(dua puluh) centimeter, dengan ukuran panjang alat bor 50(lima puluh) centimeter, tembus sampai lepas dengan kondisi lunak;
- Bahwa Ahli tidak menemukan plastik, namun sudah tembus pada lapisan yang lunak;
- Bahwa pengambilan sampel pada badan jalan, di sepanjang jalan, dan dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto dokumen, Ahli, terdakwa Rismadiyar, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Ir Yopan Sopian, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. membenarkan hasil pencatatan hasil dari Iman;
- Bahwa hasil pencatatan tersebut disampaikan apa adanya kepada Ketua Tim Ahli Dr Atmy Verani Rouly Sihombing, S.T., M.T.;
- Bahwa telah menyampaikan kesepakatan saat melakukan pengambilan sampel dengan para pihak untuk menentukan titik, pengukuran;

Atas Penjelasan dan Pendapat Ahli tersebut, terdakwa AGUS ZENNY dan terdakwa RISMADIYAR menyatakan tidak sependapat;

Penasihat Hukum dari terdakwa Agus Zenny dan terdakwa Rismadiyar dengan mengatasnamakan dari seluruh Penasihat Hukum para terdakwa, menyatakan menolak Keterangan Ahli dalam persidangan dan hasil pengujiannya dengan alasan tidak memiliki kualifikasi dan sertifikat, khususnya terhadap Ahli Ujang Ruslan, S.T., M.T.;

3. Ahli LISSA KRISTIANSAH, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan akademis Ahli S-1 Akuntansi;
- Bahwa latar belakang keahlian Ahli yaitu telah mengikuti Diklat yang diadakan oleh BPKP, dinyatakan lulus dan telah memperoleh Sertifikat Keahlian selaku Auditor Pertama (ASN);

Halaman 169 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diawali dengan transaksi pembayaran secara bertahap, yaitu 95(Sembilan puluh lima)persen berdasarkan SP2D tanggal 27 Desember 2019 untuk pembayaran Termin I, II, III sekaligus, kemudian sebesar 5(lima)persen berdasarkan SP2D tanggal 27 Desember 2019 untuk pembayaran Retensi;
- Bahwa adanya kelebihan pembayaran terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 atas perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianger Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Volume aspal didalam kontrak tertera sebanyak 710,64 ton, sedangkan volume aspal terpasang adalah 555,840 ton. Sehingga ada selisih volume sebesar $710,64 \text{ ton} - 555,840 \text{ ton} = 154,800 \text{ ton}$ atau selisih harga sebesar Rp.255.559.571,- (Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
 2. Volume konstruksi beton didalam kontrak tertera sebanyak 216,50 m^3 , sedangkan volume konstruksi beton terpasang adalah 76 m^3 . Sehingga ada selisih volume sebesar $216,50 \text{ m}^3 - 76 \text{ m}^3 = 140,50 \text{ m}^3$ atau selisih harga sebesar Rp232.330.800,- (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).
 3. Volume konstruksi lantai kerja didalam kontrak tertera sebanyak 108,25 m^3 , sedangkan volume konstruksi lantai kerja terpasang adalah 0 m^3 . Sehingga ada selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$ atau selisih harga sebesar Rp122.170.950,- (Seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa adanya kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan kontrak tertera harga satuan senilai Rp.1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 170 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak	1.653.600
2	Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya	(1.045.000)
Selisih Harga		608.600
Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m ³		46.253.600

- Bahwa terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah sebesar Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah)
- Bahwa dengan menggunakan Metode *Nett Loss (Kerugian Bersih)* dengan cara menghitung Realisasi pembayaran sesuai SP2D yang telah dipotong pajak dikurangi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara yang terpasang ditambah Kemahalan harga satuan Konstruksi Beton atas volume yang terpasang dikurangi Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah diperoleh Kerugian Keuangan Negara Setelah Pengembalian dengan rincian sebagai berikut :

No	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	Realisasi pembayaran sesuai SP2D yang telah dipotong pajak	1.755.122.981
2	Pekerjaan terhadap Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara yang terpasang	(1.145.061.911)
3	Kemahalan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang	46.253.600
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		656.314.670
4	Total Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah	(410.678.376,84)
Jumlah Kerugian Keuangan Negara Setelah Pengembalian		245.636.293,16

- Bahwa dalam melaksanakan audit, Ahli telah mengunjungi Kota Tasikmalaya, survey ke lokasi selama 2 hari;
- Bahwa pengalaman Ahli telah melakukan audit 10(sepuluh) perkara yang diantaranya telah inkrah;
- Bahwa sesuai yang Ahli ingat terkini atas audit yang pernah dilakukan diantaranya:
 - I. Putusan No. 39/Pid-Sus/TPK/2023/ PN Bandung tanggal 18 Desember 2023, untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 171 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atasPenyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu Penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang Dihilangkan Kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat;

II. Putusan No. 97/Pid-Sus/TPK/2023/ PN Bandung tanggal 27 Maret 2024 dalam perkara Telkom;

- Bahwa dasar pelaksanaan audit adalah permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya kemudian ditindaklanjuti Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Bahwa Ahli melakukan audit dalam tahap Penyidikan, sesuai dengan permintaan tanggal surat tanggal 15 September 2023;
- Bahwa Ahli bekerja di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Bahwa Ahli mengetahui adanya temuan BPK RI terkait pekerjaan jalan ini;
- Bahwa Ahli dalam melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan sebelumnya telah menelaah dokumen, survey ke lapangan ke jalan Sulesetinegara, apakah telah dilakukan pengambilan sampel;
- Bahwa audit yang dilakukan oleh Ahli bukan atas temuan BPK RI, melainkan berdasarkan permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya;
- Bahwa harga yang disebutkan Perwalkot adalah harga satuan;

Atas Penjelasan dan Pendapat Ahli tersebut, terdakwa AGUS ZENNY dan terdakwa RISMADIYAR menyatakan tidak sependapat;

4. Ahli Dr. FAHRURRAZI, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperbantukan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP);
- Bahwa terkait ketentuan yang berlaku terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara tahun 2019, maka Ahli melihat dari ruang lingkup diantaranya adalah waktu pelaksanaan tahun 2019, sehingga untuk pekerjaan konstruksi tahun 2019 berlaku Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada Lembaran Negara RI pada tanggal 22 Maret 2018, dengan turunannya yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 7 tahun 2019 dan Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018;

Halaman 172 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Kontrak, dengan peran/tanggungjawab PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penyedia, dan Konsultan Pengawas, Ahli menyebutkan bahwa ketika sudah masuk dalam ranah kontrak maka Pelaku yang hadir langsung menjalankan tugas masing-masing adalah PPK yang bertanggungjawab mengendalikan kontrak dan Penyedia yang bertanggungjawab melaksanakan kontrak; dan ada juga pihak-pihak lain yang dihadirkan oleh PPK yaitu Konsultan Pengawas, Direksi teknis, tim pendukung;
- Bahwa PPK dibantu oleh tim teknis dengan ruang lingkup uraian tugas, dibantu oleh Konsultan Pengawas dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait apa saja kewenangan yang diberikan kepada Konsultan Pengawas, sehingga darinya dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa terkait para pihak yang tidak melaksanakan kontrak, Ahli menjelaskan bahwa para pihak sudah diatur tugas dan kewenangannya, semua harus dilaksanakan, jika ada yang tidak dilaksanakan maka secara khusus ada poin-poin peraturan yang dilanggar dan dikhawatirkan akan terjadi efek-efek yang akhirnya mengakibatkan kontrak tidak terlaksana dengan baik, dan output tidak terpenuhi;
- Bahwa PPK dalam mengendalikan kontrak harus membangun sistem bagaimana caranya kontrak terlaksana, permasalahan ternyata diketahui penyedia mengalihkan pekerjaan secara keseluruhan yang istilahnya “pinjam bendera”, PPK mengetahui namun PPK membiarkan maka potensial kontrak tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan didalam kontrak, yang akhirnya bisa jadi efeknya yang terlaksana di lapangan tidak sesuai dengan kriteria-kriteria dalam penawaran;
- Bahwa Ahli memberikan contoh dalam kontrak menyebutkan alat dan personil yang ditawarkan oleh penyedia, ternyata di lapangan, alat dan personil tidak sesuai dengan kontrak maka riskan sekali pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak karena tidak dilaksanakan oleh ahli, personil dan dengan alat yang sesuai dengan kontrak;
- Bahwa terkait penyusunan dokumen penawaran yang tidak sebenarnya/ fiktif, Ahli menjelaskan hal tersebut merupakan tahapan awal, permasalahan diketahui penyedia menyampaikan tenaga ahli fiktif, maka seharusnya dinyatakan gugur/ tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya jika yang hadir di lapangan tidak sesuai dengan kontrak, termasuk alat yang tidak sesuai dengan kontrak maka tidak diperbolehkan, dan melanggar pasal terkait prinsip pengadaan, terkait etika pengadaan, dan ketentuan

Halaman 173 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKPP No. 9 tahun 2021 bahwa pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

- Bahwa terkait Ketentuan Etika Pengadaan, Ahli membenarkan bahwa Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (PPK, Penyedia, Tim teknis, Konsultan) harus mematuhi etika pengadaan, sesuai 8(delapan) macam etika yang disebutkan, sehingga yang terlibat dengan perannya masing-masing dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa terkait SPPBJ yang PPK tidak melakukan review untuk memastikan apakah prosesnya benar, dan untuk memastikan apakah penyedia mampu melaksanakan kontrak, Ahli menjelaskan bahwa dalam hal ini regulasi yang digunakan tahun 2019 yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 7 tahun 2019, bahwa ketika Pokja pemilihan menyerahkan hasil pemilihan kepada PPK selanjutnya PPK menerbitkan SPPBJ, namun ada satu tahapan sebelumnya, PPK tidak langsung “meng-aminkan” produk pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan, PPK terlebih dahulu harus melakukan proses review, bentuknya Rapat persiapan penyedia, PPK memanggil Pokja, Penyedia, lalu dilakukan review terhadap hasil pemilihan, kalau saja ditemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan, tidak sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pengadaan, seharusnya PPK menyampaikan penolakan terhadap hasil pemilihan;
- Bahwa terkait Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri PUPR No. 7 tahun 2019, jika tidak dilaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, Ahli menyebutkan merupakan tahapan yang harus dilakukan, karena jika tidak dilakukan berarti ada satu proses yang berpotensi kekhawatiran bahwa Penyedia tidak layak untuk ditunjuk menjadi Penyedia;
- Bahwa tentang keberlakuan data isian kualifikasi, pada saat penyedia memasukkan penawaran ada beberapa dokumen, baik dokumen kualifikasi maupun dokumen teknis yang berpotensi ada masa kadaluarsanya, diantaranya SBU, sertifikat keahlian, sisa kemampuan misalnya perusahaan kecil dibatasi kemampuannya hanya 5(lima) paket, lalu dikhawatirkan sebelum tanda tangan kontrak sebenarnya penyedia telah mendapatkan 5(lima) paket pekerjaan sehingga tidak layak lagi mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa terkait dengan membuktikan personil, Ahli menyebutkan tidak wajib menghadirkan orang, sebagaimana regulasi Permen PU, yang dihadirkan adalah sertifikat kompetensi keahliannya harus dapat diperlihatkan, namun

Halaman 174 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu karena dalam Rapat Persiapan Penyedia tersebut yang dihadirkan adalah dokumen sehingga ada celah penyedia hanya meminjam sertifikat kompetensi keahlian, namun yang penting nanti saat pelaksanaan kontrak/ setelah tanda tangan kontrak/ pada saat mobilisasi, PPK harus mengecek personil yang dimaksud karena yang ditawarkan oleh Penyedia baru berupa administrasi dan namanya akan menjadi lampiran bagian dari SSKK (Syarat-syarat Khusus Kontrak), dan PPK selaku pengendali kontrak perlu memastikan benar/tidaknya personil yang ditawarkan tersebut hadir di lapangan;

- Bahwa terkait pekerjaan aspal dialihkan kepada pihak lain, tanda tangan kontrak yang tidak diakui oleh direktur yang bersangkutan, Ahli berpendapat contoh pengalihan pekerjaan yang diperbolehkan subkon, hanya sebagian/ bukan semuanya, misal subkon untuk spesialis atau usaha kecil, yang penting diakui dalam kontrak, dinyatakan di lampiran kontrak/ SSKK, dan PPK menyetujui pekerjaan tersebut di-subkon-kan karena pada saat pembayaran harus dilampirkan bukti urusan Subkon sudah selesai, sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah Subkon semuanya, Subkon sembunyi-sembunyi, "pinjam bendera";
- Bahwa terkait hal-hal yang termasuk dalam tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap selesainya suatu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan siapa saja pihak yang wajib melaksanakan setiap hal dalam setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ahli menjelaskan bahwa siapa berbuat apa, keluarannya apa, apa yang harus dilakukan, semua telah diatur dalam ketentuan, termasuk tahapan-tahapan dalam pengadaan;
- Bahwa tahapan Perencanaan Pengadaan menjadi ranahnya PA/ KPA untuk menetapkan, kemudian ranahnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk menyusun perencanaan yang ditetapkan oleh PPK, yang melalui proses memastikan ketentuan pengadaan barang dan jasa, menentukan anggaran, melakukan pemaketan, melakukan konsolidasi, melakukan penentuan cara pengadaan;
- Bahwa tahapan Persiapan Pengadaan menjadi ranahnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), output nya adalah ditetapkannya spek teknis, HPS, dan perencanaan kontrak;
- Bahwa tahapan persiapan pemilihan, PPK menyerahkan apa yang sudah ditetapkannya tersebut kepada Pokja pemilihan untuk mempersiapkan proses pemilihan penyedia, kemudian Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Halaman 175 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi ranah Pokja pemilihan yang mekanismenya bisa tender, penunjukan langsung, tender cepat, E-purchasing, lalu Pokja menyerahkan hasil pemilihan kepada PPK untuk masuk ke ranah kontrak yaitu PPK dan Penyedia, pelaksanaan kontrak, lanjut serah terima pekerjaan;

- Bahwa terkait pembuatan HPS dan yang menetapkan HPS, jangka waktu berlakunya HPS, dan dokumen yang diarsipkan terkait HPS tersebut, Ahli menjelaskan bahwa HPS dalam pekerjaan konstruksi diistilahkan dengan owner estimate, harga pasar menjelang pemilihan penyedia yang dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang menjadi kewenangan PPK, dalam hal ini bisa melibatkan pihak lain yaitu konsultan perancang/ perencana untuk membuat engineer estimate, atau PPK juga dapat menghitung sendiri, atau PPK dapat membentuk tim teknis;
- Bahwa HPS adalah harga pasar sehingga PPK perlu mendokumentasikan riwayat penyusunan HPSnya berdasarkan informasi pasar harga yang berlaku, input informasi pasar atas komponen biaya konstruksi diantaranya material, bahan, orang, karena dalam peraturan menyebutkan Riwayat penyusunan HPS harus didokumentasikan, yang mana masa kadaluarsa untuk di pemerintah adalah paling lambat 28(dua puluh delapan) hari sebelum batas akhir penawaran berarti harga kekinian menjelang pemilihan penyedia;
- Bahwa terkait tidak adanya tanggal pada HPS, Ahli berpendapat berdasarkan Etika Pengadaan yakni berlaku Tertib dalam pelaksanaan tugas sehingga pencantuman Tanggal menjadi penting dalam pembuatan HPS;
- Bahwa HPS yang tidak didokumentasikan, atau tidak disusun sebagaimana diatur dalam regulasi maka HPS tersebut menjadi riskan/ rentan tidak dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya akan berimplikasi pada mekanisme pemilihan karena kejahatan HPS tidak berdiri sendiri, akan terakumulasi diantaranya yaitu mengunci dan mengarah pada penyedia tertentu, kompetisi tidak terjadi, pengarah/ penguncian merek tertentu, persekongkolan, sehingga HPS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan diperparah oleh tidak adanya kompetisi, padahal HPS yang salah terkadang bisa termaafkan dengan kompetisi yang terjadi;
- Bahwa terkait dengan hanya ada 1 saja yang memasukkan penawaran, Ahli berpendapat perlu ditelusuri dulu faktor penyebabnya, karena pada

Halaman 176 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



umumnya di Indonesia, pekerjaan konstruksi itu merupakan pekerjaan yang punya daya tarik tinggi, pelaku usahanya cenderung banyak, dengan pola keuntungan overhead dalam pekerjaan konstruksi itu menggunakan pendekatan angka 15% adalah hal yang menarik, sehingga idealnya banyak yang mengikuti dalam proses pemilihan/pengadaan pekerjaan konstruksi, oleh karena itu jika yang memasukkan penawaran hanya 1, idealnya perlu dianalisa, dicurigai syaratnya macam-macam yang mengunci penyedia tertentu, atau waktu memasukkan penawaran dibatasi sehingga tidak memungkinkan penyedia menyiapkan penawaran, atau kompromi-kompromi saat memasukkan penawaran;

- Bahwa terkait mekanisme pembayaran dalam kontrak yang mengacu kepada Termin dan dokumen yang harus dilengkapi untuk pembayaran, Ahli menjelaskan bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, ada 3 mekanisme pembayaran yang bisa dipilih yaitu dengan skema Termin, skema bulanan, dan skema sekaligus, yang mana PPK dalam merancang kontrak dengan skema Termin maka PPK menentukan berapa kali dan berapa besarannya sebagaimana progres yang telah ditentukan, namun tidak menutup kemungkinan penyedia mengajukan pembayaran di termin yang terakhir, karena PPK membayarkan berdasarkan permintaan pembayaran, terlepas dari hal tersebut bahwa yang terpenting adalah Apakah pengendalian kontrak dilaksanakan/tidak, misalkan sebagaimana kontrak penyedia harus membuat laporan harian, mingguan, bulanan, atau disepakati di dalam kontrak harus dilakukan rapat mingguan, sebagaimana disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, jangan sampai penyedia bekerja tapi tidak ada alat pengendali;
- Bahwa formasi dasar/standar dalam pelaksanaan kontrak adalah PPK, Penyedia dan Konsultan Pengawas, yang mana PPK pada umumnya menugaskan Konsultan Pengawas untuk memeriksa benar/ tidaknya laporan dari Penyediaan kondisi di lapangan, benar/tidak personil, benar/tidak komponen yang lain;
- Bahwa kunci dari tanggungjawab konsultan pengawas adalah KAK dan kontrak konsultan pengawas, yaitu terkait ruang lingkup dan keluaran/output, untuk pengadaan tahun 2019 sebagaimana PP No. 29 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konstruksi sesuai dengan UU jasa konstruksi tahun 1999 bahwa tugas konsultan pengawas melakukan pemeriksaan atas terpenuhinya mutu (alat, orang, bahan, perform), memeriksa laporan pelaksana konstruksi, termasuk pada umumnya konsultan pengawas diberi

Halaman 177 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang untuk menegur jika ternyata aktivitas pekerjaannya tidak sesuai kontrak, jadi konsultan pengawas betul-betul menjadi perwakilan PPK di lapangan, dan selebihnya harus melihat dokumen kontraknya seperti apa;

- Bahwa dokumen dari konsultan pengawas yang membuktikan pelaksanaan tugasnya adalah laporan pelaksanaan tugas termasuk tugas memeriksa laporan dari pelaksana (harian dan mingguan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak);
- Bahwa tidak dibolehkannya pemalsuan tanda tangan direktur/fiktif/bukan direktur bersangkutan yang menandatangani kontrak;
- Bahwa dengan mengurangi volume atau membuat produk yang tidak sesuai dengan kontrak pasti tidak boleh, dan dikaitkan dengan peran PPK yang harus mengendalikan kontrak, salah satu aktifitasnya adalah membangun sistem yang semua pihak mendukung, supaya volume tidak berkurang, misalkan PPK memerintahkan kepada Konsultan pengawas untuk memperhatikan alat macet dan mengingatkan jangan sampai volume tidak sesuai, jika PPK menegaskan seperti itu berarti konsultan pengawas akan memperhatikan kontrak, tidak akan sembarangan beraktifitas yang tidak sesuai ketentuan dalam kontrak, dan semua aktifitas tersebut harus didokumentasikan, misalkan ada SP, ada rapat mingguan, absensi, notulen, berita acara, bukti laporan sudah diperiksa;
- Bahwa terkait direktur dari konsultan pengawas yang tidak mengetahui perihal pekerjaan dan hanya merupakan pekerjaan dari team leader, Ahli berpendapat bahwa yang namanya pimpinan perusahaan dalam konteks pengadaan barang/jasa, ketika badan usaha yang mengikuti pemilihan penyedia maka tokoh utamanya adalah pimpinan badan usaha tersebut, yang akan membangun sistem bagaimana badan usaha menjalankan kontrak, jika didalam badan usaha ada direktur, tenaga ahli, pimpinan tenaga ahli, segala macam, maka direktur akan membangun sistem bagaimana peran tenaga ahli ditugaskan bisa membangun kondisi pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi misalkan konsultan pengawas, bisa berjalan dengan baik, peran pimpinan perusahaan konsultan tersebut menjadi dominan untuk membangun sistem dalam proses pelaksanaan pengawasan dari sebuah perusahaan konsultan pengawas;
- Bahwa terkait istilah “pinjam bendera”, Ahli menjelaskan hal tersebut adalah pengalihan sebelum pekerjaan, modusnya macam-macam, ada yang tidak punya perusahaan, ada yang punya perusahaan namun tidak memenuhi

Halaman 178 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan, sehingga hanya sebatas formalitas administrasi namun yang melaksanakan pekerjaan bukan perusahaan tersebut;

- Bahwa modus lain yaitu mendapatkan paket pekerjaan lalu menjual paket pekerjaan tersebut atau menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain, hal tersebut adalah praktek pengalihan pekerjaan, hal tersebut sinkron dengan peraturan yang ada pelanggaran prinsip, pelanggaran etika pengadaan, dan pelanggaran yang berhubungan dengan adanya pengalihan sebelum pekerjaan yang tidak diperbolehkan dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa seharusnya mekanisme pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas yaitu dengan komponen keahlian diantaranya inspektur di lapangan yang akan melaksanakan pengawasan, material datang cek!, tidak sesuai dengan kontrak maka usir tidak boleh hadir di lapangan, personil managerial yang ada di lapangan apakah sesuai dengan kontrak, hadir /tidak di lapangan, jika tidak sesuai, usir tidak boleh masuk di lokasi pekerjaan, laporan yang dibuat oleh pelaksana juga diperiksa oleh konsultan pengawas, sehingga harusnya mengetahui kekurangan volume, kecuali konsultan pengawas tidak menagih laporan dari pelaksana, membiarkan, tidak menegur, tidak melaporkan kepada PPK, sebagaimana pengalaman Ahli sebagai Ahli dalam suatu perkara yang pelaksana membuat laporan nanti terakhir pada saat melakukan pencairan;
- Bahwa konsultan pengawas juga membuat laporan atas aktifitasnya melakukan pengawasan;
- Bahwa terkait perbuatan pelaksana yang menggunakan softcopy laporan konsultan pengawas untuk membuat laporan, Ahli menyebutnya sebagai bentuk conflict of interest, karena kehadiran konsultan pengawas adalah untuk menjaga, jadi siapa yang akan cek and ricek;
- Bahwa tentang Material on Site (MOS), adalah ketentuan pembayaran berdasarkan prestasi kerja, ada beberapa aktivitas pekerjaan konstruksi yang menimbulkan keraguan apakah sudah ada prestasi, contoh semen sudah datang, pasir sudah datang, besi sudah datang, apakah ini dianggap sebagai pekerjaan yang terpasang atau tidak, maka silahkan PPK menentukan dalam kontrak, apa saja Material on Site (MOS), yaitu belum terpasang namun sudah dapat dibayarkan secara tidak penuh yang biasanya maksimal 70(tujuh puluh)persen sesuai yang tercantum didalam kontrak;
- Bahwa terkait dokumen pelaksanaan kontrak, diantaranya laporan yang tanda tangannya dipalsukan, apakah dokumen tersebut dapat

Halaman 179 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



dipertanggungjawabkan, Ahli menyebutkan bahwa Yang pasti tidak diperbolehkan;

- Bahwa tindakan yang bisa diambil oleh PPK yang mengetahui adanya pengalihan pekerjaan adalah putus kontrak;
- Bahwa serah terima pekerjaan tergantung dari apa yang telah ditentukan dalam kontrak dan hasil dari PCM, apa yang disepakati, yang pada umumnya adalah dokumentasi bahwa prestasi sesuai kontrak, sehingga pentingnya PCM adalah merinci apa yang sudah ada dalam kontrak;
- Bahwa PCM/rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kontrak, jika tidak dilakukan merupakan pelanggaran kontrak dan pelanggaran peraturan;
- Bahwa dalam pekerjaan konsultan pengawas juga ada rapat persiapan pelaksanaan kontrak, bedanya bahwa yang dibahas adalah program mutu, semua harus terdokumentasikan, dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa secara aturan yang bertanggungjawab menyimpan dokumen adalah PPK dibantu oleh PPTK;
- Bahwa pada dasarnya riwayat penyusunan HPS harus didokumentasikan, PPK saat menyusun HPS boleh menggunakan beberapa referensi dan tidak melebihi dari yang telah ditentukan berdasarkan referensi-referensi yang sudah dikumpulkan tadi, misal standar biaya harga kepala daerah 1 juta, sedangkan informasi harga pasar/ toko 1,1 juta maka HPS jangan melebihi 1,1 juta, sesuai kalkulasi/ sesuai informasi/ sesuai alat bukti/ sesuai dokumentasi;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian pada pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa untuk pemilihan/lelang tahun 2019 dan diadakan secara elektronik, ketika hanya 1(satu) yang mengajukan penawaran maka proses lanjut, namun Ahli berpendapat harusnya ada analisa dari PPK kenapa yang memasukkan penawaran hanya 1(satu);
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak diatur atau tidak ada yang namanya dukungan, tidak ada regulasi yang “memayungi”, sehingga mencontohkan kurang tepat atas adanya persyaratan dukungan AMP, sedangkan yang diatur adalah Sewa, Pinjam, milik sendiri;
- Bahwa Ahli sepakat dengan Ketua Majelis yang meluruskan pertanyaan, apakah yang dimaksud adalah tidak mempunyai kemampuan, berarti tidak dibenarkan mengikuti lelang, kecuali misalkan tidak mempunyai alat sehingga bisa sewa alat sesuai regulasi Pepres No. 16 tahun 2018 dan Peraturan Menteri PUPR No. 7 tahun 2019;

Halaman 180 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa regulasi konstruksi sebenarnya tidak ada batasan nilai kontrak, yang diatur adalah bahwa perusahaan kecil nilai kontrak sampai Rp.10.000.000.000,00(sepuluh miliar) tidak boleh disubkan pekerjaannya, sehingga harus sewa;
- Bahwa Pokja Pemilihan melakukan tugas dengan pendekatan Evaluasi administrasi, apakah ada dokumennya, dan dalam ketentuan disebutkan bilamana Pokja mendapatkan dokumen yang tidak jelas maka Pokja dapat melakukan klarifikasi terhadap yang menerbitkan dokumen tersebut;
- Bahwa terkait pekerjaan yang sudah dibayarkan 100(seratus)persen, Ahli berpendapat bahwa apakah mereka yang ditugaskan telah menjalankan dengan baik/benar/okay sesuai prosedur dan kewenangannya, PPK harus membangun sistem untuk memastikan konsultan pengawas menjalankan tugasnya sesuai kontrak, bukan hanya tanda tangan di akhir saja, atau tim teknis yang tidak ke lapangan/hanya tanda tangan saja, berarti secara prosedur tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan jika semua telah menjalankan semua sesuai dengan mekanisme kontrak dan tanggungjawabnya maka idealnya tidak akan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, jadi dilihat dulu apakah semua yang ditugaskan telah menjalankan dengan konsisten mekanisme yang sudah disepakati dalam kontrak, apakah secara keilmuan teknis yang mereka miliki telah dijalankan atau tidak, jika semua telah dijalankan namun kondisi di lapangan tetap tidak sesuai atau adanya temuan, berarti perlu ditelusuri, apakah alatnya yang berbeda, apakah mekanismenya yang berbeda, mungkinkah ada human error;
- Bahwa Ahli menyebutkan para pihak atau pelaku pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ada 8 yaitu PA, KPA, PPK, Petugas Pemilihan, Pejabat Pengadaan, PPHP, Agen pengadaan swakelola, yang secara langsung mempunyai tugas dan kewenangan, sedangkan pihak lain yang bisa dihadirkan tim teknis, Ahli, konsultan, tim pendukung;
- Bahwa secara umum para pihak tidak berdiri sendiri, termasuk PPK, PPK di pemerintahan daerah bisa diangkat oleh PA, bisa dirangkap oleh KPA, bisa orang yang memenuhi syarat dan ditugaskan sebagai PPK, jika ditugaskan hingga menandatangani kontrak dan pengendali pekerjaan maka tidak sampai pembayaran/ akan kembali PA untuk pembayaran;
- Bahwa PPK salah satu tugasnya adalah mengendalikan Kontak dalam menjalankan tugasnya tersebut misalnya untuk pengawasan bukan

Halaman 181 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong tiap hari di lapangan, untuk menentukan HPS bukan berkeluh keringat mencari harga pasar, namun PPK dapat memberdayakan semua, maka PPK yang baik lebih mengandalkan kemampuan managerialnya, maka yang ditelusuri adalah bagaimana PPK membangun sistem;

- Bahwa pentingnya laporan sebagai alat pengendali utama, PPK harusnya langsung menelusuri unsur-unsur yang harus ada dalam laporan tersebut, PPK akan menekankan betul pihak-pihak yang membuat laporan, pihak-pihak yang disuruh mengecek laporan, memastikan konten/ isi dari laporan tersebut, bukannya hanya formalitas;
- Bahwa ketika disepakati dalam kontrak maupun PCM adanya mekanisme laporan harian maka laporan harian tersebut harus ada/ dilengkapi;
- Bahwa dalam ketentuannya PPK pada saat tandatangan kontrak perlu memastikan dia bertandatangan dengan siapa, oleh karena itu jika PPK mengetahui bahwa yang bertandatangan kontrak bukan yang bersangkutan maka “disuruh pulang”;
- Bahwa PPK bukan “one man one show” yang melakukan semuanya sendirian, sehingga PPK dibantu konsultan, tim pendukung, PPTK, sebagaimana tercantum dalam dokumen penugasan, terkait konsultan pengawas, negara telah membayar, negara mendapat apa atas penugasan PPK terhadap konsultan pengawas, termasuk juga tim teknis, sedangkan bentuk koordinasinya tidak dibatasi;
- Bahwa pentingnya program mutu, dan PCM/rapat persiapan pelaksanaan kontrak, sehingga yang bertandatangan dalam laporan maupun berita acara adalah sesuai dengan kewenangannya, semisal PPTK diminta untuk tanda tangan padahal PPTK tidak mempunyai kewenangan sehingga hal tersebut adalah berlebihan;
- Bahwa PCM adalah tahapan yang harus dilakukan, secara formil, dan dibuatkan Berita Acaranya sesuai aturan;
- Bahwa yang diatur adalah Menyusun HPS yang mana harga yang ditetapkan daerah (Perwalkot) adalah sebagai salah satu acuan/referensi;
- Bahwa terkait 1 paket konsultan pengawas yang terdiri dari 17 ruas pekerjaan jalan pada 3 kecamatan, Ahli menyebutkan pada dasarnya boleh, tergantung pada pola pemaketan oleh PA/KPA berdasarkan analisa pembebanan atas kemampuan pelaku usaha konsultan, konsekuensinya tenaga ahli atau inspektur yang dibutuhkan akan banyak sekali, yang penting jangan sampai melebihi nilai jenjang;

Halaman 182 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembebanan laporan harian terhadap konsultan pengawas tergantung pada PPK sebagaimana kontrak dan PCM;
- Bahwa tentang harga dalam Perwalkot sebagai harga standar daerah, standar harga tersebut digunakan untuk menyusun Pagu Anggaran, sehingga ketika harga pasar melebihi atau lebih mahal dari harga standar daerah maka solusi yang bisa dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa adalah mengurangi volume, atau turunkan kuantitas, atau perubahan anggaran/tambah uang, sehingga standar harga daerah lebih tepat digunakan untuk menyusun Pagu Anggaran/DIPA, teknik penyusunan Pagu dengan teknik penyusunan HPS berbeda;
- Bahwa terkait adanya kenaikan harga setelah kontrak telah ditandatangani, Ahli berpendapat bahwa ketika sudah tanda tangan kontrak, tanggung jawab dan resiko ada pada penyedia, kecuali ada kebijakan eskalasi harga dari pemerintah atau jika kontrak telah berjalan 12 bulan maka dilakukan penyesuaian harga;
- Bahwa jika kenaikan harga terjadi sebelum kontrak/masih dalam proses tender maka PPK harus betul-betul menyusun HPS sesuai dengan harga pasar, kalau harga pasar sudah melebihi standar harga maka dilakukan perubahan, jangan tender dulu/ disesuaikan dulu, tapi jika sudah tanda tangan kontrak lalu harga naik maka menjadi resiko penyedia, begitu pula ketika harga turun maka menjadi keuntungan bagi penyedia, kecuali ada kebijakan, misal pada tahun 1997/1998 maka diizinkan eskalasi harga, oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak bisa karena kebijakan moneter ada pada pemerintah pusat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, PPHP hanya sekedar petugas ceklist, memeriksa kelengkapan administrasi ketika pekerjaan sudah selesai, ketika pembayaran sudah selesai, yang bertugas menerima dan memeriksa hasil pekerjaan menjadi PPK, PPK silahkan membentuk tim, menggunakan konsultan pengawas untuk membantu PPK dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan termasuk untuk laporan;
- Bahwa terkait penanggakan HPS, Ahli kembali menjelaskan bahwa hal tersebut perlu untuk mengetahui durasi waktu yaitu penetapan HPS adalah 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, sebelum pengajuan ke Pokja;
- Bahwa PPTK adalah pengelola keuangan daerah, untuk membantu PA/KPA, sementara dalam pengadaan barang dan jasa dihadirkan untuk

Halaman 183 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



membantu, sekarang “beririsan” dengan pengadaan barang dan jasa, menyiapkan dokumen pengadaan, tergantung SKPD masing-masing;

- Bahwa laporan harian maupun laporan mingguan mempunyai fungsinya masing-masing sebagai sarana pengawasan, laporan harian sebagai pengendalian aktivitas harian material datang, sedangkan laporan mingguan sebagai fungsi pengendalian waktu untuk kurva S.

Atas Penjelasan dan Pendapat Ahli tersebut, terdakwa AGUS ZENNY dan terdakwa RISMADIYAR menyatakan tidak sependapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melihat pengumuman lelang pekerjaan di LPSE;
- Bahwa terdakwa menyebutkan direktur dari CV IPI adalah terdakwa RISMADIYAR, sedangkan wakil direkturnya adalah Yondi;
- Bahwa terdakwa menyebutkan bahwa CV IPI adalah milik terdakwa dan keluarga;
- Bahwa terdakwa membenarkan yang bertanggungjawab dan mengendalikan CV IPI adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan untuk persyaratan mengikuti lelang diserahkan kepada saksi Irfan, sehingga terdakwa tidak mengetahui persyaratan tenaga ahli;
- Bahwa terdakwa menyebutkan biasanya untuk persyaratan tenaga ahli dipenuhi dengan menyewa sertifikat saja, tanpa memperkerjakan orangnya;
- Bahwa untuk penandatanganan kontrak terdakwa menyuruh IRFAN dan terdakwa RISMADIYAR, sehingga terdakwa tidak mengetahui bagaimana penandatanganan kontrak tersebut dilakukan;
- Bahwa terdakwa menyebutkan peran terdakwa RISMADIYAR adalah di lapangan;
- Bahwa biasanya jika tidak ditandatangani oleh terdakwa RISMADIYAR maka tandatangan ditiru dipalsukan oleh saksi IRFAN;
- Bahwa terdakwa yang juga direktur dari perusahaan lain menyebutkan bahwa dirinya ketika mendandatangani kontrak pekerjaan konstruksi dilakukan di kantor dinas PUPR dan dihadapan PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dirinya yang memesan aspal dan beton untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara tersebut, namun terdakwa lupa jumlahnya;
- Bahwa terdakwa mengakui dirinya dalam memesan beton untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara tersebut mengurangi jumlahnya atau tidak sesuai dengan kontrak, alasannya karena sebagian membuat sendiri yang menurut terdakwa dilakukan oleh tenaga ahli namun keberadaan tenaga ahli tersebut tidak tercantum didalam kontrak;
- Bahwa terdakwa menyebutkan penyedia tidak membuat laporan progres harian;
- Bahwa terdakwa menyebutkan yang melaksanakan pengaspalan adalah yang mempunyai alat yaitu PT Tri Mukti;
- Bahwa penyedia tidak membuat laporan progres pekerjaan, baik itu harian, mingguan maupun bulanan, dibuat sekaligus pada saat membuat laporan akhir menjelang atau untuk keperluan pencairan, itupun mendapatkannya dari konsultan pengawas;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa saksi IRFAN yang memintakan tanda tangan secara door to door untuk proses pencairan;
- Bahwa laporan progres pekerjaan penyedia diterima dari saksi IRFAN, sedangkan saksi IRFAN menerimanya dari konsultan pengawas yaitu saksi FEBI sebagai staf/anak buah dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP, dan didampingi oleh penasehat hukum yang saat ini juga mendampingi dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah mencabut keterangannya sebagaimana dalam BAP terakhir, meski terdakwa mengaku lupa rinciannya, namun membenarkan sebagaimana tercantum dalam BAP, terkait jawaban sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa membeli paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada H. Harmawan panggilannya Haji Aa Harmawan yaitu pemilik dari PT. Trie Mukty Pertama Putra dengan harga 8 (delapan) persen dari harga PAGU yang berjumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Terdakwa membeli paket tersebut bukan hanya untuk Jalan Sule Setianegara saja melainkan ada 5 (lima) paket lainnya
 - Bahwa terdakwa membeli paket pekerjaan pada tahun 2019 dengan cara pada bulan Mei sampai dengan Juni 2019 terdakwa mendapat telepon Dadang, pegawai Haji Aa dan menawarkan paket pekerjaan jalan yaitu:

Halaman 185 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paket Jalan Sule Setianegara nilai PAGU Anggaran Rp. 2.000.000.000,00(dua milyar rupiah);
2. Paket Jalan Kebangsaan nilai PAGU Anggaran Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. Paket Jalan Sukalaya I nilai PAGU Anggaran Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
4. Paket Jalan Pesantren Al-Misbah nilai PAGU Anggaran Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);
5. Paket Jalan Bumi Asri – Cinehel nilai PAGU Anggaran Rp. 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah);
6. *Paket Jalan Seladarma* nilai PAGU Anggaran Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Total Paket Pekerjaan yang dijual oleh H. Harmawan adalah
Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Setelah Dadang menawarkan paket tersebut, selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Dadang di sebuah cafe di depan gedung Graha Sobandi Jalan Letnan Harun dan kemudian terdakwa bertemu dan sepakat untuk membeli paket. Selanjutnya setelah beberapa hari sejak pertemuan tersebut dengan Dadang yaitu masih di bulan Juni 2019, kemudian terdakwa menanyakan langsung ke saksi Medi Hendrawan melalui telepon dan janji bertemu;

Kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi Medi dan dalam pertemuan itu terdakwa menanyakan tentang paket pekerjaan, saat itu Saksi Medi masih sebagai kepala bidang jalan dan jembatan Dinas PUPR dan belum muncul sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terdakwa menanyakan 6 (enam) paket kepada saksi Medi dengan mengatakan “Pa iyeu paket nu haji Aa, leres teu?”(Pak ini paket punya pak Haji Aa betul tidak?), kemudian dijawab oleh saksi Medi “Iya, Leres!” (iya benar) Setelah mendapatkan jawaban dari saksi Medi tersebut kemudian terdakwa percaya dan menelepon Dadang untuk bertemu dengan H. Harmawan. Selanjutnya terdakwa ke kantor PT. Trie Mukty Putra Pertama di Jalan Letnan Harun dibelakang terminal Indhiang dan bertemu dengan H. Harmawan dalam pertemuan tersebut disepakati :

- Bahwa terdakwa membeli ke 6 (enam) paket dengan jumlah Rp. 4.500.000.000,00(empat milyar lima ratus juta rupiah) salah satunya Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada H. Harmawan

Halaman 186 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga 8 (delapan)persen dari nilai PAGU jumlah Rp.360.000.000,00(tiga ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa 6 (enam) persen dari nilai kontrak untuk 6 (enam) paket pekerjaan sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh)persen sebagai pembayaran "kewajiban dinas" dari terdakwa kepada dinas PUPR;
- Bahwa sebesar 1 (satu) persen dari nilai kontrak untuk 6 (enam) paket sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh)persen (realcost) sebagai pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa untuk Tim Teknis Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tasikmalaya sebesar 1 (satu) persen nilai kontrak untuk 6 (enam) paket pekerjaan sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh)persen (realcost) untuk pembayaran pembuatan kontrak dan pengawasan.
- Bahwa untuk pihak Konsultan Pengawas sebesar 1(satu) persen nilai kontrak untuk 6 (enam) paket pekerjaan sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh)persen (realcost) sebagai pembayaran pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan dari 0(nol)persen sampai100(seratus)persen dan untuk back up data;

Setelah pertemuan tersebut kemudian terdakwa mencari uang dulu dan setelah sekitar tiga sampai lima hari terdakwa mendapat uang Rp.360.000.000,00(tiga ratus enam puluh juta rupiah) kemudian atas suruhan dari H. Harmawan pada sore hari masih sekitar antara bulan Juni atau Juli 2019 terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Dadang di depan gedung Graha Sobandi;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa inisiatif datang ke Tim Pokja dan bertemu dengan saksi Kustendi dan mengatakan "Iyeu 6 (enam) paket abdi!"(ini 6 (enam) paket punya saya) sambil menunjukkan daftar nama paketnya kepada saksi Kustendi, dan dijawab oleh saksi Kustendi "Muhun"(artinya Iya). Dan selanjutnya saksi Kustendi mengkonfirmasi paket terdakwa yang 6 (enam) ke saksi Medi Hendrawan, setelah saksi Medi membenarkan kemudian mengabari terdakwa untuk tunggu jadwal lelang;

Bahwa terdakwa mendapatkan jadwal lelang, kemudian terdakwa menyuruh Irfan Setiawan untuk mengikuti lelang dan setelah terdakwa



dijadikan pemenang lelang dengan menggunakan CV. IPI maka terdakwa memberikan uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Kustendi. Bahwa setelah semua terkondisikan maka terdakwa mendaftar pelelangan untuk paket tersebut dan akhirnya menjadi pemenang dan pelaksana dari pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut dengan menggunakan CV.IPI sebagai pemenang;

Kemudian terdakwa menyuruh terdakwa Rismadiyar selaku direktur CV.IPI untuk meminjam kredit konstruksi ke bank BJB dengan jaminan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK dan bank BJB menyetujui sebesar 60(enam puluh persen) dari setiap nilai kontrak pekerjaan. Kemudian pada saat pencairan terdakwa mendampingi terdakwa Rismadiyar untuk memastikan uang pinjaman sudah masuk ke rekening CV. IPI, dan setelah masuk terdakwa mengambil uang secara tunai menggunakan cek.

Bahwa terdakwa mengambil uang kemudian terdakwa bertemu lagi dengan Dadang untuk menyerahkan kesepakatan “kewajiban dinas” sebesar 6(enam)persen dari PAGU Anggaran sendirian dan memberikan uang Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) termasuk untuk pekerjaan Jalan Sule Setianegara kepada Dadang berdasarkan arahan dari H. Harmawan;

- Bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban dinas” adalah pembayaran uang sebesar 6 (enam) persen dari total nilai kontrak sebelum ditambah pajak PPn 10(sepuluh)persen (realcost) kepada pihak Dinas PUPR yang terdakwa bayarkan melalui Dadang atas arahan dari H. Harmawan sebesar Rp. 234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saja uang “kewajiban dinas” tersebut, namun setuju terdakwa dinas PUPR itu ada Kepala Dinas, Kabid Jalan, dan kasi. Terdakwa sudah percayakan uang “kewajiban dinas” sebesar Rp.234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada Dadang yang mengaturnya;
- Bahwa terdakwa sekitar bulan September 2019 memberikan uang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di sebuah cafe di depan gedung Graha Sobandi kepada Tendi setelah



dinyatakan CV. IPI sebagai pemenang lelang untuk 6 (enam) paket pekerjaan termasuk untuk pekerjaan berkala Jalan Sule Setianegara;

- Bahwa terdakwa tidak tau siapa saja orang yang ada di Dinas PUPR Kota Tasikmalaya karena yang menyerahkan adalah yang menerima 6 (enam) persen dari nilai PAGU yaitu dengan jumlah Rp.120.000.000(seratus dua puluh juta rupiah) adalah orang Dinas PUPR yang ada kaitannya dengan tugas di pekerjaan Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa terdakwa menggunakan perusahaan sebagai berikut:
 - Paket Jalan Sule Setianegara nilai PAGU Anggaran Rp. 2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur terdakwa Rismadiyar;
 - Paket Jalan Kebangsaan nilai PAGU Anggaran Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan CV. NR Plus dengan direktur Badru Tamam;
 - Paket Jalan Sukalaya I nilai PAGU Anggaran Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur terdakwa Rismadiyar;
 - Paket Jalan Pesantren Al-Misbah nilai PAGU Anggaran Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) CV. NR Plus dengan direktur Badru Tamam;
 - Paket Jalan Bumi Asri – Cinehel nilai PAGU Anggaran Rp. 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) menggunakan CV. NR Plus dengan direktur Badru Tamam;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan beberapa kali pertemuan dengan PPK yaitu Saksi Medi Hendrawan sekitar bulan Juni atau Juli 2019 sebelum lelang. terdakwa bertemu dengan saksi Medi Hendrawan di ruangan saksi Medi pada saat itu belum ada penunjukkan sebagai PPK dan saksi Medi masih sebagai Kabid Jalan dan Jembatan. Tujuan terdakwa dalam pertemuan tersebut saya adalah untuk mengklarifikasi 6 (enam) paket pekerjaan adalah milik Pak H. H. Harmawan. terdakwa mengatakan **“Pa Medi iyeu paket anu haji Aa, leres teu, iyeu paket ku Abdi!** artinya (Pak Medi apa benar ini paket punya Haji Aa, paket ini untuk saya). Kemudian dijawab oleh saksi Medi “Iya leres” (iya benar). Dari keenam paket tersebut termasuk juga paket Jalan Sule Setianegara. Pertemuan kedua di jalan Sule Setianegara pada saat

Halaman 189 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



sudah dilaksanakan pekerjaan dan terdakwa saat itu memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau sebesar 1 (satu)persen dari nilai total 6 (enam) paket pekerjaan kepada saksi Medi Hendrawan;

- Bahwa sebelum lelang terdakwa juga ada bertemu dengan Tim teknis yaitu saksi Tatep Suhartono di kantor PUPR dimana pada saat itu saksi Tatep mengarahkan terdakwa untuk membuat surat penawaran atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada pihak konsultan perencanaan, seingat terdakwa yaitu Febi. Kemudian saksi Tatep juga menagih uang untuk jasa pembuatan surat RAB kepada terdakwa sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) atau 0,8 (nol koma delapan) persen dari nilai 6 (enam) paket pekerjaan. Terdakwa membayar kepada saksi Tatep di Jalan Sule Setianegara;
 - Bahwa terdakwa mengakui memiliki perusahaan lain selain CV IPI, yaitu keduanya bernama Sabang namun beda kata belakangnya, sedangkan NR Plus tidak diakui oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya dalam memesan Aspal untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara tersebut mengurangi jumlahnya atau tidak sesuai dengan RAB/kontrak, alasannya karena biaya tak terduga di lapangan sangat tinggi, namun atas hal tersebut tidak ada adendum;
 - Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya tidak mengenal saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. maupun saksi Ir YOPAN SOPIAN;
 - Bahwa terdakwa mengakui telah sengaja dalam memesan Aspal untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara tersebut mengurangi jumlahnya atau tidak sesuai dengan RAB/kontrak;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan biaya tak terduga di lapangan sangat tinggi tersebut adalah pengamanan preman, penutupan jalan;
- II. Terdakwa RISMADIYAR bin DONO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa menyebutkan dirinya sebagai Direktur CV IPI, namun mengaku sebenarnya berperan atau bertugas sebagai mandor;
 - Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah bertemu dengan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. atau hanya pernah melihat namun tidak pernah saling berbicara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa dokumen kontrak dan lainnya kepada terdakwa adalah saksi IRFAN dalam keadaan sudah ditandatangani namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang menandatangani;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengurus tentang laporan maupun perkembangan pekerjaan, dan sebagaimana mandor, saksi/ terdakwa hanya mengurus kehadiran buruh/ pekerja;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa selaku direktur harusnya mengetahui tentang laporan maupun perkembangan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa bekerja kepada terdakwa AGUS ZENNY sejak tahun 2000, yang mana untuk pekerjaan bangunan selalu sebagai mandor, diantaranya TPT di kabupaten Tasikmalaya, dan sepengetahuan terdakwa bahwa terdakwa AGUS ZENNY memiliki 3(tiga) perusahaan selain CV IPI;
- Bahwa terdakwa menyetujui saksi IRFAN untuk meniru tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi Ir. YOPAN SOPIAN;
- Bahwa terdakwa ketahui dari pihak konsultan pengawas adalah saksi FEBI, terdakwa tidak mengetahui saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.
- Bahwa di lapangan sebagai konsultan adalah saksi FEBI, namun tidak mengetahui konsultan pengawasnya adalah CV Surya Abadi;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui terkait laporan pekerjaan, dan untuk itu yang berkomunikasi langsung adalah antara saksi IRFAN dan saksi FEBI;
- Bahwa terdakwa menyebutkan alasan keterlambatan pekerjaan karena alat berat dari PT Tri Mukti masih digunakan oleh yang lain;
- Bahwa terdakwa menyebutkan bahwa dalam penutupan jalan juga harus memberikan subsidi kepada angkot yang melewati jalan tersebut melalui pengurus angkot, namun hal tersebut tidak dilaporkan kepada PPK meskipun ada PPTK di lapangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy RKA Pemkot Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy surat Kadis PUPR Nomor 620/1717/JJ/DPUPR tanggal 27 Juli 2020 perihal Teguran.
- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pengembalian Temuan BPK STS No 900/065/STS-/1.03.1.1/2023.

Halaman 191 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Nomor: 620/153/PPK1/JJ.
- 5) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 26 Desember 2019 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- 6) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/sekret/DPUPR.
- 7) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-103/sekret/DPUPR.
- 8) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.3-BPKAD/2019.
- 9) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-105/sekret/DPUPR.
- 10) 1 (satu) Bundle Dokumen Asli Laporan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 11) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi laporan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 12) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 620/153/PPK1/JJ.
- 13) 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha: Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihiedeung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019.
- 14) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 08 Oktober 2019.
- 15) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Item Pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Kontraktor Pelaksana CV.Intan Permata Indah.
- 16) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kode RUP 19974909.
- 17) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.

Halaman 192 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan serah terima pertama Nomor : 01/CV.IPI/TSM/2019 tanggal 19 Desember 2019.
- 19) 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 dari PPK kepada PPTK dan Pengelola Teknis.
- 20) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019.
- 21) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 22) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/2019 tanggal 08 Oktober 2019.
- 23) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Penyerahan Pekerjaan Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 24) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/2749/ JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 25) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 26) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 27) 1 (satu) lembar Dokumen Asli surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/075915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 28) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 29) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1277/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Walikota Tasikmalaya Nomor 700/1669/Inspektorat Tanggal 2 Juni 2019.
- 30) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1276/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 620/10913/PPK1/JJ Tanggal 20 Desember 2019 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 19.08.01.1106.09439 Nilai Rp 98.501.800.

Halaman 193 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.3-BPKAD/2019 Tanggal 2 Januari 2019.
- 32) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Konsultan Pengawas CV Surya Abadi dan Penyedia Jasa CV Intan Permata Indah.
- 33) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019 Paket Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Berkala Nilai Kontrak Rp 271.991.500,- Penyedia Jasa CV Surya Abadi.
- 34) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pesanan Ready Mix Nomor : 37/Per-PRM/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.
- 35) 2 (dua) lembar Dokumen Asli Invoice dan lampiran Beton Pt. Trie Mukty Pertama Putra kepada Konsumen CV.Intan Permata Indah tanggal 06 Desember 2019.
- 36) 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Permohonan Pesanan Hotmix Nomor : 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.
- 37) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Daftar Harga CV.INTAN PERMATA INDAH.
- 38) 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Data Pengiriman CV.Intan Permata Indah.
- 39) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotokopi Akta Notaris Risman Yunandar,S.H.,M.Kn. mengenai akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.Trie Mukty Pertama Putra tanggal 12 Juli 2023.
- 40) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 41) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Rincian Klasifikasi dan Klasifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pt. Trie Mukty Pertama Putra.
- 42) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 9001:2015.
- 43) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 14001:2015.
- 44) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 45001:2018.
- 45) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Kebersertaan Nomor : 1200000013501 tanggal 18 Mei 2016.

Halaman 194 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi NPWP PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 47) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT. Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00554/WPJ.09/KP.1103/2012 tanggal 10 April 2012.
- 48) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00023/WPJ.09/KP.1103/2013 tanggal 03 Januari 2013.
- 49) 1 (satu) bundel Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 3120203430791 Trie Mukty Pertama Putra tanggal diterbitkan 9 April 2019.
- 50) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001 tanggal diterbitkan 18 Mei 2022.
- 51) 1(satu) Lembar Dokumen Fotokopi lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001.
- 52) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Keterangan Bekerja atas nama Erwin Bastian, ST.
- 53) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 10 Mpa.
- 54) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 30 Mpa.
- 55) 3 (tiga) lembar Salinan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 123/SPSP/TMPP/IX/2019 antara PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA dan CV INTAN PERMATA INDAH tanggal 18 September 2019.
- 56) 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Dukungan Bahan Nomor 123/Sur_Duk/TMPP/IX/2019 tanggal 18 September 2019.
- 57) 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggal 18 September 2023.
- 58) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 28/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Alat.
- 59) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 27/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Bahan Hotmix dan Ready Mix.
- 60) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 37/Per-PRM/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Ready Mix.

Halaman 195 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 61) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Hotmix.
- 62) 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 17 Desember 2023.
- 63) 2 (dua) Lembar Invoice Beton Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 06 Desember 2023.
- 64) 1 (satu) lembar Dokumen Salinan Bukti Transfer Penarikan Tunai Dengan Cheque CV Intan Permata Indah sebesar Rp 650.000.000,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 65) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara dengan cek No DAA03070142 Rp 650.000.00,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 66) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara Rp 100.685.280,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 67) Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana CV. Intan Permata Indah tahun 2019;
- 68) Salinan/Fotocopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 69) Salinan/Fotocopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Nomor : 620/4296/PPK1/JJ tanggal 18 Juni 2023.
- 70) Dokumen Salinan Tanggapan terhadap temuan BPK tanggal 23 Juni 2020.
- 71) Dokumen Salinan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung. Tawang, Cipedes, Kota Tasikmalaya Sumber Dana APBD I Prov. Jabar TA. 2019.
- 72) Dokumen Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas Nama Yusuf Supriadi Nomor Registrasi : 2.2.028.2.142.10.4030429 tanggal 27 Agustus 2023.
- 73) Dokumen asli sertifikat pelatihan atas nama Dodi Mulyadi No. 057/SER-PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016.
- 74) Dokumen Salinan Summary Report Informasi Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.
- 75) Dokumen Salinan print out tampilan sistem LPSE terkait tender dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Dokumen Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomot 32 Tanggal 17 Oktober 2000.
- 77) Dokumen Asli Akta Pengunduran Diri Dari Dan Pemasukan Persero Kedalam Serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1 dan 5) Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 109 Tanggal 15 Januari 2010.
- 78) Dokumen Asli Akta Perubahan Pasal 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 25 Tanggal 22 Februari 2022.
- 79) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0661983 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
- 80) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0061984 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
- 81) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja nomor 1141279 an. Yusuf Supriadi tanggal 20 Agustus 2018.
- 82) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja Nomor 1191084 an. Yusuf Supriadi tanggal 27 Agustus 2018.
- 83) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 190000000630340 CV Intan Permata Indah tanggal 16 Januari 2019.
- 84) Salinan/Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor 602.1/1331/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 18 September 2019.
- 85) Salinan/Fotocopy Adendum Nomor 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019.
- 86) Dokumen Salinan Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design (JMD) Lapis AUS (AC-WC) TA 2019.
- 87) Dokumen Salinan Pengujian Kuat Tekan Beton PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 88) Dokumen Salinan Penelitian Kelengkapan SPP-LS Nomor 02.24/03.0/0000396/LS/1.03.2.102.11.01.0000/P.06/2023.
- 89) Dokumen Kontrak Asli Nomor 620/4733/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019 Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dalam paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Nilai Kontrak Rp 1.970.036.000,-.

Halaman 197 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tugas UPTD LABORATORIUM tanggal 12 Desember 2023 perihal Pengujian Core Drill.
- 91) 1 (satu) bundel Peraturan Derah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 92) 1 (satu) bundle Laporan Hasil Pengujian Lapangan UPTD LABORATORIUM item pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setia Negara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV.INTAN PERMATA INDAH.
- 93) 1 (satu) bundle surat PPK Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor 620/4624/PPK1/JJ Tanggal 16 September 2019 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 94) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LSBJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E./ CV SURYA ABADI.
- 95) 1 (satu) bundel foto copy dokumen perencanaan.
- 96) 1 (satu) bundle asli Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan APBD Oprov. Jawa Barat tahun 2019.
- 97) 1 (satu) lembar asli HPS.
- 98) 1 (satu) bundle foto copy RKA.
- 99) 1 (satu) flas disk berisikan SNI analisa harga satuan pekerjaan tahun 2016, surat edaran dirjen bina marga tentang spesifikasi umum untuk pekerjaan jalan dan jembatan dan dokumen lainnya berhubungan dengan pekerjaan pemeliharaan jalan sulesetianegara tahun 2019.
- 100) 1 (satu) bundel DPPA asli.
- 101) 4 (empat) lembar STS Asli terdiri Nomor 0057/STS/DPUPR/2020 tanggal 2 September 2020 senilai Rp. 60.000.000, Nomor : 900/037/STS-/1.03.1.1/2022 tanggal 2 Desember 2022 senilai Rp. 7.500.000,- Nomor : 900/0065/STS-/1.03.1.1/2023 tanggal 4 Juli 2023 senilai Rp.15.000.000,- Nomor: 900/0075/STS-/1.03.1.1/2023 tanggal 11 Agustus 2023 senilai Rp.198.178.500,
- 102) 1 (satu) bundle dokumen kontrak asli Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sukalaya I tahun 2019.
- 103) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Bulan Agustus 2019.

Halaman 198 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- 104) 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010256 s.d.nomor tiket 010251 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 105) 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010501 s.d.nomor tiket 010477 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 106) 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix PT Trie Mukty Pertama Putra tanggal 17 Desember 2019 dengan nominal Rp 562.275.280.
- 107) 1 (satu) Lembar rekapitulasi pembelian Beton dari CV Permata Indah Peningkatan Jl. Sule Setianegara dengan jumlah total 128 volume Rp 188.410.000,-
- 108) 1 (satu) lembar salinan rekening koran (Account Statement) Trie Mukty Pratama periode 01 January 2023 s/d 31 January 2023 dengan deskripsi RTGS Inward RTGS KAMAL PT.BANK JABAR BANTEN, TBK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,00 (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, sebagaimana surat Walikota Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019;
- Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 41.801.979.100,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA;
- Adapun dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,00 (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17(tujuh belas) paket pekerjaan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.774.485.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang nilai kontrak sebesar Rp.492.707.000,00 (empat ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.970.036.000,00 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya nilai kontrak sebesar Rp.492.019.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan belas ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru nilai kontrak sebesar Rp. 1.485.942.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani nilai kontrak sebesar Rp. 2.328.070.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi nilai kontrak sebesar Rp. 886.764.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Peta nilai kontrak sebesar Rp. 689.880.000,00 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan nilai kontrak sebesar Rp. 344.691.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu; nilai kontrak sebesar Rp. 198.566.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I nilai kontrak sebesar Rp.923.106.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah nilai kontrak sebesar Rp. 492.309.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 200 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong nilai kontrak sebesar Rp. 443.043.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran nilai kontrak sebesar Rp.734.972.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II nilai kontrak sebesar Rp.98.599.000,-00 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma nilai kontrak sebesar Rp.492.129.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel nilai kontrak sebesar Rp. 148.225.000,00 seratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan secara kontrak gabungan sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor : 620/4733/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK dan Terdakwa 2 selaku Direktur CV IPI dengan nilai kontrak Rp.1.970.036.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah), yang ruang lingkup pekerjaannya meliputi Pelebaran Jalan dan Pengaspalan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya pada saat itu adalah Drs. Adang Mulyana berdasarkan surat Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor: 900/Kep.3-BPKAD/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Penggana Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sebagaimana tercantum juga dalam Nomor Urut 6 (enam) Lampiran I Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor: 900/Kep.3-BPKAD/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Penggana Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2019.
- Bahwa pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah:
 - Pengguna Anggaran (PA) : Drs.Adang Mulyana
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Medi Hendrawan, ST
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Rino Isa Muharam, ST

Halaman 201 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Teknis : - Tatep Suhartono - Yana Suryana
- Tim Penerima Hasil Pekerjaan : Indra Risdianto (Ketua), Didin Risdiana (Sekretaris), Isa Wibawa (Anggota)
- Kontraktor Pelaksana : CV. Intan Permata Indah (Terdakwa 2 selaku Direktur)
- Konsultan Pengawas : CV. Surya Abadi (Iik Muhammad Iqbal H, SE Bin H. Yusuf Saefudin selaku Direktur, dengan tim leader DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., Tenaga Ahli jalan : IIM MULNADI, ST, Pengawas FEBI SAEPULOH, ST)

- Bahwa dalam rangka kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Walikota Tasikmalaya juga menerbitkan Keputusan Walikota Tasikmalaya tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Anggota Kelompok Kerja dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tasikmalaya. Selanjutnya Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Tasikmalaya menerbitkan Surat Tugas (penunjukan Pokja ULP) yaitu menunjuk antara lain saksi KUSTENDI, S.Kom, saksi AGAH ANDI SASTRA, S.STP, dan WAWAN KUSWANDI, ST untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
- Bahwa selanjutnya dalam rangka Kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019, pada tanggal 01 September 2017, saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala ULP perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan pokok surat berisi permohonan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- Bahwa selanjutnya Pokja ULP menyusun jadwal pelelangan sebagai berikut:
 - 1) Pengumuman tender di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
 - 2) Download dokumen pemilihan oleh penyedia yang mendaftar dari tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
 - 3) Pemberian penjelasan/Aanwijzing tanggal 20 September 2019 selama satu jam secara online;
 - 4) Upload dokumen penawaran olen pendaftar tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
 - 5) Pembukaan dokumen penawaran oleh Pokja tanggal 26 September 2019 sampai 27 September 2019;
 - 6) Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga oleh Pokja tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
 - 7) Pembuktian kualifikasi oleh Pokja tanggal 30 September 2019;
 - 8) Penetapan pemenang oleh Pokja tanggal 01 Oktober 2019;

Halaman 202 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pengumuman pemenang oleh Pokja tanggal 02 Oktober 2019;
- 10) Masa sanggah oleh Penyedia tanggal 02 Oktober 2019;
- 11) Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa oleh PPK tanggal 03 Oktober 2019;
- 12) Penandatanganan Kontrak oleh PPK dan Penyedia tanggal 03 Oktober 2019 sampai 04 Oktober 2019;

- Bahwa penetapan pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemilihan secara lelang pelaksanaan pekerjaan/tender melalui LPSE, yang pada awal mula pelaksanaan lelang terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar, yaitu:

- 1) CV Intan Permata Indah.
- 2) PT Media Tama Teguh Pertiwi.
- 3) CV Kemuning sembilan.
- 4) Tatar Parahyangan.
- 5) CV Multi Jasa Konstruksi.
- 6) CV Ayze Yezenia Vashnie.
- 7) CV Sudita Putra Jaya.
- 8) CV Batu Jaya.
- 9) CV Domas.

namun kemudian hanya 1 (satu) perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. Intan Permata Indah (IPI) dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.970.036.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah), sehingga kemudian ditetapkan bahwa CV. IPI sebagai pemenang pelaksana pekerjaan;

- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang, selanjutnya dibuat kontrak atau Surat Perintah Kerja Nomor : 620/4733/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Medi Hendrawan, ST selaku PPK dan Terdakwa 2 selaku Direktur CV IPI dengan nilai kontrak Rp.1.970.036.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah), dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019.
- Bahwa Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 tersebut adalah CV. Surya Abadi, yang mana pekerjaan Konsultan Pengawas didapatkan oleh CV Surya Abadi, berawal dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menemui saksi MEDI HENDRAWAN, ST untuk mendapatkan pekerjaan Konsultan Pengawas, lalu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi Taopik Hidayat selaku Admin dari

Halaman 203 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Surya Abadi untuk meminjam/ menggunakan CV Surya Abadi, selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada Ir. YOPAN SOPIAN selaku pemilik CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan, dan bersepakat bahwa Ir. YOPAN SOPIAN mendapat bagian 5(lima) persen dari nilai kontrak untuk peminjaman CV Surya Abadi;

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen lelang paket pekerjaan Pengawasan berkala jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes kota Tasikmalaya yang salah satunya, Ir. YOPAN SOPIAN dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mempelajari dokumennya, berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan personil tenaga ahli yang dipersyaratkan, sedangkan dokumen penawaran disusun oleh tim dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan dibantu oleh Taopik Hidayat dan Dilan, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Ir. YOPAN SOPIAN menggunakan identitas atas nama Yoga Panji Maulana sebagai tenaga pendukung personil CV. Surya Abadi tanpa ijin, yang sebenarnya bukan tenaga pendukung dari CV. Surya Abadi dan sudah digunakan oleh CV IPI, dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan lelang, persyaratan untuk tenaga pendukung pengawas, data tenaga pendukung pengawasan bersifat wajib karena terdapat dalam ketentuan di Kerangka Acuan Kerja Pengawasan (KAK Pengawasan) yang dibuat oleh PPK saksi Medi Hendrawan, membuat dokumen penawaran pascakualifikasi untuk syarat dalam mengikuti lelang konsultan pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut;
- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang, selanjutnya dibuat surat perjanjian/ Kontrak Nomor : 620/5813/PPK1/JJ untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya tanggal 15 Oktober 2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/5814/PPK1/JJ yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK dan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007, dengan nilai kontrak Rp. 271.991.500,00 (dua ratus tujuh puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 17 (tujuh belas)Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut, dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, tanggal mulai kerja tanggal 15 Oktober 2019 dan

Halaman 204 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan harus selesai pada tanggal 28 Desember 2019, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani SPMK tersebut;

- Bahwa tugas dan fungsi Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut:
 - Mengawasi fisik di lapangan;
 - Mengawasi waktu pelaksanaan;
 - Mengawasi kualitas pekerjaan;
 - Membuat Laporan berkala kepada Tim Teknis Pengawas dari dinas PUTR yang terdiri dari Ketua Tim saksi YANA SURYANA dan saksi TATEP SUHARTONO;
 - Melaporkan jika ada perubahan pekerjaan yang sudah didiskusikan bersama kontraktor kepada Direksi yaitu PPK, PPTK, Tim Teknis Pengawas dari dinas PUTR.
 - Bahwa sebagaimana Metodologi Pekerjaan, Tahapan kegiatan Pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Masa mobilisasi kontraktor:

Melaksanakan semua lingkup layanan jasanya dan bila dianggap perlu akan mengadakan Pre Construction Meeting (Rapat Sebelum Masa Pelaksanaan Konstruksi) dengan Pemberi Tugas dan Kontraktor yang akan membahas tentang :

- Review semua data dan dokumen yang ada
- Penjelasan terhadap dokumen kontrak
- Penjelasan terhadap Prosedur Kerja Pengendalian
- Evaluasi Rencana Kerja Kontraktor

2. Masa konstruksi:

Untuk memastikan apakah gambar rencana, spesifikasi teknis dan dokumen kontrak lainnya dapat dilaksanakan secara baik dan mengantisipasi kondisi lapangan agar tidak terjadi hambatan yang berarti.

Tim pengawas lapangan akan melakukan pengawasan terhadap Kontraktor agar tercapai tujuan pekerjaan yaitu:

- Pekerjaan selesai dengan mutu sesuai yang disyaratkan
- Pekerjaan selesai tepat waktu
- Pekerjaan selesai tepat biaya
- Pekerjaan selesai dengan administrasi yang baik

Untuk mencapai tujuan tersebut, Konsultan akan melakukan pengendalian mutu, pengendalian waktu dan pengendalian biaya atas pelaksanaan pekerjaan kontraktor

3. Masa Pemeliharaan:

Halaman 205 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengawasan Lapangan akan membantu dan mengarahkan Kontraktor untuk melakukan inventarisasi terhadap semua hasil pekerjaan Kontraktor yang kurang sempurna;

4. Pelaporan

- Termasuk dalam kegiatan ini adalah pembuatan laporan dan kegiatan komunikasi dengan pihak Pemberi Tugas, Core team dan Kontraktor;
- Sistem pelaporan dari pengawas lapangan ke atasan masing-masing akan dilakukan sedemikian rupa sehingga terdapat kontinuitas laporan. Pengiriman informasi ke pemberi tugas maupun instruksi kepada Kontraktor tidak akan dilakukan secara lisan, hal ini penting karena instruksi tersebut harus mempunyai kekuatan yang mengikat dan merupakan bagian dari dokumen kontrak;
- Bahwa dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Team Leader pada CV Surya Abadi berdasarkan Pernyataan Kesiapan untuk Ditugaskan, dengan posisi sebagai Team Leader (chief Inspector)/ Tenaga Ahli Madya Jalan, mempunyai Tugas dan tanggung jawab:
 - i. Melakukan koordinasi dengan Pengguna Jasa/ PPK dan atau PPTK sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini;
 - ii. Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas kerja;
 - iii. Membantu dan memberikan petunjuk kepada Quality Engineer, dan atau petugas pengawas lainnya dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis;
 - iv. Memeriksa dan menyetujui gambar kerja/ shop drawing kontraktor sesuai dengan yang ditetapkan dalam ketentuan kontrak sebelum melaksanakan pekerjaan pengawasan;
 - v. Membuat pernyataan penerimaan (acceptance) atau penolakan (rejection) atas produk hasil pekerjaan;
 - vi. Melakukan pemantauan dengan ketat atas prestasi kontraktor, segera melaporkan kepada pengguna jasa/ PPK dan atau PPTK apabila kemajuan pekerjaan ternyata mengalami keterlambatan lebih dari 15 (lima belas) persen dari rencana dan membuat saran-saran penanggulangan serta perbaikan;
 - vii. Melakukan pengecekan secara cermat semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan;

Halaman 206 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- viii. Menyusun laporan bulanan tentang kemajuan fisik dan keuangan, serta menyerahkan kepada PPK/ PPTK;
- ix. Menyusun justifikasi teknis, termasuk gambar dan perhitungan sehubungan dengan usulan perubahan kontrak;
- x. Mengecek dan menandatangani dokumen tentang mutu dan volume;
- xi. Bersama dengan para pengawas mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana;

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (IPI) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, telah menyerahkan sepenuhnya teknis pelaksanaan pekerjaan kepada Terdakwa 1 selaku Direktur CV. SABANG PRATAMA MANDIRI, padahal dalam struktur organisasi CV. IPI tidak terdapat nama Terdakwa I dalam kepengurusan, seharusnya Terdakwa II mengetahui bahwa sebagai pemenang tender pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Terdakwa 2 tidak boleh menyerahkan pekerjaan kepada perusahaan lain;
- Bahwa saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK mengetahui kalau Terdakwa II selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (IPI) telah menyerahkan sepenuhnya teknis pelaksanaan pekerjaan kepada Terdakwa I selaku Direktur CV. SABANG PRATAMA MANDIRI, padahal dalam struktur organisasi CV. IPI tidak terdapat nama Terdakwa I dalam kepengurusan, namun saksi MEDI HENDRAWAN, ST tidak melakukan teguran baik secara lisan maupun tertulis terhadap perbuatan Terdakwa II tersebut, padahal dalam kontrak pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sule Setianegara Terdakwa II tidak pernah menerangkan dan atau melampirkan surat tentang sub-kontrak pekerjaan tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	No. Mata Penerimaan	Volume Pekerjaan	Harga Satuan Rp	Jumlah harga Rp	Jumlah Biaya Rp
I	Persiapan					
1.	Mobilisasi	1.2	1 Ls	16.375.000,00	16.375.000,00	
2.	Keselamatan dan Kesehatan kerja		1 Ls	2.731.900,00	2.731.900,00	
3.	Bongkaran Beton dan Polisi tidur		1 Ls	750.000,00	750.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumlah				19.856.900,00	19.856.900,00
II	Pelaksanaan					
A	Pekerjaan Perkerasan Jalan					
1.	Galian biasa menggunakan alat	3.1.(1a)	32475M ³	74.900,00	24.323.775,00	
2.	Jembatan Darurat (akses masuk rumah/ toko)	Dihitung	35,00 M ²	111.500,00	3.902.500,00	
3.	Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine	3.1.(7)	5,58 M ³	1.053.100,00	5.877.424,82	
4.	Lapis pondasi bawah beton kurus	5.3.(3)	108,25 M ³	1.128.600,00	122.170.950,00	
5.	Perkerasan beton semen	4.2.(14)	216,50 M ³	1.653.600,00	358.004.400,00	
6.	Lapis perekat - aspal cair	6.1.(2)(a)	111,74 Liter	10.100,00	1.128.523,50	
7.	Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor	8.1 (5)	5,58 M ³	3.551.500,00	19.821.170,11	
8.	Lapis Perekat - aspal emulsi	6.1 (2) (b)	2.776,60 Liter	10.400,00	28.876.640,00	
9.	Laston Aus Perata (AC-WC(L))	6.3 (5c)	710,64 ton	1.650.900,00	1.173.189.075,58	
	Sub Jumlah				1.737.294.459,00	1.737.294.459,00
B	Pekerjaan Gorong-gorong plat					
1.	Galian biasa manual	3.1.(1.ab)	38,94 M ³	109.300,00	4.256.142,00	
2.	Pasangan batu dengan mortar	7.9. (1)	24,70 M ³	644.400,00	15.921.620,00	
3.	Baja tulangan untuk struktur drainase beton minor	2.3.(13)	480,75 kg	15.400,00	7.403.562,19	
4.	Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor	2.3. (12)	5,28 M ³	1.176.000,00	6.209.280,00	
	Sub Jumlah				33.790.604,19	33.790.604,19
	Jumlah Total					1.790.941.963,19
	PPN 10%					179.094.196,32
	Total					1.970.036.159,51
	Dibulatkan					1.970.036.000,00

- Bahwa untuk peralatan pada pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, Terdakwa I melakukan kerjasama dengan PT Trie Mukty Pertama Putra sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Peralatan untuk peralatan sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 123/SPSP/TMPP/IX/2019 tanggal 18 September 2019 antara PT Trie Mukty Pertama Putra dan CV Intan Permata Indah yang ditandatangani oleh, sedangkan untuk bahan berupa beton sebagian membeli dari PT Tri Mukti Pertama Putra sedangkan sebagian lagi diproduksi sendiri oleh CV. IPI, sedangkan untuk aspal hotmix seluruhnya membeli dari PT Tri Mukti Pertama Putra;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tahun 2019, Terdakwa I melakukan pemesanan aspal kepada PT. Trie Mukty Permata Putra dengan cara mengurangi volume

Halaman 208 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aspal yang dipesannya tidak sebagaimana yang termuat dalam kontrak. Padahal dalam kontrak yang seharusnya terpasang adalah 710,64(tujuh ratus sepuluh koma enam empat) Ton, sedangkan Terdakwa I hanya memesan aspal sebanyak 497,22(empat ratus sembilan puluh tujuh koma dua dua) Ton kepada PT. Trie Mukty Pertama Putra sehingga PT. Trie Mukti Pertama Putra hanya memasangkan volume aspal sebanyak 497,22 (empat ratus sembilan puluh tujuh koma dua dua) Ton;

- Bahwa Ir. YOPAN SOPIAN selaku pemilik CV Surya Abadi tidak masuk dalam kepengurusan CV Surya Abadi, namun merupakan pemimpin utama pada CV Surya Abadi yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan pada CV Surya Abadi, sedangkan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE hanya ditunjuk sebagai direktur dalam kepengurusan CV Surya Abadi, namun tidak mengetahui teknis ruang lingkup pekerjaan, tidak mengetahui dalam setiap peminjaman CV Surya Abadi, dan tidak difungsikan selayaknya sebagaimana Direktur, karena Ir. YOPAN SOPIAN yang sepenuhnya mengendalikan dan mengelola CV Surya Abadi, hal ini sebagaimana adanya kesalahan pencatuman Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007 dalam surat perjanjian/ Kontrak Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut, yang dalam Akta No. 09 tanggal 20 Juli 2007 tersebut saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE belum masuk dalam kepengurusan CV Surya Abadi, dan seharusnya mencantumkan Akta Pengunduran Diri dan Pemasukan Pesero Kedalam serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1,2,5 dan 6) Perseroan Komanditer "CV Surya Abadi", tanggal 14 Februari 2013, No. 63, yang menyatakan bahwa YOPAN SOPIAN (sarjana komputer) dan MAMAT RAKHMAT telah mengundurkan diri (keluar) dari Perseroan, IIK MUHAMMAD IQBAL (sarjana ekonomi) dan DETI KUSMARAWATI (sarjana ekonomi) telah masuk dan diterima sebagai pesero dalam perseroan, dan jabatan perseroan yaitu IIK MUHAMMAD IQBAL (sarjana ekonomi) sebagai Direktur Utama, TATAN DARMAWAN sebagai Direktur Operasional, dan DETI KUSMARAWATI (sarjana ekonomi) hanya sebagai pesero komanditer;
- Bahwa Ir. YOPAN SOPIAN selaku pemilik CV Surya Abadi seharusnya tidak sekedar meminjamkan CV Surya Abadi kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, dan memperoleh keuntungan dari pekerjaan Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 tersebut, namun harus bertanggungjawab dan memastikan pengawasan terhadap

Halaman 209 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sesuai dengan kontak dan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Ir. YOPAN SOPIAN selaku Pemilik CV Surya Abadi, bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa II dan Terdakwa I, tidak memastikan adanya membuat laporan harian pelaksanaan pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019, padahal laporan harian digunakan sebagai bahan dari laporan mingguan dan bulanan, berupa daftar absen maupun rekap kegiatan pengawasan setiap harinya, sehingga metode pembuatan laporan kemajuan pekerjaan pengawasan yang dibuat oleh pihak konsultan pengawas tidak sesuai dengan kontrak dan dalam dokumen penawaran;
- Bahwa Ir. YOPAN SOPIAN hanya menerima laporan tahapan pekerjaan dari tim leader saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T yang melaporkan kepada Ir. YOPAN SOPIAN, yaitu pada saat melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan bersama antara PPTK, tim teknis dari dinas PUTR dan konsultan pengawas;
- Bahwa Ir. YOPAN SOPIAN dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 hanya memperkerjakan saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. untuk keseluruhan pengawasan setiap hari termasuk pelaporannya, tanpa memastikan apakah laporan tersebut sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan padahal saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. juga diperkerjakan untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang lain;
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T dalam melakukan monitoring tidak mempunyai dokumen kontrak pelaksana atau hanya berdasarkan dokumen perencanaan;
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak melakukan pengecekan ke PT. Tri Mukti Pertama Putra, dan seharusnya dapat melakukan pengawasan pembelian aspal dan beton oleh CV IPI dari PT Trie Mukti Pertama Putra ketika barang diturunkan di tempat pekerjaan, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak menanyakan berapa volume aspal dan beton yang dikirim dan dipasangkan di jalan tersebut;
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku team leader tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam kontrak pengawasan point 5 perihal hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia, angka 13, Larangan baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan

Halaman 210 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia, sehingga tidak mengetahui adanya kekurangan volume pada pembelian aspal yang dilakukan oleh Pelaksana, berakibat tidak adanya teguran maupun laporan kepada Penyedia atas kekurangan volume tersebut;

- Bahwa Ir. YOPAN SOPIAN selaku Pemilik CV Surya Abadi, bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi bertanggung jawab kepada saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan kontrak pengawasan, namun konsultan pengawas tidak melaporkan kepada PPK terkait yang melaksanakan pekerjaan utama adalah PT. Trie Mukty dan bukan CV. IPI, karena ternyata Ir. YOPAN SOPIAN dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mengetahui bahwa saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK sudah mengetahui yang melaksanakan pekerjaan aspal adalah PT. Trie Mukty;
- Bahwa dengan sepengetahuan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader, saksi FEBI SAEPULOH, S.T. telah memberikan data softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas kepada Terdakwa II selaku direktur CV. IPI dengan maksud menyalin untuk keperluan pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Kontraktor Pelaksana Pekerjaan (CV IPI);
- Bahwa tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi dalam dokumen-dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Pengawasan namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatanganinya;
- Bahwa akibat dari kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pekerjaan, dan kurangnya saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia mengakibatkan laporan kemajuan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan;
- Bahwa pemeriksaan lapangan diawali dengan adanya surat permohonan dari pelaksana kepada PPK dengan surat Nomor : 01/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal 19 Desember 2019, lalu saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK menindaklanjuti dengan surat Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019, saksi MEDI HENDRAWAN, ST memerintahkan kepada PPTK dan Tim Teknis untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan. Bahwa selanjutnya PPTK mengundang pelaksana untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan

Halaman 211 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019, kemudian dilakukan proses pemeriksaan di lapangan terkait pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya, yang dihadiri oleh konsultan pengawas, tim teknis dan PPTK lalu diterbitkan Berita Acara Penilaian Prestasi Pekerjaan dengan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh PPTK, PPK, Tim Teknis, Konsultan Pengawas dan pelaksana pekerjaan menyatakan bahwa pekerjaan dinyatakan telah selesai 100(seratus) persen;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK mengajukan surat Nomor : 2749/JJ tentang permintaan pemeriksaan administrasi kepada PPHP, selanjutnya tim PPHP melakukan pemeriksaan dokumen dengan cara meminta dokumen laporan harian, laporan mingguan, laporan bulan dan backup laporan kepada pihak konsultan pengawas, kemudian dilakukan penelitian dan dokumen dinyatakan sudah lengkap, setelah itu tim PPHP membuat surat perihal persetujuan serah terima pekerjaan kepada PPK dengan surat Nomor : 620/3149/JJ tanggal 20 Desember 2019, lalu dilakukan serah terima pekerjaan dengan surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PPK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II selaku Direktur CV. IPI untuk mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada PPK dengan surat nomor : 03/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal Desember 2019 perihal permohonan pembayaran termin dan surat Nomor : 07/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal Desember 2019 perihal Permohonan pembayaran retensi, selanjutnya PPK membuat Berita Acara Persetujuan pembayaran termin Nomor : 620/11101/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran retensi Nomor : 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 serta membuat Berita Acara Pembayaran termin dengan Nomor : 620/890/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran Nomor : 620/891/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019, untuk selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan dibuatkan SPP untuk pembayaran termin Nomor : 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan dilampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran dan untuk SPP pembayaran retensi Nomor : 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan lampiran Berita Acara Pembayaran dan Jaminan Pemeliharaan. Selanjutnya SPP tersebut diajukan ke PPK SKPD untuk dibuatkan SPM untuk pembayaran termin Nomor :

Halaman 212 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/1276/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan lampiran sama seperti lampiran SPP dan untuk pembayaran retensi Nomor : 900/1277/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019. Setelah SPM ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Drs. H. Adang Mulyana, MM), kemudian dokumen tersebut diajukan ke BPKAD Kota Tasikmalaya, selanjutnya terbit SP2D untuk pembayaran termin Nomor : 16432/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan SP2D untuk pembayaran retensi Nomor : 16433/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya dipindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening pihak penyedia jasa melalui Bank BJB Cabang Tasikmalaya Nomor 0050010064527 pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar untuk pembayaran termin Rp. 1.871.534.200,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,00 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa terkait pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas CV SURYA ABADI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada IIK MOCHMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI, yang mana terlebih dahulu DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mengabarkan kepada Ir. YOPAN SOPIAN bahwa pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas untuk menyiapkan dana yang akan masuk ke rekening CV SURYA ABADI, sehingga Ir. YOPAN SOPIAN memberikan syarat terlebih dahulu kepada DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk menyerahkan dokumen pekerjaan konsultan pengawas, kemudian setelah uang masuk ke rekening maka sesuai kesepakatan, Ir. YOPAN SOPIAN memotong untuk bagian peminjaman CV SURYA ABADI dan selebihnya diserahkan kepada DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.;
- Bahwa setelah itu Ir. YOPAN SOPIAN dan DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. ada memberikan sejumlah uang kepada PPK, PPTK, dan Tim teknis 2 orang dengan alasan telah diberikan informasi pekerjaan konsultan pengawas, yang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. memasukkan uang tersebut ke dalam amplop yang masing-masing tertulis nama untuk PPK Medi Hendrawan, ST sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada Medi Hendrawan, ST di Rumah Sakit Jasa Kartini sekira bulan Januari 2020, sedangkan untuk yang lainnya seperti PPTK, Tim Teknis, dan untuk staf, DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyerahkan semuanya melalui PPTK yaitu saksi Rino Isa Muharam, ST yang jumlahnya masing-masing amplop berbeda-

Halaman 213 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



beda yang jumlah kurang lebih seluruhnya Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratusribu rupiah) pada esok harinya di Kantor PUTR Kota Tasikmalaya;

- Bahwa saksi Medi Hendrawan selaku PPK dalam melakukan pembayaran tidak menerapkan sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam kontrak No:620/5426/PPK1/JJ tanggal 08 Oktober 2019 Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Bahwa dalam kontrak metode dan mekanisme pembayaran pekerjaan diatur dalam kontrak perjanjian No:620/5426/PPK1/JJ tanggal 08 Oktober 2019 pada Syarat-syarat Khusus Kontrak huruf N tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang menyatakan Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:
 - Termyn Pertama 40(empat puluh) persen dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.788.014.400,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat belas ribu empat ratus rupiah) dikurangi uang muka. Namun untuk pekerjaan ini tidak ada dibayarkan uang muka;
 - Termyn Kedua diberikan sebesar 30 (tiga puluh) persen dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.295.505.400,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima ribu empat ratus rupiah);
 - Termyn Ketiga diberikan 25 (dua puluh lima) persen dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.492.509.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
 - Retensi diberikan sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak yang diberikan setelah selesainya masa pemeliharaan atau dapat diberikan pada termyn Ketiga dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar Rp.98.501.800,00(sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 - Termyn Pertama dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 (empat puluh lima) persen dbuktikan dengan laporan kemajuan pekerjaan dan foto;
 - Termyn Kedua dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 80 (delapan puluh) persen dibuktikan dengan laporan kemajuan pekerjaan dan foto;
 - Termyn Ketiga dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 (seratus) persen dibuktikan dengan laporan kemajuan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan tahap pertama dan foto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan tahap Kedua dan atau dapat diganti dengan jaminan pemeliharaan dari bank;
- Bahwa dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020. Bahwa ada temuan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksesuaian antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu:
 - Ketebalan aspal;
 - Kualitas aspal;
 - Kualitas beton;
 - Ketebalan Beton.dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu adanya :
 - a. Kekurangan volume atas pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)). Dalam kontrak pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)) sebanyak 707,84(tujuh ratus tujuh koma delapan empat) ton dengan harga satuan senilai Rp.1.650.900,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu Sembilan ratus rupiah) sedangkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pekerjaan tersebut hanya dilaksanakan sebanyak 571,49 (lima ratus tujuh puluh satu koma empat sembilan) ton sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 136,35 ton (707,84 - 571,49) atau senilai Rp. 225.100.215,00(dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu dua ratus lima belas rupiah), (136,35 ton x Rp. 1.650.900);
 - b Kekurangan volume atas pekerjaan beton semen senilai Rp.185.578.161,84.(seratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh satu koma delapan empat);
- Bahwa terhadap kekurangan mutu pekerjaan dengan nilai Rp.410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh

Halaman 215 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam koma delapan empat) hasil pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat tersebut, telah dilakukan pembayaran oleh CV Intan Permata Indah secara tunai ke Kas Daerah melalui bank BJB yaitu :

- 1) Rp.60 000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2020;
- 2) Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2022;
- 3) Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Desember 2022;
- 4) Rp.105 000.000,00 (seratus lima juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2023;
- 5) Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 4 Juli 2023;
- 6) Rp.198.178.500,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2023;

Sehingga total Rp 410.678.500,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $710,64 \text{ Ton} - 555,840 \text{ Ton} = 154,8 \text{ Ton}$;
- 2) Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $216,50 \text{ m}^3 - 76 \text{ m}^3 = 140,50 \text{ m}^3$;
- 3) Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi

Halaman 216 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Pembayaran Sesuai SP2D	Nilai (Rp)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Termin I, II, III)	1.871.534.200
Potongan Pajak	(204.167.368)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi)	98.501.800
Potongan Pajak	(10.745.651)
Jumlah Pembayaran Sesuai SP2D	1.755.122.981

ba
wa
h
bet
on
kur
us)

tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$;

- 4) Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja.
- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwa terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :
 - Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

No	Jenis Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Volume Tidak Terpasang	Harga Satuan dalam Kontrak	Nilai Terpasang (Rp)	Nilai Tidak Terpasang (Rp)
----	-----------------	-----------------------	------------------	------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------

Halaman 217 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



1	Volume aspal terpasang	710,64 ton	555,840 ton	154,800 ton	1.650.900	917.636.256	255.559.320
2	Volume konstruksi beton terpasang	216,50 m ³	76 m ³	140,50 m ³	1.653.600	125.673.600	232.330.800
3	Volume konstruksi lantai kerajatan terpasang	108,25 m ³	0 m ³	108,25 m ³	1.128.600	0	122.170.950
Jumlah						1.043.309.856	610.061.070

- Terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak	1.653.600
2	Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya	(1.045.000)
Selisih Harga		608.600
Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m ³		46.253.600

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair sebagai berikut:

Primair: Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum di atas yang disusun secara Subsidairitas, Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti



maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e. Yang dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “ setiap orang “

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dipahami dari Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barang siapa” didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara, oleh karenanya unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menurut pendapat Majelis Hakim adalah dapat dilekatkan kepada “siapa saja” dalam arti umum;



Menimbang, bahwa demikian halnya yang dimaksud "setiap orang" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena bersifat umum maka dapat dilekatkan kepada siapapun orang terlepas apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyanggah status jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu adalah sebagai penyelenggara negara, pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan pengertian setiap orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Majelis Hakim menilai bahwa unsur "setiap orang" tersebut memiliki kekhususan dan tidak dapat diterapkan secara umum, artinya "setiap orang" yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi haruslah yang memiliki kewenangan sebab jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang pada dakwaan perkara a quo adalah untuk menilai apakah Terdakwa AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa RISMADIYAR Bin DONO yang didakwa melakukan perbuatan korupsi tersebut benar telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan a quo, mampu memberi keterangan di depan persidangan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan Surat Dakwaan perkara a quo, serta mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa RISMADIYAR Bin DONO telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur "setiap orang" dalam tindak pidana a quo adalah bukan merupakan elemen delik inti (*bestandel delict*), sehingga pembuktiannya bergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya dari tindak pidana



yang didakwakan. Dengan demikian unsur “setiap orang” ini tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi baru dapat dipastikan setelah unsur-unsur lainnya yang merupakan elemen delik inti dibuktikan terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair surat dakwaan perkara a quo sebagaimana uraian di bawah ini;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa secara implisit “penyalahgunaan wewenang” in heren dengan “melawan hukum”, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan “genus” nya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah “spesies”nya. Sifat inheren “penyalahgunaan wewenang” dan “melawan hukum” tidaklah berarti secara mutatis mutandis yaitu secara “melawan hukum” terbukti maka “penyalahgunaan wewenang” menjadi terbukti pula, tetapi sebaliknya apabila unsur “penyalahgunaan wewenang” terbukti maka unsur “melawan hukum” tidak perlu dibuktikan karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti (Nur Basuki Minamo, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2002 hal. 58).

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan dari unsur “melawan hukum” dan unsur “menyalahgunakan kewenangan” sedangkan kedua unsur tersebut “inheren” (sama), hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam “jabatan” atau “kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat lex spesialis), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum ansich sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu perbuatan “menyalahgunakan wewenang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa perbedaan yang paling prinsip antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah dicantumkannya salah satu unsur yang memiliki kemiripan namun memiliki perbedaan yang sangat mendasar, yaitu unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1)

Halaman 221 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Pasal 3;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.003/PuulV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil di dalam penjelasan pasal 2 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa unsur “melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut merupakan “bestenddeel delict” atau “delik inti” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 memuat pula unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimana unsur tersebut juga merupakan “bestenddeel delict” atau “delik inti” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang bahwa karena Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk dari “Onrechtmatige daad”, yang mana penyalahgunaan wewenang merupakan “species” dari “genus”nya “Onrechtmatige daad” sebagaimana dijelaskan oleh Nur Basuki Minamo dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak



Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”, maka dapat disimpulkan perbuatan “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu *bentuk khusus* dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “secara melawan hukum” sebagai “Bestanddeel Delict” atau “inti delik” dari ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “Bestanddeel Delict” atau “inti delik” dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “inhaeren” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex spesialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ansich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalahgunakan kewenangan” seperti yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO; tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Tahun 2005 pada halaman 88, menyatakan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”. Sedangkan yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang

Halaman 223 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik". Yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku". Pada umumnya "kesempatan" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan "sarana" adalah "syarat atau cara atau media", dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara a quo akan dipertimbangkan apakah Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, telah melakukan "perbuatan melawan hukum", Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,00(tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, sebagaimana surat Walikota Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019;
- Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp.41.801.979.100,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA;
- Adapun dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,00 (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17(tujuh belas) paket pekerjaan, yang salah satunya adalah kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya;

- Untuk mendapatkan sebagian paket pekerjaan diatas, Terdakwa I menemui saksi H. HARMAWAN dengan perantara saksi DADANG RAMDAN IRIANTO untuk memperoleh 6 (enam) paket pekerjaan, yang kemudian melakukan kesepakatan sebagai berikut:
 - Terdakwa 1 membeli 6 (enam) paket dengan nilai Rp. 4.500.000.000,00(empat milyar lima ratus juta rupiah) yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada saksi H. Harmawan dengan harga 8 (delapan) persen dari nilai PAGU yaitu seharga Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - Sebesar 6 (enam) persen dari nilai kontrak untuk 6 (enam) paket pekerjaan sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh) persen (realcost) adalah sebagai pembayaran “kewajiban dinas” kepada dinas PUPR;
 - Sebesar 1 (satu) persen dari nilai kontrak untuk 6 (enam) paket sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh) persen (realcost) adalah sebagai pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Sebesar 1 (satu) persen nilai kontrak untuk 6 (enam) paket pekerjaan sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh) persen (realcost) untuk Tim Teknis Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tasikmalaya adalah sebagai pembayaran pembuatan kontrak dan pengawasan;
 - Sebesar 1 (satu) persen nilai kontrak untuk 6 (enam) paket pekerjaan sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh) persen (realcost) untuk pihak Konsultan Pengawas adalah sebagai pembayaran pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan (dari 0% - 100%) dan untuk back up data;
- Bahwa Terdakwa I atas petunjuk dari saksi H. Harmawan, pada sore hari masih sekitar antara bulan Juni atau Juli 2019 menyerahkan uang senilai Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi DADANG RAMDAN IRIANTO di depan gedung Graha Sobandi;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2019, Terdakwa I mendatangi Tim Pokja dan bertemu dengan saksi Kustendi untuk menyampaikan bahwa 6 paket pekerjaan tersebut adalah milik Terdakwa I yang selanjutnya saksi Kustendi konfirmasi hal tersebut kepada saksi MEDI HENDRAWAN, ST;
- Bahwa pada saat sebelum lelang, Terdakwa I menemui Tim teknis yaitu saksi Tatep Suhartono di kantor PUPR sehingga saksi Tatep mengarahkan Terdakwa I untuk membuat surat penawaran atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada

Halaman 225 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak konsultan perencanaan, kemudian saksi Tatep Suhartono menagih uang untuk jasa pembuatan RAB sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) atau 0,8 (nol koma delapan) persen dari nilai 6 (enam) paket pekerjaan hingga Terdakwa I membayar kepada saksi Tatep Suhartono di Jalan Sule Setianegara;

- Bahwa setelah dijadikan pemenang lelang untuk 6 (enam) paket pekerjaan tersebut maka Terdakwa I memberikan uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Kustendi selaku ketua Tim Pokja di sebuah cafe di depan gedung Graha Sobandi;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan uang sebesar 1 (satu) persen untuk total nilai 6 (enam) paket pekerjaan untuk tim teknis PUPR tersebut kepada saksi Tatep Suhartono masih pada sekira bulan Oktober 2019 untuk biaya pembuatan kontrak dan pengawasan di lokasi jalan Sukalaya I atau di jalan Sule Setianegara;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan adalah pihak Konsultan Pengawas karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengerti cara membuatnya, dengan Terdakwa I menitipkan uang Jasa pembuatannya kepada saksi Irfan Setiawan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau senilai 1 (satu) persen untuk total nilai 6 (enam) paket pekerjaan tersebut, yang mana Uang tersebut untuk biaya pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan (dari 0% - 100%) dan untuk back up data, yaitu Terdakwa I menyerahkan uang tersebut pada sekira bulan Desember 2019 pada saat akan pencairan pembayaran pekerjaan 95 (sembilan puluh lima) persen di rumah Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa I membeli 6 (enam) paket pekerjaan (yang salah satunya Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019) tersebut lalu untuk Terdakwa I menggunakan perusahaan-perusahaan milik Terdakwa I sebagai berikut:
 - Paket Jalan Sule Setianegara nilai PAGU Anggaran Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur Rismadiyar (Terdakwa II);
 - Paket Jalan Kebangsaan nilai PAGU Anggaran Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)menggunakan CV. NR Plus dengan direktur Badru Tamam;
 - Paket Jalan Sukalaya I nilai PAGU Anggaran Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur Rismadiyar (Terdakwa II);
 - Paket Jalan Pesantren Al-Misbah nilai PAGU Anggaran Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) CV. NR Plus dengan direktur Badru Tamam;

Halaman 226 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket Jalan Bumi Asri – Cinehel nilai PAGU Anggaran Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menggunakan CV. NR Plus dengan direktur Badru Tamam;
- Paket Jalan Seladama nilai PAGU Anggaran Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) CV. Mega Surya Pratama dengan direktur saksi Irfan Setiawan;
- Bahwa setelah muncul di LPSE, Terdakwa I dengan sepengetahuan Terdakwa II menghubungi saksi IRFAN SETIAWAN untuk menggunakan jasanya supaya mendaftarkan dan upload, untuk membuat kelengkapan dokumen kualifikasi sebagai syarat untuk mengikuti lelang tender paket pekerjaan, yang mana setelah saksi IRFAN SETIAWAN mendapatkan persyaratan tender dari sistem LPSE kemudian sekira tanggal 21 September 2019, saksi IRFAN SETIAWAN mendatangi rumah Terdakwa I untuk membicarakan teknis untuk lelang dan pembiayaan lelangnya, termasuk membicarakan persyaratan yang harus dilengkapi antara lain sertifikat keterampilan kerja kemudian Terdakwa I menyetujui atas penyewaan sertifikat keterampilan kerja, dan untuk biaya jasa saksi IRFAN SETIAWAN adalah sebesar Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa secara lebih rinci Terdakwa I dan saksi IRFAN SETIAWAN juga membicarakan dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - Jadwal terakhir untuk memasukkan dokumen kualifikasi yang dokumen tersebut terdiri dari dokumen dukungan alat, dukungan bahan, tenaga ahli dan teknis, pengalaman perusahaan, dan dokumen penawaran, yaitu tanggal 25 September 2019 dokumen kualifikasi harus sudah di upload pada LPSE;
 - Rencana menyiapkan dokumen kualifikasi sekitar 5 (lima) hari kalender sejak tanggal pengumuman nama paket pekerjaan oleh LPSE;
 - Menyiapkan dan membuat dokumen kualifikasi CV. IPI;
 - pengisian data personil perusahaan CV. IPI;
 - pengisian data fasilitas/peralatan perusahaan CV. IPI;
 - jasa mengunggah dokumen kualifikasi CV. IPI ke LPSE;
 - jasa pengisian pengalaman perusahaan CV. IPI;
 - jasa pengisian data pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh CV. IPI;
 - jasa menyiapkan fotocopy dokumen kualifikasi pada paket pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019;
 - Jasa mencari pihak yang menyediakan “sewa sertifikat kompetensi” dan sertifikat keterampilan kerja. Harga sewa sertifikat tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu sertifikat;
 - Membantu menyiapkan data untuk syarat pencairan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara TA 2019 dari dinas PUPR;

Halaman 227 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat permohonan dukungan alat dan bahan kepada PT. Trie Mukty Pertama Putra;
- Bahwa Pencantuman atau lampiran fiktif (diantaranya dengan menyewa):
 - Dalam dokumen SKK Nomor: 1191083 dan KTP atas nama Yusuf Supriadi (saksi) sebagai petugas K3 Konstruksi dengan nomor sertifikat keahlian No : 057/SER- PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia atas nama DODI MULYADI (saksi), tidak menandatangani Curriculum Vitae yang ada didalam kontrak Nomor : 620/4733/PPKI/JJ tanggal 8 Oktober 2019 atau yang tercantum tersebut bukanlah tandatangan saksi;
 - saksi IRFAN SETIAWAN melalui saksi USEP HERU telah menyewa sertifikat keterampilan kerja sebagai tukang besi-beton/barbender/barbending-kelas I atas nama Agnesha Marlengga P, dan sertifikat keterampilan kerja sebagai juru ukur kuantitas pekerjaan jalan dan jembatan atas nama Yoga Panji Maulana;
 - Sertifikat Keterampilan Kerja asli atas nama Anwar Nurhidayatullah, jenis keterampilan kerja sebagai pekerja aspal jalan;
 - Sertifikat Keterampilan Kerja asli atas nama Teddy, jenis keterampilan kerja sebagai mandor perkerasan jalan;
- Bahwa setelah saksi IRFAN SETIAWAN mendapatkan dokumen penawaran dari Terdakwa I pada sekira tanggal 25 September 2019 di rumah Terdakwa I yang dalam dokumen tersebut sudah ada tandatangan dari direktur CV. IPI yaitu Terdakwa II, yang diketahui oleh saksi IRFAN SETIAWAN bahwa dokumen penawaran yang berisi RAB, analisis harga satuan, dan spesifikasi teknis pekerjaan CV. IPI didalam kontrak tersebut yang membuat adalah pihak konsultan perencanaan, kemudian saksi IRFAN SETIAWAN memeriksa dan menelitinya, menyatukan dengan dokumen kualifikasi lalu mengubahnya dalam format PDF dan pada malam harinya saksi IRFAN SETIAWAN melakukan upload ke sistem LPSE;
- Bahwa Terdakwa I meminta saksi Irfan Setiawan untuk menandatangani dalam kolom direktur CV. IPI atas nama Rismadiyar (Terdakwa II) atas persetujuan dari Terdakwa II. Bahwa alasan Terdakwa I meminta saksi Irfan Setiawan untuk meniru tandatangan Terdakwa II dalam kontrak adalah karena sebelumnya juga Terdakwa II pernah mengatakan kepada Irfan untuk menandatangani saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada kontrak. Kecuali apabila Terdakwa II tidak bisa diwakilkan kehadirannya maka, Terdakwa II wajib hadir untuk

Halaman 228 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan, misalnya pada saat pembuktian kualifikasi dan pada saat pencairan pinjaman kredit konstruksi pada bank BJB;

- Bahwa untuk proses pembuktian kualifikasi CV. IPI tersebut Terdakwa I meminta saksi IRFAN SETIAWAN untuk hadir mendampingi Terdakwa II selaku Direktur CV IPI yang tidak mengerti dokumen yang sudah di upload dan dokumen apa saja yang menjadi syarat dalam proses tender pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Selain itu Terdakwa II selaku direktur CV. IPI juga tidak mengenal daftar personil tenaga yang saksi Irfan Setiawan masukkan dalam penawaran sehingga Terdakwa I khawatir Terdakwa II tidak bisa menjelaskan kepada Tim Pokja, yang disana ditemui oleh tim pokja yaitu saksi WAWAN KUSWANDI, ST yang meminta kepada Terdakwa II untuk membuktikan dan menunjukkan asli dokumen kualifikasi yang sudah di uplod pada sistem LPSE antara lain:

- 1) Asli dokumen surat perjanjian sewa peralatan Nomor: 123/SPSP/TMPP/IX/2019 dari PT. TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA;
- 2) Asli Surat keterangan dukungan bahan nomor: 123/Sur_Duk/TMPP/IX/2019 dan alat yang asli dari PT. TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA;
- 3) Asli Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-3206-02-00036-009286 dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2018;
- 4) Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 0661984 dikeluarkan tanggal 16 Nopember 2018;
- 5) Asli Tanda Daftar Perusahaan CV. Intan Permata Indah;
- 6) Asli Akta Pendirian CV. Intan Permata Indah;
- 7) Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Intan Permata Indah;
- 8) Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: : S-05002503 / PPWBIDR / WPJ.09 / KP.0703 / 2019;
- 9) Asli data personalia (Tenaga Ahli/Teknis badan Usaha) tanggal 26 september 2019 yang di tandatngan oleh Sdr. Rizmadiyar;
- 10) Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas nama Yusuf Supriyadi jenis keterampilan kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2018;
- 11) Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas nama Anwar Nurhidayatullah jenis keterampilan kerja Pekerjaan Aspal Jalan dikeluarkan tanggal 21 Mei 2019;
- 12) Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas nama Teddy jenis keterampilan kerja mandor Perkerasan Jalan dikeluarkan tanggal 28 Mei 2018;

Halaman 229 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



13) Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas nama Agnesha Marlengga P jenis keterampilan kerja Tukang besi-beton/barbender/barbending dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2019;

14) Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas nama Yoga Panji Maulana jenis keterampilan kerja Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan dikeluarkan tanggal 24 September 2018;

15) Asli Sertifikat Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi K3 Kontruksi atas nama Dodi Mulyadi dikeluarkan tanggal 15 September 2016;

- Bahwa terkait undangan untuk pembuktian kualifikasi dari sistem LPSE yang masuk ke akun CV. IPI yang dikelola oleh saksi IRFAN SETIAWAN dengan user RISMADIYAR, lalu saksi IRFAN SETIAWAN menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II, memberitahukan untuk hadir pada tanggal 30 September 2019 jam 10.00 WIB bertempat di Kantor Setda Kota Tasikmalaya bagian pengadaan barang dan jasa, hingga pada saat proses pembuktian kualifikasi tersebut yang hadir dari CV. IPI adalah Terdakwa II dan saksi IRFAN SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dokumen surat perjanjian dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diatas adalah dokumen yang ditandatangani oleh saksi Irfan Setiawan atas persetujuan Terdakwa II;
- Bahwa biaya yang Terdakwa I bayarkan kepada saksi Irfan Setiawan untuk mengurus pelelangan adalah kurang lebih Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk jasa Irfan Setiawan, biaya fotocopi, dan sewa sertifikat keterampilan kerja. Sedangkan untuk Aang kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya jasa pengurusan pencairan proyek Jalan Sule Setianegara TA 2019 dan minta tanda tangan dari para pihak dinas dan konsultan pengawas;
- Bahwa biaya yang Agus Zenny keluarkan untuk proyek ini total sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk pemberian kepada pihak-pihak terkait. Sehingga keuntungan saksi kira-kira sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN yang menandatangani 6 (enam) paket pekerjaan tersebut, yang semuanya atas ijin dari masing-masing direktur (fiktif) dari NR Plus dan CV. Intan Permata Indah, sedangkan untuk direktur CV. Mega Surya Pratama adalah saksi IRFAN SETIAWAN sendiri;
- Bahwa MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK mengetahui bahwa saksi IRFAN SETIAWAN yang melakukan tanda tangan dalam surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan 6 (enam) paket pekerjaan yang salah satunya adalah Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut, dan

Halaman 230 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDI HENDRAWAN, ST juga sudah mengetahui bahwa keenam paket pekerjaan tersebut adalah pesanan dari Terdakwa I yang mana saksi IRFAN SETIAWAN sebagai orang kepercayaan dari Terdakwa I untuk mengurus administrasi keenam paket tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I selaku yang mengerjakan pekerjaan dan Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Intan Permata Indah, bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, selaku Pemilik CV Surya Abadi, telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:
 - Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, apabila terjadi Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Pasal 93 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, apabila terjadi Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/ Jasa, karena hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;
 - Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana menyatakan : PPK dalam pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - huruf k : mengendalikan kontrak;
 - huruf n : menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - huruf o : menilai kinerja penyedia.
 - Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h yang menyatakan :
Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

Halaman 231 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - i. Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah huruf a, b, c, d, e, f, dan g, yang menyatakan:
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., saksi MEDI HENDRAWAN, ST, Terdakwa II, dan Terdakwa I, telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau keuangan daerah.
 - Bahwa perbuatan para Terdakwa besama para pelaku yang lain tersebut diatas berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 232 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK bertugas dan berwenang menetapkan HPS sebagaimana yang dimaksud Bagian II.2.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dan Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa PPK menyusun dan menetapkan HPS didasari Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi, berdasarkan hasil perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perancang (engineer's estimate) berdasarkan detailed engineering design. Sehingga tidak serta merta engineer's estimate yang dibuatkan oleh Konsultan perencana dipergunakan oleh PPK. Informasi engineer's estimate tersebut digunakan oleh PPK dalam penetapan HPS;
- Di dalam peraturan tersebut juga mengatur bahwa PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas membantu PPK dalam penyusunan HPS. Atas cakupan pekerjaan yang luas yang tidak dapat dilakukan PPK, maka idealnya PPK menggunakan Ahli. Ahli dimaksud dapat dengan menggunakan konsultan perencana misalnya. Jika tidak menggunakan Ahli, maka PPK dapat melakukan sendiri atau dengan melibatkan Tim teknis, untuk memastikan HPS merupakan harga pasar yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dalam Pelaksanaan tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara di Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019, peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pedoman yang berlaku dan dipergunakan adalah:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
 - c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
 - d. Dokumen Pemilihan yang dipergunakan oleh Pokja Pemilihan.Sehingga proses pengadaan yang dilakukan harus mengacu dan mempedomani ketentuan tersebut;
- Bahwa adanya kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Hal ini bertentangan dengan ketentuan:

Halaman 233 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- 1) Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa Penyedia bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan. Sehingga penyedia harus seharusnya melaksanakan ketentuan di dalam kontrak;

Sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yaitu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut hemat kami perbuatan “melawan hukum” pada Pasal 2 dan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada Pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakikatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Demikian pula dalam delik korupsi pada Pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti benar perbuatan perbuatan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN selaku yang mengerjakan pekerjaan dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah, bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, selaku Pemilik CV Surya Abadi, bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku atau melawan hukum namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan melaksanakan tugas/kewenangan yang ada

Halaman 234 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dirinya tersebut dengan tidak baik bahkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN selaku yang mengerjakan pekerjaan dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah, bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, selaku Pemilik CV Surya Abadi, tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum" yang bersifat umum yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair), melainkan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasari pertimbangan bahwa berlakunya Asas Spesialitas/pengkhususan dalam penerapan dakwaan perkara korupsi yaitu *unsur melawan hukum* di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sangat luas cakupannya dan dapat menjerat setiap perbuatan yang diatur di dalam pasal-pasal yang berikutnya;

Menimbang bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang atau jabatan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah juga termasuk perbuatan melawan hukum sehingga jika tidak diterapkan asas spesialitas tetapi langsung dikenakan dakwaan Pasal 2 jelas semua perbuatan akan memenuhi unsur melawan hukum karena perbuatan penyalahgunaan wewenang maupun perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga, adalah juga melawan hukum;

Menimbang oleh karena penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 harus mengkhususkan penerapan pasal-pasal tindak pidana korupsi yang paling tepat atau relevan dengan fakta yang terbukti berdasarkan subyek pelaku dan materi perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak tepat untuk diterapkan pada diri Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa, sehingga unsur-unsur lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut; dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidiar;

Halaman 235 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi error in persona, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam "Dakwaan Subsidair";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" tersebut telah terbukti;

Ad.2 Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi".

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang Unsur "Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi";

Menimbang, bahwa Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktek pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan Penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka untuk membuktikan unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau orang Lain atau Suatu Korporasi, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dari dinas PUTR Kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. IPI untuk mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK dengan surat nomor : 03/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal di bulan Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termin 95(Sembilan puluh lima)persen untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara dan surat Nomor : 07/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal bulan Desember 2019 perihal Permohonan pembayaran retensi 5(lima)persen untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara.
- Bahwa selanjutnya saksi lik Muhamad Iqbal, SE dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/KKPi/JJ tanggal 22 Desember 2019 yang pada pokoknya dalam berita acara tersebut menyatakan: Bahwa kemajuan tiap pekerjaan adalah (sebagaimana dalam laporan mingguan), total kemajuan pekerjaan fisik adalah sebesar 100(seratus) persen padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK bersama Saksi Rino Isa Muharam, ST selaku PPTK, saksi Yana Suryana, SE dan Saksi Tatep Suhartono selaku Tim Teknis dari dinas PUPR, menyetujui dan menandatangani berita acara pekerjaan fisik adalah sebesar 100(seratus) tersebut, padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat berita acara kemajuan pekerjaan 100(seratus)persen tersebut selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN selaku

Halaman 237 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK membuat dan menandatangani bersama dengan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO dokumen surat yaitu :

1. Berita Acara Persetujuan pembayaran termin Nomor : 620/11101/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp.1.871.534.200,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);
2. Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran retensi Nomor : 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp.98.501.800,00 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) serta membuat Berita Acara Pembayaran termin dengan Nomor : 620/890/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran Nomor : 620/891/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019;

- Bahwa dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020. Bahwa ada temuan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksamaan antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu:

- Ketebalan aspal;
- Kualitas aspal;
- Kualitas beton;
- Ketebalan Beton.

dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu adanya :

Kekurangan volume atas pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)). Dalam kontrak pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)) sebanyak 707,84 ton dengan harga satuan senilai Rp.1.650.900,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu Sembilan ratus rupiah) sedangkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pekerjaan tersebut hanya dilaksanakan sebanyak 571,49 ton

Halaman 238 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 136,35 ton (707,84 - 571,49) atau senilai Rp. 225.100.215,00 (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu dua ratus lima belas rupiah) (136,35 ton x Rp. 1.650.900) Kekurangan volume atas pekerjaan beton semen senilai Rp.185.578.161,84 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh satu koma delapan empat);

Bahwa ketidaksesuaian item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa RISMADIYAR Bin DONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan nyata Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terbukti;

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (halaman 142) menyatakan : “Istilah Kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan. Kalau Kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan ... dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan : “... sebab unsur

Halaman 239 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan didalam dakwaan subsidiair adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila judex facti membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatannya sebagai Pimpinan Proyek”;

- Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa :

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (inheren) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik;
- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primair sebelumnya perbuatan ia Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, bersama-sama dengan Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019, dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Team Leader Konsultan Pengawas pada CV Surya Abadi

Halaman 240 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan sebagai Team Leader/ Tenaga Ahli Madya Jalan tanggal 02 Oktober 2019, dan Saksi Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya, tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka perbuatan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) menurut Majelis Hakim adalah unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau "spesiesnya" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai *strafbarehandeling*, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh R. Wiyono, SH, yang menyatakan yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pada tahun 2021 dalam perkara ini Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dalam melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya, telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, adalah bagian dari 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp.14.268.534.500,00 (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 paket pekerjaan, yang sumber pendanaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dimana pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,00 (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan sebagian paket pekerjaan diatas, Terdakwa 1 menemui saksi H. HARMAWAN dengan perantara saksi DADANG RAMDAN IRIANTO untuk memperoleh 6 (enam) paket pekerjaan, yang kemudian melakukan kesepakatan sebagai berikut:
Terdakwa 1 membeli 6 (enam) paket dengan nilai Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada saksi H. Harmawan dengan harga 8 (delapan) persen dari nilai PAGU yaitu seharga Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi DADANG RAMDAN IRIANTO di depan gedung Graha Sobandi, dengan rincian:
 - a. Sebesar 6 (enam) persen dari nilai kontrak untuk 6 (enam) paket pekerjaan sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh) persen (realcost) adalah sebagai pembayaran "kewajiban dinas" kepada dinas PUPR;
 - b. Sebesar 1(satu) persen dari nilai kontrak untuk 6 (enam) paket sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh) persen (realcost) adalah sebagai pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c. Sebesar 1 (satu) persen nilai kontrak untuk 6 (enam) paket pekerjaan sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh) persen (realcost) untuk Tim Teknis Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tasikmalaya adalah sebagai pembayaran pembuatan kontrak dan pengawasan;
 - d. Sebesar 1 (satu) persen nilai kontrak untuk 6 (enam) paket pekerjaan sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh) persen

Halaman 242 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(realcost) untuk pihak Konsultan Pengawas adalah sebagai pembayaran pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan (dari 0% - 100%) dan untuk back up data;

- Bahwa sekira bulan Agustus 2019, Terdakwa I mendatangi Tim Pokja dan bertemu dengan saksi Kustendi untuk menyampaikan bahwa 6(enam) paket pekerjaan tersebut adalah milik Terdakwa I yang selanjutnya saksi Kustendi konfirmasi hal tersebut kepada MEDI HENDRAWAN, ST;
- Bahwa pada saat sebelum lelang, Terdakwa I menemui Tim teknis yaitu saksi Tatep Suhartono di kantor PUPR sehingga saksi Tatep mengarahkan Terdakwa I untuk membuat surat penawaran atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada pihak konsultan perencana, kemudian saksi Tatep Suhartono menagih uang untuk jasa pembuatan RAB sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) atau 0,8 (nol koma delapan) persen dari nilai 6 (enam) paket pekerjaan hingga Terdakwa I membayar kepada saksi Tatep Suhartono di Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa setelah dijadikan pemenang lelang untuk 6 (enam) paket pekerjaan tersebut maka Terdakwa 1 memberikan uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Kustendi selaku ketua Tim Pokja di sebuah cafe di depan gedung Graha Sobandi;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan uang sebesar 1 (satu)persen untuk total nilai 6 (enam) paket pekerjaan untuk tim teknis PUPR tersebut kepada saksi Tatep Suhartono masih pada sekira bulan Oktober 2019 untuk biaya pembuatan kontrak dan pengawasan di lokasi jalan Sukalaya I atau di jalan Sule Setianegara;
- Bahwa Terdakwa I membeli 6 (enam) paket pekerjaan (yang salah satunya Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019) tersebut lalu untuk Terdakwa I menggunakan perusahaan-perusahaan milik Terdakwa 1 sebagai berikut:
 1. Paket Jalan Sule Setianegara nilai PAGU Anggaran Rp.2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur Rismadiyar (Terdakwa II);
 2. Paket Jalan Kebangsaan nilai PAGU Anggaran Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan CV. NR Plus dengan direktur Badru Tamam;
 3. Paket Jalan Sukalaya I nilai PAGU Anggaran Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur Rismadiyar (Terdakwa II);

Halaman 243 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Paket Jalan Pesantren Al-Misbah nilai PAGU Anggaran Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) CV. NR Plus dengan direktur Badru Tamam;
5. Paket Jalan Bumi Asri – Cinehel nilai PAGU Anggaran Rp.150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) menggunakan CV. NR Plus dengan direktur Badru Tamam;
6. Paket Jalan Seladarma nilai PAGU Anggaran Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) CV. Mega Surya Pratama dengan direktur saksi Irfan Setiawan;
- Bahwa Terdakwa 1 dan saksi IRFAN SETIAWAN juga membicarakan dan menyepakati mencari pihak yang menyediakan “sewa sertifikat kompetensi” dan sertifikat keterampilan kerja. Harga sewa sertifikat tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu sertifikat, sehingga diperoleh sertifikat kompetensi hasil “sewa”:
 - a. KTP atas nama Yusuf Supriadi (saksi) sebagai petugas K3 Konstruksi dengan nomor sertifikat keahlian No : 057/SER- PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia atas nama DODI MULYADI (saksi), yang ada didalam kontrak Nomor : 620/4733/PPKI/JJ tanggal 8 Oktober 2019;
 - b. Sertifikat keterampilan kerja sebagai tukang besi-beton/barbender/barbending-kelas I atas nama Agnesha Marlangga P, dan sertifikat keterampilan kerja sebagai juru ukur kuantitas pekerjaan jalan dan jembatan atas nama Yoga Panji Maulana;
 - c. Sertifikat Keterampilan Kerja asli atas nama Anwar Nurhidayatullah, jenis keterampilan kerja sebagai pekerja aspal jalan;
 - d. Sertifikat Keterampilan Kerja asli atas nama Teddy, jenis keterampilan kerja sebagai mandor perkerasan jalan.
- Bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta saksi Irfan Setiawan untuk menandatangani dalam kolom direktur CV. IPI atas nama Rismadiyar (Terdakwa II) atas persetujuan dari Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO;
- Bahwa alasan Terdakwa AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta saksi Irfan Setiawan untuk meniru tandatangan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dalam kontrak adalah karena sebelumnya juga Terdakwa 2 RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) pernah mengatakan kepada Irfan untuk menandatangani saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada kontrak. Kecuali apabila Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO tidak bisa diwakilkan kehadirannya maka, Terdakwa 2 RISMADIYAR Bin DONO selaku

Halaman 244 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) wajib hadir untuk tandatangan, misalnya pada saat pembuktian kualifikasi dan pada saat pencairan pinjaman kredit konstruksi pada bank BJB;

- Bahwa biaya yang Agus Zenny keluarkan untuk proyek ini total sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk pemberian kepada pihak-pihak terkait. Sehingga keuntungan saksi kira-kira sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa atas perintah Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN saksi IRFAN SETIAWAN yang menandatangani 6 (enam) paket pekerjaan tersebut, yang semuanya atas ijin dari masing-masing direktur (fiktif) dari NR Plus dan CV. Intan Permata Indah, sedangkan untuk direktur CV. Mega Surya Pratama adalah saksi IRFAN SETIAWAN sendiri;
- Bahwa MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK mengetahui bahwa saksi IRFAN SETIAWAN yang melakukan tanda tangan dalam surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan 6 (enam) paket pekerjaan yang salah satunya adalah Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut, dan MEDI HENDRAWAN, ST juga sudah mengetahui bahwa keenam paket pekerjaan tersebut adalah pesanan dari Terdakwa 1 yang mana saksi IRFAN SETIAWAN sebagai orang kepercayaan dari Terdakwa 1 untuk mengurus administrasi keenam paket tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN selaku yang mengerjakan pekerjaan dan Terdakwa 2 RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah, bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, selaku Pemilik CV Surya Abadi, telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:
 - a. Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, apabila terjadi Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Pasal 93 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, apabila terjadi Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan

Halaman 245 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



akuntabel, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/ Jasa, karena hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;

d. Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana menyatakan : PPK dalam pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- huruf k : mengendalikan kontrak;
- huruf n : menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- huruf o : menilai kinerja penyedia.

e. Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h yang menyatakan :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.



f. Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah huruf a, b, c, d, e, f, dan g, yang menyatakan;
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a) efisien;
- b) efektif;
- c) transparan;
- d) terbuka;
- e) bersaing;
- f) adil; dan
- g) akuntabel.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., saksi MEDI HENDRAWAN, ST, secara bersama-sama telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:

- o Bahwa PPK bertugas dan berwenang menetapkan HPS sebagaimana yang dimaksud Bagian II.2.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dan Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa PPK menyusun dan menetapkan HPS didasari Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi, berdasarkan hasil perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perancang (engineer's estimate) berdasarkan detailed engineering design. Sehingga tidak serta merta engineer's estimate yang dibuatkan oleh Konsultan perencana dipergunakan oleh PPK. Informasi engineer's estimate tersebut digunakan oleh PPK dalam penetapan HPS;
- o Di dalam peraturan tersebut juga mengatur bahwa PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas membantu PPK dalam penyusunan HPS. Atas cakupan pekerjaan yang luas yang tidak dapat dilakukan PPK, maka idealnya PPK menggunakan Ahli. Ahli dimaksud dapat dengan menggunakan konsultan perencana misalnya. Jika tidak menggunakan Ahli, maka PPK dapat melakukan sendiri atau dengan melibatkan Tim teknis, untuk memastikan HPS merupakan harga pasar yang dikalkulasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keahlian dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- o Bahwa dalam Pelaksanaan tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara di Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019, peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pedoman yang berlaku dan dipergunakan adalah:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- d. Dokumen Pemilihan yang dipergunakan oleh Pokja Pemilihan;

Sehingga proses pengadaan yang dilakukan harus mengacu dan mempedomani ketentuan tersebut;

- Bahwa adanya kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa Penyedia bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan. Sehingga penyedia harus seharusnya melaksanakan ketentuan di dalam kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) seperti diuraikan diatas, yang pada pokoknya adalah:
 - a. Melakukan pembelian paket pekerjaan sebelum lelang di lakukan;
 - b. Menyewa sertifikat kompetensi tanpa sepengetahuan/sepersetujuan pemilik sertifikat;
 - c. Memalsukan tandatangan Direktur CV Intan Permata Indah (CV.IPI);
 - d. Pemberian uang kepada pihak-pihak terkait;

Dilakukan bersama dalam rangka pekerjaannya dalam kapasitas jabatan sebagai kontraktor yang melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, sehingga atas perbuatan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut, Majelis

Halaman 248 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yaitu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ad 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa Penjelasan Umum Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas tentang pengertian “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan kata “dapat” yang oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kata-kata “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi dalam pasal dakwaan subsidair ini merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugian pun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi Terdakwa sudah dapat dihukum;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.25/PUUXIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Hal ini didasarkan pada salah satu pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa “kerugian negara merupakan implikasi dari : 1). adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2). penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor. berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi”;

Halaman 249 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini juga akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang bahwa Pasal 1 ke-1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara ;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah;

Menimbang, bahwa UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1, angka 1 tersebut diatas bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan



pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 2 huruf g, dinyatakan bahwa pengertian keuangan negara tersebut antara lain meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Menimbang bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya suatu akibat, dengan demikian apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur dalam delik Tindak Pidana Korupsi meskipun kerugian tersebut belum nyata ada, hal ini dapat memberikan suatu keyakinan bahwa tindak Pidana Korupsi telah terjadi. Berdasarkan rumusan tersebut, kerugian negara tidaklah mutlak / harus terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi, akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa di dalam Penjelasan Umum UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa dalam fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi, alat bukti surat dan petunjuk ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,- (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
2. Bahwa selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019



untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, sebagaimana surat Walikota Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019;

3. Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 41.801.979.100,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA;

4. Bahwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp.14.268.534.500,00 (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) paket pekerjaan yaitu:

- Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.774.485.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang nilai kontrak sebesar Rp.492.707.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.970.036.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya nilai kontrak sebesar Rp. 492.019.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan belas ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru nilai kontrak sebesar Rp. 1.485.942.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani nilai kontrak sebesar Rp. 2.328.070.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi nilai kontrak sebesar Rp.886.764.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan Berkala Jalan Peta nilai kontrak sebesar Rp.689.880.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan nilai kontrak sebesar Rp. 344.691.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu; nilai kontrak sebesar Rp. 198.566.000,00 (serratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I nilai kontrak sebesar Rp.923.106.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah nilai kontrak sebesar Rp. 492.309.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong nilai kontrak sebesar Rp. 443.043.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran nilai kontrak sebesar Rp.734.972.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II nilai kontrak sebesar Rp. 98.599.000,00 sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma nilai kontrak sebesar Rp. 492.129.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel nilai kontrak sebesar Rp. 148.225.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan secara kontrak gabungan sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor : 620/4733/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK dan Terdakwa 2 selaku Direktur CV IPI dengan nilai kontrak Rp.1.970.036.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah), yang ruang lingkup pekerjaannya meliputi Pelebaran Jalan dan Pengaspalan;

Halaman 253 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan secara kontrak gabungan sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor : 620/4733/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang menjadi tanggungjawab Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO, sumber pendanaannya berasal dari APBD Jawabarat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dimana pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,00 (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah), sehingga jelas dan terang benderang, bahwa sumber pembiayaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya merupakan bagian dari keuangan negara sesuai dengan yang di atur oleh UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Menimbang, terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut, telah dilakukan audit;

- Pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020. Bahwa ada temuan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG /06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksesuaian antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu: Ketebalan aspal, Kualitas aspal, Kualitas beton, Ketebalan Betondengan nilai Rp.410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Pemeriksaan kembali oleh Tim Pemeriksa Politeknik Bandung dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:

Halaman 254 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



1. Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $710,64 \text{ Ton} - 555,840 \text{ Ton} = 154,8 \text{ Ton}$.
 2. Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $216,50 \text{ m}^3 - 76 \text{ m}^3 = 140,50 \text{ m}^3$.
 3. Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$.
- Dilakukan audit lagi oleh ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwa terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :
- Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

RealisasiPembayaranSesuai SP2D	Nilai (Rp)
PembayaranuntukPemeliharaanBerkala Jalan SuleSetianegaraTahunAnggaran 2019 Pada Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalayaberdasarkan SPM-LS (PermohonanPembayaranTermin I, II, III)	1.871.534.200
PotonganPajak	(204.167.368)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi)	98.501.800
Potongan Pajak	(10.745.651)
Jumlah Pembayaran Sesuai SP2D	1.755.122.981

Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

No	Jenis Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Volume Tidak Terpasang	Harga Satuan dalam Kontrak	Nilai Terpasang (Rp)	Nilai Tidak Terpasang (Rp)
1	Volume aspal terpasang	710,64 ton	555,840 ton	154,800 ton	1.650.900	917.636.256	255.559.320
2	Volume konstruksi beton terpasang	216,50 m ³	76 m ³	140,50 m ³	1.653.600	125.673.600	232.330.800
3	Volume konstruksi Lantai kerja terpasang	108,25 m ³	0 m ³	108,25 m ³	1.128.600	0	122.170.950
Jumlah						1.043.309.856	610.061.070

Bahwa terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak	1.653.600
2	Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya	(1.045.000)
Selisih Harga		608.600
Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m³		46.253.600

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 256 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Ad. 5. Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (pleger), orang ini seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang, yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R. Susilo);

Bahwa Pelaku dalam hal ini adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan atau didalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*);

Bahwa Roeslan Saleh, SH menyatakan sebagai berikut: “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Roeslan Saleh, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11). Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang;

Halaman 257 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu. SR Sianturi, S.H. mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad tanggal 21 Juni 1926 W.11541 dengan menyebutkan bahwa “walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta” (SR Sianturi, S.H., “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347);

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut:

- Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau “suatu permulaan pelaksanaan”;
- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) telah menerima pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianger Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya senilai Rp.1.755.122.981,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak didasarkan pada :
 - a Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianger kepada saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Iik Muhammad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;
 - b Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Iik Muhammad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;
 - c Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019

Halaman 258 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada saksi Indra Risdianto, saksi Didin Risdiyana, saksi Isa Wibawa, dan Saksi Medi Hendrawan;

d Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Yuyu Wahyudin dan saksi Rino Isa Muharam;

e Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi Iwan Setiawan S.IP;

f Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi RISMADIYAR dan saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK;

g Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saksi MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada RISMADIYAR, Saksi RINO ISA MUHARAM, saksi YUYU WAHYUDIN, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.selaku PPK dan saksi Drs. ADANG MULYANA;

h Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dan saksi RISMADIYAR;

i Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Rismadiyar dan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK;

j Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya;

Menimbang, dokumen-dokumen tersebut ditanda tangani oleh terdakwa II. RISMADIYAR bin DONO selaku Direktur CV IPI atas perintah dari terdakwa I. AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN, saksi MEDI HENDRAWAWAN, S.T. selaku PPK, saksi IIK MUHAMAD IQBAL selaku Direktur CV Surya Abadi selaku Direktur CV Surya Abadi yang tanda tangannya dipalsukan atas sepengetahuan dan seijin saksi Ir. DANDAN RIZLWAN FARIZ selaku Tim Leader Konsultan Pengawas dan saksi Ir. YOPAN SOPIAN selaku pemilik dan pengendali CV Surya Abadi, padahal mereka mengetahui dan menyadari bahwa Berita Penilaian dan Berita Acara Kemajuan

Halaman 259 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya tidak mencapai 100 % hal mana dibuktikan dengan adanya fakta bahwa saksi Ir. DANDAN RIZLWAN FARIZ selaku Tim Leader Konsultan Pengawas tidak melakukan pengawasan secara efektif, tidak membuat laporan pengawasan harian, mingguan dan bulanan, sehingga tidak dapat mengontrol pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan yaitu CV IPI, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK tidak melaksanakan pengendalian kontrak, sehingga akhirnya berakibat terjadi adanya pengurangan volume pekerjaan sebagaimana temuan BPK RI, POLBAN dan Auditor Ahli Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mengakibatkan kelebihan bayar yang menjadi kerugian keuangan negara;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan “ telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum juga mendakwa (juncto) Terdakwa melanggar Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan sebagai berikut:

- Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari

Halaman 260 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat dan Petunjuk didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO, bersama-sama dengan Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO selaku Team Leader Konsultan Pengawas pada CV Surya Abadi dan Saksi Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, tentang kerugian keuangan Negara, terdapat fakta hukum dalam persidangan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya:

- a. Pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020. Bahwa ada temuan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019 yang pada intinya terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 410.678.376,84 (empat ratus

Halaman 261 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah);

- b. Pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $710,64 \text{ Ton} - 555,840 \text{ Ton} = 154,8 \text{ Ton}$.
- 2) Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $216,50 \text{ m}^3 - 76 \text{ m}^3 = 140,50 \text{ m}^3$.
- 3) Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$.
- 4) Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja.

- c. Hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwaterdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya;

Halaman 262 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap beberapa hasil audit tersebut diatas maka Majelis Hakim harus menentukan audit mana yang akan digunakan untuk menentukan jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 6, yang menyatakan "INSTANSI YANG BERWENANG MENYATAKAN ADA TIDAKNYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ADALAH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan INSTANSI LAINNYA SEPERTI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara Namun TIDAK BERWENANG MENYATAKAN ATAU MENDECLARE ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya Kerugian Negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil audit Pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020 yang menyatakan adanya temuan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019 yang pada intinya terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah), memiliki kekuatan yang konstitusional sehingga harus menjadi landasan Majelis Hakim untuk menetapkan kerugian negara;

Menimbang, kerugian negara hasil audit Pemeriksaan BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020 sebesar Rp. 410.678.376,84,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah) menjadi tanggungjawab Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), sehingga terhadap para Terdakwa dapat di berikan hukuman uang pengganti sebesar Rp.410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana penyampaian dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang menyatakan

Halaman 263 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) telah mengembalikan sejumlah dana ke kas negara, maka pengembalian tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang nantinya akan dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dana pengembalian tersebut harus diperhitungkan oleh Penuntut Umum dalam melakukan eksekusi uang pengganti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan pembebanan uang pengganti yang dinikmati oleh Terdakwa adalah sebesar kerugian negara sebesar Rp.410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan hlm. 74, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

... Bahwa, dengan jelas ternyata baik dalam proses tender maupun pelaksanaan pekerjaan oleh CV IPI tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengann hukum, yaitu telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyediaan Kontrak Nomor : 620 / 5426 / PPK1 / JJ tanggal 8 Oktober 2019 ;

Bahwa, dari fakta hukum tersebut di atas, perolehan tender pekerjaan oleh CV IPI sebagai Pelaksana Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tertuang Kontrak Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Penyedia Jasa sebagaimana Nomor Kontrak: 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019, dan pelaksanaanya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa oleh karena demikian maka unsur secara melawan Hukum tidak terpenuhi dan tidak bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti di persidangan, terungkap fakta;

- Bahwa Terdakwa membeli ke 6 (enam) paket dengan jumlah Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) salah satunya Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada H. Harmawan dengan harga 8 (delapan) persen dari nilai PAGU jumlah Rp. 360.000.000,00(tiga ratus

Halaman 264 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



enam puluh juta rupiah) Perbuatan mana diluar prosedur, sehingga proses lelang hanyalah formalitas yang telah di kondisikan karena telah membayar uang sejumlah Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN beberapa kali memerintahkan saksi IRFAN untuk meniru/memalsu tandatangan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) pada dokumen-dokumen perusahaan;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa dirinya dalam memesan Aspal untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara tersebut mengurangi jumlahnya atau tidak sesuai dengan RAB/kontrak;
- Pencantuman atau lampiran fiktif (diantaranya dengan menyewa):
 - a Dalam dokumen SKK Nomor: 1191083 dan KTP atas nama Yusuf Supriadi (saksi) sebagai petugas K3 Konstruksi dengan nomor sertifikat keahlian No : 057/SER- PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia atas nama DODI MULYADI (saksi), tidak menandatangani Curriculum Vitae yang ada didalam kontrak Nomor : 620/4733/PPKI/JJ tanggal 8 Oktober 2019 atau yang tercantum tersebut bukanlah tandatangan saksi;
 - b Saksi IRFAN SETIAWAN melalui saksi USEP HERU telah menyewa sertifikat keterampilan kerja sebagai tukang besi-beton/barbender/barbending-kelas I atas nama Agnesha Marlengga P, dan sertifikat keterampilan kerja sebagai juru ukur kuantitas pekerjaan jalan dan jembatan atas nama Yoga Panji Maulana;
 - c Sertifikat Keterampilan Kerja asli atas nama Anwar Nurhidayatullah, jenis keterampilan kerja sebagai pekerja aspal jalan;
 - d. Sertifikat Keterampilan Kerja asli atas nama Teddy, jenis keterampilan kerja sebagai mandor perkerasan jalan;

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dalil Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan harusnya Majelis Hakim kesampingkan.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan halaman 82 s/d 83 mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

...apabila kerugian negara didasarkan pada perhitungan dan pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat yang dilakukan oleh CV IPI terdapat temuan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019 Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada

Halaman 265 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksesuaian antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu : Ketebalan aspal, Kualitas aspal, kualitas beton dan ketebalan beton dengan nilai Rp.410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah) Harusnya kerugian negara sudah dianggap selesai dan tidak ada kerugian negara, hal tersebut dikarenakan Terdakwa I (AGUS ZENNY BIN ENDANG SUPARMAN) dan Terdakwa II (RISMADIYAR BIN DONO) TELAH DAPAT MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA TERSEBUT DALAM TAHAP PEMERIKSAAN DI KEJAKSAAN KOTA TASIKMALAYA sebagaimana Bukti-Bukti Pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 2 september 2020 menyetorkan sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Januari 2022 dengan jumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 02 Desember 2022 terdakwa Agus Zenny membayarkan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Tanggal 04 Juli 2023 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp.198.178.500,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi serta Ahli dari jaksa penuntut umum, jelas terbukti secara hukum tidak ada kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh terdakwa AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa RISMADIYAR Bin DONO. Dengan demikian terhadap Unsur “memperkaya diri sendiri dan Orang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, terhadap dalil Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi; *“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.* Terhadap pengembalian dana yang telah di lakukan oleh Terdakwa, maka akan menjadi faktor meringankan



pada pertimbangan Majelis Hakim, sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 UU Tipikor menyatakan, "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan."

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memiliki relevansi dan berdasar atas hukum telah Majelis Hakim pertimbangan dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan unsur-unsur dalam putusan ini, adapun untuk selain dan selebihnya tidak dapat Majelis Hakim pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan ParaTerdakwa sebagai pelakunya, untuk itu haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang disita oleh Penuntut Umum dan telah dimohonkan statusnya sebagaimana telah dicantumkan dalam amar tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dalam penentuan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam



mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kerugian negara telah dikembalikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah

Halaman 268 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah) dikompensasikan dengan pengembalian yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada kas negara melalui BJB secara tunai sejumlah Rp.410.678.500,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy RKA Pemkot Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.
 - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy surat Kadis PUPR Nomor 620/1717/JJ/DPUPR tanggal 27 Juli 2020 perihal Teguran.
 - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pengembalian Temuan BPK STS No 900/065/STS-/1.03.1.1/2023.
 - 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Nomor: 620/153/PPK1/JJ.
 - 5) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 26 Desember 2019 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 6) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/sekret/DPUPR.
 - 7) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-103/sekret/DPUPR.
 - 8) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.3-BPKAD/2019.
 - 9) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-105/sekret/DPUPR.
 - 10) 1 (satu) Bundle Dokumen Asli Laporan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.

Halaman 269 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi laporan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 12) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 620/153/PPKI/JJ.
- 13) 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha: Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihiedeung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 620/5813/PPKI/JJ tanggal 15 Oktober 2019.
- 14) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Kontrak Nomor : 620/5426/PPKI/JJ tanggal 08 Oktober 2019.
- 15) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Item Pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Kontraktor Pelaksana CV.Intan Permata Indah.
- 16) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kode RUP 19974909.
- 17) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 18) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan serah terima pertama Nomor : 01/CV.IPI/TSM/2019 tanggal 19 Desember 2019.
- 19) 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 dari PPK kepada PPTK dan Pengelola Teknis.
- 20) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019.
- 21) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 22) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/2019 tanggal 08 Oktober 2019.
- 23) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Penyerahan Pekerjaan Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 24) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/2749/ JJ tanggal 20 Desember 2019.

Halaman 270 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 26) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 27) 1 (satu) lembar Dokumen Asli surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/075915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 28) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 29) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1277/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Walikota Tasikmalaya Nomor 700/1669/Inspektorat Tanggal 2 Juni 2019.
- 30) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1276/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 620/10913/PPK1/JJ Tanggal 20 Desember 2019 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 19.08.01.1106.09439 Nilai Rp 98.501.800.
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.3-BPKAD/2019 Tanggal 2 Januari 2019.
- 32) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Konsultan Pengawas CV Surya Abadi dan Penyedia Jasa CV Intan Permata Indah.
- 33) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019 Paket Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Berkala Nilai Kontrak Rp 271.991.500,- Penyedia Jasa CV Surya Abadi.
- 34) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pesanan Ready Mix Nomor : 37/Per-PRM/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.
- 35) 2 (dua) lembar Dokumen Asli Invoice dan lampiran Beton Pt. Trie Mukty Pertama Putra kepada Konsumen CV.Intan Permata Indah tanggal 06 Desember 2019.
- 36) 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Permohonan Pesanan Hotmix Nomor : 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.

Halaman 271 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Daftar Harga CV.INTAN PERMATA INDAH.
- 38) 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Data Pengiriman CV.Intan Permata Indah.
- 39) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotokopi Akta Notaris Risman Yunandar,S.H.,M.Kn. mengenai akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.Trie Mukty Pertama Putra tanggal 12 Juli 2023.
- 40) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 41) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Rincian Klasifikasi dan Klasifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pt. Trie Mukty Pertama Putra.
- 42) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 9001:2015.
- 43) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 14001:2015.
- 44) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 45001:2018.
- 45) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Kepersertaan Nomor : 1200000013501 tanggal 18 Mei 2016.
- 46) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi NPWP PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 47) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT. Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00554/WPJ.09/KP.1103/2012 tanggal 10 April 2012.
- 48) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00023/WPJ.09/KP.1103/2013 tanggal 03 Januari 2013.
- 49) 1 (satu) bundel Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 3120203430791 Trie Mukty Pertama Putra tanggal diterbitkan 9 April 2019.
- 50) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001 tanggal diterbitkan 18 Mei 2022.
- 51) 1(satu) Lembar Dokumen Fotokopi lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001.
- 52) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Keterangan Bekerja atas nama Erwin Bastian, ST.

Halaman 272 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 272



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 10 Mpa.
- 54) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 30 Mpa.
- 55) 3 (tiga) lembar Salinan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 123/SPSP/TMPP/IX/2019 antara PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA dan CV INTAN PERMATA INDAH tanggal 18 September 2019.
- 56) 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Dukungan Bahan Nomor 123/Sur_Duk/TMPP/IX/2019 tanggal 18 September 2019.
- 57) 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggal 18 September 2023.
- 58) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 28/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Alat.
- 59) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 27/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Bahan Hotmix dan Ready Mix.
- 60) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 37/Per-PRM/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Ready Mix.
- 61) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 35/Per-PH/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Hotmix.
- 62) 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 17 Desember 2023.
- 63) 2 (dua) Lembar Invoice Beton Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 06 Desember 2023.
- 64) 1 (satu) lembar Dokumen Salinan Bukti Transfer Penarikan Tunai Dengan Cheque CV Intan Permata Indah sebesar Rp 650.000.000,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 65) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara dengan cek No DAA03070142 Rp 650.000.00,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 66) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara Rp 100.685.280,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 67) Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana CV. Intan Permata Indah tahun 2019;

Halaman 273 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Salinan/Fotocopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 69) Salinan/Fotocopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Nomor : 620/4296/PPK1/JJ tanggal 18 Juni 2023.
- 70) Dokumen Salinan Tanggapan terhadap temuan BPK tanggal 23 Juni 2020.
- 71) Dokumen Salinan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung. Tawang, Cipedes, Kota Tasikmalaya Sumber Dana APBD I Prov. Jabar TA. 2019.
- 72) Dokumen Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas Nama Yusuf Supriadi Nomor Registrasi : 2.2.028.2.142.10.4030429 tanggal 27 Agustus 2023.
- 73) Dokumen asli sertifikat pelatihan atas nama Dodi Mulyadi No. 057/SER-PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016.
- 74) Dokumen Salinan Summary Report Informasi Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.
- 75) Dokumen Salinan print out tampilan sistem LPSE terkait tender dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.
- 76) Dokumen Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomot 32 Tanggal 17 Oktober 2000.
- 77) Dokumen Asli Akta Pengunduran Diri Dari Dan Pemasukan Persero Kedalam Serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1 dan 5) Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 109 Tanggal 15 Januari 2010.
- 78) Dokumen Asli Akta Perubahan Pasal 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 25 Tanggal 22 Februari 2022.
- 79) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0661983 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
- 80) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0061984 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
- 81) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja nomor 1141279 an. Yusuf Supriadi tanggal 20 Agustus 2018.
- 82) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja Nomor 1191084 an. Yusuf Supriadi tanggal 27 Agustus 2018.

Halaman 274 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 190000000630340 CV Intan Permata Indah tanggal 16 Januari 2019.
- 84) Salinan/Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor 602.1/1331/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 18 September 2019.
- 85) Salinan/Fotocopy Adendum Nomor 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019.
- 86) Dokumen Salinan Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design (JMD) Lapis AUS (AC-WC) TA 2019.
- 87) Dokumen Salinan Pengujian Kuat Tekan Beton PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 88) Dokumen Salinan Penelitian Kelengkapan SPP-LS Nomor 02.24/03.0/0000396/LS/1.03.2.102.11.01.0000/P.06/2023.
- 89) Dokumen Kontrak Asli Nomor 620/4733/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019 Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dalam paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Nilai Kontrak Rp 1.970.036.000,-.
- 90) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tugas UPTD LABORATORIUM tanggal 12 Desember 2023 perihal Pengujian Core Drill.
- 91) 1 (satu) bundel Peraturan Derah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 92) 1 (satu) bundle Laporan Hasil Pengujian Lapangan UPTD LABORATORIUM item pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setia Negara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV.INTAN PERMATA INDAH.
- 93) 1 (satu) bundle surat PPK Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor 620/4624/PPK1/JJ Tanggal 16 September 2019 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 94) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E./ CV SURYA ABADI.
- 95) 1 (satu) bundel foto copy dokumen perencanaan.
- 96) 1 (satu) bundle asli Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan APBD Oprov. Jawa Barat tahun 2019.
- 97) 1 (satu) lembar asli HPS.
- 98) 1 (satu) bundle foto copy RKA.

Halaman 275 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- 99) 1 (satu) flas disk berisikan SNI analisa harga satuan pekerjaan tahun 2016, surat edaran dirjen bina marga tentang spesifikasi umum untuk pekerjaan jalan dan jembatan dan dokumen lainnya berhubungan dengan pekerjaan pemeliharaan jalan sulesetianegara tahun 2019.
- 100) 1 (satu) bundel DPPA asli.
- 101) 4 (empat) lembar STS Asli terdiri Nomor 0057/STS/DPUPR/2020 tanggal 2 September 2020 senilai Rp. 60.000.000, Nomor : 900/037/STS-/1.03.1.1/2022 tanggal 2 Desember 2022 senilaiRp. 7.500.000,- Nomor : 900/0065/STS-/1.03.1.1/2023 tanggal 4 Juli 2023 senilaiRp.15.000.000,- Nomor: 900/0075/STS-/1.03.1.1/2023 tanggal 11 Agustus 2023 senilai Rp.198.178.500,
- 102) 1 (satu) bundle dokumen kontrak asli Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sukalaya I tahun 2019.
- 103) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Bulan Agustus 2019.
- 104) 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010256 s.d.nomor tiket 010251 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 105) 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010501 s.d.nomor tiket 010477 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 106) 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix PT Trie Mukty Pertama Putra tanggal 17 Desember 2019 dengan nominal Rp 562.275.280.
- 107) 1 (satu) Lembar rekapitulasi pembelian Beton dari CV Permata Indah Peningkatan Jl. Sule Setianegara dengan jumlah total 128 volume Rp 188.410.000,-
- 108) 1 (satu) lembar salinan rekening koran (Account Statement) Trie Mukty Pratama periode 01 January 2023 s/d 31 January 2023 dengan deskripsi RTGS Inward RTGS KAMAL PT.BANK JABAR BANTEN, TBK.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., Bin ENTENG SUWARYO.

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya Perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh AGUS KOMARUDIN, S.H.,

Halaman 276 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua, EMAN SULAEMAN, S.H, Hakim Anggota I dan Dr. IDA ROHATI HASAN, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iar Sugiansih, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMAN SULAEMAN, S.H.

AGUS KOMARUDIN, S.H.

Dr. IDA ROHATI HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IAR SUGIARSIH, S.H., M.H.

Halaman 277 dari 277 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg